



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**





BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

- unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
 10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 16. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
 17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

Pasal 5

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. bab IV memuat Visi dan Misi Daerah;
 - e. bab V memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

NOMOR 1

NO REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/4/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat (4), menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini kemudian menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan kebijakan nasional, karena Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi Indonesia Emas harus dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas, maka disusunlah Visi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2045: Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan.

RPJPD Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi calon Bupati untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati.

RPJPD Tahun 2025-2045 tertuang dalam dokumen RPJPD yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok, dan penutup.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045. Disamping

itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-6
 BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Demografi.....	II-16
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Ekonomi.....	II-19
2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-24
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-42
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-42
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-56
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II-66
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II-73
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-78
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-88
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-95
2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun sampai dengan Tahun 2045.....	II-95
2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun sampai dengan Tahun 2045.....	II-97
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-106
2.7.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-106
2.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana.....	II-109
 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	 III-1
3.1 Permasalahan Pembangunan.....	III-1
3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	III-1
3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	III-11
3.1.3 Aspek Daya Saing.....	III-14
3.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	III-19
3.2 Isu Strategis.....	III-23
3.2.1 Isu Global.....	III-23

3.2.2	Telaahan terkait dengan isu global.....	III-26
3.2.3	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045.....	III-29
3.2.4	Isu Strategis Daerah.....	III-30
BAB IV	: VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1	Visi Daerah Tahun 2025-2045.....	IV-1
4.2	Misi Daerah.....	IV-4
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1	Arah Kebijakan.....	V-1
5.2	Sasaran Pokok.....	V-74
BAB VI	: PENUTUP	VI-1
6.1	Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
6.1.1.	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	VI-1
6.1.2.	Kerangka Pengendalian.....	VI-5
6.1.3.	Sistem Insentif.....	VI-8
6.1.4.	Mekanisme Perubahan.....	VI-9
6.1.5.	Komunikasi Publik.....	VI-11
6.2	Pembiayaan Pembangunan.....	VI-11

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Nama Gunung, Lokasi, dan Tingginya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2	Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-2
Tabel 2.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-2
Tabel 2.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-3
Tabel 2.5	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-4
Tabel 2.6	Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023	II-5
Tabel 2.7	Data Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-6
Tabel 2.8	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2019-2023	II-7
Tabel 2.9	Daya Dukung Air di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-8
Tabel 2.10	Proyeksi Status Air Kabupaten Lima Puluh Kota	II-9
Tabel 2.11	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2022	II-12
Tabel 2.12	Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045	II-12
Tabel 2.13	Jasa Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021	II-14
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota 2019-2023	II-16
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-16
Tabel 2.16	Kepadatan Penduduk Per Km ² Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-17
Tabel 2.17	Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2023	II-18
Tabel 2.18	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2014 – 2023	II-20
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional (ribu jiwa) Tahun 2014 – 2023	II-20
Tabel 2.20	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2014 – 2023	II-21
Tabel 2.21	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2014 – 2023	II-21
Tabel 2.22	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2014 – 2023	II-22
Tabel 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2014-2023	II-22
Tabel 2.24	Pengangguran Terbuka (jiwa) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-23
Tabel 2.25	Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023	II-24
Tabel 2.26	Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023	II-24
Tabel 2.27	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-25
Tabel 2.28	Persentase Balita <i>Stunting</i> Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023 berdasarkan e-PPGBM	II-26
Tabel 2.29	Persentase Balita <i>Stunting</i> berdasarkan Hasil Survei Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-27
Tabel 2.30	Jumlah kasus TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-28
Tabel 2.31	Jumlah Target Suspek TB dan Terduga TB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-28
Tabel 2.32	Angka Keberhasilan Pengobatan (<i>Success Rate</i>) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023	II-29

Tabel 2.33	Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2023	II-30
Tabel 2.34	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023(%)	II-31
Tabel 2.35	Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-32
Tabel 2.36	Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bekerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-33
Tabel 2.37	Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-34
Tabel 2.38	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	II-35
Tabel 2.39	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-36
Tabel 2.40	Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2022	II-37
Tabel 2.41	Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-38
Tabel 2.42	Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 – 2023	II-44
Tabel 2.43	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-46
Tabel 2.44	Jumlah UKM Non Pertanian Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023	II-47
Tabel 2.45	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2023	II-48
Tabel 2.46	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2023	II-49
Tabel 2.47	Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019– 2023	II-52
Tabel 2.48	Perkembangan Nilai Transaksi Saham per Kapita per Kabupaten/Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-53
Tabel 2.49	Perkembangan Total Kredit Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-54
Tabel 2.50	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-55
Tabel 2.51	Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-56
Tabel 2.52	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013–2023 Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional	II-57
Tabel 2.53	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2023	II-58
Tabel 2.54	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-59
Tabel 2.55	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021 – 2023	II-60
Tabel 2.56	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2023	II-61
Tabel 2.57	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota	II-62
Tabel 2.58	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 – 2023	II-63
Tabel 2.59	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-65
Tabel 2.60	Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	II-66
Tabel 2.61	Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Kabupaten Lima Puluh Kota Juni 2023 Sampai Dengan Mei 2024	II-67
Tabel 2.62	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota	II-69
Tabel 2.63	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	II-71

Tabel 2.64	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2022-2023	II-71
Tabel 2.65	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2023	II-72
Tabel 2.66	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-73
Tabel 2.67	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-74
Tabel 2.68	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-75
Tabel 2.69	Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-76
Tabel 2.70	Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023	II-78
Tabel 2.71	Capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-79
Tabel 2.72	Capaian SPM Urusan kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-79
Tabel 2.73	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-80
Tabel 2.74	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-80
Tabel 2.75	Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman Umum, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-80
Tabel 2.76	Capaian Indikator SPM Urusan Sosial` Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-80
Tabel 2.77	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-81
Tabel 2.78	Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2022	II-82
Tabel 2.79	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota 2019-2023	II-83
Tabel 2.80	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 Berdasarkan Penilaian Ombudsman	II-85
Tabel 2.81	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023 Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB	II-85
Tabel 2.82	Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023	II-86
Tabel 2.83	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023	II-87
Tabel 2.84	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2.85	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2023	II-89
Tabel 2.86	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	II-95
Tabel 2.87	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045	II-95
Tabel 2.88	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045	II-96
Tabel 2.89	Proyeksi Rumah/Tempat Tinggal dan Lahan Permukiman di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	II-97
Tabel 2.90	Tingkat Pemakaian Air Berdasarkan Kategori	II-98
Tabel 2.91	Proyeksi Kebutuhan Air di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	II-98

Tabel 2.92	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	II-99
Tabel 2.93	Proyeksi Timbunan Sampah per Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	II-100
Tabel 2.94	Proyeksi Kebutuhan TPS-3R di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	II-101
Tabel 2.95	Data Fasilitas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-102
Tabel 2.96	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-103
Tabel 2.97	Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-103
Tabel 2.98	Kebutuhan Sarana Pendidikan	II-104
Tabel 2.99	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	II-104
Tabel 2.100	Proyeksi Kebutuhan Jalan Perumahan	II-105
Tabel 3.1	Permasalahan Disparitas Penyebaran Infrastruktur	III-1
Tabel 3.2	Rendahnya Kemampuan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur	III-2
Tabel 3.3	Permasalahan Dalam Peningkatan Kelancaran Konektivitas Antar Daerah Berbatasan	III-3
Tabel 3.4	Permasalahan Terkait Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Layak Huni	III-3
Tabel 3.5	Permasalahan Infrastruktur Digital Daerah	III-4
Tabel 3.6	Tekanan Perubahan Iklim Makin Meningkat	III-5
Tabel 3.7	Resiliensi Terhadap Risiko Bencana	III-6
Tabel 3.8	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	III-7
Tabel 3.9	Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu (Belum Memiliki Nilai Ekonomi)	III-7
Tabel 3.10	Permasalahan Kataatan Terhadap Tata Ruang	III-8
Tabel 3.11	Permasalahan Pengembangan Green Eco-City Guna Pembangunan yang Berkelanjutan	III-9
Tabel 3.12	Pengembangan Energi Terbarukan dan Dukungan Transisi Energi	III-10
Tabel 3.13	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tenaga Kerja	III-12
Tabel 3.14	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan	III-12
Tabel 3.15	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan	III-13
Tabel 3.16	Urbanisasi dan Dampak yang Ditimbulkan	III-25
Tabel 3.17	Pengelompokan Masyarakat Menurut Pengeluaran	III-25
Tabel 3.18	Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia	III-27
Tabel 3.19	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2045	III-31
Tabel 3.20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	III-32
Tabel 3.21	Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	III-35
Tabel 3.22	Populasi Ternak Besar, Populasi Ternak Kecil dan Produksi Daging di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	III-36
Tabel 4.1	Sasaran Visi Lima Puluh Kota 2045	IV-2
Tabel 4.2	Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045 RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-3
Tabel 4.3	Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-3
Tabel 4.4	Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	IV-5
Tabel 4.5	Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-7
Tabel 4.6	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera barat dan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJPN	IV-9

	Tahun 2025-2045	
Tabel 4.7	Arah Pembangunan berdasarkan Visi dan Misi	IV-11
Tabel 5.1	Arah Kebijakan per Tahapan pada Tiap Misi	V-2
Tabel 5.2	Arah Kebijakan per Tahapan pada Tiap Indikator Utama Pembangunan	V-4
Tabel 5.3	Sasaran Pokok Daerah	V-74

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Km ²)	II-1
Grafik 2.2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-3
Grafik 2.3	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-4
Grafik 2.4	Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019 - 2023	II-6
Grafik 2.5	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 2019-2023	II-7
Grafik 2.6	Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-17
Grafik 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	II-19
Grafik 2.8	Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-24
Grafik 2.9	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2023	II-25
Grafik 2.10	Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022	II-26
Grafik 2.11	Perbandingan Persentase Balita <i>Stunting</i> Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2007-2023 berdasarkan Hasil Survei	II-27
Grafik 2.12	Perbandingan Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Target Nasional Tahun 2020-2023	II-29
Grafik 2.13	Perbandingan Angka Keberhasilan Pengobatan (<i>Success Rate</i>) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2023	II-30
Grafik 2.14	Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Kota Tahun 2019-2023	II-31
Grafik 2.15	Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-33
Grafik 2.16	Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2023	II-35
Grafik 2.17	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023	II-36
Grafik 2.18	Perbandingan Capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	II-37
Grafik 2.19	PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023 (ribu rupiah)	II-42
Grafik 2.20	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023	II-43
Grafik 2.21	Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023	II-44
Grafik 2.22	Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023	II-48
Grafik 2.23	Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023	II-49
Grafik 2.24	Perkembangan <i>Return On Assets</i> (RoA) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 - 2023	II-50
Grafik 2.25	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023	II-51
Grafik 2.26	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-51
Grafik 2.27	Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023	II-52
Grafik 2.28	Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap	II-53

	PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019– 2023 (%)	
Grafik 2.29	Perkembangan Persentase Total Kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-54
Grafik 2.30	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 – 2023	II-55
Grafik 2.31	Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-57
Grafik 2.32	Perbandingan Nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-58
Grafik 2.33	Perbandingan Nilai RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023	II-59
Grafik 2.34	Perbandingan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2023	II-61
Grafik 2.35	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat	II-62
Grafik 2.36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – 2023	II-64
Grafik 2.37	Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022-2023	II-66
Grafik 2.38	Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Beras, Gula, Tepung Terigu dan Minyak Goreng	II-68
Grafik 2.39	Harga Komoditas Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan Tongkol dan Telur Ayam Ras	II-68
Grafik 2.40	Harga Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting	II-69
Grafik 2.41	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota	II-70
Grafik 2.42	Akses Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-73
Grafik 2.43	Perbandingan PMTB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-74
Grafik 2.44	Perbandingan Ekspor (%PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023	II-75
Grafik 2.45	Realisasi Capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-78
Grafik 2.46	Perbandingan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2023	II-82
Grafik 2.47	Perbandingan Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022	II-83
Grafik 2.48	Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022	II-84
Grafik 2.49	Perbandingan Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nasional Tahun 2022-2023	II-85
Grafik 2.50	Perbandingan Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2023	II-87
Grafik 2.51	Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2023	II-88
Grafik 2.52	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-90
Grafik 2.53	Tingkat Kemiskinan	II-90
Grafik 2.54	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-91
Grafik 2.55	Pertumbuhan Ekonomi (%)	II-92
Grafik 2.56	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	II-92
Grafik 2.57	PDRB Per Kapita (Rupiah)	II-93
Grafik 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dalam 1 Dekade Terakhir	III-16
Grafik 3.2	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota	III-16
Grafik 3.3	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Olahan Kabupaten Lima Puluh Kota	III-17

DAFTAR GAMBAR		Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-5
Gambar 2.1	Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro	II-106
Gambar 2.2	Indikasi Proyek Infrastruktur Transformasif dalam Kerangka <i>Basic Infrastructure Improvement</i> di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-107
Gambar 2.3	Indikasi Proyek Infrastruktur Transformasif dalam Kerangka <i>Complete-Experience Tourism</i> di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-108
Gambar 6.1	Keterkaitan Antar Dokumen	VI-2
Gambar 6.2	Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJPD – Rencana Pembangunan Turunannya	VI-4
Gambar 6.3	Kerangka Pengendalian RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045	VI-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan terdiri atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, yang prosesnya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Seiring dengan akan berakhir masa berlakunya RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2025 dan berdasarkan amanat peraturan-peraturan yang disebutkan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun RPJPD Tahun 2025–2045.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 mempertimbangkan kebijakan lain seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrument pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah. Keikutsertaan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan sejumlah instrumen dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuju kepada pembangunan berkelanjutan. Instrumen tersebut antara lain meliputi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Audit Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Bahkan AMDAL telah dilaksanakan sejak tahun 1986 sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982. Untuk pelaksanaan AMDAL telah ditetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) yang dari waktu ke waktu mengalami penyempurnaan. Pelaksanaan Audit Lingkungan juga telah disempurnakan dengan penetapan beberapa Permen LH. Sementara itu penyelenggaraan KLHS baru dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan KLHS. Selanjutnya ditetapkan pula Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017. Sehubungan dengan hal ini, dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dalam 20 tahun ke depan.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 mencakup :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
 - b. Orientasi mengenai RPJPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 mencakup:
 - a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RPJPD bersama dengan para pemangku kepentingan;
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan pada acara forum konsultasi publik.
3. Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 mencakup :
 - a. Pengajuan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk dikonsultasikan, dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD;
 - b. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 menjadi Rancangan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD hasil konsultasi.
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045.
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 mencakup :

- a. Penyempurnaan Rancangan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 menjadi Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD;
 - b. Penyampaian Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah;
 - d. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi;
 - e. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - f. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045 berdasarkan hasil evaluasi.
6. Penetapan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045.

1.2 Dasar Hukum

Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat : 4-269/2024);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat : (4/14/2023), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023).

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga mempedomani:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045; dan
3. Surat Edaran Gubernur Nomor 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

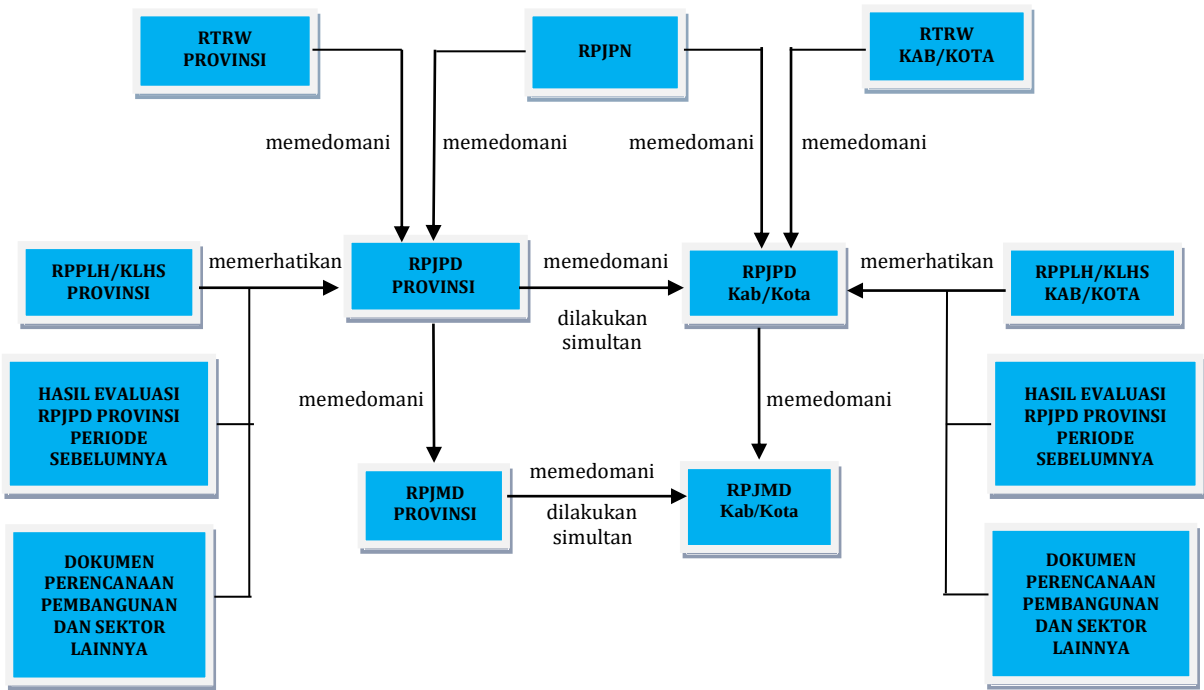
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Salah satu dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045. Adapun keterkaitan dan

hubungan dokumen RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dengan dokumen lainnya adalah :

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dilakukan dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan bupati.
3. Dokumen RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan untuk setiap tahunnya. Agar keberhasilan pembangunan dapat dicapai, seluruh Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota merujuk RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043.
5. Pedoman yang digunakan untuk penyusunan Renstra-PD bagi masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi masing-masing adalah RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045.

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 adalah agar menjadi acuan untuk pembangunan daerah selama periode 20 tahun ke depan secara jelas sistematis kepada seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, pihak swasta dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 adalah untuk memberikan arahan, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi kabupaten yang maju, berbudaya dan berkelanjutan pada tahun 2045, sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat (1) Aspek Geografi dan Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Daya Saing Daerah; (4) Aspek Pelayanan Umum; (5) Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025; (6) Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik; dan (7) Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat (1) Permasalahan Pembangunan dan (2) Isu Strategis.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat (1) Visi daerah dimana kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045; dan (2) Misi daerah dimana upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Memuat (1) Arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah dalam empat periode tahapan; dan (2) Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat masa berlaku, tahapan dan penurunan arah pembangunan jangka menengah dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

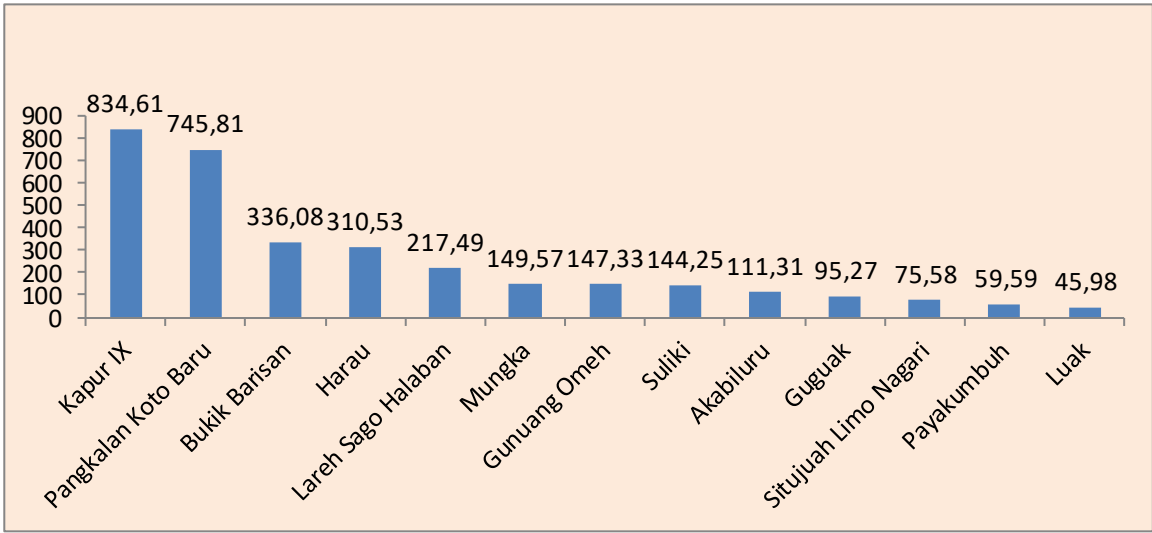
Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"BT-100°50'47,80"BT. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 3.273,40 Km². Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi, yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), dengan rincian:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh

Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, secara administratif dibagi menjadi 13 kecamatan, 79 Nagari, dan 425 Jorong. Jika ditinjau dari luasan wilayah dari masing-masing kecamatan, maka dari 13 kecamatan yang ada tersebut, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kapur IX dengan luas 834,61 Km² atau 25,50 % dari total luas wilayah kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Luak dengan luas 45,98 Km² atau 1,40 % dari luas kabupaten, secara lebih detail luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik (2.1) di bawah ini:

Grafik 2.1

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Km²)



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Secara topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis ketinggian yang bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Kecamatan Gunuang Omeh merupakan kecamatan paling tinggi dari permukaan laut dengan ketinggian 837 mdpl, sedangkan Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan yang paling rendah, dengan ketinggian 118 mdpl. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago, Gunung Bungsu dan Gunung Sanggul dan dialiri oleh 17 buah sungai dengan rincian sebagai berikut. Nama gunung beserta lokasi dan tingginya disajikan dalam tabel (2.1) di bawah ini :

Tabel 2.1
Nama Gunung, Lokasi, dan Tingginya
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Nama Gunung	Lokasi	Tinggi
1	Gunang Sago	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari	2.261 m
2	Gunung Bungsu	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka	1.253 m
3	Gunung Sanggul	Kecamatan Harau	1.495 m

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Terkait dengan sungai, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2024 bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai. Nama sungai, lokasi dan panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel (2.2) di bawah ini:

Tabel 2.2
Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Batang Sinamar	Gunung Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,13
2	Batang Liki	Suliki, Gunung Omeh	6,37
3	Batang Mahat	Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru	76,22
4	Batang Lampasi	Akabiluru, Payakumbuh	50,37
5	Batang Agam	Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau	28,58
6	Batang Kapur	Kapur IX	25,23
7	Batang Mongan	Kapur IX	72,00
8	Batang Paiti	Kapur IX	21,56
9	Batang Mangilang	Pangkalan Koto Baru	10,23
10	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11	Batang Mungo	Harau	18,41
12	Batang Sanipan	Harau	19,41
13	Batang Nenang	Bukik Barisan	5,00
14	Batang Kampar	Kapur IX	18,80
15	Batang Harau	Harau	16,80
16	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	63,40
17	Batang Buluah Kasok	Harau	15,58

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

a. Indeks Tutupan Lahan

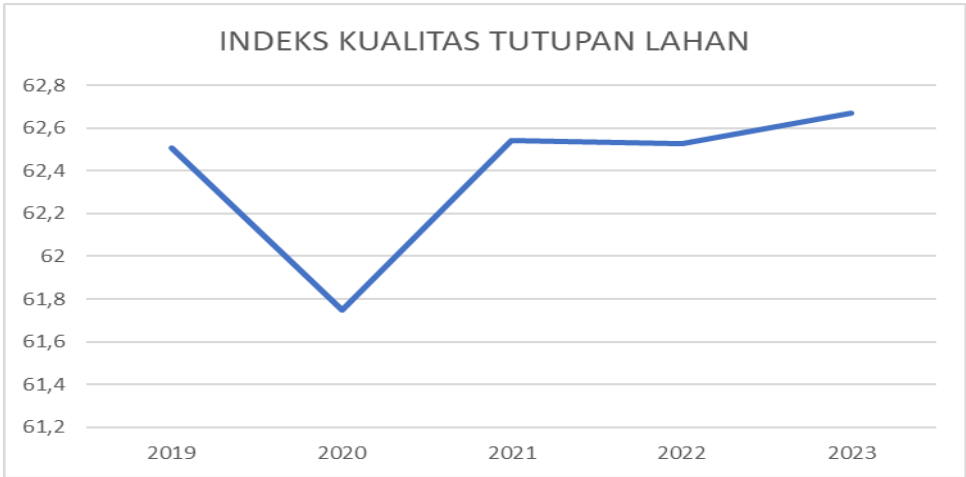
Indeks tutupan lahan disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Informasi tutupan lahan penting untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Dengan mengetahui kondisi lahan, pemerintah dapat merencanakan pembangunan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, tutupan lahan yang baik dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Monitoring indeks ini membantu dalam identifikasi area yang memerlukan intervensi untuk pengelolaan risiko bencana. Untuk melihat indeks tutupan lahan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel (2.3) dan grafik (2.2) berikut ini:

Tabel 2.3
Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Indeks	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	62,51	61,75	62,54	62,53	62,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Grafik 2.2
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada tahun 2019, nilai capaian indeks tutupan lahan Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 62,51, namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pada nilai indeks tersebut, yaitu menjadi 61,75. Memasuki tahun 2021, nilai indeks tutupan lahan mengalami peningkatan kembali menjadi 62,54, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 62,53. Peningkatan terjadi pada tahun 2023, di mana nilai capaian indeks tutupan lahan naik menjadi 62,67.

Secara umum, meskipun terdapat beberapa fluktuasi, tren nilai indeks tutupan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dari tahun 2018 hingga 2022, dengan peningkatan yang cukup berarti pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan yang lebih baik di tahun-tahun terakhir.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang memberi gambaran kondisi lingkungan hidup di sebuah wilayah pada waktu tertentu. Saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota, IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas AIR (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2023. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika mengacu pada data 5 tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Kinerja IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel (2.4) di bawah ini:

Tabel 2.4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Indeks	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,348	69,13	70,51	71,87	71,63

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

c. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun

tidak langsung. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Konsumsi listrik per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel (2.5) di bawah ini.

Tabel 2.5
Konsumsi Listrik Per Kapita
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Wilayah	Jumlah Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	157	185	178	250	245

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

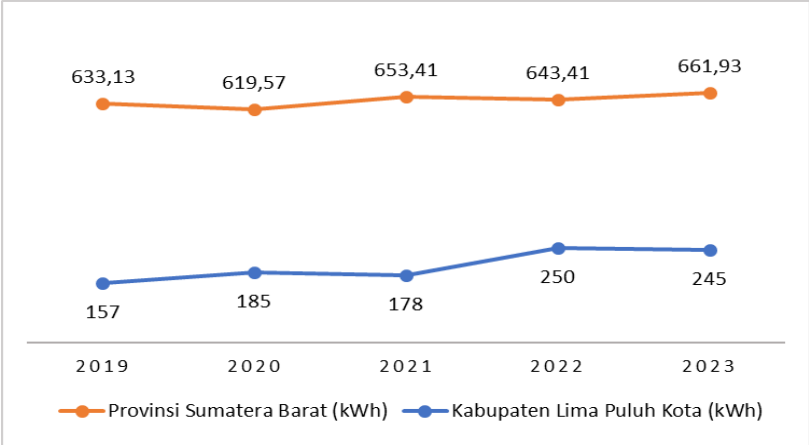
Pada tahun 2019, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 157 kWh. Angka ini menandai *baseline* awal dalam periode yang dianalisis, mencerminkan kondisi awal konsumsi listrik sebelum adanya peningkatan signifikan. Memasuki tahun 2020, konsumsi listrik per kapita meningkat menjadi 185 kWh. Peningkatan sebesar 28 kWh dari tahun sebelumnya menunjukkan adanya pertumbuhan dalam penggunaan listrik, yang bisa dihubungkan dengan peningkatan aksesibilitas listrik, pertumbuhan ekonomi lokal, atau perubahan perilaku konsumsi energi di kalangan masyarakat.

Namun, pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan konsumsi listrik per kapita menjadi 178 kWh. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi energi yang lebih baik, perubahan dalam pola konsumsi energi akibat penyesuaian ekonomi atau sosial, atau bahkan dampak dari kebijakan penghematan energi. Tahun 2022 menandai lonjakan signifikan dalam konsumsi listrik per kapita, yang mencapai 250 kWh. Kenaikan ini sebesar 72 kWh dari tahun sebelumnya bisa didistribusikan pada beberapa faktor utama, seperti peningkatan jumlah rumah tangga yang terhubung ke jaringan listrik, peningkatan penggunaan peralatan listrik, dan mungkin adanya program pemerintah yang berhasil meningkatkan akses dan konsumsi energi listrik. Pada tahun 2023, konsumsi listrik per kapita sedikit menurun menjadi 245 kWh. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan stabilitas pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi pasca peningkatan drastis di tahun 2022.

Secara keseluruhan, tren konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2019-2023 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, meskipun dengan beberapa fluktuasi. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut, termasuk peningkatan standar hidup dan aksesibilitas energi bagi masyarakat. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana konsumsi energi berkembang dan memberikan wawasan bagi perencanaan energi di masa mendatang.

Konsumsi listrik per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga 2023 sama-sama mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Akan tetapi besaran konsumsi listrik per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode tersebut yang berkisar antara 150-250 kWh masih berada jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat yang berada di angka lebih dari 600 kWh. Perbandingan ini dapat dilihat pada grafik (2.3) di bawah ini.

Grafik 2.3
Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota
dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

d. **Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan**

Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidacukupan konsumsi pangan).

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energy untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energy dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat social ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui Situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah.

Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel (2.6) di bawah ini.

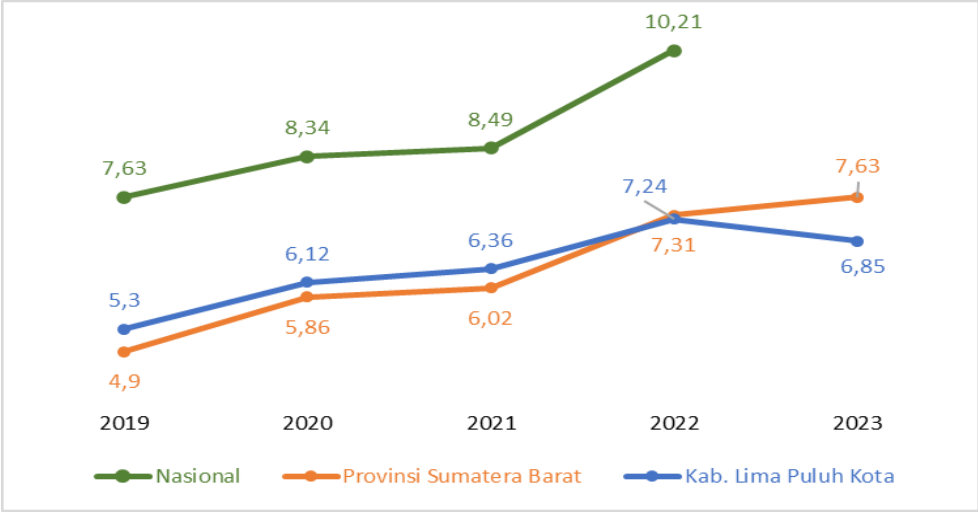
Tabel 2.6
Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Wilayah	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	5.3	6.12	6.36	7.24	6.85
Sumatera Barat	4.9	5.86	6.02	7.31	7.63
Nasional	7.63	8.34	8.49	10.21	NA

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024

Dari tabel (2.6) di atas dapat dilihat bahwa capaian prevalensi ketidacukupan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 berada pada titik terendah yaitu 5.3 poin. Kejadian Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga capaian prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020-2022 naik cukup signifikan. Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019-2021 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat, namun dalam dua tahun terakhir lebih rendah dari capaian Provinsi. Sementara itu, dari tahun 2019 sampai 2023 angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan Kabupaten Lima Puluh Kota lebih rendah dari angka nasional. Laju perkembangan capaian prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan Kabupaten Lima Puluh Kota jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik (2.4) di bawah ini.

Grafik 2.4
Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024

e. Kapasitas Air Baku

Air baku merupakan komponen penting dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan berbagai tantangan geografis dan demografis, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan air baku yang memadai untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 14 sumber air baku utama dengan total potensi mencapai 8,1955m³/detik. Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya. Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat dilihat pada tabel (2.7) di bawah ini.

Tabel 2.7
Data Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	Nama Air Baku	Kecamatan	Nagari	Potensi Air Baku (m ³ /dt)
1.	Batu Malanca	Harau	Harau	0,28
2.	Ulu Sungan	Harau	Solok Bio-bio	0,23
3.	Batang Kawek	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,49
4.	Batang Agam	Akabiluru	Batu Hampa	1,4875
5.	Batang Simonok	Kapur IX	Muaro Paiti	0,235
6.	Batang Sopan	Kapur IX	Sialang	0,48
7.	Batang Gosan	Suliki	Suliki	2,495
8.	Sungai Kunali	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,5
9.	Lubuak Sati	Harau	Harau	0,198
10.	Batang Harau	Harau	Sarilamak	0,5
11.	Maek Kuning	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	0,2
12.	Batang Manggilang	Pangkalan Koto Baru	-	0,2
13.	Batang Sinamar	Gunuang Omeh, Guguak, Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Harau	-	0,5
14.	Ampalu	Lareh Sago Halaban	-	0,4

Sumber: Bappelitbangda, PUPR, PDAM, Data Diolah Tahun 2024

f. Indeks Resiko Bencana

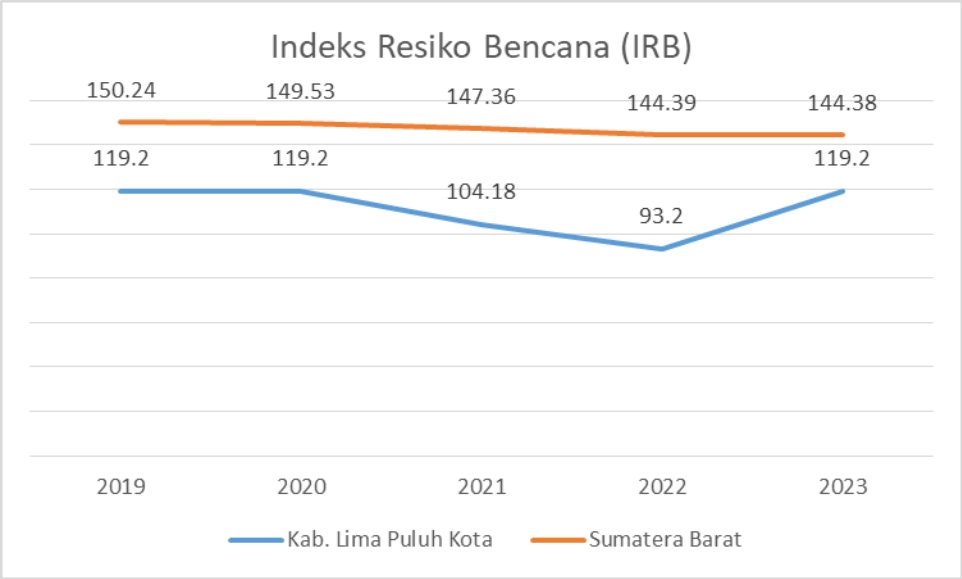
Indeks Risiko Bencana (IRBI) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Semakin kecil nilai indeks risiko bencana, diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel (2.8) dan grafik (2.5) di bawah ini.

Tabel 2.8
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota dan
Provinsi Tahun 2019-2023

No.	Wilayah	Indeks Resiko Bencana (IRB)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Lima Puluh Kota	119,2	119,2	104,18	93,20	119,20
2.	Provinsi Sumatera Barat	150,24	149,53	147,36	144,39	144,38

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2024

Grafik 2.5
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota,
Sumatera Barat 2019-2023



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2024

Data di Kabupaten Lima Puluh kota menunjukkan fluktuasi dalam nilai IRB dari tahun 2019 hingga 2023. Penurunan dan kenaikan indeks ini mencerminkan dinamika dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan respon terhadap bencana di daerah tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020, IRB Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 119,2. Nilai ini mencerminkan tingginya tingkat risiko bencana di daerah tersebut, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, infrastruktur yang rentan, dan kesiapsiagaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2021, terdapat penurunan signifikan dalam IRB menjadi 104,18. Penurunan ini mencerminkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih baik, termasuk pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, peningkatan sistem peringatan dini, dan pelatihan kebencanaan untuk masyarakat. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan IRB mencapai 93,20. Ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan bencana yang diterapkan oleh pemerintah daerah semakin efektif, dan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana meningkat. Namun, pada tahun 2023, IRB kembali meningkat menjadi 119,20. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terjadinya bencana besar, perubahan kondisi lingkungan, atau kurangnya keberlanjutan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Data capaian indikator "Indeks Risiko Bencana" di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, dimana angka tersebut masih dibawah

indeks risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang konstan indeksnya diatas 140 selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan tingginya tingkat resiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan penurunan dan peningkatan kembali pada tahun 2023 menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi penanggulangan bencana. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang berkelanjutan, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengelola risiko bencana dengan lebih efektif, meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana, dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

g. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Air

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Air Nasional menunjukkan sebagian besar daya dukung air di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status belum terlampaui lebih kurang 97,9% atau sekitar 320.741 Ha dan sisanya sudah terlampaui sekitar 6.600 Ha. Daya Dukung Air di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel (2.9), sedangkan Proyeksi Status Air Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2045 berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel (2.10) berikut ini.

Tabel 2.9
Daya Dukung Air di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total
1	Kecamatan Akabiluru	10.062	1.067	11.130
2	Kecamatan Bukik Barisan	32.663	940	33.604
3	Kecamatan Guguk	9.357	171	9.528
4	Kecamatan Gunung Omeh	14.729		14.729
5	Kecamatan Harau	29.423	1.636	31.058
6	Kecamatan Kapur IX	83.448		83.448
7	Kecamatan Lareh Sago Halaban	20.649	1.111	21.760
8	Kecamatan Luak	4.430	168	4.598
9	Kecamatan Mungka	14.530	427	14.957
10	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	74.588		74.588
11	Kecamatan Payakumbuh	5.851	108	5.959
12	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	6.587	971	7.558
13	Kecamatan Suliki	14.423		14.422
	Kabupaten Lima Puluh Kota	320.741	6.600	327.340

Sumber : SK/146 Tahun 2023

Tabel 2.10
Proyeksi Status Air Kabupaten Lima Puluh Kota

Kecamatan	Ketersediaan (m3)	Tahun 2025				Tahun 2030			
		Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air
Kecamatan Akabiluru	170.620.837,82	29.818,83	47.710.129,54	3,58	Surplus	31.185,05	49.896.079,95	3,42	Surplus
Kecamatan Bukik Barisan	374.131.013,13	23.047,88	36.876.600,40	10,15	Surplus	23.267,66	37.228.261,88	10,05	Surplus
Kecamatan Guguak	159.760.339,55	36.358,27	58.173.233,38	2,75	Surplus	36.906,93	59.051.083,20	2,71	Surplus
Kecamatan Gunuang Omeh	172.981.817,00	14.611,59	23.378.538,64	7,40	Surplus	15.250,78	24.401.255,91	7,09	Surplus
Kecamatan Harau	395.278.421,49	59.462,54	95.140.061,93	4,15	Surplus	63.868,93	102.190.290,21	3,87	Surplus
Kecamatan Kapur IX	964.571.795,46	28.159,45	45.055.113,83	21,41	Surplus	28.173,53	45.077.645,89	21,40	Surplus
Kecamatan Lareh Sago Halaban	288.640.741,83	39.949,17	63.918.671,48	4,52	Surplus	41.490,49	66.384.782,07	4,35	Surplus
Kecamatan Luak	96.381.858,02	29.142,51	46.628.008,56	2,07	Surplus	30.236,86	48.378.968,03	1,99	Surplus
Kecamatan Mungka	206.184.620,22	27.677,18	44.283.484,73	4,66	Surplus	28.390,18	45.424.290,62	4,54	Surplus
Kecamatan Pangkalan Koto Baru	922.569.348,10	29.516,37	47.226.195,70	19,54	Surplus	29.664,25	47.462.799,41	19,44	Surplus
Kecamatan Payakumbuh	121.494.254,32	39.505,43	63.208.690,83	1,92	Surplus	41.912,62	67.060.189,28	1,81	Surplus
Kecamatan Situjuh Limo Nagari	121.658.563,08	24.532,02	39.251.234,87	3,10	Surplus	25.898,48	41.437.572,66	2,94	Surplus
Kecamatan Suliki	169.775.768,33	14.997,23	23.995.562,46	7,0753	Surplus	15.125,14	24.200.219,39	7,0155	Surplus
Kab Lima Puluh Kota	3.994.273.610,02	396.706,26	634.845.526,4	6,2917	Surplus	410.990,74	658.193.438,5	6,0685	Surplus

Kecamatan	Ketersediaan (m3)	Tahun 2035				Tahun 2040			
		Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air
Kecamatan Akabiluru	170.620.837,82	32.613,87	52.182.184,76	3,27	Surplus	34.108,15	54.573.032,77	3,13	Surplus
Kecamatan Bukik Barisan	374.131.013,13	23.489,55	37.583.276,86	9,95	Surplus	23.713,55	37.941.677,33	9,86	Surplus
Kecamatan Guguak	159.760.339,55	37.463,86	59.942.180,02	2,67	Surplus	38.029,20	60.846.723,72	2,63	Surplus
Kecamatan Gunuang Omeh	172.981.817,00	15.917,95	25.468.712,96	6,79	Surplus	16.614,29	26.582.866,97	6,51	Surplus
Kecamatan Harau	395.278.421,49	68.601,85	109.762.966,31	3,60	Surplus	73.685,50	117.896.805,54	3,35	Surplus
Kecamatan Kapur IX	964.571.795,46	28.187,62	45.100.189,23	21,39	Surplus	28.201,71	45.122.743,83	21,38	Surplus
Kecamatan Lareh Sago Halaban	288.640.741,83	43.091,28	68.946.040,17	4,19	Surplus	44.753,82	71.606.116,73	4,03	Surplus
Kecamatan Luak	96.381.858,02	31.372,30	50.195.678,94	1,92	Surplus	32.550,38	52.080.610,37	1,85	Surplus
Kecamatan Mungka	206.184.620,22	29.121,55	46.594.485,30	4,43	Surplus	29.871,77	47.794.825,86	4,31	Surplus
Kecamatan Pangkalan Koto Baru	922.569.348,10	29.812,87	47.700.588,51	19,34	Surplus	29.962,23	47.939.568,94	19,24	Surplus
Kecamatan Payakumbuh	121.494.254,32	44.466,48	71.146.371,29	1,71	Surplus	47.175,96	75.481.536,84	1,61	Surplus
Kecamatan Situjuh Limo Nagari	121.658.563,08	27.341,06	43.745.691,91	2,78	Surplus	28.863,98	46.182.375,99	2,63	Surplus
Kecamatan Suliki	169.775.768,33	15.254,14	24.406.621,84	6,9561	Surplus	15.384,24	24614784,67	6,8973	Surplus
Kab Lima Puluh Kota	3.994.273.610,02	425.789,57	682.774.988,1	5,8501	Surplus	441.121,26	708663669,6	5,6363	Surplus

Kecamatan	Ketersediaan (m3)	Tahun 2045			
		Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air
Kecamatan Akabiluru	170.620.837,82	35.670,89	57.073.423,03	2,99	Surplus
Kecamatan Bukik Barisan	374.131.013,13	23.939,68	38.303.495,56	9,77	Surplus
Kecamatan Guguak	159.760.339,55	38.603,07	61.764.917,24	2,59	Surplus
Kecamatan Gunuang Omeh	172.981.817,00	17.341,10	27.745.760,75	6,23	Surplus

Kecamatan	Ketersediaan (m3)	Tahun 2045			
		Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air
Kecamatan Harau	395.278.421,49	79.145,87	126.633.392,15	3,12	Surplus
Kecamatan Kapur IX	964.571.795,46	28.215,82	45.145.309,72	21,37	Surplus
Kecamatan Lareh Sago Halaban	288.640.741,83	46.480,52	74.368.824,39	3,88	Surplus
Kecamatan Luak	96.381.858,02	33.772,70	54.036.324,12	1,78	Surplus
Kecamatan Mungka	206.184.620,22	30.641,31	49.026.088,92	4,21	Surplus
Kecamatan Pangkalan Koto Baru	922.569.348,10	30.112,34	48.179.746,66	19,15	Surplus
Kecamatan Payakumbuh	121.494.254,32	50.050,54	80.080.857,26	1,52	Surplus
Kecamatan Situjuh Limo Nagari	121.658.563,08	30.471,74	48.754.786,10	2,50	Surplus
Kecamatan Suliki	169.775.768,33	15.515,45	248.247.22,92	6,839	Surplus
Kab Lima Puluh Kota	3.994.273.610,02	457.005,02	735.937.648,8	5,4275	Surplus

Berdasarkan tabel di atas daya dukung air Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2045 berdasarkan kecamatan masih dalam status surplus, namun terus mengalami penurunan, sehingga diperlukan upaya dalam menjaga ketersediaan air di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota daya dukung air masih belum terlampaui, sedangkan disisi lain ada beberapa daerah yang sudah terlampaui yang dihitung berdasarkan kebutuhan air, lahan dan domestik yang dibandingkan dengan ketersediaan air. Jika dilihat dari proyeksi daya dukung air secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2045 masih surplus, proyeksi ini dihitung hanya membandingkan kebutuhan air domestik dengan ketersediaan air. Hal ini karena kebutuhan air lahan pada tahun 2045 tidak dapat diprediksikan.

2. Daya Dukung Pangan

Luas panen padi pada tahun 2022 mengalami penurunan Jika dibandingkan dengan luas panen Tahun 2021. yakni dari 28.119,14 ha menjadi 27.572,68 ha. Namun jumlah produksi padi secara keseluruhan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan, yakni dari 123.703,37 ton Tahun 2021 menjadi 124.134,56 ton tahun 2022. Produktivitas Padi per hektar pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, yakni dari 43,99 kuintal/ha menjadi 45,02 kuintal/ha. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.11) di bawah ini.

Tabel 2.11
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2022

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)
2021	28.119,14	123.703,37	43,99
2022	27.572,68	124.134,56	45,02

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2045 disajikan pada tabel (2.12) di bawah ini.

Tabel 2.12
Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045

			persen/tahun	Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun
Asumsi Awal			0.92	46.46	1.60	1.33
Perubahan Asumsi			0.82%	50.00	1.20	2.00
Estimasi	Tahun	BAU (luas sawah menurun)	LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)	LSD + LPP Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	19,863.90	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
	2030	19,070.28	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
	2035	18,276.66	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
	2040	17,483.04	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
	2045	16,689.42	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72
	2025	30,837.28	30,837.28	30,682.33	30,682.33	30,682.33
	2030	32,284.73	32,284.73	31,961.11	31,961.11	31,961.11
	2035	33,800.13	32,284.73	31,961.11	31,961.11	31,961.11
	2040	35,386.65	35,386.65	34,680.77	34,680.77	34,680.77
	2045	37,047.65	37,047.65	36,126.20	36,126.20	36,126.20
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	20,905.60	19,362.17	19,517.11	23,342.04	57,928.05
	2030	17,390.87	17,914.71	18,238.34	22,063.26	56,968.96
	2035	13,808.20	16,399.32	16,906.26	20,731.19	55,969.91
	2040	10,154.40	14,812.79	15,518.67	19,343.60	54,929.22
	2045	6,426.13	13,151.80	14,073.25	17,898.18	53,845.15

Berdasarkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh estimasi luas lahan sawah hingga tahun 2045 semakin berkurang dengan angka 16.689,42 Ha, sedangkan estimasi konsumsi beras diperkirakan setiap tahunnya meningkat. Dapat disimpulkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2045 masih surplus, namun tetap diperlukan upaya tambahan dalam mempertahankan sektor pertanian.

3. Jasa Lingkungan

Jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 20 jasa ekosistem yang terbagi pada 4 kategori jasa ekosistem yaitu jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan, jasa ekosistem budaya dan jasa ekosistem pendukung.

Berdasarkan jasa penyediaan, kategori sangat tinggi berada pada jasa penyediaan serat, bahan bakar, SD Genetik. Sedangkan jasa pengaturan kategori sangat tinggi terdapat pada jasa pengaturan Iklim, Tata Aliran Air dan Banjir, Perlindungan Bencana, Pemurnian Air, Kualitas Udara, Penyerbukan Alami, Pengendalian Hama.

Jasa Budaya, kategori sangat tinggi berada pada jasa budaya rekreasi dan estetika. Selanjutnya jasa pendukung kategori sangat tinggi berada pada jasa pendukung Pembentukan Tanah, Siklus Hara, Produksi Primer, Biodiversitas. Jasa Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 dapat dilihat pada tabel (2.13) di bawah ini.

Tabel 2.13
Jasa Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021

No	Jasa Penyediaan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Pangan	P1	3,73%	5,29%	8,78%	55,78%	26,43%	100,00%
2	Air Bersih	P2	1,21%	46,93%	9,44%	40,04%	2,39%	100,00%
3	Serat	P3	53,39%	7,89%	20,15%	6,10%	12,46%	100,00%
4	Bahan Bakar	P4	51,74%	10,86%	21,18%	8,64%	7,57%	100,00%
5	SD Genetik	P5	41,94%	24,67%	25,75%	5,66%	1,98%	100,00%
No	Jasa Pengaturan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Iklim	R1	41,91%	17,52%	23,13%	13,64%	3,80%	100,00%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	R2	41,78%	7,70%	9,41%	27,51%	13,61%	100,00%
3	Perlindungan Bencana	R3	41,91%	15,46%	29,07%	13,00%	0,56%	100,00%
4	Pemurnian Air	R4	40,94%	6,82%	31,13%	16,44%	4,68%	100,00%
5	Penguraian Limbah	R5	4,75%	5,47%	43,74%	13,21%	32,84%	100,00%
6	Kualitas Udara	R6	67,94%	0,00%	16,12%	12,19%	3,76%	100,00%
7	Penyerbukan Alami	R7	42,83%	14,39%	32,82%	3,96%	5,99%	100,00%
8	Pengendalian Hama	R8	44,63%	30,40%	5,98%	15,69%	3,30%	100,00%
No	Jasa Budaya	Kode	Persentase Luas DDDTLH					

			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Tempat Tinggal	C1	5,19%	7,09%	3,77%	25,46%	58,49%	100,00%
2	Rekreasi	C2	45,68%	6,33%	13,13%	4,07%	30,79%	100,00%
3	Estetika (Alam)	C3	45,68%	2,96%	9,43%	0,98%	40,95%	100,00%
No	Jasa Pendukung	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Pembentukan Tanah	S1	46,98%	11,84%	3,82%	17,83%	19,53%	100,00%
2	Siklus Hara	S2	42,22%	8,05%	12,73%	15,36%	21,64%	100,00%
3	Produksi Primer	S3	55,02%	0,00%	23,17%	13,04%	8,77%	100,00%
4	Biodiversitas	S4	44,38%	13,46%	15,83%	25,19%	1,14%	100,00%

Sumber : DDDTLH, 2021

2.1.2 Aspek Demografi

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang terkendali diperlukan agar tercipta keluarga yang berkualitas dengan memperhatikan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) dan tumbuh kembang anak yang dilahirkan. Sejak tahun 2019-2023 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berfluktuasi hingga mencapai angka 1,21 di tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel (2.14) di bawah ini.

Tabel 2.14

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,13	0,93	0,55	0,71	1,21

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2024

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

b. Rasio Penduduk

Struktur penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu seperti karakteristik demografi, sosial, ekonomi dan budaya. Struktur penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang disajikan pada tabel (2.15) berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

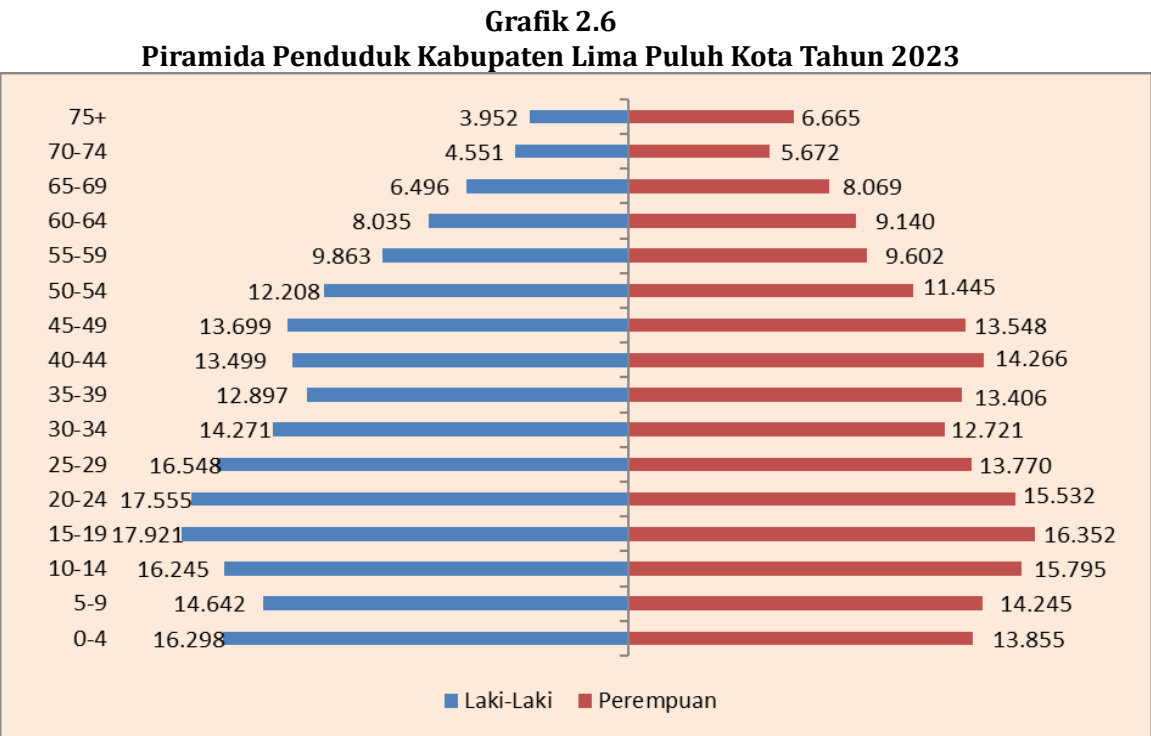
Tabel 2.15

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2023	2023	2023
0-4	16.298	15.494	31.792
5-9	14.642	13.935	28.577
10-14	16.245	15.279	31.524
15-19	17.921	16.549	34.470
20-24	17.555	16.396	33.951
25-29	16.548	15.063	31.611
30-34	14.271	13.153	27.424
35-39	12.897	12.663	25.560
40-44	13.499	13.614	27.113
45-49	13.699	13.826	27.525
50-54	12.208	12.345	24.553
55-59	9.863	10.084	19.947
60-64	8.035	8.705	16.740
65-69	6.496	7.961	14.457
70-74	4.551	5.926	10.477
75+	3.952	6.754	10.706
Jumlah	198.680	197.747	396.427

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 sebanyak 396.427 jiwa, dengan rincian 198.680 jiwa penduduk laki-laki dan 197.747 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,47 persen. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 digambarkan dengan piramida penduduk pada grafik (2.6) di bawah ini.



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Karakteristik penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat melalui piramida penduduk di atas. Piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan piramida penduduk muda, dimana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Kelompok umur dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kelompok umur 15-19 tahun yaitu 34.470 jiwa, sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu 10.477 jiwa. Dari uraian mengenai kependudukan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh usia muda atau usia sekolah.

c. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 yang bersumber dari BPS adalah 121 jiwa per km². Hal tersebut dapat dilihat pada tabel (2.16) dibawah ini:

Tabel 2.16
Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan (Orang/Km ²)
1.	Payakumbuh	59,59	39.102	656
2.	Akabiluru	111,31	29.685	267
3.	Luak	45,98	29.103	633
4.	Lareh Sago Halaban	217,49	39.881	183
5.	Situjuah Limo Nagari	75,58	24.331	322
6.	Harau	310,53	58.564	189
7.	Guguak	95,27	36.627	384
8.	Mungka	149,57	27.767	186
9.	Suliki	144,25	15.148	105

No.	Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan (Orang/Km ²)
10.	Bukik Barisan	336,08	23.270	69
11.	Gunuang Omeh	147,33	14.559	99
12.	Kapur IX	834,61	28.533	34
13.	Pangkalan Koto Baru	745,81	29.857	40
	Jumlah	3.273,40	396.427	121

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu: Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru. Sedangkan ada 5 kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Hal ini dipengaruhi karena dari 5 kecamatan tersebut sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah perbatasan yang aksesibilitas serta infrastrukturnya masih rendah.

Berikut merupakan jumlah dan sebaran penduduk menurut kecamatan dan rata-rata jumlah penduduk nagari tahun 2023 dapat dilihat pada tabel (2.17) dibawah ini :

Tabel 2.17
Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
1	Payakumbuh	7	39.102	19.659	19.443	5.586
2	Akabiluru	7	29.685	14.922	14.763	4.241
3	Luak	4	29.103	14.352	14.751	7.276
4	Lareh Sago Halaban	8	39.881	20.071	19.810	4.985
5	Situjuah Limo Nagari	5	24.331	12.190	12.141	4.866
6	Harau	11	58.564	29.577	28.987	5.324
7	Guguak	5	36.627	18.209	18.418	7.325
8	Mungka	5	27.767	13.748	14.019	5.553
9	Suliki	6	15.148	7.489	7.659	2.525
10	Bukik Barisan	5	23.270	11.505	11.765	4.654
11	Gunuang Omeh	3	14.559	7.275	7.284	4.853
12	Kapur IX	7	28.533	14.397	14.136	4.076
13	Pangkalan Koto Baru	6	29.857	15.286	14.571	4.976
	Jumlah	79	396.427	198.680	197.747	5.018

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, untuk kondisi tahun 2022 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Harau (58.564 jiwa) dan paling sedikit di Kecamatan Gunuang Omeh (14.559 jiwa). Sedangkan untuk rata-rata penduduk/nagari, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Guguak (7.325 jiwa) dan yang paling sedikit di Kecamatan Suliki (2.525 jiwa). Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan letak kecamatan dan nagari dari pusat perlintasan. Hal yang juga ikut mempengaruhi adalah potensi dan geografis satu kecamatan dan nagari.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian Lima Puluh Kota dari tahun 2019 ke tahun 2023 sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akan tetapi semakin membaik dari tahun ke tahun. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai bergerak positif dari tahun 2020. Dimana pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -1,16 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada di bawah Sumatera Barat, sebagaimana yang terlihat dari grafik (2.7) di bawah ini.

Grafik 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota
dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Gambaran garis kemiskinan di Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel (2.18) di bawah ini.

Tabel 2.18
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan
Provinsi Tahun 2014 – 2023

Wilayah	Garis Kemiskinan									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	311.404	314.949	357.824	370.506	388.689	403.030	451.295	475.123	504.670	553.068
Sumatera Barat	365.827	384.277	425.141	453.612	476.554	503.652	544.315	568.703	610.941	667.925

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Semenjak tahun 2014-2023, Garis Kemiskinan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di Sumatera Barat. Dengan meningkatnya garis kemiskinan, maka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dilihat pada tabel (2.19) di bawah ini:

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan
Nasional (ribu jiwa) Tahun 2014 – 2023

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	27,42	28,76	28,57	26,93	26,47	26,64	26,43	28,51	26,00	27,02
Sumatera Barat	354,74	379,60	371,55	364,51	357,13	348,22	344,23	370,67	335,21	340,37
Nasional	10.356,69	10.652,64	10.485,64	27.771,22	25.949,80	25.144,72	26.424,02	27.542,77	26.160,00	25.900,00

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah sebanyak 27.020 jiwa, sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2014. Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah sebesar 6,80%, turun sebesar 0,68% dari tahun 2014.

Perbandingan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 dengan Provinsi dan Nasional, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Nasional dan di atas Provinsi. Adapun dari persentase penurunan penduduk miskin dari tahun 2014 ke 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota (0,68%) lebih kecil dari Provinsi (0,96%). Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan program-program yang pro masyarakat miskin yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan daya beli masyarakat. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dilihat pada tabel (2.20) di bawah ini:

Tabel 2.20
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2014 - 2023

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	7,48	7,65	7,59	7,15	6,99	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
Sumatera Barat	6,91	7,30	7,06	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
Nasional	4,11	4,17	4,05	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Selain pengendalian jumlah atau persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 1,07 lebih tinggi dari Provinsi yang P1 nya 0,82 dan lebih rendah dari Nasional yang P1 nya adalah 1,53. Disini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi dan lebih rendah dibandingkan dengan Nasional. Di Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu dilakukan usaha yang lebih optimal agar masyarakat miskin dapat berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel (2.21) berikut ini.

Tabel 2.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2014 – 2023

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	0,82	0,89	1,06	1,09	1,09	0,51	0,78	1,21	0,92	1,07
Provinsi	0,75	0,98	1,10	1,00	1,04	0,94	0,92	1,04	0,80	0,82
Nasional	1,75	1,97	1,94	1,83	1,71	1,55	1,61	1,67	1,56	1,53

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,24 lebih rendah dari P2 Nasional sebesar 0,38 dan lebih besar dari Provinsi sebesar 0,18. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dari pada Nasional tapi tidak lebih baik dari Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel (2.22) berikut ini.

Tabel 2.22

Indeks Keparahen Kemiskinan (P2)

Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2014 – 2023

Wilayah	Indeks Keparahen Kemiskinan (P2)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	0,16	0,18	0,21	0,31	0,24	0,07	0,14	0,3	0,24	0,24
Provinsi	0,15	0,21	0,24	0,23	0,24	0,21	0,2	0,24	0,16	0,18
Nasional	0,43	0,53	0,53	0,48	0,44	0,38	0,38	0,42	0,38	0,38

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

- c. **Tingkat Pengangguran Terbuka**
- Terkait dengan data ketenagakerjaan yang disajikan pada bagian ini, data Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 tidak dapat ditampilkan. Berdasarkan informasi yang tertera pada *website* BPS, data tenaga kerja per Kabupaten/Kota tahun 2016 tidak tersedia dikarenakan jumlah ketersediaan sampel yang tidak mencukupi.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Selama kurun waktu 10 tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan yang juga merupakan dampak dari Pandemi Covid 19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2014-2023 selalu termasuk ke dalam 5 Kabupaten/Kota dengan TPT terendah. Apabila dirinci lagi, sejak tahun 2014-2022, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu masuk ke dalam posisi 3 terendah di Sumatera Barat bahkan pada tahun 2019-2021 merupakan peringkat satu terendah di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota terserap dengan cukup baik oleh pasar kerja dan pasokan tenaga kerja termanfaatkan dengan cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah provinsi. Secara lebih rinci, perbandingan TPT Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TPT Provinsi Sumatera Barat disajikan dalam tabel (2.23) berikut ini.

Tabel 2.23

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2014 -2023

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	2,57	3,78	-	2,60	2,73	2,30	3,03	2,25	3,72	3,95
Sumatera Barat	6,50	6,89	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94

Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014-2023 berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dapat dilihat pada tabel (2.24) di bawah ini.

Tabel 2.24

Pengangguran Terbuka (Jiwa) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023

Jenis Kelamin	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki (org)	3,061	4.591	-	3.927	2.815	2.922	2.956	1.686	4.487	5.074
Perempuan (org)	3,383	2.507	-	1.118	2.492	1..616	3.292	2.940	3.587	3.688
Jumlah	6,444	7.098	-	5.045	5.307	4.538	6.248	4.626	8.074	8.762

Sumber BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

d. Rasio Gini

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarnya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi.

Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita).

Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika $G < 0,3$ berarti memiliki ketimpangan yang rendah, $0,3 < G < 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika $G > 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Selain itu tingkat pemerataan menurut Bank Dunia yang dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1. 40 % Terendah : kelompok kurang beruntung
- 2. 40 % Menengah : kelompok menengah
- 3. 20 % Teratas : kelompok kaya

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

- 1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- 2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- 3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Dalam rentang tahun 2014-2023, Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota turun sebesar 0,045. Di sisi lain, Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota 5 tahun terakhir (2019-2023) merupakan yang terendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 adalah yang paling merata di Sumatera Barat. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 tercatat sebesar 0,194. Dengan nilai 0,194 berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, Nasional, Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun selalu lebih kecil. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan perbandingan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel (2.25) dan grafik (2.8) berikut ini :

Tabel 2.25

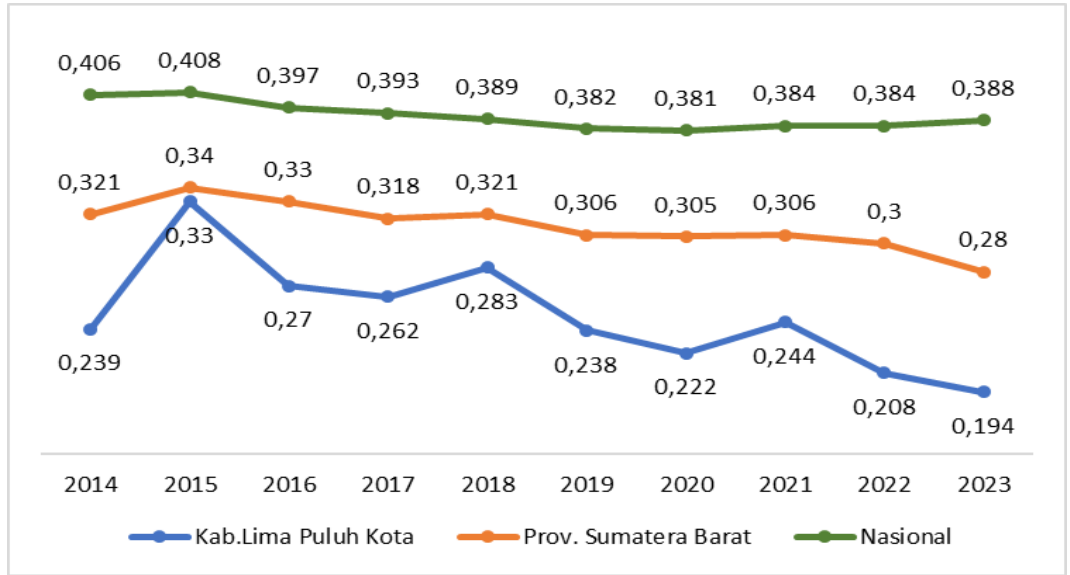
Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab.Lima Puluh Kota	0,239	0,33	0,270	0,262	0,283	0,238	0,222	0,244	0,208	0,194

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Grafik 2.8

Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014 - 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live births*) dan jumlah rata-rata yang masih hidup (*still living children*) per wanita usia (15 – 49) tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Semakin sejahtera dan terpenuhi akses kesehatan penduduk, angka Angka harapan Hidup (AHH) akan semakin tinggi. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel (2.26) berikut ini:

Tabel 2.26

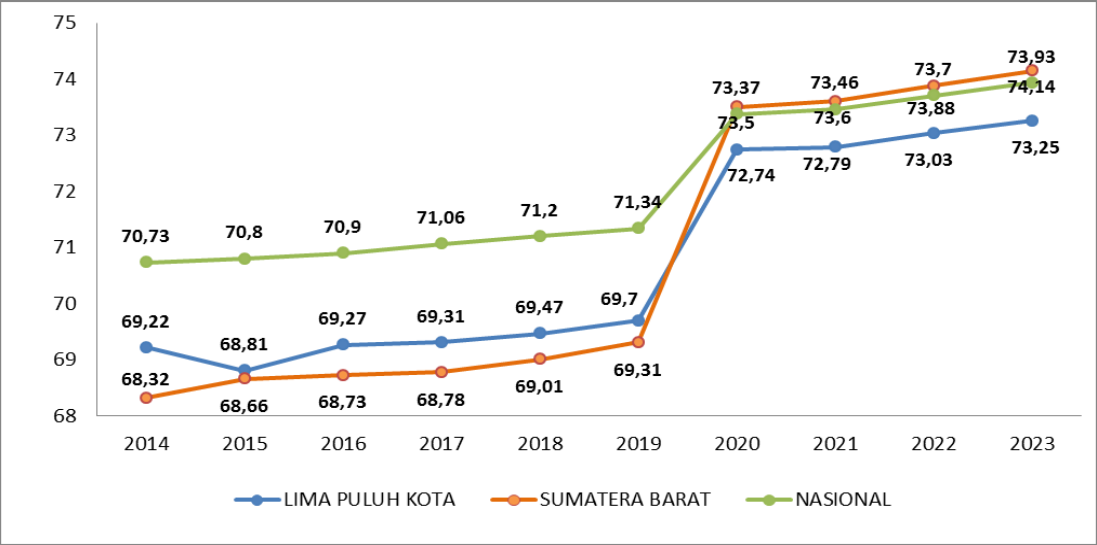
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023

Wilayah	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) (Tahun)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	69,22	68,81	69,27	69,31	69,47	69,70	72,74	72,79	73,03	73,25

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada komponen angka angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP. Angka Harapan Hidup selama 10 tahun terakhir (2014-2023) secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2015. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup nasional, maka Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota masih di posisi yang lebih rendah. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan nasional disajikan pada grafik (2.9) di bawah ini.

Grafik 2.9
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi
dan Nasional Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa dari empat tahun terakhir angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota masih dibawah angka Provinsi dan Nasional serta tidak ada peningkatan signifikan dari angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.

b. **Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa

Memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2014 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel (2.27) berikut ini.

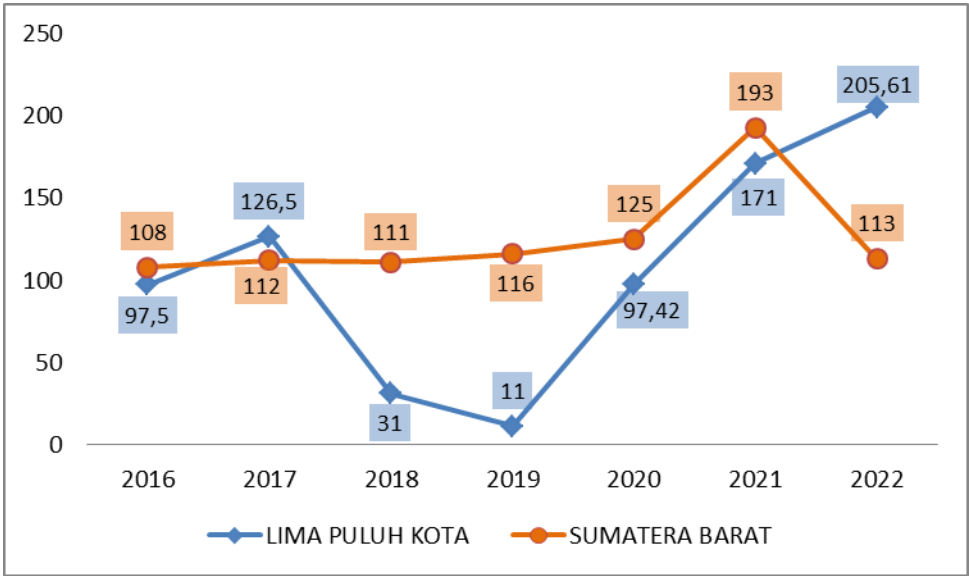
Tabel 2.27
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023

Wilayah	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Tahun)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	133,27	65,52	97,5	126,5	31	11	97,42	171	205,61	95,29

Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2014-2023, mengalami fluktuatif, artinya terjadi kenaikan dan penurunan, meskipun demikian AKI kondisi terakhir yaitu tahun 2023 pada angka 95,3 yang mana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan awal, dimana tahun 2015 berada pada angka 65,52. Namun demikian upaya-upaya yang dilakukan selama tahun 2023, telah mampu menekan AKI dari 205,61 pada tahun 2022 menjadi 95,53 di tahun 2023. Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik (2.10) berikut ini.

Grafik 2.10
Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022



Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari grafik di atas, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada dibawah angka Provinsi. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang menurunkan angka kematian ibu. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). P4K bertujuan meningkatkan peran aktif suami (suami Siaga), keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Program ini juga meningkatkan persiapan menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian alat/obat kontrasepsi pasca persalinan. Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok.

c. **Prevalensi Stunting**

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan TB/U adalah sebagai standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010, persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 berdasarkan e-PPGBM dapat dilihat pada tabel (2.28) berikut ini.

Tabel 2.28
Persentase Balita *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019 - 2023 berdasarkan e-PPGBM

Wilayah	Persentase Balita <i>Stunting</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	10,89	8,29	8,36	8,63	8,72

Sumber e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik), sejak tahun 2019 persentase balitas stunting di kabupaten lima puluh kota mengalami fruktuasi, dimana pada tahun 2023 angka e-PPGBM nya sebesar 8,72% dengan jumlah anak sebanyak 2.004 anak stunting yang tersebar di 13 kecamatan atau 79 nagari. Persentase Balita Stunting berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada tabel (2.29) berikut ini.

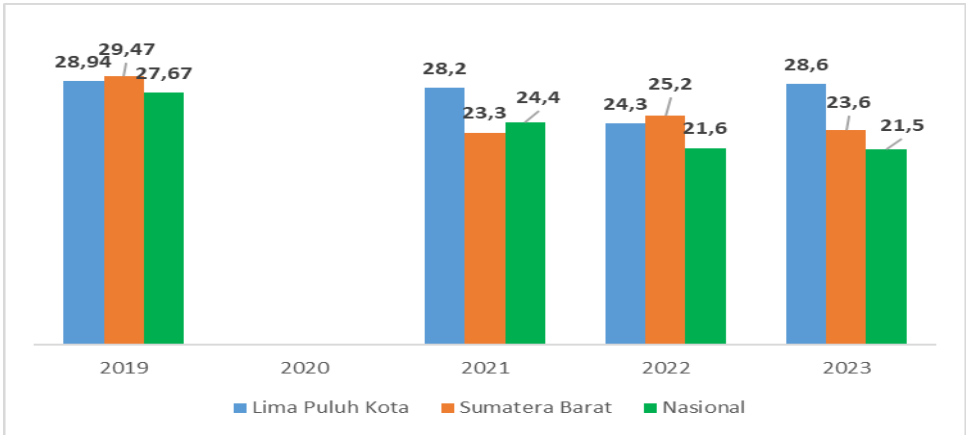
Tabel 2.29
Persentase Balita *Stunting* berdasarkan Hasil Survei
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

Wilayah	Persentase Balita <i>Stunting</i>				
	2019	2021	2020	2022	2023
Lima Puluh Kota	28,94	28,2	-	24,3	28,6

Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2023

Berdasarkan hasil survei SSGI (2019-2022) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sampai tahun 2022 namun berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia Pada tahun 2023 naik menjadi 28,6%. Pada tahun 2020 tidak diadakan survei sehingga data tidak tersedia. Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional ditampilkan pada grafik (2.11) berikut ini.

Grafik 2.11
Perbandingan Persentase Balita *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota dengan
Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023 berdasarkan Hasil Survei



Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2023

Dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2023 persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota naik menjadi 28,6% dimana pada tahun sebelumnya berhasil turun pada 24,3%. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 masih di atas angka Provinsi dan Nasional, sehingga pemerintah diharapkan untuk meningkatkan upaya konvergensi dan sinergitas dalam percepatan penurunan persentase balita stunting.

d. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah *Case Detection Rate* (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Untuk mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan pengobatan (SR=*Success Rate*) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap di antara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. *Success Rate* dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan

meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. Jumlah kasus Tuberkulosis di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel (2.30) di bawah ini.

Tabel 2.30
Jumlah kasus TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

Wilayah	Jumlah kasus TB				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	511	310	333	451	553

Sumber: Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Penemuan kasus Tuberkulosis tahun 2023 sebanyak 553 orang yang terdiri dari 337 orang laki-laki dan 216 orang perempuan. Sehingga Treatment Coverage Tuberkulosis Tahun 2023 39,1% dan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 35,71%. Kasus TB paling banyak ditemukan di RSUD Achmad Darwis yaitu 79 kasus Tuberkulosis. Sedangkan kasus anak yang ditemukan sebanyak 146 kasus TB. Penemuan kasus TB Anak paling tinggi di Puskesmas.

Cakupan Trend jumlah kasus TB seluruhnya mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya, Pada tahun tahun 2022 (451 kasus), mengalami peningkatan pada tahun 2023 (553 kasus) dengan penderita laki-laki 337 orang (60,9%) dan perempuan 216 orang (39,1%).

Pada tahun 2023 sebanyak 233 kasus TB Terkonfirmasi Baketriologis. Dari 233 kasus yang terkonfirmasi bakteriologis, sebanyak 159 kasus di evaluasi sembuh dengan persentase angka kesembuhan 68,2% masih jauh dibawah target yaitu 90%. sedangkan untuk pengobatan lengkap sebanyak 196 kasus TB. Untuk angka keberhasilan pengobatan TB (Success Rate) diperoleh capaian 87,7% (355 kasus TB). Angka ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 95%. Sedangkan kematian tahun 2023 sebanyak 26 kasus. Jumlah Target Suspek TB dan Terduga TB Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.31) di bawah ini.

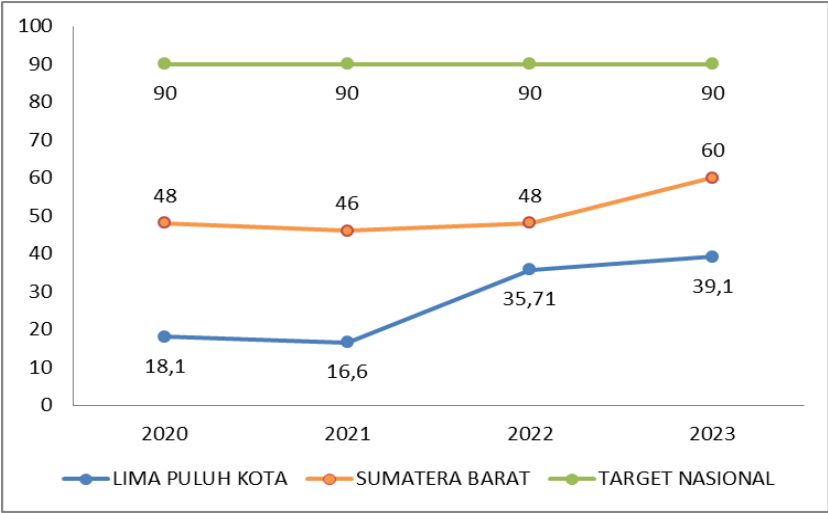
Tabel 2.31
Jumlah Target Suspek TB dan Terduga TB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

Lima Puluh Kota	2020	2021	2022	2023
Target Suspek TB	12.630	12.640	12.630	7.646
Terduga TB	2.291	2.098	4.261	4.880
Persentase	18,1%	16,6%	35,71%	39,1%

Sumber Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas diperoleh Total Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan standar pada tahun 2023 sebanyak 4.880 orang. Pencapaian penemuan terduga masih jauh dari target yaitu 63,8% sedangkan target penemuan terduga adalah 100% (7.646). Pemeriksaan terduga paling banyak di lakukan oleh Puskesmas Mungo yaitu sebanyak 465 orang terduga. Perbandingan cakupan penemuan dan penanganan tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan target Nasional tahun 2020-2023 disajikan pada grafik (2.12) di bawah ini.

Grafik 2.12
Perbandingan Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Target Nasional
Tahun 2020 - 2023



Sumber: Dinkes Provinsi Sumatera Barat; Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari grafik diatas Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota masih dibawah Cakupan Provinsi. Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat dibawah target yang ditetapkan nasional.

e. **Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)**

Pengukuran keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan pengobatan (SR=*Success Rate*) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap di antara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. *Success Rate* dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberculosi yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Karena keterbatasan ketersediaan data, data keberhasilan pengobatan Tuberkulosis hanya dapat ditampilkan selama 4 tahun terakhir. Adapun angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel (2.32) di bawah ini.

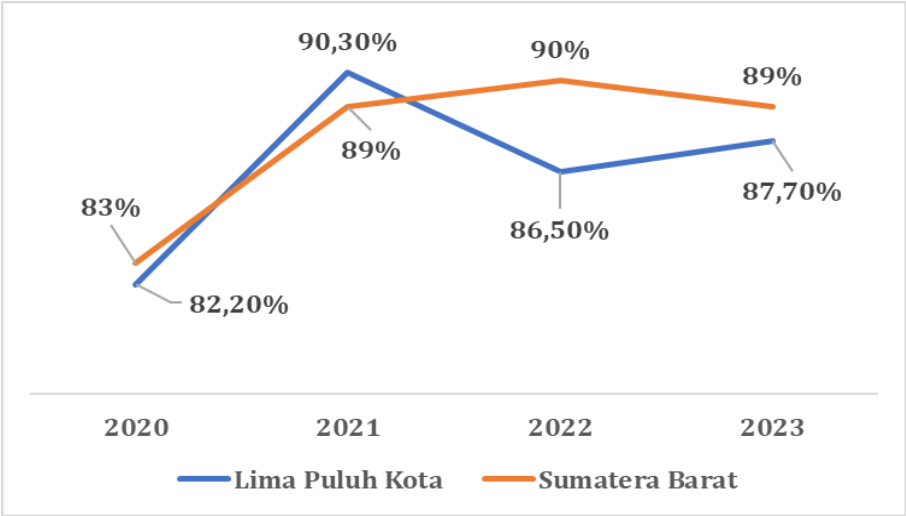
Tabel 2.32
Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023

Lima Puluh Kota	2020	2021	2022	2023
Success Rate TB	82,2%	90,3%	86,5%	87,7%
Jumlah kasus TB	420 kasus	280 kasus	288 kasus	355 kasus

Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan angka provinsi, keberhasilan pengobatan TB Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung lebih rendah kecuali pada tahun 2021. Target nasional pada tahun 2020-2023 sebesar 90% yang berarti selama 4 tahun terakhir angka keberhasilan pengobatan TB tidak mencapai target nasional kecuali pada tahun 2021. Perbandingan Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat disajikan pada grafik (2.13) berikut ini.

Grafik 2.13
Perbandingan Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2023



Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

f. **Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)**
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel (2.33) berikut ini.

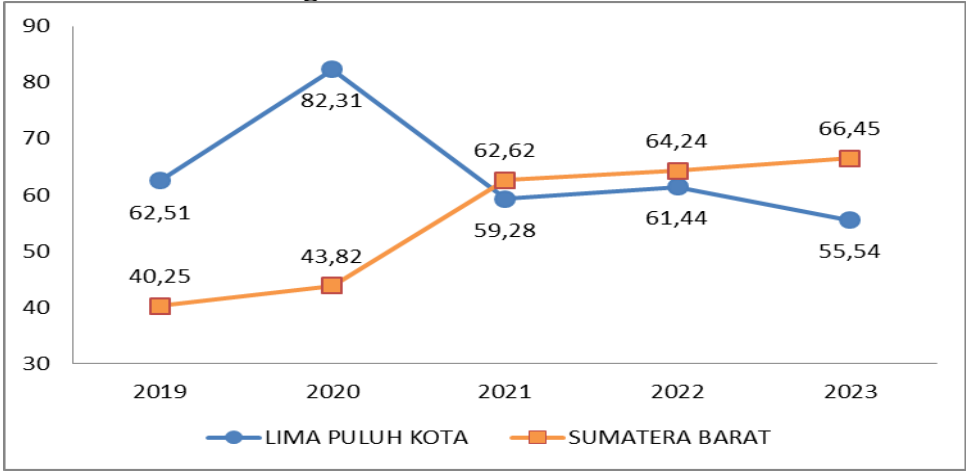
Tabel 2.33
Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 - 2023

Wilayah	Kepesertaan JKN (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	62,51	82,31	59,28	61,44	55,54

Sumber Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup banyak terhadap kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 315.670 orang di tahun 2020 turun sebanyak 87.047 orang di tahun 2021 menjadi 228.623 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan banyaknya orang kehilangan pekerjaan sehingga adanya peserta aktif yang tidak membayar premi sehingga peserta tidak aktif menjadi bertambah. Namun di tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebanyak 10.013 orang dan tren peningkatan ini berlanjut sampai tahun 2023. Adapun Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi disajikan pada grafik (2.14) di bawah ini.

Grafik 2.14
Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, setiap tahunnya kontribusi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Cakupan Kepesertaan JKN terhadap Cakupan Kepesertaan JKN se Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi, dimana cakupan tertinggi yang pernah dicapai oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020. Namun demikian, tiga tahun terakhir Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

g. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan perbandingan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap jumlah semesta penduduk bekerja usia 15-65 tahun. Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diiringi dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lima puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.34) berikut ini:

Tabel 2.34
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023 (%)

Tahun	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Semesta Penduduk Bekerja (usia 15-65 Tahun)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
2020	4.957	200.122	2,48%
2021	5.343	200.853	2,66%
2022	5.964	208.815	2,86%
2023	6.928	212.991	3,25%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Karena keterbatasan ketersediaan data, data cakupan kepesertaan Jamsostek hanya dapat ditampilkan selama 4 tahun terakhir. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota empat tahun terakhir selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dimana hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan jumlah semesta penduduk bekerja usia 15-65 tahun setiap tahunnya. Pada tahun 2023, persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 3,25% dari total peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 6.928 orang dan semesta penduduk bekerja sebanyak 212.991 orang.

h. Persentase Desa Mandiri

Melalui Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementrian PPN/Bappenas RI Nomor T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penyampaian informasi mengenai indikator Persentase Desa mandiri dalam RPJPD 2025-2045, disampaikan bawah telah dilaksanakan Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-

2024 oleh Bappenas RI bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa ini telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya. Indeks Desa dimaksud ini kemudian menjadi sumber dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan Pembangunan di Indonesia.

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah:

- a. Layanan Dasar
- b. Sosial
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan
- e. Aksesibilitas
- f. Tata kelola pemerintahan desa

Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila disandingkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, maka jumlah Nagari yang berstatus mandiri sejak tahun 2019-2023 digambarkan pada tabel (2.35) dan grafik (2.15) di bawah ini.

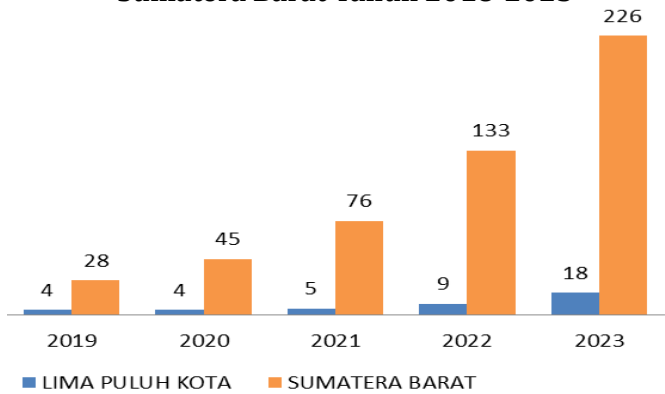
Tabel 2.35
Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2019	0	2	28	45	4	79
2020	0	2	19	54	4	79
2021	0	2	19	53	5	79
2022	0	1	12	57	9	79
2023	0	1	4	56	18	79

Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2024

Berdasarkan tabel (2.35) di atas, jumlah Nagari Mandiri dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar, dimana pada tahun 2023 sudah 22,78% Nagari yang berstatus mandiri. Namun demikian, masih ada nagari dengan status tertinggal yaitu Nagari Galugua. Dengan demikian, Nagari Galugua perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 1 nagari tertinggal dan 4 nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat diartikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Walaupun Indeks Desa Membangun (IDM) tidak bisa disandingkan secara langsung dengan Indeks Desa, akan tetapi mengingat Indeks Desa baru diluncurkan pada tahun 2024, maka IDM masih digunakan untuk menggambarkan status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Grafik 2.15
Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumatera Barat Tahun 2018-2023



Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2024

Berdasarkan grafik (2.15) di atas, pada tahun 2023 dari 226 Nagari Mandiri di Provinsi Sumatera Barat, 18 diantaranya adalah Nagari Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana bila semua Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota berstatus mandiri artinya sudah berkontribusi sebesar 6,20% capaian Nagari Mandiri se Sumatera Barat yang berjumlah 1.275 Nagari/Desa.

i. Persentase Disabilitas di Sektor Formal

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bekerja di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam sepuluh tahun terakhir ditampilkan pada tabel (2.36) berikut ini:

Tabel 2.36
Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bekerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023

Tahun	Penduduk Usia Kerja (>15 Tahun)	Angkatan Kerja	Bekerja
2014	250.585	172.971	166.527
2015	260.063	187.746	180.648
2016	260.063	187.746	180.648
2017	267.109	194.002	188.957
2018	270.060	196.760	191.453
2019	273.423	199.426	194.888
2020	289.814	206.370	200.122
2021	288.072	205.479	200.853
2022	290.981	216.889	208.815
2023	305.301	221.753	212.991

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014

Dari tabel (2.36) di atas, dapat dilihat dalam sepuluh tahun terakhir jumlah penduduk usia kerja terus bertambah, yang diiringi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja, maka Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuasi dimana tiga tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 212.991 jiwa atau 96% dari jumlah penduduk angkatan kerja.

Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel (2.37) di bawah ini.

Tabel 2.37
Jumlah Penyandang Disabilitas
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Wilayah	Penyandang Disabilitas (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	2.107	1.485	1.488	2.893	1.938

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan tabel (2.37) di atas, dalam lima tahun terakhir, jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 yaitu 2.893 jiwa dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.485 jiwa. Tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas turun menjadi 1.938 jiwa, dimana jumlah ini merupakan jumlah seluruh penyandang disabilitas diluar anak dengan kedisabilitasan, sehingga bila diasumsikan bahwa jumlah di atas merupakan penyandang disabilitas diusia kerja artinya ada sebesar 0,6% penduduk usia kerja dengan status disabilitas. Secara spesifik kabupaten lima puluh kota belum menghitung berapa penyandang disabilitas yang bekerja baik disektor formal maupun informal. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2023 terdapat 3 orang pekerja disabilitas di sektor formal dan 1 orang pekerja disabilitas di sektor informal.

j. Indeks Pembangunan Keluarga

Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro). Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluargalah seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat.

Tujuan Pembangunan Keluarga diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketentraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga memiliki 11 indikator yang terdiri atas:

- a. Dimensi Ketentraman
 - Kegiatan Ibadah
 - Legalitas Keluarga
 - Jaminan Kesehatan
 - Keharmonisan Keluarga
- b. Dimensi Kemandirian
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - Jaminan Keuangan
 - Keberlangsungan Pendidikan
 - Kesehatan Keluarga
 - Akses Media Online
- c. Dimensi Kebahagiaan
 - Interaksi Keluarga
 - Interaksi Sosial

iBangga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai <40, Status Pembangunan Keluarga Rentan
- b. Nilai 40-70, Status Pembangunan Keluarga Berkembang
- c. Nilai >70, Status Pembangunan Keluarga Tangguh

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel (2.38) di bawah ini.

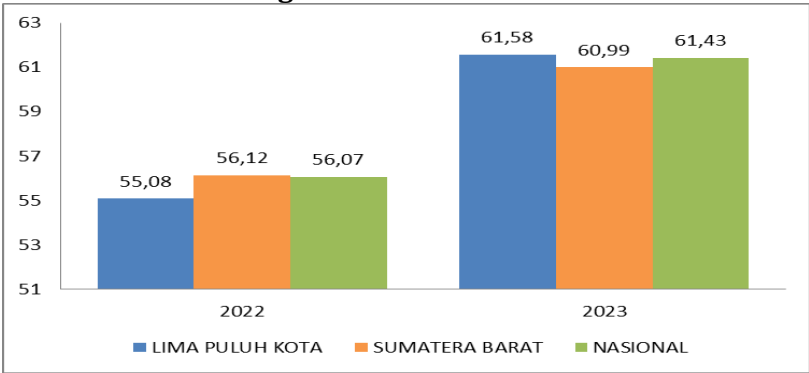
Tabel 2.38
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023

Wilayah	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Tahun)	
	2022	2023
Lima Puluh Kota	55,08	61,58

Sumber: PK22; PK23 BKKBN Tahun 2024

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Karena keterbatasan ketersediaan data dan indikator ini bersifat imperatif, data Indeks Pembangunan Keluarga hanya dapat ditampilkan selama 2 tahun terakhir. Berdasarkan tabel (2.38) di atas, pada tahun 2023 iBangga Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu naik dari 55,08 (2022) menjadi 61,68 (2023), artinya secara umum keluarga di Indonesia berada pada kategori keluarga berkembang. Perbandingan iBangga Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional disajikan pada grafik (2.16) berikut ini.

Grafik 2.16
Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2023



Sumber: PK22; PK23 BKKBN Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan iBangga Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Jika dibandingkan dengan target Nasional tahun 2023 sebesar 59,00, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 104,37% dengan kategori sangat baik.

k. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Ketimpangan gender di Provinsi Sumatera Barat selama

lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,102 poin, rata-rata turun 0,02 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada tabel (2.39) dibawah ini.

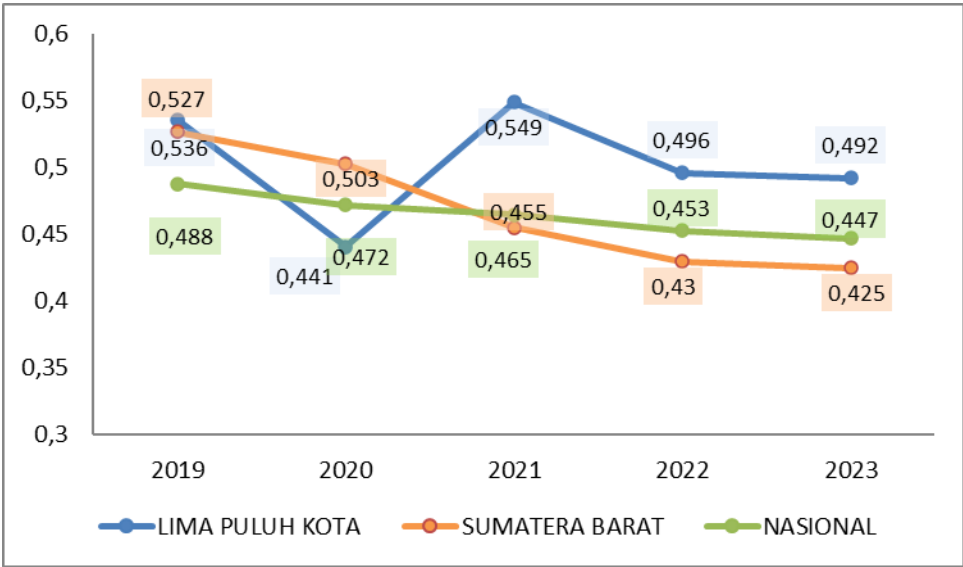
Tabel 2.39
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	0,536	0,441	0,549	0,496	0,492

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Ketimpangan gender Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, IKG bertambah sebesar 0,049 poin, rata-rata turun 0,09 poin pertahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin membesar atau kesetaraan yang semakin kurang baik. Penurunan ketimpangan gender terjadi pada tahun 2020 yang turun 0,095 poin yang utamanya dipengaruhi oleh menurunnya perkembangan dimensi pemberdayaan dimana pada tahun ini IKG Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dari pada IKG Sumatera Barat. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat kembali sebanyak 0,108 point. Pada tahun berikutnya juga mengalami penurunan sebesar 0,053 point di tahun 2022 dan 0,004 point pada tahun 2023. Tiga dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yaitu dimensi kesehatan reproduksi, risiko perempuan dalam kesehatan reproduksi serta dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional disajikan pada grafik (2.17) di bawah ini.

Grafik 2.17
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 2019-2023 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin Fluktuatif. Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Dari dimensi kesehatan, proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan pada tahun 2022 menurun sebesar 5,10 persen poin, sementara dari proporsi perempuan berusia 15-49 tahun

yang saat melahirkan hidup pertama berusia di bawah usia 20 tahun menurun sebesar 4,5 persen poin. Dari dimensi pemberdayaan, persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas meningkat sebesar 9,25 persen poin pada tahun 2022.

I. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan.

Analisis IPKA didasarkan pada capaian Klaster perlindungan khusus anak atas lima indikator utama penyusun IPKA. Kelima indikator tersebut adalah:

- 1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja;
- 2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet;
- 3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas);
- 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan;
- 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar.

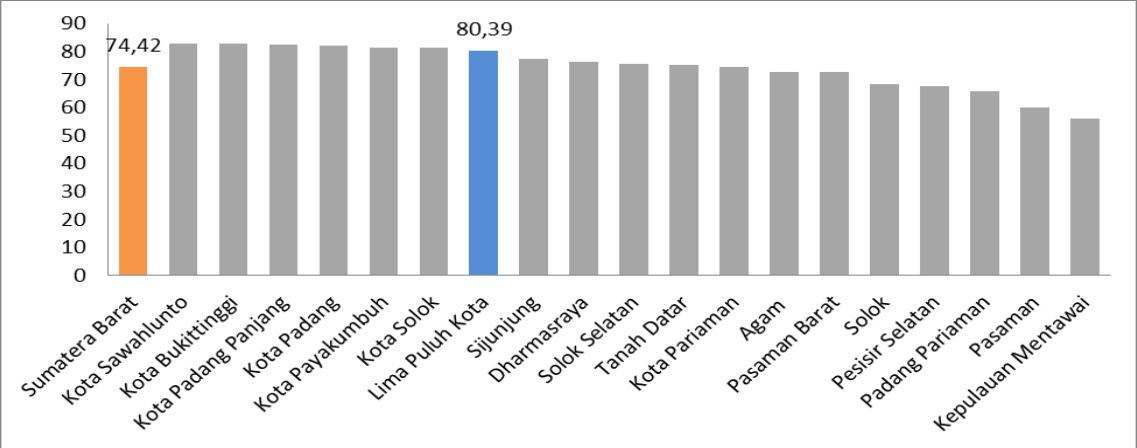
Tabel 2.40
Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2022

Kabupaten	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
Lima Puluh Kota	53,68	79,28	72,32	34,74	80,39	65,13	60,78	80,39

Sumber: Kemen PPPA Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022

Berdasarkan tabel (2.40) di atas, tahun 2022 capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 80,39%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada ranking ke-7 tertinggi dalam pencapaian IPKA dan capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat seperti yang ditampilkan pada grafik (2.18) di bawah ini.

Grafik 2.18
Perbandingan Capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Tahun 2022



Sumber: Kemen PPPA Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022

m. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Untuk mengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan adalah Perbandingan antara cagar budaya yang dilestarikan dengan cagar budaya yang ada. Pada tahun 2023 jumlah cagar budaya yang ada sebanyak 79, dimana cagar budaya inilah yang akan dilestarikan setelah adanya regulasi terkait cagar budaya tersebut. Cagar Budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota belum ada, namun pendataan terhadap benda cagar budaya dan situs yang ada, sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Data benda, situs dan kawasan cagar budaya Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.41) di bawah ini.

Tabel 2.41
Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
1.	Menhir Ronah I	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
2.	Menhir Ronah II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
3.	Menhir Ronah III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
4.	Menhir Padang Ilalang (Bukit Domo I)	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
5.	Menhir Bukit Domo II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
6.	Menhir Bukit Domo III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
7.	Menhir Kayu Kaciak	Jorong Maek, Nagari Maek, KecamatanBukik Barisan
8.	Menhir Kampung I	Jorong Koto Gadang Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
9.	Menhir Kampung II	Jorong Koto Gadang Nagari Maek Kec. Bukik Barisan
10.	Megalit Ampang Gadang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
11.	Bakal Menhir Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
12.	Menhir Balai Batu (Koto Gadang)	Jorong Koto Gadang, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
13.	Menhir Bawah Parit	Jorong Koto Tinggi, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
14.	Rumah PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari KotoTinggi, Kec. Gunuang Omeh
15.	Tugu PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari KotoTinggi, Kec. Gunuang Omeh
16.	Menhir Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari KotoTinggi, Kec. Gunuang Omeh
17.	Batu Talempong	Jorong Talang Anau, Nagari Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh
18.	Menhir Guguak Nunang	Jorong Guguak Nunang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
19.	Menhir Balubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
20.	Menhir Sungai Talang I	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
21.	Megalit Sungai Talang II	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
22.	Megalit Sungai Talang III	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
23.	Megalit Lumpang Batu Sungai Talang	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
24.	Megalit Siti (Bukit Parasi)	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
25.	Menhir Subarang	Jorong Subarang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
26.	Lumpang Batu Belubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, kec. Guguak
27.	Megalit Bukit Tinjauan	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak
28.	Menhir Tanah Sirah	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
29.	Menhir Tiakar	Jorong Tiakar Nagari VIII Koto Kec. Guguak
30.	Menhir Kuranji	Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII, Kec. Guguak
31.	Megalit Balai Talang	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Kec. Guguak
32.	Menhir Balai Adat Guguak	Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak
33.	Megalit Pincuran Betung	Jorong Pincuran Betung, Nagari VIII Koto Kecamatan Guguak
34.	Rumah dan Tugu PDRI Padang Japang	Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
35.	Megalit Padang Japang	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
36.	Menhir Simpang Bakir I	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
37.	Menhir Simpang Bakir II	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
38.	Menhir Talago	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Talago Kec. Guguak
39.	Menhir Tanjung.Jati I	Jorong Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
40.	Menhir Tanjung.Jati II	Jorong Tanjung Jati II, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
41.	Megalit Koto Kociak	Jorong Koto Kaciak Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
42.	Menhir Kubang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
43.	Menhir Kubang II	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
44.	Menhir Limbanang I	Jorong Manang Baruah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
45.	Megalit Limbanang II	Jorong Limbanang Bawah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
46.	Megalit Limbanang III	Limbanang Kec. Suliki
47.	Menhir Anding	Jorong Padang Bungo, Nagari Anding Kec. Suliki
48.	Lesung Batu Anding	Jorong Andiang Mudiak, Nagari Anding Kec. Suliki
49.	Kawasan Gua Prasejarah	Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
50.	Situs Gua Prasejarah Balik Bukit	Jorong Baliak Bukit, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
51.	Kubang Tinggi I	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
52.	Kubang Tinggi II	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
53.	Makam Keturunan Raja Kamboja	Jorong Maek, Nagari Maek, KecamatanBukik Barisan

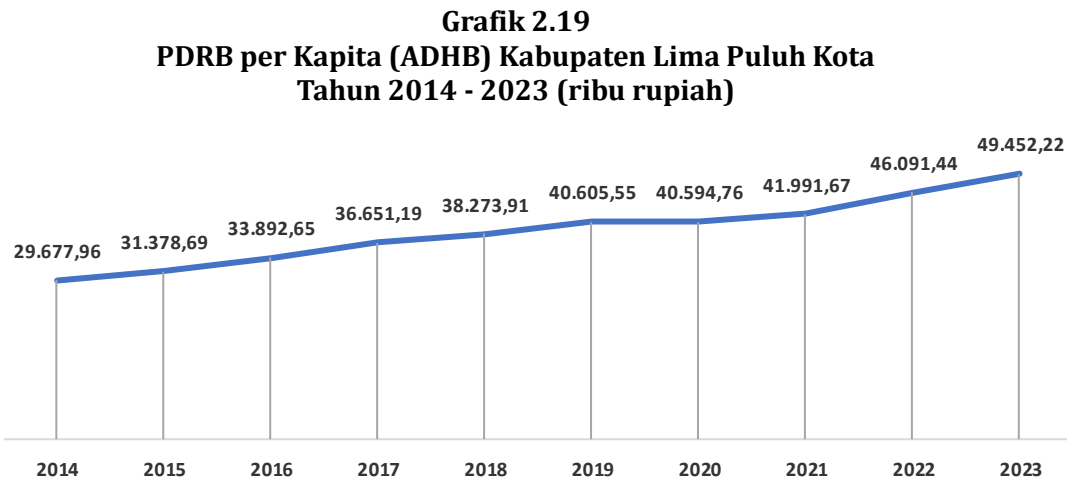
No	Nama Cagar Budaya	Alamat
54.	Batu Basurek Tanjung Bungo/Buaya	Koto Lamo Kec. Kapur IX
55.	Medan Nan Bapaneh Koto Rajo	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
56.	Rumah Gadang Dt.Perpatiah	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
57.	Rumah Gadang Ukiran Cino	Jorong Batu Nan Limo, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
58.	Mesjid Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang VII Koto Talago Kec. Guguak
59.	Makam Syeikh Batu Hampar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
60.	Menara Pesantren Al-Manar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
61.	Menhir Lareh Kuniang	Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
62.	Kawasan Pemukiman Tradisional Rumah Gadang Gunuang Omeh	Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
63.	Stasiun Piladang	Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kec. Akabiluru
64.	Stasiun Simalanggang	Koto Tengah, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
65.	Stasiun Danguang-danguang	Jorong Danguang-Danguang, Nagari VIII Koto Kec. Guguak
66.	Stasiun Limbanang	Jorong Limbanang, Nagari Limbanang Kec. Suliki
67.	Megalit Tanjung Beringin	Tanjung Beringin Kec. Harau
68.	Megalit Koto Kecil I	Koto Kaciak Kec. Guguak
69.	Megalit Koto Kecil II	Koto Kaciak Kec. Guguak
70.	Lasuang Batu Kubang Tinggi	Jr. Gurun, Nag. Gurun, Kec. Harau
71.	Menhir Batu Mejan	Jr. Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
72.	Menhir Tobiang Tinggi	Jr. Tobiang Tinggi Nag. Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
73.	Batu Manggigia	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
74.	Balai Adat Gontiang Nan Indak Putuih	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
75.	Menhir Tanah Longiah	Jr. Tanah Longiah, Nag. Sungai Rimbang, Kec. Suliki
76.	Lasuang Batu Kuciang	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
77.	Batu Nobat Taeh Baruah	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
78.	Batu Nan Limo	Jr. Batu Nan Limo, Nag. Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh
79.	Lasuang Baukia	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
80.	Batu Bajari	Jr. Ambacang, Nag. Pauah Sangik Kec. Akabiluru
81.	Rumah Gadang Gonjong Anam Angku Domang	Jr. Aia Randah Nag. Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban
82.	Batu Sandaran Balai Gobah	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
83.	Tabuah Gadang	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
84.	Rumah Markas AURI / Pemancar Radio PDRI	Jorong Pua Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
85.	Rumah Singgah Amir (Wakil Kepala StudioAURI PDRI)	Jorong Sei Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
86.	Rumah Tinggal Yasin dan Keluarga Saat PDRI	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
87.	Rumah Tan Malaka	Jorong Kampung Patai, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh
88.	Tempat Nasi Peninggalan Bapak Yasin (PejuangPDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
89.	Tutup Wadah Nasi Peninggalan Bapak Yasin(Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
90.	Mesjid Godang Lamo	Jorong Sialang Atas, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX
91.	Makam Syeikh Sulaiman Zuhdi	Jorong Balai Tangah, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX
92.	Lokasi Gua Lidah Ajer	Kawasan Perbukitan Kojai Nagari Situjuah Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari
93.	Menhir Batu Giriang-Giriang	Nagari Sariak Loweh Kecamatan Akabiluru
94.	Romah Godang Ukiran Cino	Jorong Koto Tangah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
95.	Megalid Pangkalan	Jorongan Pasa Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru
96.	Menara Mesjid Kubang	Jorong Kubang Nagari Kubang Kec. Guguak
97.	Makam Haji Piobang	Jorong Gando, Nagari Piobang, Kecamtan Payakumbuh
98.	Surau Tuo Taram	Jorong Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau
99.	Megalit Tanjung Mesjid	Koto Gadang Mahat Kec. Bukik Barisan
100.	Megalit Tanjung Beringin	Kubang Tinggi Kec. Harau
101.	Menhir Batu Nan Limo	Jorong Koto Tangah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
102.	Tugu PDRI Halaban	Halaban Kec, Lareh Sago Halaban
103.	Batu Basurek Koto Lamo	Jorong Tanjung Bungo, Nagari Koto LamoKec. Kapur IX
104.	Menhir Balai Koto Tangah I	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
105.	Menhir Balai Koto Tangah II	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
106.	Menhir Balai Koto Tangah III	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
107.	Batu Sandaran Niniak	Jorong Kampuang Dalam Nagari Limbangan Kec. Suliki
108.	Tombak Syekh Tuo Taram	Jorong Cubadak, Nagari Taram Kec. Harau
109.	Megalit Ekor Parit	Jorong Ekor Parit Nagari Limbang Kecamatan Suliki
110.	Mesjid Usuludin Batu Bulan	Jorong Batu Bulan, Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka

Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

2.3. Aspek Daya Saing Daerah
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah
a. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada seluruh lapangan usaha terhadap jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Untuk menghitung PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, digunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam perhitungannya, PDRB per kapita ADHB mengabaikan inflasi. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dilihat pada grafik (2.19) di bawah ini:



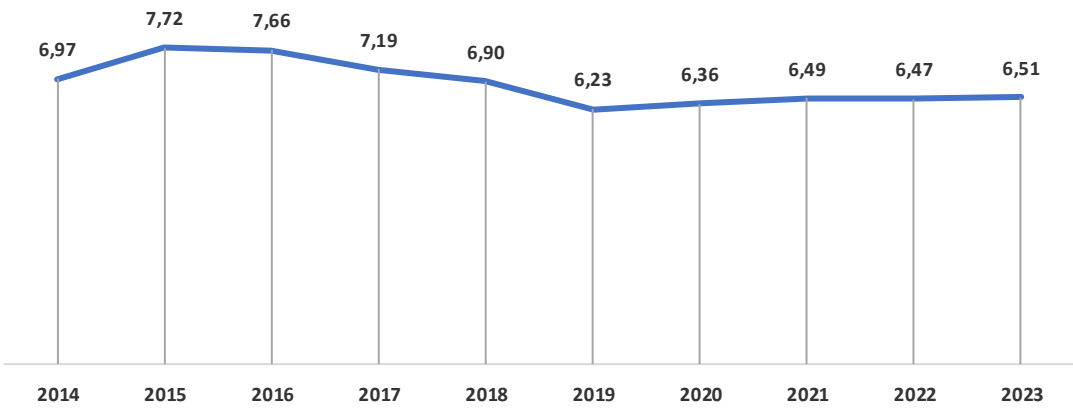
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Jika dilihat dari grafik di atas, PDRB Per Kapita selama satu dekade terakhir terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid. Selama 10 tahun terakhir, PDRB Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota tumbuh sebesar 66,63%. Hal ini mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama 10 tahun terakhir.

b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Industri pengolahan merupakan salah satu penunjang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun bukan merupakan pembentuk terbesar PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang cukup besar dibanding beberapa sektor lain. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama satu dekade dapat dilihat pada grafik (2.20) berikut ini.

Grafik 2.20
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama satu dekade terakhir mengalami fluktuasi. Selama 10 tahun terakhir, kontribusi terbesar sektor industri pengolahan mencapai puncak pada tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 7,72% dari total PDRB ADHB. Pada tahun 2023, kontribusi sektor industri pengolahan tercapai sebesar 6,51% atau sekitar Rp1.276.437.260.000 dari total PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar Rp19.604.196.100.000. Kontribusi sektor industri pengolahan yang sempat menurun pada tahun-tahun tertentu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambar.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Perkembangan jumlah unit usaha per jenis industri di Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada tabel (2.42) berikut ini.

Tabel 2.42
Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 – 2023

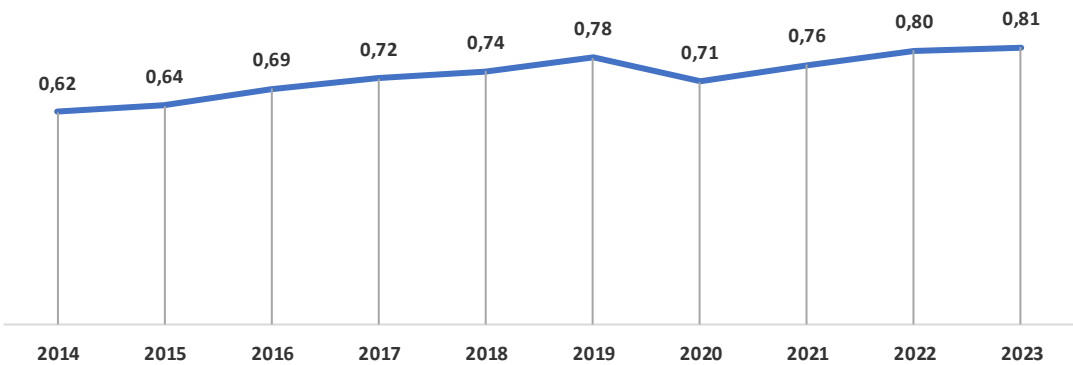
No.	Jenis Industri	Unit Usaha									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Industri Pangan	1.936	1.949	1.949	1.949	2.514	2.533	937	1.270	267	917
2	Industri Sandang dan Kulit	444	444	444	444	139	414	100	281	80	39
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	4.703	4.707	4.707	4.707	4.133	4.383	5.892	6.010	38	52
4	Industri Logam dan Elektronika	179	179	179	179	9	9	48	77	36	38
5	Industri Kerajinan	912	914	914	914	277	277	203	223	15	11
Jumlah		8.174	8.193	8.193	8.193	7.072	7.616	7.180	7.861	436	1.057

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

c. **Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Perkembangan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum selama satu dekade dapat dilihat pada grafik (2.21) berikut ini.

Grafik 2.21
Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki tren positif pada kurun tahun 2014-2019 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini merupakan imbas pandemi Covid. Pembatasan interaksi fisik sejak pandemi mengakibatkan pembatasan jumlah kunjungan hotel dan restoran. Meskipun demikian, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat kembali pada tahun 2021-2023. Peningkatan ini disebabkan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berfokus untuk bisa bertahan menghadapi pandemi, diantaranya adalah penyediaan layanan *take away* yang dilakukan beberapa restoran.

d. **Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara**

Jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah (Kabupaten) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Wisatawan yang

datang berkunjung biasanya menginap di *homestay* yang ada di sekitar objek wisata. Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah sebanyak 105 wisatawan mancanegara dan pada tahun 2023 sebanyak 42 wisatawan mancanegara. Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat siklus penurunan wisatawan mancanegara, salah satu faktor berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara adalah pandemi covid 19 yang mana sampai saat ini masih dirasakan dampaknya secara langsung. Faktor lainnya adalah kurangnya atau belum adanya fasilitas pendukung bagi wisatawan mancanegara tersebut dalam hal ini dimaksud fasilitas akomodasi yang representatif bagi tamu asing tersebut sebagai salah satu syarat dasar yang harus dipenuhi guna menarik wisatawan mancanegara tersebut dapat berkunjung ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terdapat banyak objek wisata yang dapat dieksplor dan dipromosikan Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih kurang dalam pemenuhan fasilitas akomodasi yang nampak sudah mulai tumbuh dan diakomodir di beberapa kawasan wisata unggul di daerah lain. Untuk mengatasi masalah ini diharapkan dalam beberapa tahun mendatang pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki sistem administrasi perizinan dan pemodalan yang mempermudah pembangunan fasilitas akomodasi tamu asing, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Data kunjungan wisata Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.43) di bawah ini.

Tabel 2.43
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023

No	Destinasi Wisata	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Lembah Harau	1.626	132.963	2.214	154.920	2.219	202.420	2.631	259.560	5.188	353.639	6.833	377.204	602	379.325	-	237.241	105	270.737	42	281.336
2.	Kapalo Banda	-	-	-	-	-	-	-	49.643	149	97.428	162	121.420	10	130.894	-	279.981	-	233.196		266.748
3.	Batang Tabik	223	75.119	208	78.342	268	90.372	41	94.812	99	104.402	135	126.913	25	135.634	-	252.032	-	218.335		50.244
4.	Rumah Gadang S.Beringin	57	1.221	81	1.840	72	2.993	95	8.041	142	9.489	186	11.246	42	8.443	-	9.447	-	27.311		31.868
5.	Home Stay Echo	515	4.804	537	5.246	585	6.205	604	7.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Jumlah	23.304	232.530	3.040	240.348	3.144	301.990	3.382	419.691	5.518	609.782	7.316	636.783	679	654.296	-	778.701	105	749.579	42	630.196

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

e. **Kontribusi Ekonomi Kreatif**

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor termasuk: (1) Fesyen; (2) Kuliner; (3) Kriya; (4) Film, Animasi dan Video; (5) Pengembang Permainan; (6) Aplikasi; (7) Musik; (8) Seni Pertunjukan; (9) Fotografi; (10) Desain Komunikasi Visual; (11) Televisi dan Radio; (12) Seni Rupa; (13) Desain Produk; (14) Periklanan; (15) Penerbitan; (16) Arsitektur; dan (17) Desain Interior. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional.

Indonesia merupakan pangsa yang sangat besar untuk konten-konten industri kreatif digital, di mana menurut data *We Are Social* jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa atau 73,7% dari populasi dan 98,5% dari jumlah tersebut menonton video online. Saat ini terdapat sekitar lebih dari 8,2 juta jumlah usaha kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, fashion, dan kriya. Selain itu, terdapat 4 sub sektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan tercepat yaitu film, animasi, dan video, seni pertunjukan, dan desain komunikasi visual. Pertumbuhan yang pesat di sektor ini didukung oleh semakin tingginya adopsi teknologi digital di masyarakat.

Berdasarkan publikasi Kemenparekraf, tercatat pada tahun 2019 sub sektor ekonomi kreatif menyumbangkan Rp1.153,4 Triliun PDB atau 7,3% terhadap total PDB Nasional, 15,2% tenaga kerja, dan 11,9% ekspor.

f. **Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian**

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Perkembangan jumlah UKM Non Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel (2.44) berikut ini.

Tabel 2.44
Jumlah UKM Non Pertanian Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2023

Tahun	Jumlah		
	2021	2022	2023
UKM Non Pertanian	8.121	8.165	8.292
Jumlah UKM	8.271	8.315	8.444

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah UKM non pertanian setiap tahunnya.

g. **Proporsi Jumlah IKM**

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.45) berikut ini.

Tabel 2.45
Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2023

	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Unit IKM	446	882	1.939

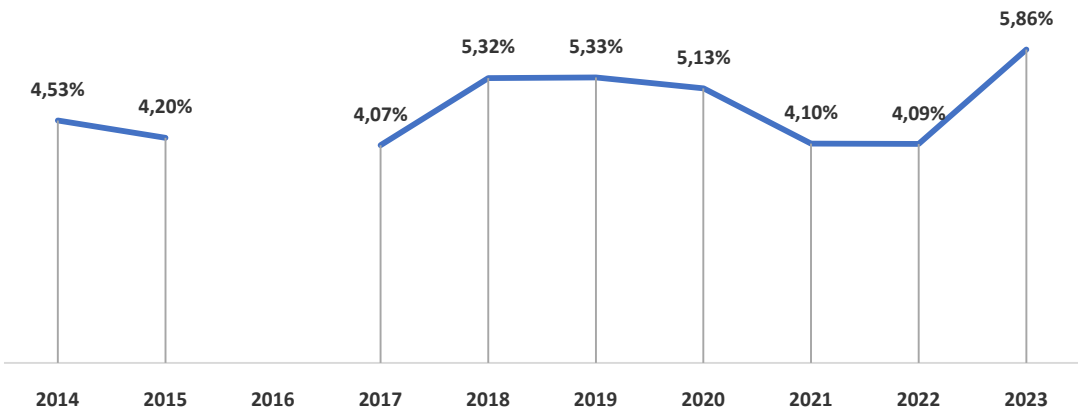
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data jumlah industri kecil dan menengah hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Pada tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2021 sebanyak 446 IKM sedangkan pada tahun 2023 bertambah menjadi 1.939 IKM. Berdasarkan data diatas, setiap tahunnya terjadi peningkatan unit IKM, namun pada tahun 2023 jumlah IKM bertambah secara signifikan dari tahun sebelumnya.

h. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rasio Kewirausahaan digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah. Perkembangan rasio kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik (2.22) berikut ini.

Grafik 2.22
Perkembangan Rasio Kewirausahaan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data diolah

Terkait dengan data ketenagakerjaan yang disajikan, data Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 tidak dapat ditampilkan. Berdasarkan informasi yang tertera pada website BPS, hal ini dikarenakan data tenaga kerja per Kabupaten/Kota tidak tersedia dikarenakan sampel yang tidak mencukupi. Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa rasio kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir berfluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 5,86%. Hal ini berarti pengusaha yang dibantu buruh tetap pada tahun 2023 meningkat seiring dengan perkembangan jumlah angkatan kerja. Peningkatan rasio kewirausahaan mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

i. **Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)**

Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai. Secara sederhana, proporsi penciptaan lapangan kerja formal adalah perbandingan jumlah lapangan kerja formal yang diciptakan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Sebagai salah satu indikator dalam mengukur perekonomian suatu daerah, proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal menunjukkan seberapa dominan pekerja yang memiliki status pekerjaan utama sebagai pekerja formal. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja formal. Dari tabel (2.46) dapat dilihat bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan dalam 4 tahun terakhir. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal yang naik menandakan jumlah lapangan kerja formal yang tersedia semakin banyak.

Tabel 2.46
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020– 2023

Tahun	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (persen)
2020	28,75%
2021	29,39%
2022	32,37%
2023	36,24%

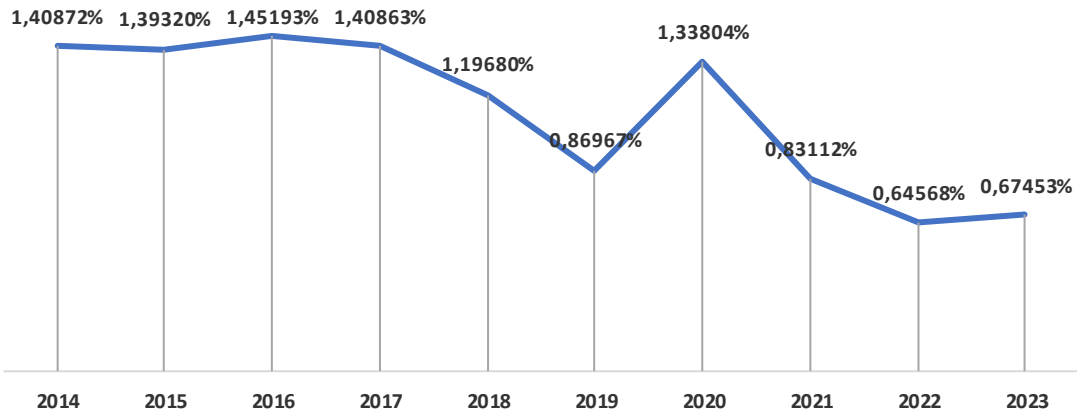
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data diolah

j. **Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)**

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik (2.23) berikut ini.

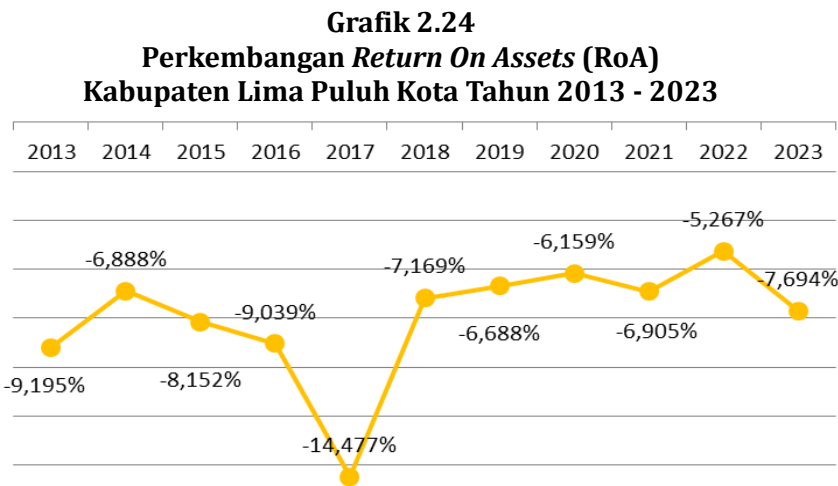
Grafik 2.23
Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data diolah

k. ROA BUMD

Return of Assets (ROA) merupakan instrument dalam melihat seberapa besar manfaat kepemilikan terhadap suatu asset terhadap pendapatan suatu unit usaha. Nilai ROA didapatkan dari formula hasil persentase keuntungan bersih dibagi dengan rata-rata total asset yang dimiliki. Dengan kata lain persentase RoA bisa menggambarkan seberapa sehat suatu Perusahaan sehingga para investor bisa menilai apakah perusahaan tersebut bisa dikembangkan atau menerima investasi dalam pengembangan usaha atau tidak. Perkembangan *Return On Assets* (RoA) Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada grafik (2.24) di bawah ini.



Sumber: PDAM Tirta Luak Nan Bungsu Tahun 2024

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang konsisten dalam beroperasi adalah PDAM Tirta Luak Nan Bungsu. Namun dalam beberapa tahun terakhir kondisi RoA Perusahaan tersebut selalu dalam keadaan minus yang artinya asset yang dimiliki belum memberikan nilai manfaat positif bagi kondisi Perusahaan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, RoA PDAM Tirta Luak Nan Bungsu selalu berfluktuasi. Dimana pada tahun 2020, RoA-nya adalah -6.159%, namun pada tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi -6.905%. Hal ini bisa dimaklumi karena pada tahun 2021 merupakan titik awal outbreak Covid 19 yang melanda ke daerah-daerah. Dengan munculnya kebijakan pembatasan gerak manusia (*lockdown*) sehingga juga membatasi gerak dunia usaha yang dahulu masih bersifat konvensional. Banyak perusahaan-perusahaan atau unit usaha milik masyarakat di daerah yang mengalami kebangkrutan sehingga berdampak terhadap meningkatnya tunggakan tagihan masyarakat terhadap pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Luak Nan Bungsu.

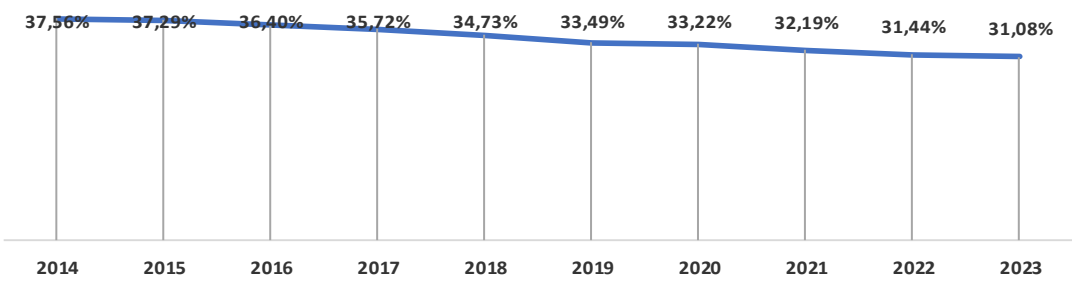
Tahun 2022, pemerintah pusat mulai memberlakukan relaksasi kebijakan pembatasan gerak orang dan barang sehingga aktifitas perdagangan mulai berdenyut kembali. Ditambah dengan terjadinya perubahan perilaku transaksi dagang yang awalnya bertemu langsung atau konvensional menjadi transaksi daring atau digital. Unit usaha Masyarakat mulai melakukan transformasi ke digital sehingga kegiatan usaha masyarakat kembali mulai bangkit. Hal ini juga ditandai dengan RoA PDAM Tirta Luak Nan Bungsu pada tahun 2022 kembali menguat menjadi -5.267% dan di akhir tahun 2023, RoA PDAM Tirta Luak Nan Bungsu kembali turun menjadi -7,694%.

l. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dianggap tidak penting dalam perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk pedesaan dan lain-lain.

Perkembangan rasio PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik (2.25) berikut ini.

Grafik 2.25
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 – 2023



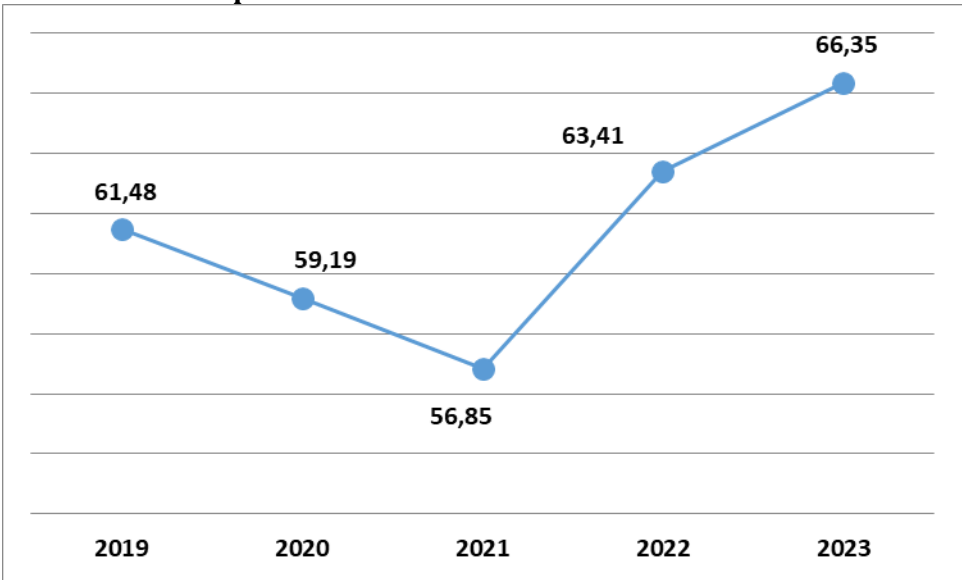
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa rasio PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan oleh pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yang bergeser dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke sektor lain.

m. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)

Perkembangan tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yaitu dari 61.48 juta/orang di tahun 2019 yang turun hingga menjadi 56,85 juta/orang di tahun 2021. Namun pada tahun berikutnya tingkat produktivitas tenaga kerja ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 66,35 juta/orang di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan semakin produktifnya tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada grafik (2.26) di bawah ini.

Grafik 2.26
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Data diolah

n. **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik (2.27) berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir mengalami tren positif meskipun sempat menurun pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2023, rasio pajak daerah terhadap PDRB mencapai titik tertinggi selama 10 tahun terakhir dengan nilai 0,17%. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka Pemerintah Daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

o. **Total Dana Pihak Ketiga**

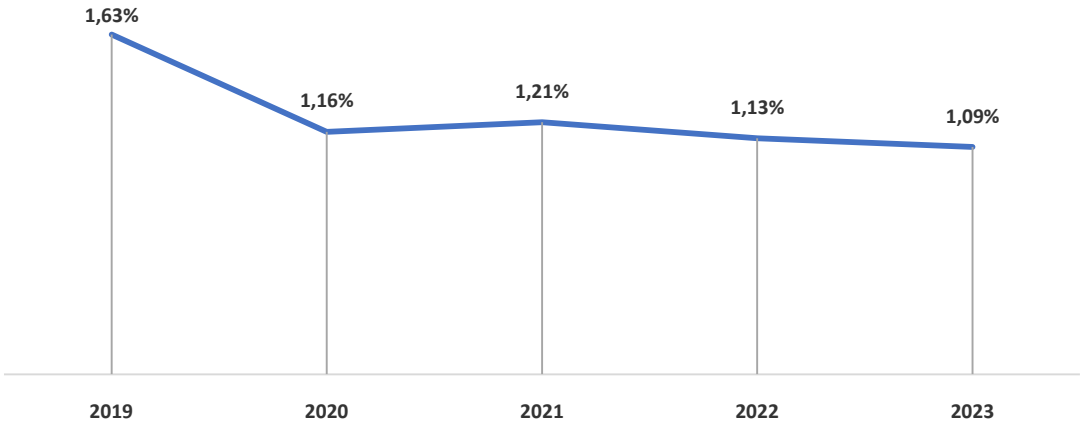
Dana pihak ke tiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Total dana pihak ke tiga dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi. Tabungan merupakan produk simpanan yang mendongkrak kenaikan dana pihak ketiga setiap tahunnya. Perkembangan total dana pihak ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel (2.47) dan grafik (2.28) berikut ini.

Tabel 2.47
Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019– 2023

Tahun	Total Dana Pihak Ketiga (Milyar Rupiah)
2019	255
2020	181
2021	196
2022	203
2023	214

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Grafik 2.28
Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023 (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat & BPS Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data diolah

p. **Nilai Transaksi Saham per Kapita per Kabupaten/Kota (Rupiah)**

Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (Kabupaten). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Nilai transaksi saham per kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan. Pertumbuhan nilai transaksi saham per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel (2.48) berikut ini.

Tabel 2.48
Perkembangan Nilai Transaksi Saham per Kapita per Kabupaten/Kota
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023

Tahun	Nilai Transaksi Saham Tahunan (Milyar Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)
2019	34	382.817	88.815
2020	106	383.525	276.384
2021	339	385.634	879.072
2022	187	388.375	481.493
2023	109	396.427	274.956

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, selama lima tahun terakhir nilai transaksi saham Kabupaten Lima Puluh Kota per kapita mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 339 M dengan rata-rata tahunan sebesar Rp879.072,-. Pada tahun 2023, nilai transaksi saham Kabupaten Lima Puluh Kota per kapita turun menjadi Rp274.956,-.

q. **Total Kredit terhadap PDRB**

Total Kredit per Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup kabupaten. Pertumbuhan total kredit Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel (2.49) berikut ini.

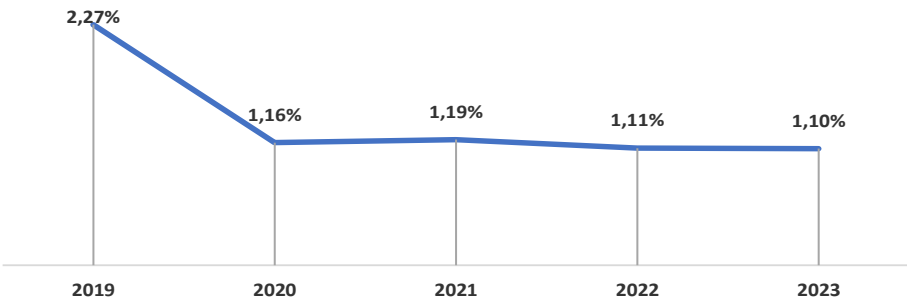
Tabel 2.49
Perkembangan Total Kredit
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023

Tahun	Total Kredit (Milyar Rupiah)
2019	355
2020	180
2021	192
2022	198
2023	216

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kabupaten terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu. Perkembangan persentase total kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan pada grafik (2.29) di bawah ini.

Grafik 2.29
Perkembangan Persentase Total Kredit terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019– 2023 (%)



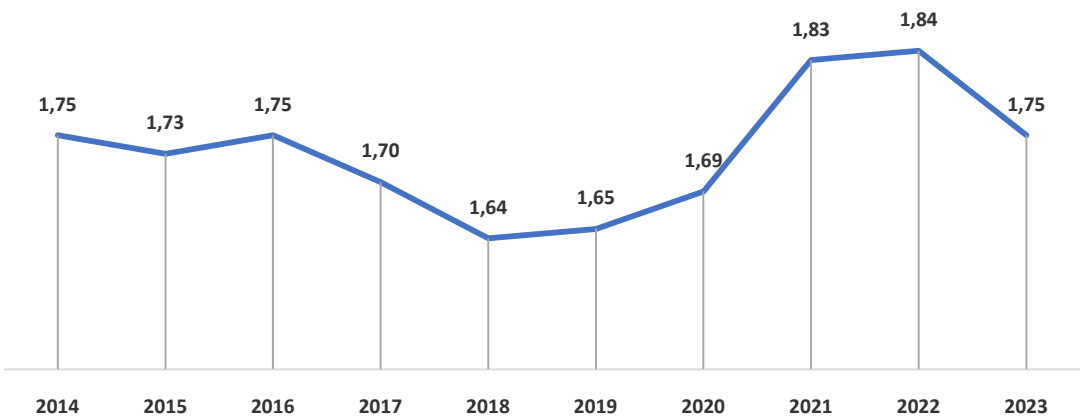
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat & BPS Lima Puluh Kota Tahun 2024. Data diolah

Jika dilihat grafik di atas, dapat diketahui bahwa persentase total kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir menurun. Hal ini disebabkan PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari tahun ke tahun sedangkan total kredit Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung menurun.

r. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting dan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan, sehingga upaya pendalaman keuangan menjadi sangat penting baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Perkembangan Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dilihat pada grafik (2.30) di bawah ini:

Grafik 2.30
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi sektor Jasa Keuangan selama satu dekade terakhir mengalami fluktuasi. Dalam kurun tahun 2014-2020, rasio PDRB sektor Jasa Keuangan cenderung lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir. Hal ini berarti Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi tantangan besar karena kondisi sektor jasa keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih terbilang dangkal yang berpengaruh terhadap perekonomian. Dengan kata lain, masih banyak penduduk Lima Puluh Kota yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal.

q. **Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai Kerja Sama Daerah dijelaskan bahwa Kerja Sama Daerah dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga atau pemerintah di luar negeri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.50) di bawah ini.

Tabel 2.50
Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
1.	2019	80 %
2.	2020	80 %
3.	2021	100 %
4.	2022	100 %
5.	2023	100 %

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kerjasama wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat dan luar Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang signifikan dimana pada tahun 2021-2023, dari jumlah kerjasama yang ditargetkan semuanya dapat terealisasi atau mencapai 100%.

r. **Penyelesaian Gangguan Kamtibmas**

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketentraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana disajikan dalam tabel (2.51) berikut ini.

Tabel 2.51
Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023

Tahun	Gangguan Kamtibmas			Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
	Lapor	Selesai	Tunggakan	
2014	790	491	299	62
2015	788	437	351	55
2016	719	410	309	57
2017	588	254	334	43
2018	1.397	594	776	43
2019	1.061	548	513	52
2020	968	798	229	82
2021	232	300	28	129
2022	302	144	158	48
2023	482	365	123	76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dalam sepuluh tahun terakhir, tahun 2018 merupakan tahun dengan gangguan Kamtibmas tertinggi berdasarkan laporan yang masuk ke Pemerintah Daerah, dimana penyelesaiannya pun juga tidak terlalu optimal, hanya sebesar 43%, sehingga terdapat 776 tunggakan kasus yang belum terselesaikan, sedangkan pada tahun 2021 merupakan tahun dengan gangguan Kamtibmas terendah, dimana penyelesaiannya mencapai 129% dan hanya terdapat 28 tunggakan kasus yang belum terselesaikan.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

a. **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2023 masih berada pada posisi **sedang** yaitu berada pada angka 66,78 sampai dengan 72,05, dan tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, untuk IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 72,05 naik 0,41 jika dibandingkan dengan IPM tahun 2022. Kenaikan IPM ini didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika IPM mengalami perlambatan. Perkembangan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel (2.52) berikut ini.

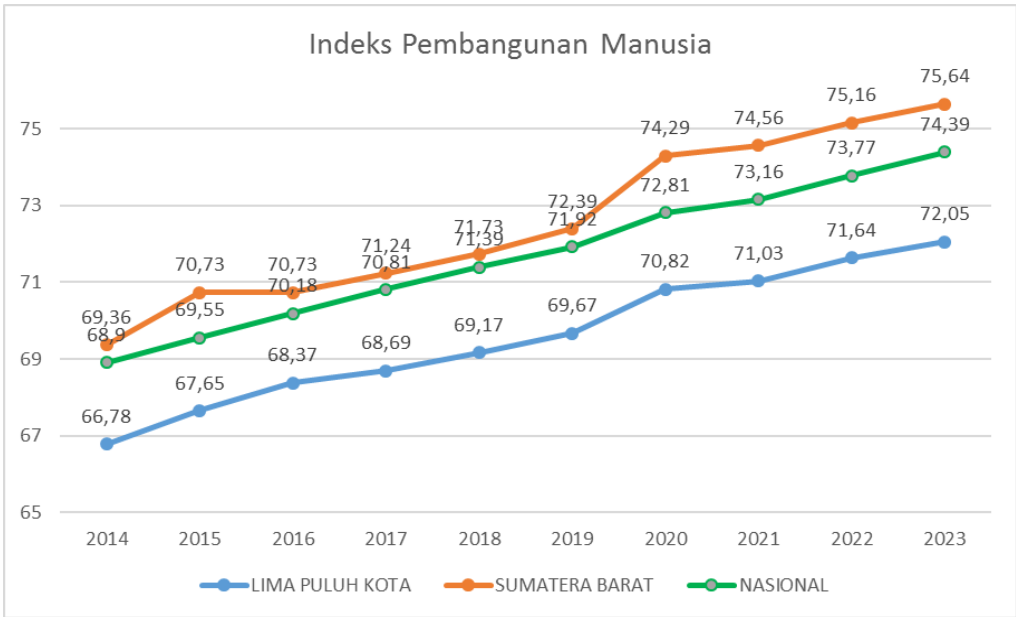
Tabel 2.52
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2014 – 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	66,78	67,65	68,37	68,69	69,17	69,67	70,82	71,03	71,64	72,05

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Nilai Indeks Pembangunan Manusia di pengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan yaitu: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan dimensi ekonomi yaitu pengeluaran per kapita. Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat menempatkan Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat ke 15. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan IPM ini. Adapun perbandingan nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik (2.31) berikut ini:

Grafik 2.31
Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014 - 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023 selalu berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tentunya ini menjadi perhatian bagi daerah agar selalu meningkatkan nilai IPM. Untuk tahun 2023, target pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah 70,61. Bila dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2023 sebesar 72,05 maka target tersebut sudah tercapai.

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat itu dan dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,41 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun atau hanya sampai pada strata diploma 2. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika dilihat dari target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, Target Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2023 adalah 13,35 tahun, sedangkan realisasi capaian nya adalah 13,41, sehingga sudah tercapai. Perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel (2.53) berikut ini:

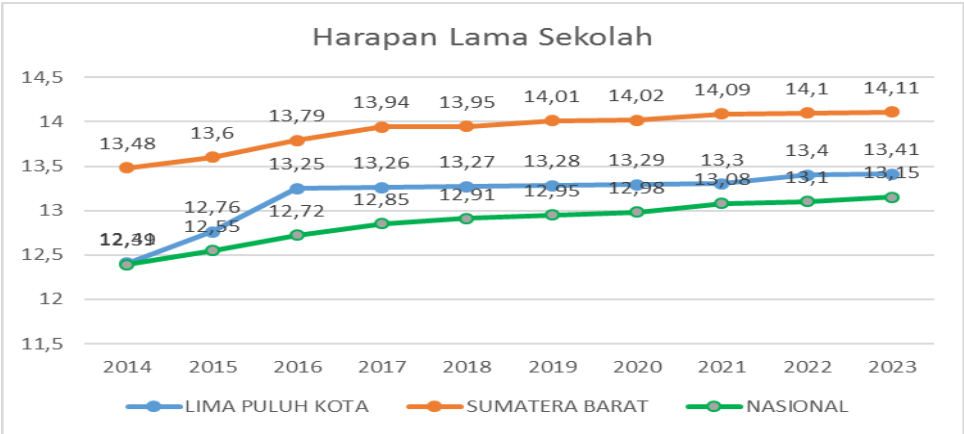
Tabel 2.53
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi
dan Nasional Tahun 2014 - 2023

Wilayah	Harapan Lama Sekolah									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lima Puluh Kota	12,41	12,76	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29	13,30	13,40	13,41

Sumber BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2014-2023 cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 memiliki angka sebesar 12,41 dan di tahun 2023 sebesar 13,41. Artinya, dalam 10 tahun terakhir, angka harapan lama sekolah meningkat 1 poin. Adapun perbandingan nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik (2.32) berikut ini:

Grafik 2.32
Perbandingan Nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014 - 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 10 tahun terakhir selalu berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat, namun selalu berada di atas angka nasional. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang meningkatkan angka HLS dimana setidaknya mencapai 14 tahun.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 8,12 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya menjalani pendidikan selama 8,12 tahun atau dengan kata lain belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Selama 10 tahun terakhir, RLS Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2014-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.54) di bawah ini.

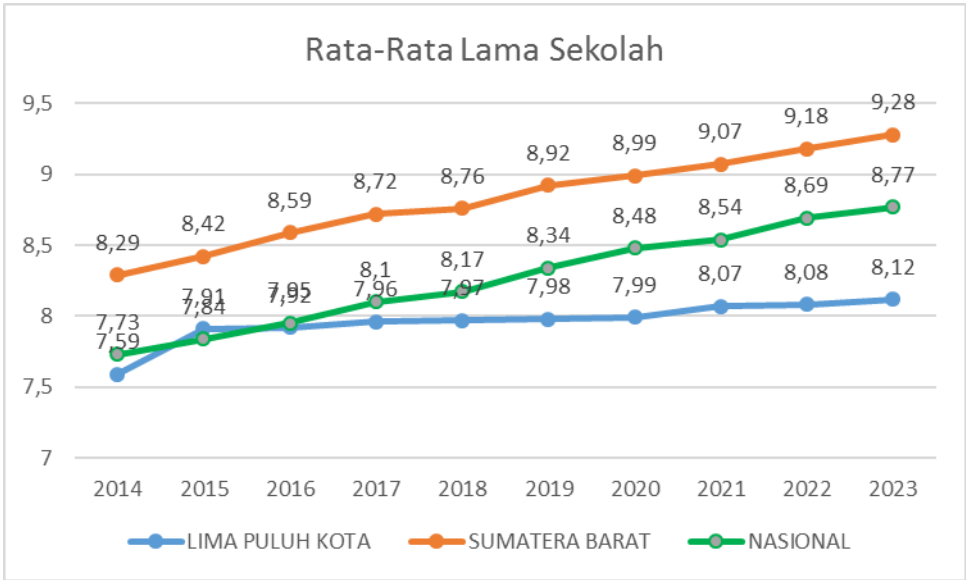
Tabel 2.54
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2023

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LIMA PULUH KOTA	7,59	7,91	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07	8,08	8,12

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2014-2023 mengalami tren yang positif, karena tidak pernah menurun dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, kenaikan yang dialami tidak begitu signifikan, rata-rata kenaikannya hanya 0,06 setiap tahunnya. Adapun perbandingan angka RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik (2.33) berikut ini:

Grafik 2.33
Perbandingan Nilai RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 10 tahun terakhir selalu berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, hanya tahun 2015 saja angka HLS berada di atas angka Nasional. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang meningkatkan angka RLS dimana setidaknya mencapai 9 tahun.

d. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi peserta didik. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Dengan kemampuan literasi dan numerasi yang baik, siswa akan lebih siap menghadapi perkembangan zaman di abad 21 yang relatif cepat dan dinamis. Selain itu, siswa akan dapat berpikir secara rasional, sistematis dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemampuan literasi

dan numerasi pada satuan pendidikan setidaknya memiliki angka minimum 75%, dimana diukur dengan Asesmen Nasional.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

- 1. **Perlu intervensi khusus**
- 2. **Dasar**
- 3. **Cakap**
- 4. **Mahir**

Satuan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kemampuan literasi lebih tinggi daripada kemampuan numerasi. Kemampuan literasi dan numerasi yang diukur pada asesmen nasional di rapor pendidikan dimulai sejak tahun 2021. Dilihat dari aplikasi rapor pendidikan, pada tahun 2021-2023 persentase literasi di atas 40% sedangkan persentase numerasi di bawah 40%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peserta didik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum cakap pada literasi dan numerasi karena persentasenya di bawah 75%. Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel (2.55) berikut ini:

Tabel 2.55
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai
Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021 - 2023

Tahun	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada Literasi	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada Numerasi
2021	55,70%	7,38%
2022	43,00%	13,14%
2023	58,90%	37,94%

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

e. Penduduk Lulusan Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Penduduk dengan lulusan pendidikan tinggi merupakan penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, yaitu Diploma I-IV, S1, S2 dan S3. Penduduk lulusan pendidikan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki trend yang positif, dimana pada tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2023, penduduk lulusan pendidikan tinggi naik sebanyak 11.783 orang, yaitu dari 22.038 orang menjadi 33.821 orang. Namun, jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang banyak ini bisa menjadi tantangan jika tidak didukung dengan lapangan kerja yang memadai, terutama di sektor yang sesuai dengan minat para pencari kerja yang berpendidikan tinggi.

Jika data penduduk lulusan pendidikan tinggi disandingkan dengan data jumlah penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas, maka akan diperoleh data proporsi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan tinggi. Jumlah dan proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan tinggi tahun 2015-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.56) berikut ini:

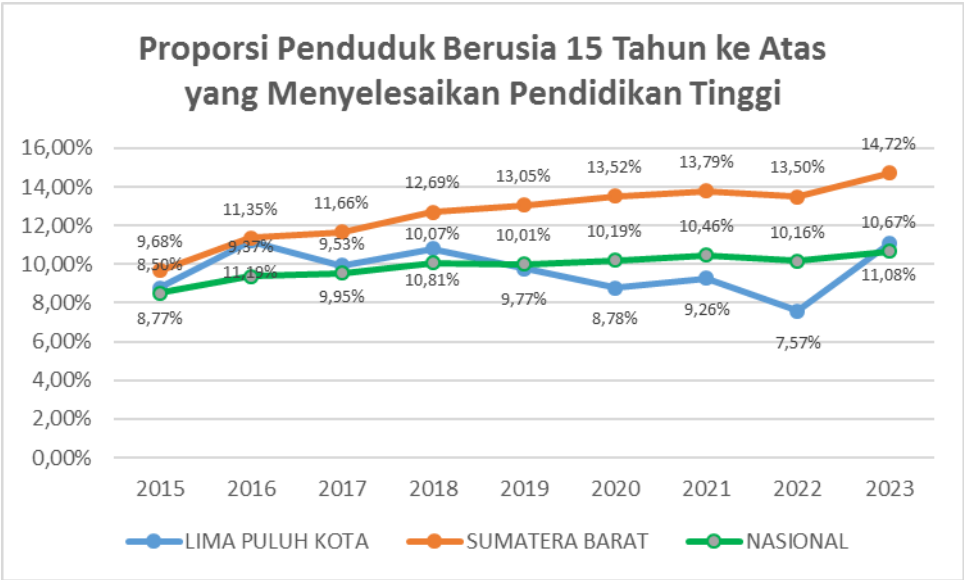
Tabel 2.56
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang lulus/berijazah Pendidikan Tinggi	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
2015	22.820	260.066	8,77%
2016	21.004	187.746	11,19%
2017	19.308	194.002	9,95%
2018	21.278	196.760	10,81%
2019	19.476	199.426	9,77%
2020	18.124	206.370	8,78%
2021	19.027	205.479	9,26%
2022	22.038	290.981	7,57%
2023	33.821	305.301	11,08%

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Sebagai catatan, data tahun 2014 tidak tersedia di Badan Pusat Statistik. Proporsi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu sebesar 3,51%. Jika dibandingkan dengan data capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki proporsi relatif baik. Adapun perbandingan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik (2.34) berikut ini:

Grafik 2.34
Perbandingan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 9 tahun terakhir selalu berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Hal ini

menggambarkan ada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki capaian yang lebih tinggi dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Akan tetapi, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada di atas angka Nasional. Sehingga dapat disimpulkan capaian Kabupaten Lima Puluh Kota dibandingkan kabupaten/kota seluruh Indonesia relatif lebih baik.

f. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

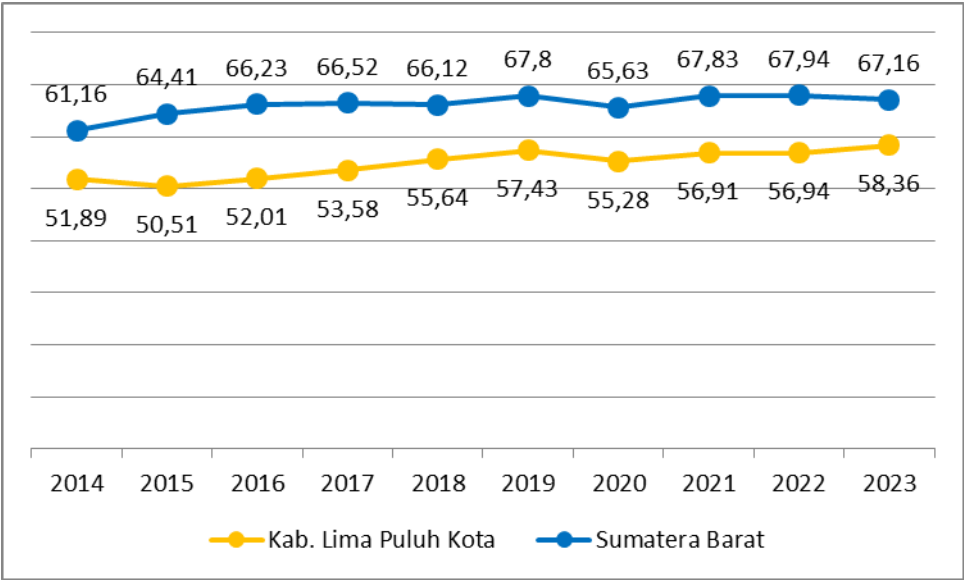
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Penduduk yang tergolong ke dalam tenaga kerja jika penduduk telah memasuki usia kerja, dimana batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun. Produktivits tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rentang 1 dekade terakhir dapat dilihat pada tabel (2.57) di bawah ini.

Tabel 2.57
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun	Jumlah Orang yang Bekerja	Produktivitas Tenaga Kerja
2014	166.527	Rp51.888.385
2015	180.648	Rp50.514.686
2016	184.803	Rp52.008.304
2017	188.957	Rp53.576.462
2018	191.453	Rp55.644.265
2019	194.888	Rp57.430.026
2020	200.122	Rp55.277.864
2021	200.853	Rp56.911.315
2022	208.815	Rp56.940.984
2023	212.991	Rp58.363.161

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data Diolah

Grafik 2.35
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data Diolah

Dari grafik (2.35) di atas, terlihat tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan tetapi masih lebih rendah dari angka Provinsi Sumatera Barat.

g. **Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi**

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah (SMA sederajat) atau pendidikan tinggi (Diploma I-IV, S1, S2, S3). Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Sedangkan bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan angka 69,02% di tahun 2023 pada indikator ini. Hal ini menggambarkan bahwa pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong rendah. Sehingga target di tahun 2045 setidaknya mendapatkan angka 75% pada indikator ini.

h. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan adalah perbandingan antara angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK.

Persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2014-2023 mengalami naik turun tetapi kenaikannya belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel (2.58) di bawah ini.

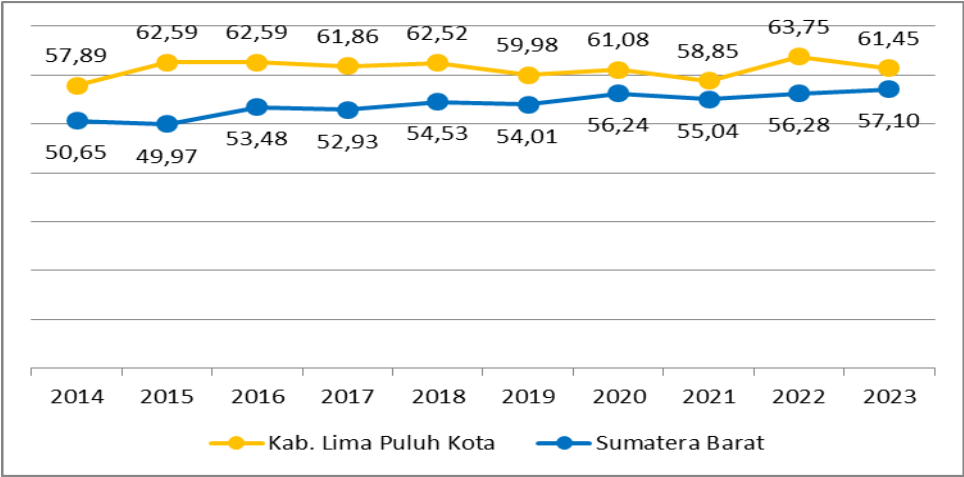
Tabel 2.58
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
2014	57,89
2015	62,59
2016	62,59
2017	61,86
2018	62,52
2019	59,98
2020	61,08
2021	58,85
2022	63,75
2023	61,45

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat disajikan pada grafik (2.36) di bawah ini.

Grafik 2.36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 - 2023



Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari grafik di atas, terlihat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota lebih berada di atas angka partisipasi angkatan kerja perempuan Provinsi Sumatera Barat.

i. Inovasi Daerah

Inovasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk menjalankan prinsip-prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 adalah “MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN INOVATIF”

Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, serta birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yaitu dari pimpinan tertinggi sampai kepada lapisan bawah birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota serta perlunya penekanan Inovasi dari Kepala daerah kepada setiap Perangkat Daerah sehingga tercapai Kualitas Pelayanan Publik yang Prima melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.

Perwujudan komitmen inovasi ini telah diwujudkan melalui gerakan “Satu Perangkat Daerah Lima Inovasi” yang telah dicanangkan sejak tahun 2019 dan hal tersebut masih dilanjutkan sampai saat ini. Dalam kurun waktu 5 tahun (2019 – 2023) sejak pencanangan gerakan tersebut telah membuat peningkatan jumlah inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membaiknya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana untuk tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota sudah masuk sebagai daerah Inovatif (dengan nilai 631) setelah tahun-tahun sebelumnya berada pada kategori daerah kurang inovatif. Hal ini merupakan sebuah prestasi bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Bappelitbangda walaupun berada pada kondisi keterbatasan khususnya untuk unit kelitbangan yang terbatas baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan yang belum mumpuni, sementara tantangan kelitbangan ke depan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan ke depan ialah dengan melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.59) di bawah ini.

Tabel 2.59
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Keterangan
2019	3.010	Sangat Inovatif
2020	197	Kurang Inovatif
2021	28,81	Kurang Inovatif
2022	47,47	Inovatif
2023	631	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Secara umum, untuk tahun 2024 pengembangan inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menitik beratkan kepada inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Inovasi pelayanan public ini misalnya terkait dengan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, perizinan, pendidikan dan lain sebagainya yang terkait dengan pelayanan publik. Pengembangan inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 diharapkan adalah inovasi yang berkaitan dengan program unggulan dan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lima puluh Kota tahun 2025-2045.

j. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Masyarakat Digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Indeks Digital Masyarakat Indonesia atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. Survei IMDI ini dimulai dari tahun 2022, dimana memiliki 4 pilar, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan.

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dapat ditampilkan selama 2 tahun terakhir. Dari mulai pertama kali dilakukan survey IMDI, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan angka yang relatif baik dan meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai IMDI tahun 2022-2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.60) di bawah ini:

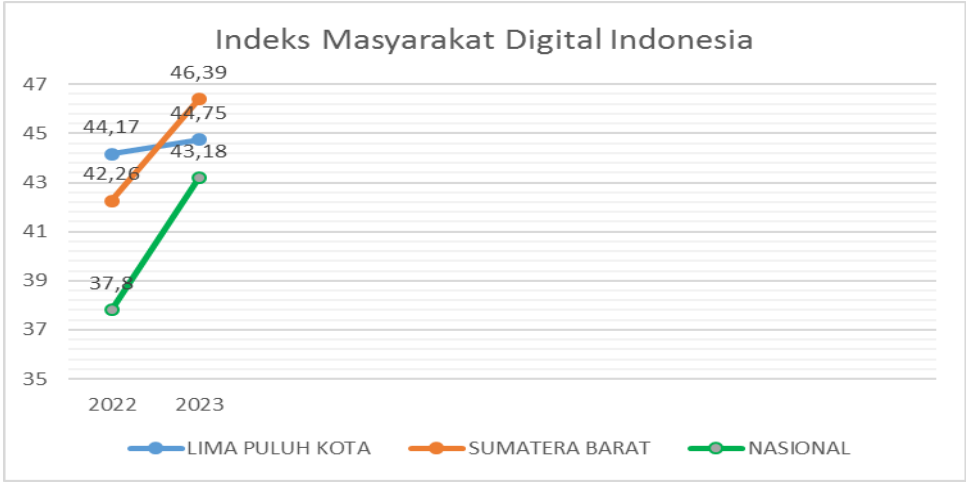
Tabel 2.60
Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2023

Tahun	Nilai IMDI
2022	44,17
2023	44,75

Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo Tahun 2024

Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,58 poin. Namun peningkatan tersebut tidak begitu signifikan. Nilai IMDI Provinsi Sumatera Barat dan Nasional juga mengalami peningkatan. Adapun perbandingan nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik (2.37) berikut ini:

Grafik 2.37
Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022 - 2023



Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 2 tahun terakhir berada di atas angka Nasional. Namun, tahun 2023 nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menggambarkan angka IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota relatif cukup baik karena di atas rata-rata Nasional.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Daya saing fasilitas dan infrastruktur wilayah merupakan elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menarik investasi. Peningkatan daya saing fasilitas dan infrastruktur wilayah merupakan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan, peningkatan layanan transportasi publik, serta penguatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan fasilitas baru dan perbaikan yang sudah ada; perluasan jaringan listrik dan penyediaan air bersih untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat; dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan akses internet yang cepat dan stabil, dengan tujuan menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi, menarik investasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya, sehingga tercipta kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.

a. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah di Tingkat Kabupaten (Persentase dan Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok)

Berdasarkan definisinya, koefisien variasi harga antar wilayah merupakan perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk

melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Dalam menjaga aktifitas perdagangan tetap terjadi maka titik temu antara kemampuan daya beli masyarakat dan harga jual komoditas yang stabil merupakan persyaratan utama. Sehingga koefisien ini sangat berguna untuk menjadi dasar intervensi kebijakan dalam mengendalikan harga barang di suatu daerah.

Namun tidak semua daerah kabupaten/ kota memiliki sumber daya dalam mengumpulkan dan mengolah data koefisien tersebut sehingga untuk provinsi Sumatera Barat, koefisien variasi harga antar wilayah diganti dengan persentase dan stabilitas serta jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok. Setidaknya indicator ini bisa menjadi proxy untuk melihat sejauh mana kestabilan tingkat harga suatu komoditas yang beredar di suatu daerah. Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.61) di bawah ini.

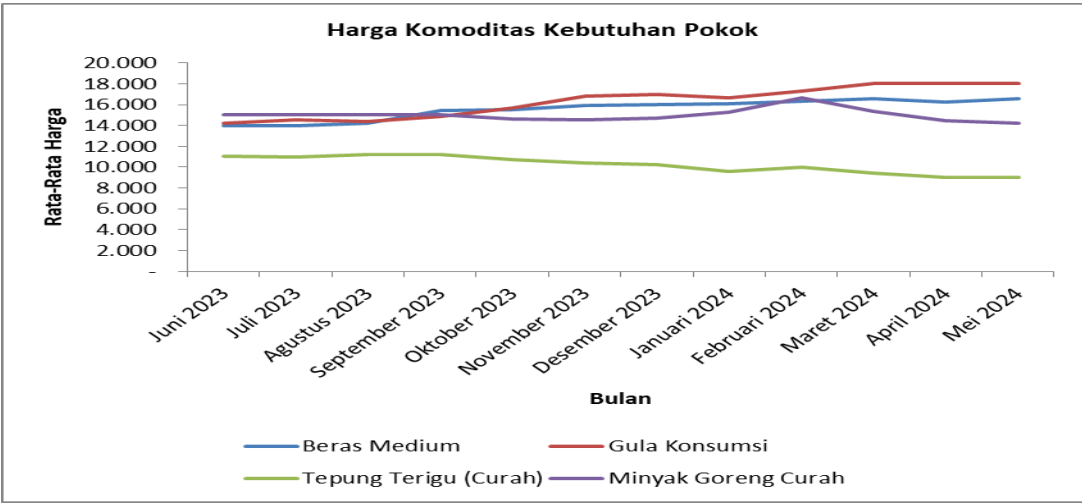
Tabel 2.61
Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok
Kabupaten Lima Puluh Kota Juni 2023 Sampai Dengan Mei 2024

Komoditas	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024
Beras Medium	14.000	14.000	14.224	15.417	15.550	15.967	16.000	16.073	16.310	16.573	16.268	16.613
Gula Konsumsi	14.259	14.536	14.379	14.867	15.645	16.783	16.952	16.694	17.345	18.000	18.000	18.000
Tepung Terigu (Curah)	11.093	11.000	11.207	11.233	10.758	10.433	10.258	9.565	10.017	9.435	9.036	9.000
Minyak Goreng Curah	15.000	15.000	15.000	15.000	14.613	14.517	14.726	15.306	16.621	15.338	14.495	14.186
Daging Sapi Murni	140.385	140.714	140.000	140.667	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	144.833	146.000	141.379
Daging Ayam Ras	31.074	31.071	26.724	26.433	25.419	24.233	25.381	26.790	29.655	36.877	40.054	40.173
Ikan Tongkol								26.522	27.679	27.963	30.000	28.103
Telur Ayam Ras	29.519	30.429	29.828	28.273	25.210	26.053	25.865	26.052	26.538	29.350	27.691	28.727
Bawang Merah	31.185	34.786	25.448	18.400	19.806	28.600	36.581	34.323	30.621	34.968	45.786	46.903
Cabai Merah Keriting	27.852	37.536	43.034	44.667	43.613	66.867	59.871	42.129	68.276	71.806	53.298	58.839

Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Ada 10 komoditas yang menjadi acuan dalam mengamati stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana komoditas-komoditas ini adalah bahan pokok yang banyak dipergunakan oleh masyarakat. Terjaganya kestabilan harga komoditas ini akan memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk melihat perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok ini, dapat diamati pada grafik (2.38), grafik (2.39), dan grafik (2.40) berikut ini:

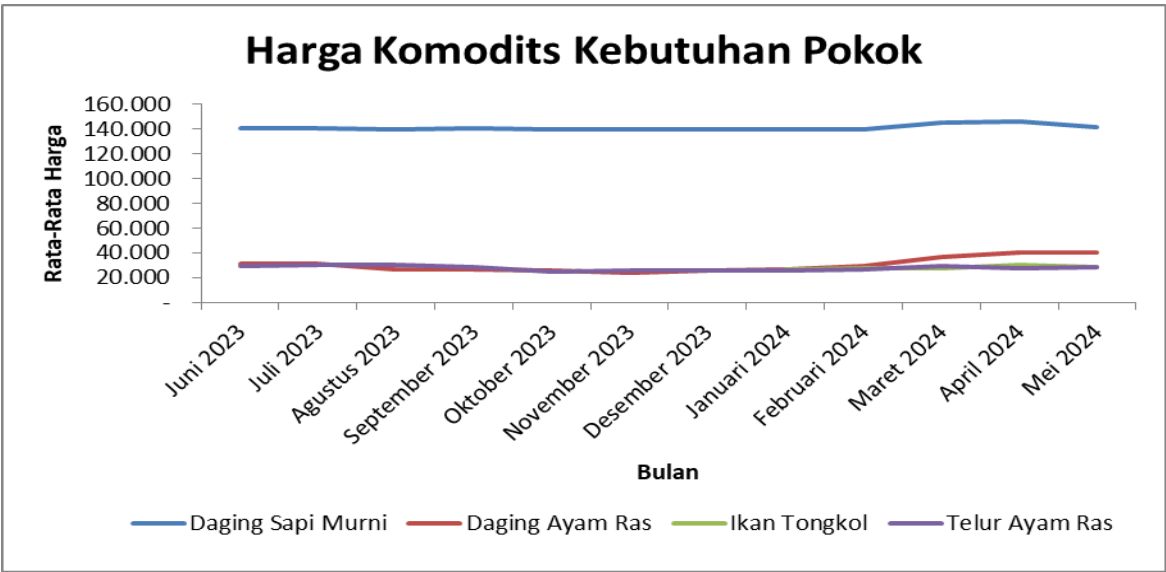
Grafik 2.38
Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Beras, Gula, Tepung Terigu dan Minyak Goreng



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Pada grafik di atas terlihat harga beras medium, tepung terigu curah, gula konsumsi dan minyak goreng curah berfluktuasi tiap bulannya. Untuk harga tepung terigu curah dan minyak goreng curah menunjukkan penurunan dalam 4 bulan terakhir. Akan tetapi, harga beras medium dan gula relatif mengalami kenaikan.

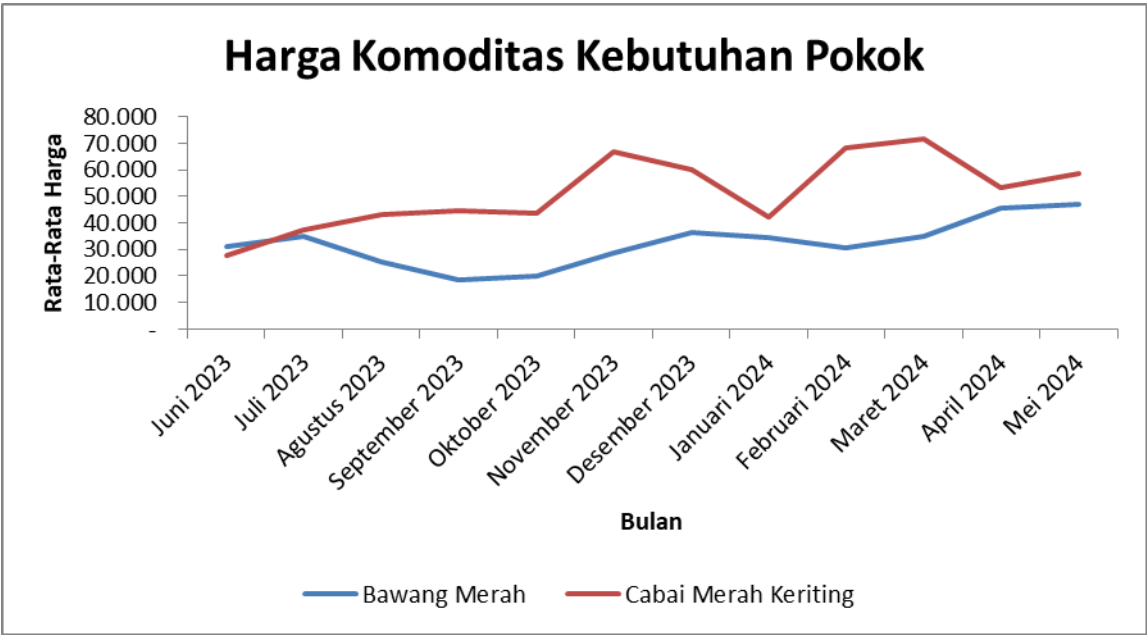
Grafik 2.39
Harga Komoditas Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan Tongkol dan Telur Ayam Ras



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Untuk harga daging sapi dan daging ayam mengalami kenaikan dalam rentang waktu 12 bulan terakhir, sedangkan untuk telur ayam ras mengalami penurunan. Selain itu, mulai dari bulan Januari 2024 juga sudah ada pencatatan harga ikan tongkol, dimana dalam rentang 5 bulan harganya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga pada bulan Januari.

Grafik 2.40
Harga Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Untuk harga komoditas bawang putih dan cabai merah keriting, dalam 12 bulan terakhir mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan Januari, dimana harga cabai merah keriting hampir selalu mengalami kenaikan setiap bulannya.

b. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

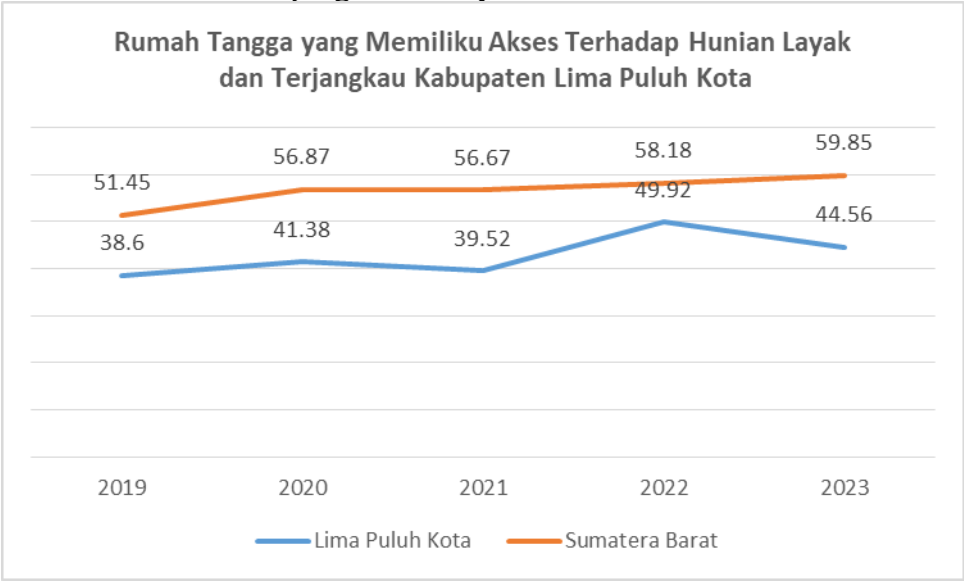
Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak dan terjangkau maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota dari sektor perumahan. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada tabel (2.62) dan grafik (2.41) di bawah ini.

Tabel 2.62
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

Wilayah	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Lima Puluh Kota	38,6	41,38	39,52	49,92	44,56
Sumatera Barat	51,45	56,87	56,67	58,18	59,85

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Grafik 2.41
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Pada periode 2019 hingga 2023, terdapat perbedaan signifikan dalam capaian indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak antara Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019, capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 38,6%, jauh di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 51,45%.

Pada tahun 2020 nilai capaian indikator Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 41,38% dan Provinsi Sumatera Barat mencapai 56,87%. Meskipun terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, kesenjangan masih cukup besar antara data Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan selisih sekitar 15,49%. Namun, pada tahun 2021, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota sedikit menurun menjadi 39,52%, sementara Provinsi Sumatera Barat juga mengalami sedikit penurunan menjadi 56,67%.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 49,92%, hampir menyamai capaian Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 58,18%. Namun pada tahun 2023, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota kembali menurun menjadi 44,56%, sementara Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan mencapai 59,85%. Kesenjangan kembali meningkat menjadi sekitar 15,29%.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022, secara umum capaian akses terhadap hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tertinggal dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat selama periode 2019-2023. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi hunian di Kabupaten Lima Puluh Kota agar dapat mendekati atau bahkan menyamai capaian di tingkat provinsi.

c. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Akses terhadap sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Akses aman adalah ketika rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, akses terhadap

sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sanitasi yang aman mencakup fasilitas kebersihan yang memadai dan layak, serta pengolahan limbah yang efektif, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.63) di bawah ini.

Tabel 2.63
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2023

No	Indikator	2022	2023
1	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	2,31%	2,31%

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data diolah

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2022 dan 2023, data capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 2,31%. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini menunjukkan kondisi yang statis, di mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi aman belum memberikan hasil yang signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, data capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan strategi sehingga peningkatan akses sanitasi aman dapat tercapai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

d. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu bagian penting dari pengelolaan sampah ini adalah seberapa banyak timbunan sampah yang mampu diolah di fasilitas pengolahan sampah. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.64) di bawah ini

Tabel 2.64
Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas
Pengolahan Sampah Tahun 2022 - 2023

No	Indikator	2022	2023
1	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	19,72%	22,06%

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2024

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 2 tahun terakhir. Berdasarkan Tabel di atas, data menunjukkan bahwa persentase timbunan sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah meningkat dari 19,72% pada tahun 2022 menjadi 22,06% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,34% dalam pengolahan sampah dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengolah sampah memberikan hasil yang nyata. Namun, upaya ini perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat

dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mencapai target pengolahan sampah yang lebih tinggi di masa mendatang.

- e. **Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)**
Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.65) di bawah ini.

Tabel 2.65
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2023

NO	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	12,84%	12,74%	11,70%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Capaian indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian tercatat sebesar 12,84%, sedikit menurun menjadi 12,74% pada tahun 2022, dan terus menurun hingga mencapai 11,70% pada tahun 2023.

Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan layanan pengumpulan sampah di daerah tersebut. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, kurangnya sumber daya untuk operasional yang optimal, serta tantangan dalam memastikan akses layanan pengumpulan sampah yang merata bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengatasi penurunan ini dan meningkatkan proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah, perlu adanya langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan efisiensi operasional layanan, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan program berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah.

Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan capaian indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat di masa mendatang, mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat.

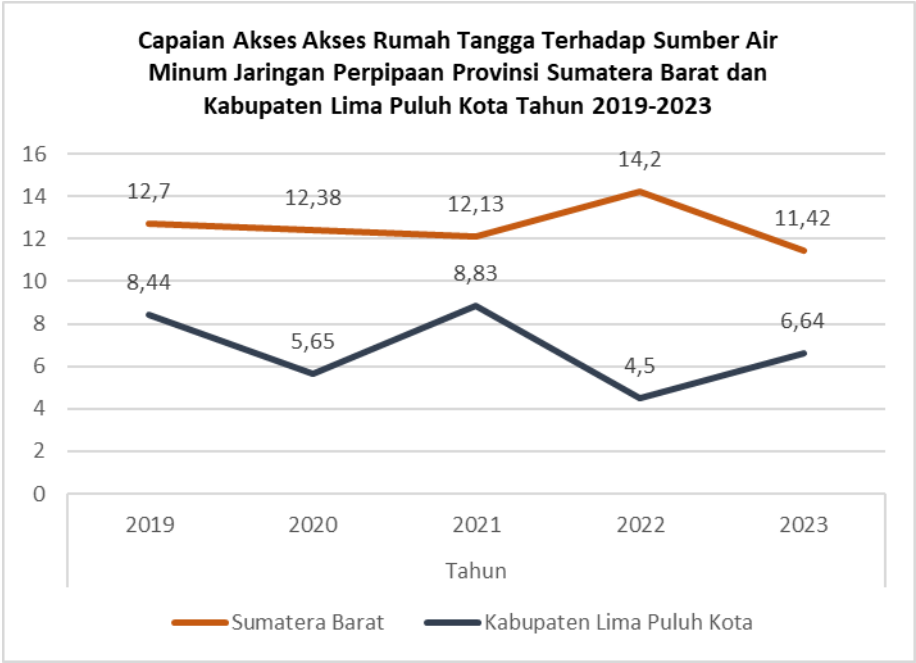
- f. **Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan**
Penyediaan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Lima Puluh Kota di kelola oleh BUMD dimana untuk cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat sedikit, belum mencakup 50% wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan capaian indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Data capaian akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.66) dan grafik (2.42) berikut ini :

Tabel 2.66
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Barat	12,70	12,38	12,13	14,20	11,42
Kabupaten Lima Puluh Kota	8,44	5,65	8,83	4,50	6,64

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Grafik 2.42
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Pada tahun 2020 capaian air minum perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 5,65 %, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8,83% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 4,50% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,64%, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, seluruh capaian indikator di Kabupaten Lima Puluh dari tahun 2019 hingga 2023 masih dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi capaian yang tidak stabil ini mengindikasikan banyaknya tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyediakan akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan. Tantangan pemerintah Kabupten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan capaian akses air minum adalah pembangunan pengelolaan infrastruktur tampungan air dan belum terintegrasinya pengelolaan SPAM serta pengamanan dan pengawasan kualitas air minum.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDB/PDRB dari sisi pengeluaran yang menunjukkan besarnya investasi fisik di suatu wilayah pada periode tertentu. PMTB adalah investasi fisik yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Adapun yang termasuk dalam investasi ini yaitu pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain

seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Penghitungan/estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui dua metode yaitu langsung dan tidak langsung.

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan). PMTB dihitung dengan metode tidak langsung atau yang juga disebut sebagai pendekatan melalui arus komoditas (commodity flow approach) dilakukan dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (supply) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

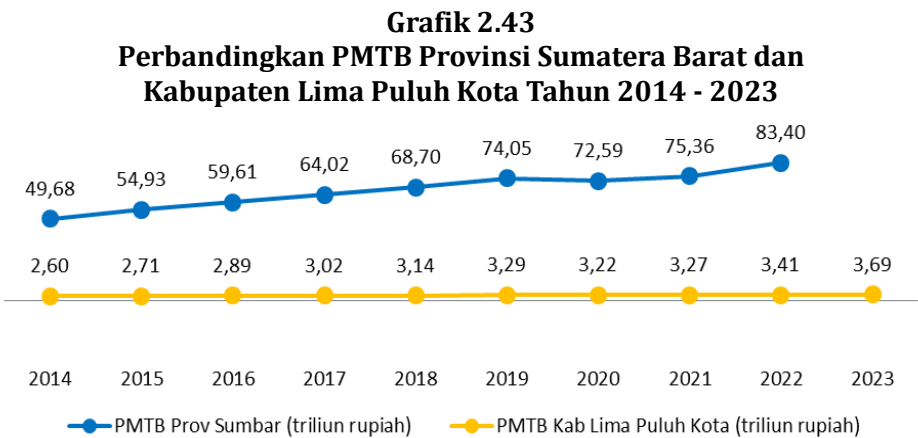
Nilai PMTB di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi, persentase PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode tersebut berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan atau perubahan nilainya tidak begitu besar. Data PMTB dan kontribusinya terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel (2.67) berikut ini.

Tabel 2.67
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023

Tahun	PMTB	PDRB ADHK	PMTB (%PDRB)
2014	2.596.643.480.000	8.640.817.050.000	30,05
2015	2.714.628.900.000	9.125.377.060.000	29,75
2016	2.892.416.940.000	9.611.264.540.000	30,09
2017	3.018.723.920.000	10.123.647.610.000	29,82
2018	3.139.285.320.000	10.653.261.470.000	29,47
2019	3.289.156.590.000	11.192.422.880.000	29,39
2020	3.215.492.870.000	11.062.316.760.000	29,07
2021	3.265.728.560.000	11.430.808.390.000	28,57
2022	3.413.823.060.000	11.890.131.590.000	28,71
2023	3.686.298.630.000	12.430.827.970.000	29,65

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Perbandingan PMTB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada grafik (2.43) dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Nilai PMTB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 10 tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik dimana garis PMTB Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memperlihatkan kenaikan yang begitu berarti, berbeda dengan PMTB Provinsi Sumatera Barat yang meningkat cukup besar mulai dari angka 49,68 triliun rupiah di tahun 2014 dan cenderung terus meningkat

hingga menjadi 83,40 triliun rupiah pada tahun 2022. Nilai PMTB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 belum tersedia.

b. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Ekspor adalah kegiatan alih kepemilikan (ekonomi) atau menjual barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lain. Net ekspor merupakan nilai bersih dari ekspor suatu wilayah. Penghitungan net ekspor yaitu dengan cara mengurangi nilai ekspor dengan nilai impor (ekspor dikurang impor). Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah, begitu pula dengan kondisi pada Kabupaten Lima Puluh Kota. Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.68) berikut ini.

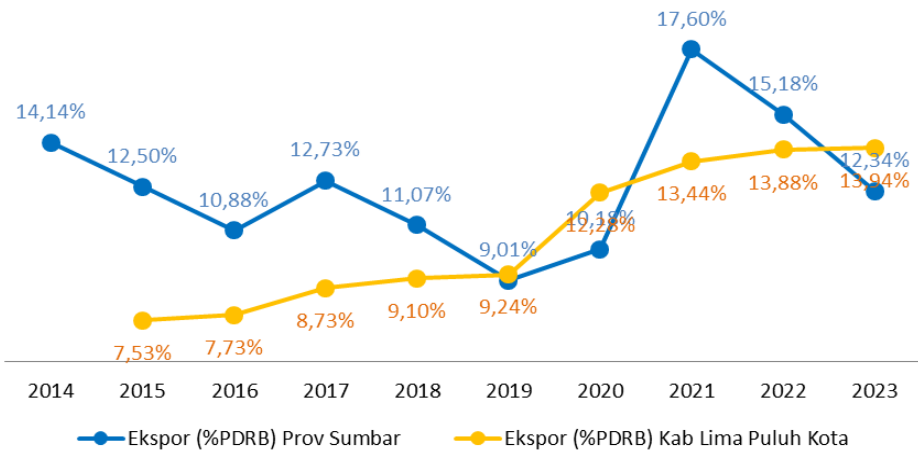
Tabel 2.68
Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023

Tahun	Net Ekspor Barang dan Jasa	PDRB ADHK	Net Ekspor (%PDRB)
2014	-	8.640.817.050.000	0,00%
2015	686.789.270.000	9.125.377.060.000	7,53%
2016	743.171.090.000	9.611.264.540.000	7,73%
2017	883.642.260.000	10.123.647.610.000	8,73%
2018	969.105.340.000	10.653.261.470.000	9,10%
2019	1.034.628.240.000	11.192.422.880.000	9,24%
2020	1.358.678.480.000	11.062.316.760.000	12,28%
2021	1.535.940.010.000	11.430.808.390.000	13,44%
2022	1.650.088.300.000	11.890.131.590.000	13,88%
2023	1.732.694.080.000	12.430.827.970.000	13,94%

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB ADHK selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan PDRB yang cenderung terus meningkat. Sesuai dengan data yang tersedia pada tahun 2015 nilai net eskpor barang dan jasa Kabupaten Lima Puluh Kota berkontribusi sebesar 7,53% terhadap PDRB dan terus meningkat hingga menjadi 13,94% pada tahun 2023. Kontribusi ekspor Kabupaten Lima Puluh Kota yang terus mengalami peningkatan ini berbeda dengan kondisi di Provinsi Sumatera Barat yang mana share ekspor terhadap PDRB Sumatera Barat cenderung mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Perbandingan kondisi Ekspor (% PDRB) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik (2.44) berikut ini.

Grafik 2.44
Perbandingan Ekspor (%PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

c. **Angka Kriminalitas**

Angka Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi. Semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah maka semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut. Kriminalitas ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah kriminalitas konvensional, kriminalitas transnasional, kriminalitas siber dan kriminalitas ekonomi. Adapun dampak kriminalitas yang ditimbulkan dalam masyarakat di antaranya adalah : (1) ketidakamanan yang timbul dan adanya rasa takut, (2) gangguan ketertiban sosial, (3) hilangnya kepercayaan, (4) timbulnya biaya sosial dan ekonomi yang besar, (5) stigma dan diskriminasi. Berdasarkan paparan di atas, tentu hal ini berpengaruh kepada iklim daya saing investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia, semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin banyak tindak kejahatan dalam masyarakat, yang bisa menjadi indikasi bahwa kondisi masyarakat tidak aman dan sebaliknya semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu, tinggi rendahnya angka kriminalitas juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia dari sisi perilaku, karakter dan lingkungan yang sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perkembangan angka kriminalitas dan persentase penyelesaian kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel (2.69) berikut ini:

Tabel 2.69
Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas	Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
2014	365.389	216	62
2015	368.985	214	55
2016	372.568	193	57
2017	376.072	156	43
2018	379.514	368	43
2019	382.817	277	52
2020	383.525	252	82
2021	385.634	60	129
2022	388.375	78	48
2023	396.427	122	76

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2014-2023 cenderung berfluktuasi dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2018. Angka kriminalitas pada tahun 2023 sebesar 122, mengindikasikan bahwa setiap 122 orang dari 100.000 penduduk beresiko terkena tindak kejahatan. Jika ditinjau dari sisi tingkat penyelesaian gangguan Kamtibmas, maka sampai tahun 2023 penyelesaian gangguan Kamtibmas belum optimal.

d. **Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat**

Indeks Kinerja Organisasi atau IKO merupakan adaptasi dari *organizational performance index* yang digunakan untuk mengukur perubahan kinerja organisasi masyarakat/ormas dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat. Indeks Kinerja Organisasi (IKO) diadopsi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dari pendekatan Program USAID MADANI untuk menjadi sebuah alat mandiri yang akan membantu menilai organisasi masyarakat berdasarkan kualitas kerja dan pada saat bersamaan mengeksplorasi kapasitas organisasi berdasarkan penilaian kapasitas organisasi. Indeks Kinerja Organisasi memuat 5 domains dan 16 sub domains yang kemudian dapat menjadi dasar bagi organisasi masyarakat untuk mengembangkan organisasi kedepan. 5 domains Indeks

Kinerja Organisasi tersebut yaitu Efektifitas Organisasi, Efisiensi Organisasi, Relevansi/Hubungan Organisasi, Keberlanjutan Organisasi dan Ketahanan Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sensus ke 42 organisasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdata di dalam SIORMAS Kemendagri yaitu suatu sistem informasi sebagai Sarana Aktivitas dan Interaksi Antara ORMAS dengan Pemerintah. Berdasarkan hasil sensus tersebut, maka pada tahun 2023 indeks kinerja organisasi masyarakat adalah kurang (<50) masih di bawah target yang ditetapkan yaitu cukup (>50). Permasalahan masih kurangnya indeks kinerja organisasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain organisasi masyarakat belum secara aktif berperan dalam pembangunan daerah, sumber daya terbatas, keuangan belum mandiri, program kerja tidak jelas, manfaat organisasi masyarakat di daerah belum dirasakan masyarakat. Masalah lain adalah kaderisasi organisasi masyarakat belum maksimal, sumber pendapatan organisasi masyarakat masih mengandalkan pihak lain, pembinaan dari pemerintah belum maksimal, dan kontrol masyarakat terhadap kiprah organisasi masyarakat masih terbatas.

e. Indeks ABS-SBK

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Indeks ABS-SBK terdiri dari Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan, Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan, Indeks Keuangan Sosial, Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya, serta Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya.

Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan terdiri dari Kriteria Indeks pendidikan Al-Qur'an, Indeks peran satuan pendidikan (formal/nonformal), indeks pembinaan keagamaan masyarakat, indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA didikan subuh dan Pembinaan remaja masjid, serta indeks perguruan tinggi keagamaan. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan ini dihitung dari Peningkatan jumlah penghafal Al-Qur'an, adanya MTQ Nagari, adanya PKBM di Nagari, Peningkatan aktifitas kegiatan remaja masjid, adanya kegiatan didikan subuh, adanya peringatan hari besar islam, Jumlah guru tetap TPQ/MDA/TPA, jumlah TPQ/MDA/TPA yang punya kurikulum standar kemenag, jumlah guru TPQ/MDA/TPA terlatih, adanya perguruan tinggi keagamaan, peningkatan jumlah kurban, jumlah calon jemaah haji, adanya wirid pengajian, adanya majelis taklim dan adanya kelompok pengajian.

Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan terdiri dari kriteria Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ, Indeks digitalisasi manajemen masjid dan indeks sarana dan prasarana keagamaan. Indeks ini dihitung dari persentase masjid/surau yang memiliki kepengurusan lengkap, jumlah masjid nagari yang memiliki data secara digital, adanya lembaga pendidikan agama, diantaranya rumah tahfiz, jumlah masjid dengan akses air bersih, jumlah masjid dengan sanitasi baik, jumlah akses jalan menuju masjid dengan kondisi baik dan jumlah pustaka masjid dan adanya pustaka masjid.

Indeks Keuangan sosial terdiri dari kriteria Indeks penghimpunan dana sosial keagamaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dan indeks perlindungan sosial ekonomi terhadap wanita, anak-anak dan keluarga miskin. Indeks Keuangan sosial dihitung dari jumlah ZIS, Jumlah pemberdayaan sosial ekonomi di masjid nagari melalui UPZ, Koperasi Syariah, BMT, jumlah perceraian di nagari, jumlah KDRT dan kekerasan pada anak, jumlah anak putus sekolah, jumlah santunan untuk fakir miskin dan anak yatim di masjid nagari serta jumlah keluarga miskin di nagari.

Indeks Sumber Daya Manusia Adat Dan Budaya terdiri dari kriteria indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan nagari, Indeks semangat musyawarah masyarakat nagari, indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olahraga yang sesuai dengan ABS-SBK, Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih, indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat, indeks penyakit masyarakat di Nagari dan indeks pelanggaran terhadap peraturan nagari. Indeks ini dihitung dari jumlah forum perantau yang dilaksanakan, jumlah perantau yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, sosbud, pelestarian adat dan pendidikan nagari, jumlah pelaksanaan musyawarah masyarakat nagari, persentase kelengkapan niniak mamak semua suku,

jumlah program peningkatan kapasitas ninik mamak, jumlah peningkatan kapasitas imam khatib (4 jinih), jumlah pembinaan atas seni budaya yang sesuai ABS-SBK, jumlah gotong royong masyarakat dalam nagari yang dilaksanakan untuk mencapai lingkungan yang bersih, adanya pembinaan terhadap adat dan budaya di masyarakat, jumlah kasus narkoba nagari, minuman keras nagari, kasus asusila, judi dan kriminalitas nagari dan jumlah pelanggaran terhadap peraturan nagari.

Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya terdiri dari kriteria indeks peran dan fungsi kerapatan adat nagari dan bundo kandung, indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan nagari, indeks fungsi organisasi pemuda dan indeks penguatan regulasi. Indeks kelembagaan adat dan budaya ini dihitung dari indikator jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi KAN dan bundo Kandung, jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi ormas keagamaan nagari, jumlah program dan pelatihan peningkatan peran fungsi organisasi pemuda dan adanya perda/pernag. Pada tabel (2.70) di bawah ini ditampilkan capaian indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2023.

Tabel 2.70

Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2023

Tahun	Indeks ABS-ABK
2022	1,76
2023	1,84

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

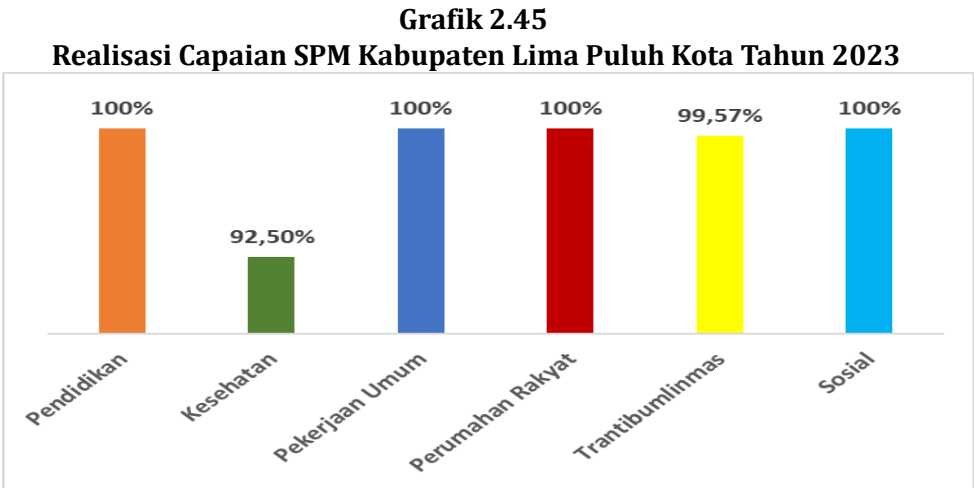
Perhitungan Indeks ABS-SBK baru dimulai pada Tahun 2022. Nilai Indeks ABS-SBK terdiri dari 3 kategori yaitu rendah (0,00-1,00), sedang (>1,00-2,00) dan tinggi (>2,00-3,00). Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023 Nilai Indeks ABS-SBK sudah mencapai nilai 1,84 artinya Indeks Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kategori sedang.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

a. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Teknis lainnya.

Berdasarkan data yang di peroleh dari *website* Bangda Kemendagri, realisasi capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tercapai 100% pada 4 bidang yaitu bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial. Sedangkan 2 bidang lain yaitu bidang kesehatan dan trantibumlinmas masing-masing tercapai sebesar 92,50% dan 99,57%. Persentase realisasi capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik (2.45) berikut ini.



Sumber: Kemendagri Tahun 2024

Capaian indikator SPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 berdasarkan bidang disajikan pada tabel (2.71) sampai dengan tabel (2.76) berikut ini:

Tabel 2.71
Capaian SPM Urusan Pendidikan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.72
Capaian SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 di faskes pemerintah atau swasta	100 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	100 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	99,2 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	97,5 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	99,7 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	76,4 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	98,5 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	88,4 %
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	82,1 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun	100 %
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar dalam kurun satu tahun	63,8 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu	81,1 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian
	HIV	satu tahun	

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.73
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.74
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	0 %
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat porgram pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	N/A

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.75
Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman Umum, Ketertiban Umum
Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100 %
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

Tabel 2.76
Capaian Indikator SPM Urusan Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Hasil (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Hasil (%)
	gelandangan dan pengemis di luar panti	Sosial Dasar Tuna Sosial Di luar Panti	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2023

b. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sasaran EPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.77) di bawah ini.

Tabel 2.77
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024

Tahun	Nilai EPPD
2021	2,43
2022	2,95
2023	2,97
2024	2,99

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 mencapai nilai 2,99 atau berstatus Sedang. Selama empat tahun terakhir Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan setiap tahunnya ini menunjukkan adanya dampak positif penyelenggaraan pemerintah bagi masyarakat.

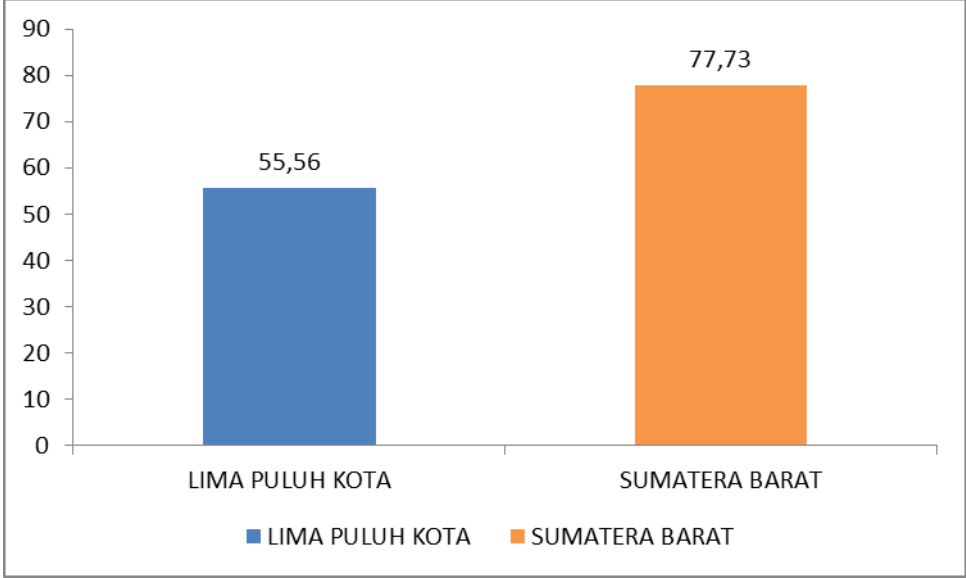
c. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

- a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
- b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
- c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.
- d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self- assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self- assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. Penghitungan Indeks reformasi hukum baru dimulai tahun 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, nilai indeks reformasi hukum di tahun 2023 adalah 55, 56 dengan predikat cukup. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada dibawah nilai Provinsi Sumatera barat seperti yang ditampilkan pada grafik (2.46) berikut ini.

Grafik 2.46
Perbandingan Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2023



Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

d. **Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan**

Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa Satuan Polisi pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah, untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga diperlukan upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Sehingga untuk itu diperlukan pengukuran kinerja yakni Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Definisi operasional Indikator ini yaitu perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan. Pada tabel (2.78) di bawah ini di tampilkan data capaian terkait dengan indikator dimaksud di Kabupaten Lima Puluh Kota:

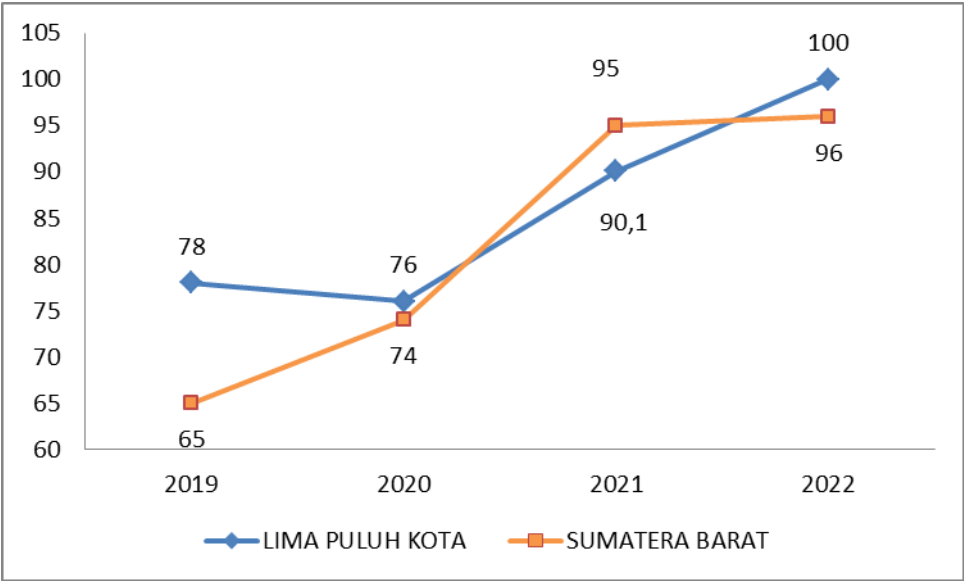
Tabel 2.78
Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2022

No.	Tahun	Jumlah Seluruh Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan (%)
1	2019	50	39	78
2	2020	50	38	76
2	2021	91	82	90,1
4	2022	10	10	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2019-2022 persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu meningkat. Pada tahun 2022, Persentase Penanganan Pelanggaran Perda di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah 100%, artinya dari 10 Kasus Pelanggaran Perda di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dapat terselesaikan seluruhnya. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dari persentase Provinsi Sumatera Barat yang ditampilkan pada grafik (2.47) berikut ini.

Grafik 2.47
Perbandingan Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022



Sumber: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

e. **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota di dasarkan atas beberapa hal:

- 1. Tata Kelola
- 2. Layanan SPBE
- 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 4. Sumber Daya Manusia SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.79) di bawah ini.

Tabel 2.79
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

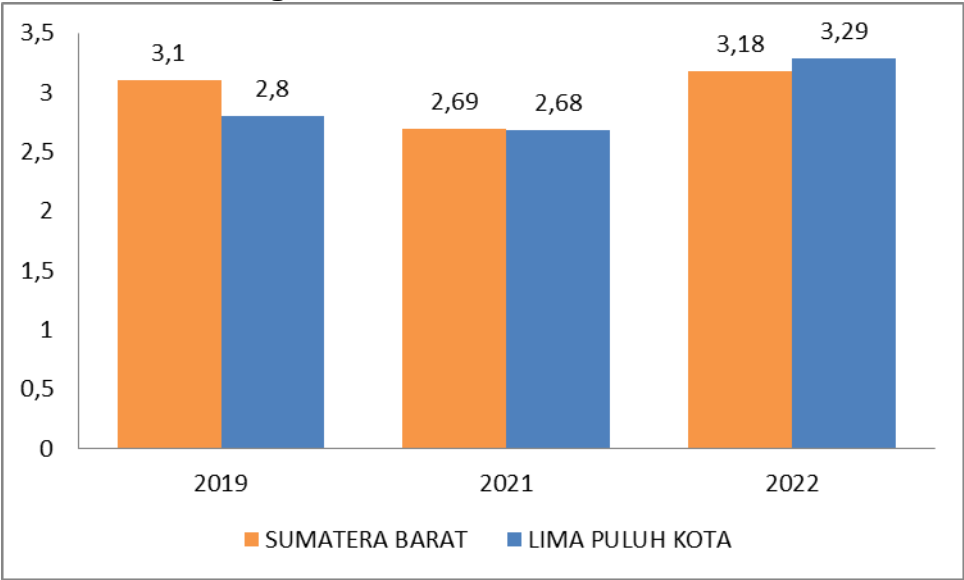
No	Tahun	SPBE
1	2019	2,8
2	2020	3,17
3	2021	2,68
4	2022	3,29
5	2023	3,29

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Capaian Indeks SPBE untuk kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019

sampai tahun 2023 berada pada rentang nilai indeks antara 2,6 - < 3,5, yang artinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Kategori **BAIK**. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2021 capaian Indeks SPBE Kabupaten Lima Puluh Kota berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Namun, pada tahun 2022 capaian indeks Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibanding dengan capaian Provinsi Sumatera Barat seperti yang ditampilkan pada grafik (2.48) berikut ini.

Grafik 2.48
Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

f. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik merupakan indeks yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian meliputi aspek layanan profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, inovasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan pelayanan publik harus dilihat dalam konteks yang holistic dan sistemik. Pelayanan publik di Indonesia selalu berkaitan dengan tata kelola instansi pemerintah, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur fundamental yang meliputi unsur profesionalisme dan akuntabilitas dari para penyelenggara pelayanan publik. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik antara lain:

- 1. Keadilan (*Fairness*);
- 2. Partisipasi (*Participation*);
- 3. Akuntabilitas (*Accountability*);
- 4. Transparansi (*transparency*);
- 5. Berdayaguna (*useful*);
- 6. Aksesibilitas (*accessibility*)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menghitung Indeks Pelayanan Publik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pada tabel (2.80) di bawah ini ditampilkan capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Ombudsman.

Tabel 2.80
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024 Berdasarkan Penilaian
Ombudsman

Tahun	Indeks Pelayanan Publik
2021	46,93
2022	80,87
2023	85,59
2024	86,02

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai nilai 86,02 dengan predikat baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, setiap tahunnya dipublikasikan Indeks Pelayanan Publik masing-masing daerah, dimana Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023 digambarkan pada tabel (2.81) di bawah ini.

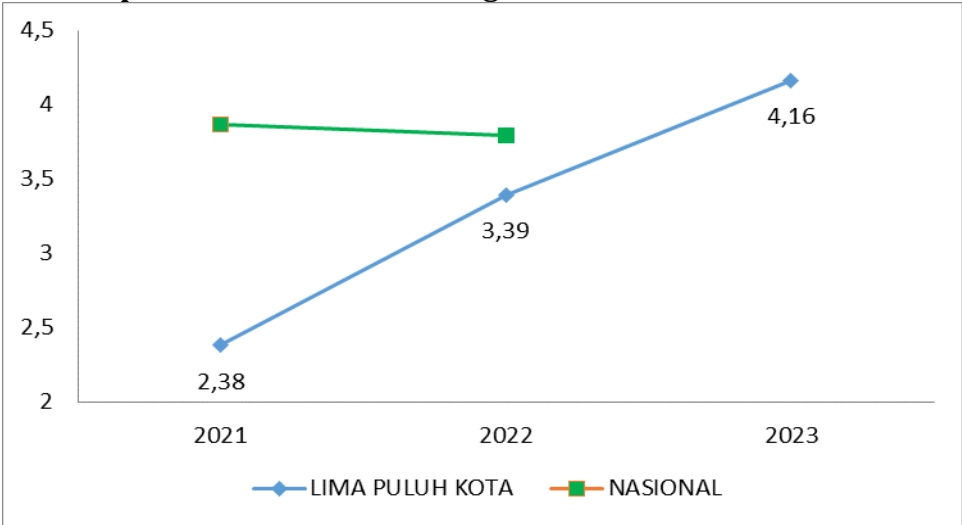
Tabel 2.81
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2023
Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB

No.	Tahun	Indeks Pelayanan Publik	Skor
1.	2021	2,38	C-
2.	2022	3,39	B-
3.	2023	4,16	A-

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Dari tabel di atas, dalam tiga tahun terakhir nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Lima Puluh Kota selalu meningkat, dimana pada tahun 2023 sudah mencapai 4,16 dengan prediket sangat baik. Jika di bandingkan secara nasional, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di bawah nasional, artinya Pelayanan yang diberikan kepada Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum sebagus nasional yang ditampilkan pada grafik (2.49) di bawah ini. Sebagai catatan, Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 belum tersedia.

Grafik 2.49
Perbandingan Nilai Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nasional Tahun 2022 - 2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

g. **Survey Penilaian Integritas (SPI KPK) (nilai)**

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut.

Beberapa masalah umum yang sering muncul dalam penilaian integrasi pemerintah sebagai berikut:

1. Korupsi : Praktik korupsi bisa menjadi salah satu permasalahan utama yang merusak integritas pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan.
2. Nepotisme dan Kolusi: Praktik nepotisme (pemberian keuntungan kepada keluarga) dan kolusi (kerjasama ilegal antara individu atau kelompok) dapat merugikan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.
3. Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan atau penyaluran anggaran dapat menciptakan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Pelanggaran Etika: Pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah atau pegawai dapat merusak citra pemerintah dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
5. Tidak Efektifnya Sistem Pengawasan: Jika sistem pengawasan internal dan eksternal tidak efektif, risiko terjadinya tindakan korupsi atau pelanggaran etika dapat meningkat.
6. Ketidakpatuhan terhadap Aturan dan Regulasi: Ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi dapat menjadi indikasi lemahnya budaya kepatuhan dan integritas di lingkungan pemerintahan.
7. Keterbatasan Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang kurang akuntabel.
8. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan keterampilan, integritas, atau motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat menciptakan celah untuk pelanggaran etika.
9. Lemahnya Sistem Pengaduan dan Perlindungan Whistleblower: Jika tidak ada sistem yang baik untuk melaporkan pelanggaran dan melindungi para pengadu atau *whistleblower*, potensi pelanggaran integritas mungkin tidak terungkap.
10. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian dalam sistem hukum atau penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi efektivitas upaya penegakan integritas.
11. Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel (2.82) di bawah ini.

Tabel 2.82
Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2023

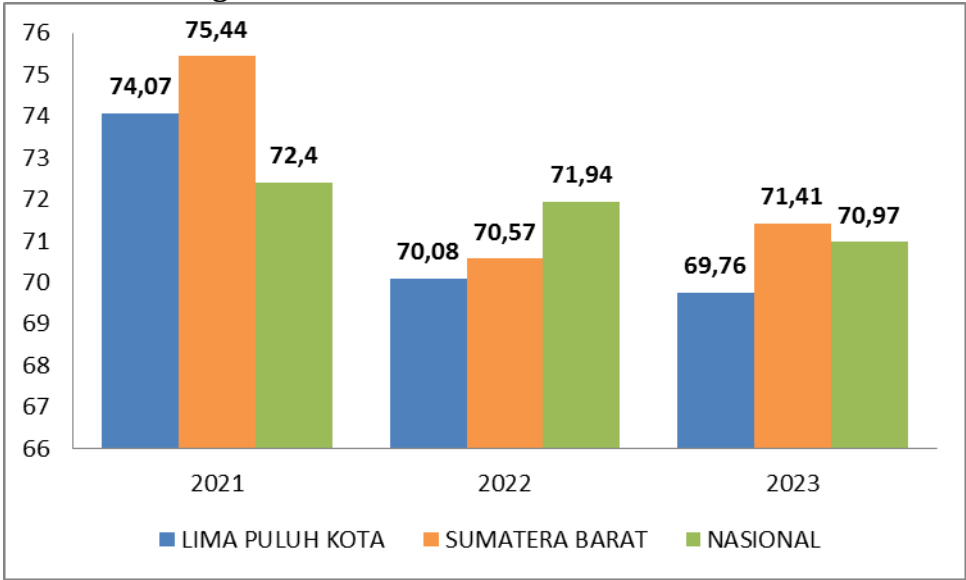
Tahun	Indeks Integritas Kabupaten
2021	74,07
2022	70,8
2023	69,76

Sumber: KPK RI Tahun 2024

Survei Penilaian Integritas di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dilaksanakan tahun 2021. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang di tampilkan pada tabel diatas. Dalam tiga tahun terakhir, Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Integritas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, pada tahun 2023

Nilai Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota masih dibawah nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang ditampilkan dalam grafik (2.50) berikut ini.

Grafik 2.50
Perbandingan Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber: KPK RI Tahun 2024

h. Indeks Perilaku Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator yang digunakan untuk menilai perilaku anti korupsi pada pelayanan data dan informasi statistik yang diberikan oleh BPS berdasarkan persepsi responden. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.83) di bawah ini.

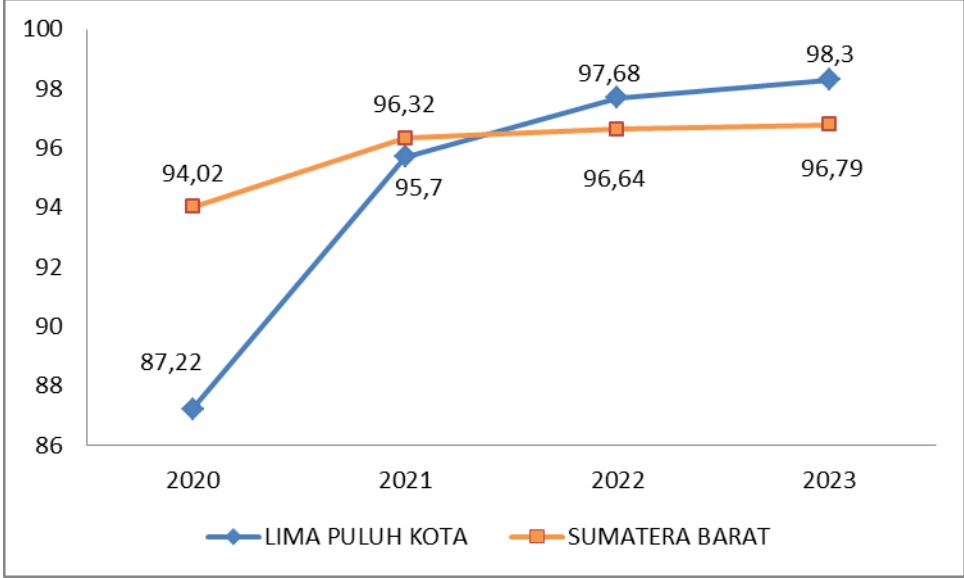
Tabel 2.83
Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Indeks Persepsi Anti Korupsi
1.	2020	87,22
2.	2021	95,70
3.	2022	97,68
4.	2023	98,30

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari empat tahun terakhir nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota selalu mengalami kenaikan, artinya korupsi di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin rendah setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan nilai Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2023 nilai indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dibawah Provinsi Sumatera Barat seperti yang ditampilkan pada grafik (2.51) dibawah ini.

Grafik 2.51
Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

i. **Kepegawaian**

Capaian Kabupaten Lima Puluh Kota pada urusan Kepegawaian diukur dengan Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN). Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel (2.84) berikut ini:

Tabel 2.84
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	21,5	53,72	52,66	52,72	59,51

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lima Puluh Kota

Dari tabel nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2019 bernilai rendah sebesar 21,5 disebabkan karena adanya transisi dari penilaian mandiri menjadi penilaian terpusat melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga terdapat perbedaan metode dan indikator penilaian. Pada tahun 2020 nilai Indeks Profesionalitas ASN naik menjadi 53,72 kemudian pada tahun 2021 turun sedikit menjadi 52,66 dan naik kembali pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 52,72, lalu meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 59,51.

2.5. **Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025**

Dalam melakukan Evaluasi RPJPD tahun 2005-2025, pengukuran terhadap capaian indikator makro ini penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 20 tahun yaitu dari tahun 2005-2025. Dengan mengetahui capaian kinerja selama kurun waktu tersebut dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan atau penurunan terhadap indikator kinerja perekonomian di Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian indikator kinerja makro pembangunan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel (2.85) di bawah ini.

Tabel 2.85
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Tahun 2023	Pertumbuhan/ Penurunan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,70	72,05	4,88
2.	Angka Kemiskinan	13,37%	6,80%	-6,57%
3.	Angka Pengangguran	6,46 %	3,95%	-2,51%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,78 %	4,55%	-1,23%
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp. 8.797.154	NA	NA
6.	Gini Ratio	0,30 Data pada tahun 2005 hanya lingkup Provinsi Sumbar	0,194	-35,33%
7.	PDRB Per Kapita ADHB	Rp. 9.287.113	Rp. 49.452.000	432,48%

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

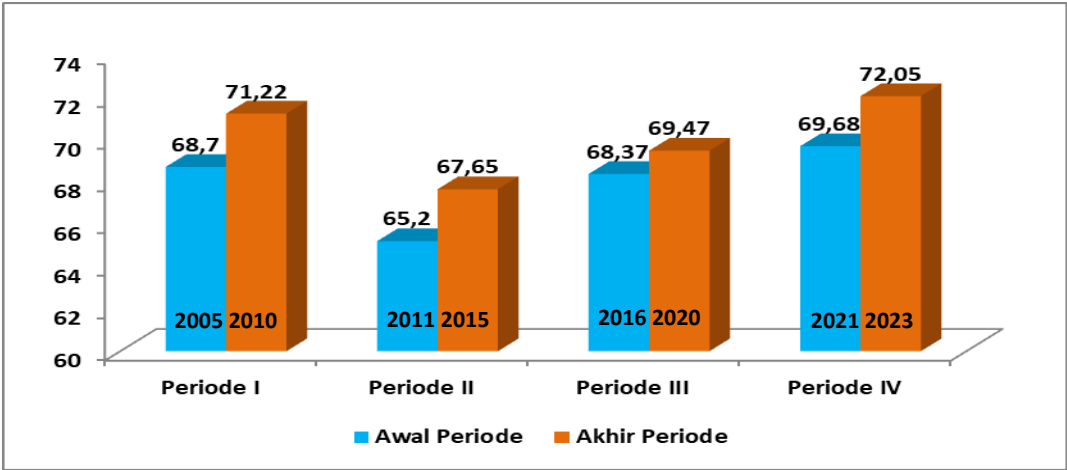
Dilihat pada data capaian indikator makro pada tabel di atas ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan dan ada pula beberapa indikator yang mengalami penurunan dari periode awal perencanaan tahun 2005 sampai dengan periode tahun 2023. Tingkat pertumbuhan dari indikator pendapatan per kapita tidak bisa dihitung karena data tahun 2023 tidak tersedia. Selain itu, capaian indikator gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005 tidak tersedia karena pada tahun 2005 hanya tersedia data di tingkat provinsi.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian kinerja pada tahun awal perencanaan atau tahun 2005 untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu sebesar 68,70, sedangkan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 72,05%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa dari rentang waktu 2005-2025, Indeks Pembangunan Manusia mengalami pertumbuhan sebesar 4,88% yang artinya kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai mengalami peningkatan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup manusia dan mensejahterakan masyarakatnya.

Indeks Pembangunan Manusia pada setiap periode apabila dibandingkan data pada tahun awal dengan tahun akhir setiap periode mengalami peningkatan. Tetapi apabila dilihat dari nilai IPM pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan hal ini bukan berarti tidak berhasilnya pembangunan manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi mulai pada periode II terjadi perubahan cara penghitungan terhadap IPM ini yaitu beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Nilai pertumbuhan dan penurunan indeks pembangunan manusia dapat dilihat pada grafik (2.52) di bawah ini.

Grafik 2.52
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

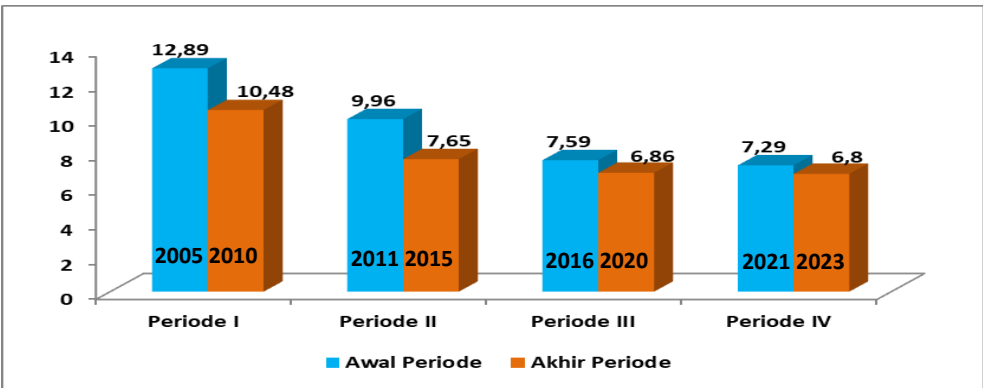
Dengan adanya peningkatan capaian kinerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia tersebut, maka unsur yang menentukan keberhasilan pembangunan manusia seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 sudah mulai membaik. Beberapa indikator pendukung dalam mengukur capaian indeks pembangunan manusia yaitu seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

b. Angka Kemiskinan

Data awal Angka Kemiskinan pada tahun 2005 awal periode perencanaannya itu sebesar 13,37%. Apabila dilihat dari capaian pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 6,80%. Dilihat dari angka tersebut, rentang waktu 2005-2025 angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sebesar 6,57% yang berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun sudah berkurang.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode RPJPD tahun 2005-2025 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan salah satunya karena terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia sehingga banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan kemiskinan. Pertumbuhan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada rentang waktu tahun 2005-2023 dapat dilihat pada grafik (2.53) di bawah ini.

Grafik 2.53
Tingkat Kemiskinan



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Secara garis besar, menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2023, berarti ada bukti terhadap upaya pemerintah (dan stakeholder lainnya) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

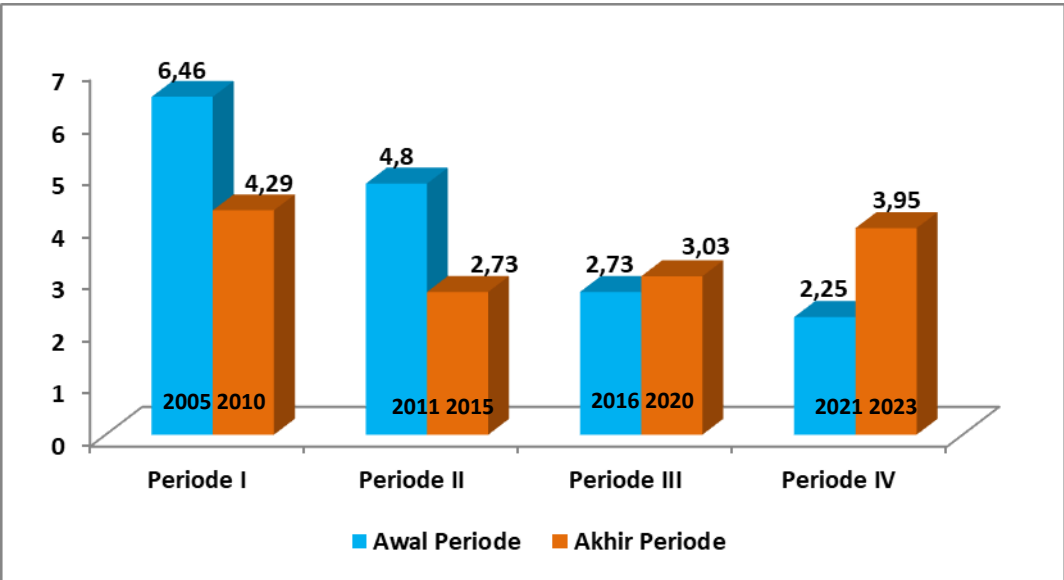
c. **Angka Pengangguran**

Seiring dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rentang waktu tahun 2005-2025, maka dilihat dari capaian kinerja terhadap Angka pengangguran di Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengalami penurunan. Capaian kinerja pada awal tahun perencanaan tahun 2005 yaitu sebesar 6,46% dan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,95%, dimana terjadi penurunan sebesar 2,51%. Hal ini berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berkurang.

Dengan terjadinya penurunan terhadap angka pengangguran di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 20 tahun, berarti jumlah pengangguran sudah mulai sedikit dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu di antaranya, jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada, kualitas hidup masyarakat sudah mulai meningkat, dan sebagainya.

Apabila dilihat angka pengangguran setiap periode RPJPD per lima tahun, pada periode I angka kemiskinan tahun 2010 sudah jauh menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2005, kemudian pada periode II angka kemiskinan tahun 2015 juga sudah jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011, pada periode III angka kemiskinan meningkat tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2016, namun dari tahun 2020 ke tahun 2021 angka kemiskinan mulai turun kembali, namun pada tahun 2022 angka kemiskinan naik lagi dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan salah satunya karena dampak dari pandemic covid-19 yang sampai tahun 2022 perekonomian di Kabupaten Lima Puluh Kota belum pulih sepenuhnya. Pertumbuhan atau penurunan angka pengangguran di Kabupaten Lima Puluh Kota pada rentang waktu tahun 2005-2025 dapat dilihat pada grafik (2.54) di bawah ini.

Grafik 2.54
Tingkat Pengangguran Terbuka

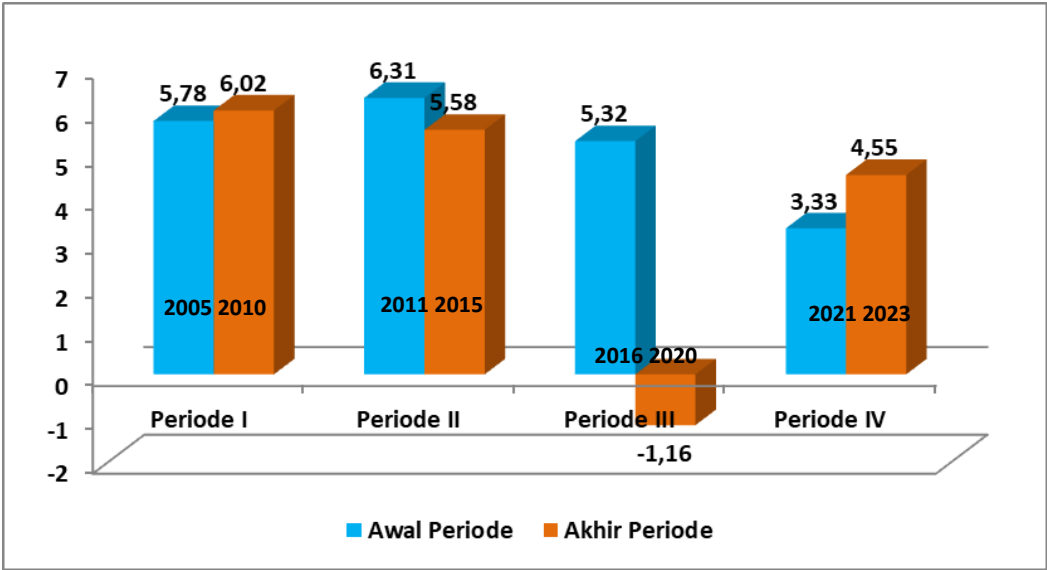


Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

d. **Pertumbuhan Ekonomi**

Capaian kinerja indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2005 awal periode perencanaan yaitu sebesar 5,78% dan capaian pada tahun berjalan tahun 2023 sebesar 4,55%. Dari rentang waktu 2005-2025 angka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sebesar 1,23%. Dilihat secara time series laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2005 mengalami naik turun tetapi mulai dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2023 cenderung menurun. Penurunan yang terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu 1,16%. Besarnya penurunan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Selain itu beberapa penyebab penurunan laju pertumbuhan ekonomi yaitu inflasi, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan dan penurunan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota kurun waktu 2005-2025 dapat dilihat pada grafik (2.55) di bawah ini.

Grafik 2.55
Pertumbuhan Ekonomi (%)



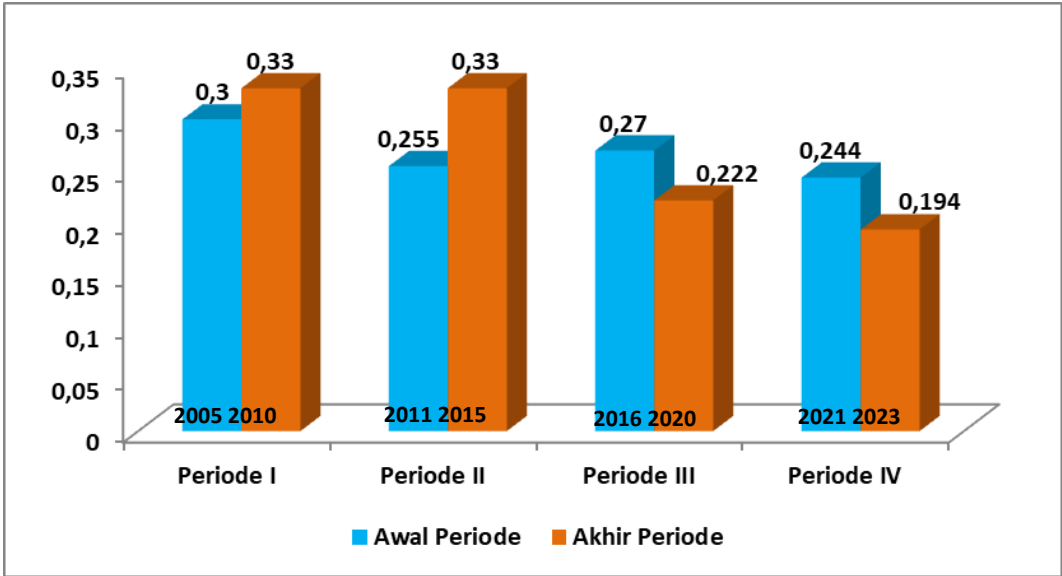
Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

e. **Gini Ratio**

Capaian kinerja indikator gini ratio pada tahun 2005 awal periode perencanaan untuk lingkup kabupaten tidak tersedia, hanya lingkup Provinsi Sumatera Barat jadi diibaratkan untuk capaian kinerja awal periode perencanaan tahun 2005 gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota sama dengan nilai gini ratio Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 0,194. Dilihat dari data capaian tersebut maka dapat dilihat terjadi penurunan ketimpangan dari tahun 2005-2025 sebesar 35,33%. Artinya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2005-2023 perlahan-lahan sudah mulai berkurang dimana sudah mulai adanya pemerataan dalam pendapatan.

Tetapi apabila dilihat dari setiap periode RPJPD, gini ratio yang tinggi terlihat pada periode I dan II dimana pada akhir tahun periode angka ketimpangan meningkat dari tahun awal perencanaan setiap periode. Kemudian seiring berjalannya waktu, angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin turun pada periode III dan IV. Untuk melihat pertumbuhan dan penurunannya dapat dilihat pada grafik (2.56) di bawah ini.

Grafik 2.56
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

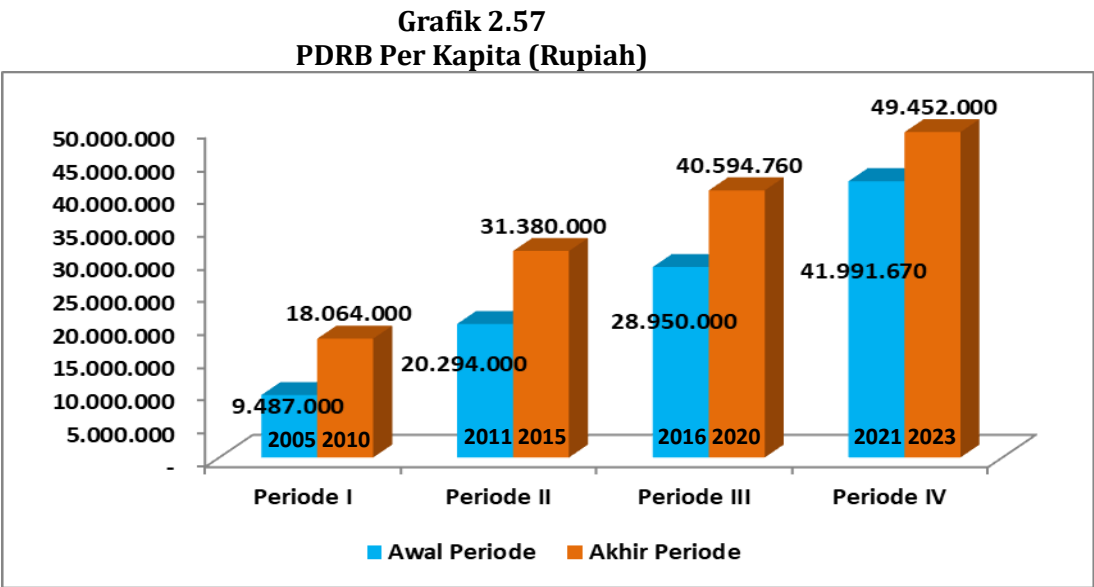


Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

f. PDRB Per Kapita

Capaian kinerja makro terhadap indikator PDRB Per Kapita pada tahun 2005 awal periode perencanaan, untuk ADHB sebesar Rp 9.287.113 dan capaian pada tahun 2023 sebesar Rp 49.452.000. Dari rentang waktu 2005-2025 PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami pertumbuhan sebesar 432,48%. Meningkatnya capaian PDRB ADHB ini mengindikasikan bahwa kemampuan sumber daya ekonomi meningkat, serta pergeseran dan struktur ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk capaian PDRB ADHK pada tahun 2005 awal periode perencanaan sebesar Rp 6.407.598 dan capaian pada tahun 2023 sebesar Rp 31.360.000. Dari rentang waktu 2005-2025 PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami pertumbuhan sebesar 389,42%. Meningkatnya capaian PDRB ADHK ini mengindikasikan fluktuasi harga barang Kabupaten Lima Puluh Kota cukup stabil terhadap pengaruh inflasi/deflasi. Untuk melihat pertumbuhan PDRB per Kapita dapat dilihat pada grafik (2.57) di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berikut diuraikan kesimpulan dari evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025:

1. Dilihat dari capaian beberapa indikator makro dari tahun awal perencanaan tahun 2005 sampai dengan kondisi saat ini tahun 2023 sudah menunjukan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hanya saja pada tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya krisis global maupun nasional akibat dari Pandemi Covid-19 sehingga sedikit berpengaruh terhadap tingkat pengangguran pada tahun 2020 tersebut.
2. Kemudian apabila dilihat dari capaian terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu dua puluh tahun ini, terdapat beberapa sasaran pembangunan yang belum bisa di realisasikan sampai dengan saat ini, yaitu diantaranya:
 - i. Indikator yang mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia yaitu salah satunya dari bidang Pendidikan. Sesuai dengan sasaran pembangunan pada RPJPD mengenai rintisan pertama pembangunan sekolah bertaraf internasional sampai dengan akhir periode RPJPD sasaran ini belum tercapai. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana Pendidikan nya sudah meningkat tetapi masih perlu peningkatan lagi untuk menciptakan sekolah yang lebih berkualitas.
 - ii. Kemudian dilihat dari bidang kesehatan, bahwa di targetkan akan adanya Rumah Sakit khusus Orthopedi, sampai dengan tahun 2023 juga masih belum adanya Rumah Sakit Orthopedi yang di maksud.

- iii. Pendirian Lembaga dan sistem pengembangan teknologi dan inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum terealisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - iv. Dari segi sarana dan prasarana pembangunan, beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti: beberapa kantor pemerintah dan Rumah Dinas Bupati yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, terminal, Islamic center sebagai pusat interaksi keagamaan dan kebudayaan dalam konteks implementasi falsafah minangkabau “ABS-SBK”, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Ketersediaan Bangunan Strategis Pemerintah.
 - v. Pembangunan pasar satelit/pasar di setiap kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang di targetkan sudah terbangun sampai akhir periode RPJPD juga belum terealisasi sepenuhnya.
 - vi. Kemudian dalam pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum adanya pengawasan yang ketat terhadap pencemaran lingkungan hidup.
3. Dilihat dari capaian indikator kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota setiap periode maka ada beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target atau yang predikat capaian kinerja nya sangat rendah sampai dengan akhir tahun 2020 diataranya yaitu Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM), sementara indikator kinerja yang capaiannya rendah sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu indikator angka prevalensi stunting, pencapaian yang rendah tersebut disebabkan karena permasalahan hasil data prevalensi stunting dan belum konvergen intervensi kepada keluarga beresiko stunting.
 4. Pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan pada RPJPD belum berkorelasi terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD karena kesesuaian dan keterkaitan indikator kinerja belum selaras.
 5. Pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan pada pelaksanaan RPJPD belum maksimal karena tidak adanya indikator kinerja yang terukur untuk melihat tingkat capaian kinerja tersebut.
- Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka didapatkan rekomendasi untuk perencanaan selanjutnya sebagai perubahan dan penyempurnaan pembangunan yang lebih baik dimasa yang akan datang sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya secara substansi penyusunan agar dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - i. Keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, arah kebijakan dan sasaran agar lebih diperhatikan serta mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mencapainya.
 - ii. Penentuan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif penting untuk dilakukan sebagai bahan mengukur capaian kinerja daerah.
 - iii. Penentuan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan sebaiknya bersifat makro agar dapat dijabarkan terhadap tujuan dan sasaran pada RPJMD setiap periode sehingga terciptanya keterkaitan dan konsistensi pada setiap dokumen perencanaan.
 2. Penyusunan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJPD periode berikutnya agar memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok yang belum tercapai pada RPJPD tahun 2005-2025 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah dalam mencapainya.
 3. Selain mempertimbangkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai sesuai yang tercantum pada RPJPD tahun 2005-2025, penyusunan RPJPD periode berikutnya juga harus mempertimbangkan capaian indikator kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD setiap periode agar capaian kinerja terus berlanjut dan meningkat untuk masa yang akan datang.

4. Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai kondisi saat ini masih banyak kurangnya di banding dengan daerah lain baik dari segi kesejahteraan masyarakat, perekonomian maupun infrastruktur, untuk itu dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran pembangunan perlu perhatian terhadap:
- a. Peningkatan kualitas serta penambahan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Hal ini merupakan salah satu upaya memperbaiki kualitas hidup manusia dan mensejahterakan masyarakat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
 - b. Pengembangan destinasi wisata, peningkatan terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota juga harus tetap diperhatikan seiring dengan capaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan pada RPJPD tahun 2005-2025 yang belum terealisasi seperti pembangunan pasar kabupaten, pembangunan islamic center, pemindahan semua gedung dan aktifitas perkantoran ke kawasan IKK, pembuatan jalan jalur dua, pembuatan trotoar dan peningkatan saluran drainase di kawasan IKK
 - d. Pengembangan sektor unggulan daerah yang berdaya saing berbasis agroteknologi dan industrilisasi strategis serta didukung konektivitas wilayah yang merata.
 - e. Peningkatan tata kelola pemerintahan secara efektif, terintegratif, inovatif dan adaptif untuk menuju birokrasi yang profesional dan berdaya saing.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan per Lima Tahun sampai dengan Tahun 2045

a. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota per lima tahun pada tahun 2025-2045 disajikan pada tabel (2.86) berikut ini.

Tabel 2.86
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
396.427	405.714	428.487	449.947	468.885	484.904

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

b. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota per lima tahun sampai dengan tahun 2025-2045 disajikan pada tabel (2.87) berikut ini:

Tabel 2.87
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	198.680	203.565	215.368	226.305	235.836	243.800
Perempuan	197.747	202.149	213.119	223.642	233.049	241.104
Rasio Jenis Kelamin	100,47	100,70	101,06	101,19	101,20	101,12

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

c. **Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota per lima tahun sampai dengan tahun 2025-2045 disajikan pada tabel (2.88) berikut ini:

Tabel 2.88
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	91.893	92.506	97.888	104.387	104.909	103.604
15-64 Tahun	268.894	275.105	286.643	294.451	303.954	313.163
> 65 Tahun	35.640	38.103	43.956	51.109	60.022	68.137
Angka Ketergantungan	47,43	47,48	49,48	52,81	54,26	54,84

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

d. **Bonus Demografi**

Bonus demografi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana suatu daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif seperti anak-anak dan orang tua. Jika dikaitkan dengan rasio ketergantungan, maka rasio ketergantungan yang menunjukkan adanya bonus demografi adalah di bawah 50%.

Dalam konteks pembangunan, bonus demografi suatu daerah dapat menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Bonus demografi dapat dijadikan modal dalam melakukan percepatan pembangunan daerah melalui implementasi kebijakan yang berfokus pada optimalisasi kualitas sumber daya manusia yang produktif.

Berdasarkan data pada Tabel 2.88, angka ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 47,43. Hal ini berarti ada sekitar 47 sampai 48 orang non produktif per 100 orang produktif. Sampai dengan tahun 2030, angka ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah 50%. Dengan demikian, perkembangan bonus demografi Kabupaten Lima Puluh Kota diperkirakan berpuncak pada tahun 2030. Kondisi ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian pembangunan.

Bonus demografi sebagai bagian dari tahapan transisi demografi merupakan jendela peluang bagi suatu daerah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Di sisi lain, jumlah penduduk usia produktif yang meningkat di Kabupaten Lima Puluh Kota harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki upaya untuk menjawab tantangan ini. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah melakukan peningkatan investasi, memfasilitasi masyarakat untuk menjadi pengusaha dan mengembangkan usaha kecil dan menengah diikuti peningkatan kualitas tingkat pendidikan masyarakat dan *life skill* masyarakat.

e. **Perkembangan Penduduk Usia Tua**

Penduduk usia tua atau lansia adalah penduduk yang telah mencapai usia 65 tahun ke atas. Penduduk usia tua atau lansia juga dapat diartikan sebagai penduduk pasca produktif atau berpotensi menjadi beban dalam siklus kehidupan manusia. Berdasarkan Tabel 2.88, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota mengingat jika penduduk usia tua tidak dapat merencanakan dan mempersiapkan bekal untuk hari tua maka hal ini akan menjadi beban bagi usia produktif.

Peran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat penting bagi kesejahteraan penduduk usia tua. Beberapa hal yang perlu direncanakan dengan baik antara lain adalah penanganan penduduk usia lanjut melalui kegiatan kesehatan lansia, pembinaan dan pemantauan kegiatan lansia, pembuatan perencanaan kegiatan lansia hingga pencatatan dan pelaporan kegiatan kesehatan lansia. Hal ini harus dilakukan

mengingat semakin tinggi Angka Harapan Hidup maka semakin tinggi jumlah penduduk usia lanjut. Angka Harapan Hidup jika tidak diiringi dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menjadi bencana bagi suatu daerah.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun sampai dengan Tahun 2045

a. **Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal**
Kebutuhan rumah/tempat tinggal dan lahan permukiman memiliki urgensi yang tak terbantahkan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam konteks perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Kemudian pada Pasal 22 Ayat (3) dijelaskan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 m².

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diproyeksi kebutuhan rumah dan lahan permukiman di Kabupaten Lima Puluh Kota yang disajikan pada tabel (2.89) di bawah ini:

Tabel 2.89
Proyeksi Rumah/Tempat Tinggal dan Lahan Permukiman di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

	Proyeksi					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	396.427	405.714	428.487	449.947	468.885	484.904
Kebutuhan Rumah (unit)	99.107	101.429	107.122	112.487	117.221	121.226
Kebutuhan Lahan Permukiman (m ²)	3.567.843	3.651.426	3.856.383	4.049.523	4.219.965	4.364.136

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, Data diolah

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, rata-rata banyaknya anggota keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota selama beberapa tahun terakhir sebanyak 4 orang per keluarga. Oleh karena itu, keluarga pada tabel di atas diproyeksi dengan membagi proyeksi jumlah penduduk dari BPS dengan empat. Selanjutnya, kebutuhan rumah diproyeksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyatakan bahwa idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga. Dengan kata lain, jumlah rumah idealnya sama dengan jumlah keluarga. Kebutuhan lahan permukiman diproyeksikan dengan mengalikan jumlah rumah dengan 36 m².

Dari hasil proyeksi, kebutuhan rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2045 diproyeksikan sebesar 121.226 unit dengan kebutuhan lahan permukiman seluas 4.364.136 m², yang sejalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang diproyeksikan sebanyak 484.904 jiwa.

Proyeksi kebutuhan rumah yang meningkat dari 99.107 unit pada 2023 menjadi 121.226 unit pada 2045 sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk. Ini menunjukkan adanya perencanaan yang baik untuk mengimbangi pertambahan populasi dengan penyediaan tempat tinggal. Kebutuhan rumah juga terkait dengan kebutuhan lahan, dimana lahan yang dibutuhkan untuk perumahan diproyeksikan meningkat dari 3.567.843 m² pada tahun 2023 menjadi 4.364.136 m² pada tahun 2045.

Proyeksi ini dengan setiap rumah dirancang untuk menampung empat orang per keluarga.

Pertumbuhan rumah ini perlu untuk memperhatikan aspek kualitas rumah dan aspek keterjangkauan rumah. Aspek ketersediaan rumah yang layak dan keterjangkauan merupakan salah satu faktor untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pertumbuhan perumahan ini perlu memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah, dalam bentuk melalui kebijakan subsidi perumahan, penyediaan rumah murah, atau kerjasama dengan pengembang yang fokus pada pembangunan rumah terjangkau.

Aspek urbanisasi perlu juga mendapat perhatian. Perlu dilakukan peninjauan tentang kapasitas perkotaan untuk mendukung jumlah penduduk yang terus meningkat, termasuk transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Juga dengan banyak kebutuhan lahan maka perlu juga mulai dipertimbangkan hunian vertikal atau kompleks perumahan yang efisien di daerah yang padat.

b. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Air memegang peranan krusial dalam mendukung kehidupan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Keberlanjutan sumber air menjadi aspek kunci dalam perencanaan jangka panjang untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berlangsung sejalan dengan ketersediaan air yang memadai. Oleh karena itu, melakukan proyeksi pada kebutuhan air di masa yang akan datang menjadi salah satu hal utama bagi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam konteks kebijakan jangka panjang pembangunan pelayanan dasar. Tingkat Pemakaian Air Berdasarkan Kategori dapat dilihat pada tabel (2.90) di bawah ini.

Tabel 2.90
Tingkat Pemakaian Air Berdasarkan Kategori

No.	Kategori	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Air (m ³ /hari/jiwa)
1.	Metropolitan	≥1.000.000	0,150 – 0,200
2.	Kota Besar	500.000 – 1.000.000	0,120 – 0,150
3.	Kota Sedang	100.000 – 500.000	0,100 – 0,125
4.	Kota Kecil	20.000 – 100.000	0,090 – 0,110
5.	Pedesaan	3.000 – 20.000	0,060 – 0,090

Sumber: SNI 6728.1-2015

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebanyak 396.427 jiwa dan jumlah penduduk pada tahun 2025-2045 berkisar dari 405.714 jiwa hingga 484.904 jiwa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada tabel di atas, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk pada kategori Sedang (100.000 – 500.000 jiwa) dengan kebutuhan air sebanyak 0,100 – 0,125 m³/hari/jiwa. Dengan demikian, kebutuhan air Kabupaten Lima Puluh Kota diproyeksikan dengan cara mengalikan estimasi jumlah penduduk di tahun berkenaan dengan standar kebutuhan air rata-rata per hari per orang sebesar 0,100 – 0,125 m³/hari/jiwa. Secara lebih lengkap, berikut merupakan proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Lima Puluh Kota pada masing-masing tahapan RPJPD hingga tahun 2045 yang sajikan pada tabel (2.91) di bawah ini:

Tabel 2.91
Proyeksi Kebutuhan Air di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

	Proyeksi					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	396.427	405.714	428.487	449.947	468.885	484.904
Proyeksi Kebutuhan Air (m ³ /hari/kapita)	39.642,70 s/d 49.553,38	40.571,40 s/d 50.714,25	42.848,70 s/d 53.560,88	44.994,70 s/d 56.243,38	46.888,50 s/d 58.610,63	48.490,40 s/d 60.613,00

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, Data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 48.490,40 m³/hari/kapita sampai dengan 60.613,00 m³/hari/kapita. Proyeksi kebutuhan air ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diproyeksikan sebanyak 484.904 jiwa. Proyeksi kebutuhan air pada tabel di atas menunjukkan adanya lonjakan signifikan kebutuhan air dalam rentang waktu menuju tahapan terakhir RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Proyeksi kebutuhan air disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk, yang diperkirakan meningkat dari 39.642,70 m³/hari pada tahun 2023 hingga 60.613,00 m³/hari pada 2045. Ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan air yang semakin besar, sejalan dengan kategori kota.

Dengan proyeksi kebutuhan air ini diperlukan strategi pemenuhan kebutuhan air dari berbagai sumber air baku. Perlu penekanan pada pengelolaan sumber air seperti sungai, mata air, dan bendungan, serta juga pengelolaan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan. Juga dikembangkan strategi untuk pemeliharaan dan konservasi sumber air baku. Kegiatan-kegiatan pengelolaan berkelanjutan seperti pemulihan daerah aliran sungai, pembuatan bendungan, perlindungan daerah resapan air menjadi prioritas untuk menjamin ketersediaan air dalam jangka panjang.

Dengan semakin bertambahnya kebutuhan air maka dilakukan penghematan penggunaan air, baik di rumah tangga atau pun di pertanian dan industri. Diperlukan edukasi kepada masyarakat terhadap penggunaan air secara bijaksana. Untuk pertanian diperlukan pemeliharaan berkala terhadap jaringan irigasi untuk memperkecil kebocoran air.

Ketersediaan air bisa dipengaruhi oleh perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan atau kekeringan yang lama. Upaya mitigasi yang bisa dilakukan berupa membangun infrastruktur cadangan air seperti waduk dan embung sebagai cadangan untuk musim kering.

c. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Standar pemakaian listrik digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan listrik di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 20 tahun masa perencanaan. Berikut perhitungan yang diperlukan untuk menghitung kebutuhan listrik Kabupaten Lima Puluh Kota:

- 1. Setiap unit rumah tangga dilayani daya listrik minimum 900 VA (Satu rumah terdiri dari 4 orang);
- 2. Sarana lingkungan membutuhkan 40% dari total kebutuhan rumah tangga;
- 3. Industri membutuhkan 10% energi listrik dari total kebutuhan rumah tangga;
- 4. Penerangan jalan membutuhkan 10% energi listrik dari total kebutuhan rumah tangga.

Kebutuhan listrik di Kabupaten Lima Puluh Kota mulai awal hingga akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada tabel (2.92) di bawah ini:

Tabel 2.92
Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	396.427	405.714	428.487	449.947	468.885	484.904
Kebutuhan Rumah	99.107	101.429	107.122	112.487	117.221	121.226
Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (watt)	89.196.075	91.285.650	96.409.575	101.238.075	105.499.125	109.103.400
Sarana Lingkungan (watt)	35.678.430	36.514.260	38.563.830	40.495.230	42.199.650	43.641.360
Kebutuhan Industri (watt)	8.919.608	9.128.565	9.640.958	10.123.808	10.549.913	10.910.340
Penerangan Jalan (watt)	8.919.608	9.128.565	9.640.958	10.123.808	10.549.913	10.910.340
Jumlah Total Kebutuhan Listrik (watt)	142.713.720	146.057.040	154.255.320	161.980.920	168.798.600	174.565.440
Jumlah Total Kebutuhan Listrik (kW)	142.714	146.057	154.255	161.981	168.799	174.565

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, Data diolah

Proyeksi kebutuhan listrik meningkat dari 142.713 kW pada 2023 menjadi 174.565 kW pada 2045. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah rumah yang dibutuhkan. Proyeksi kebutuhan listrik memperhitungkan pembagian sektor, seperti konsumsi rumah tangga (900 VA per rumah), sarana lingkungan (40% dari kebutuhan rumah tangga), industri (10%), dan penerangan jalan (10%).

Untuk pemenuhan kebutuhan listrik, infrastruktur distribusi listrik ke daerah-daerah pedesaan yang mungkin belum terlayani dengan baik. Program elektrifikasi pedesaan bisa ditingkatkan, baik melalui jaringan listrik utama maupun solusi berbasis energi terbarukan, seperti pembangkit listrik skala kecil di komunitas terpencil.

Untuk mengurangi pemakaian atau kebutuhan listrik, program efisiensi energi dapat dilaksanakan untuk mengurangi konsumsi listrik per rumah tangga dan sektor lain. Penggunaan peralatan hemat energi seperti lampu LED, AC yang efisien, dan perangkat elektronik yang rendah konsumsi listrik dapat menurunkan kebutuhan listrik secara keseluruhan. Program insentif pemerintah untuk adopsi teknologi hemat energi juga dapat dipertimbangkan.

d. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Pengembangan sarana prasarana pengelolaan persampahan merupakan langkah yang sangat penting dalam perencanaan jangka panjang di Kabupaten Lima Puluh Kota. Seiring dengan meningkatnya populasi, volume sampah yang dihasilkan pun semakin besar. Oleh karena itu, pengembangan sarana prasarana persampahan yang efisien dan terencana dengan baik akan memastikan penanganan sampah yang optimal. Maka dari itu, penting untuk memperkirakan timbulan sampah yang akan terjadi hingga tahun 2045 sebagai dasar pengembangan sarana prasarana persampahan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Proyeksi timbulan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan melalui perkalian antara proyeksi jumlah penduduk di tahun berkenaan dengan rata-rata timbulan sampah perkapita masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang sebesar 0,4 kg/orang/hari sesuai dengan yang terdapat dalam SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) serta dikalikan koefisien 365 sebagai angka yang mewakili jumlah hari dalam 1 tahun. Berdasarkan data dari SIPSN, timbulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 56.964,67 ton/tahun. Kemudian berdasarkan hasil proyeksi, dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045, diperoleh proyeksi timbulan sampah tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dengan proyeksi timbulan sampah pada tahun akhir RPJPD sebesar 70.795,98 ton/tahun. Dari Hasil proyeksi timbulan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Secara lebih lengkap, berikut merupakan proyeksi timbulan sampah tahunan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada masing-masing tahapan RPJPD hingga tahun 2045 dapat dilihat pada tabel (2.93) dibawah ini:

Tabel 2.93
Proyeksi Timbulan Sampah per Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025-2045

	Kondisi Existing	Proyeksi				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	396.427	405.714	428.487	449.947	468.885	484.904
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	56.964,67	59.234,24	62.559,10	65.692,26	68.457,21	70.795,98

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, data diolah

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS-3R) merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui

pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program TPS-3R bertujuan untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan berperan dalam menjamin terkelolanya sampah di perkotaan serta mengurangi kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA.

Berdasarkan Petunjuk Teknis TPS-3R Ditjen Cipta Karya Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Tahun 2017, 1 unit TPS-3R dapat menampung minimal 4 m³ sampah per hari. Berdasarkan hal ini, maka proyeksi kebutuhan TPS-3R dilakukan dengan membagi proyeksi timbulan sampah (m³/hari) dengan minimal daya tampung 1 unit TPS-3R yaitu sebanyak 4 m³ sampah per hari. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, proyeksi kebutuhan TPS-3R di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 20 tahun disampaikan pada tabel (2.94) berikut ini:

Tabel 2.94
Proyeksi Kebutuhan TPS-3R di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

	Proyeksi					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	396.427	405.714	428.487	449.947	468.885	484.904
Proyeksi Timbulan Sampah (m ³ /hari)	158,57	162,29	171,39	179,98	187,55	193,96
Proyeksi Kebutuhan TPS 3R (unit)	40	41	43	45	47	48

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, Data diolah

Proyeksi menunjukkan bahwa volume sampah akan meningkat dari 56.964,67 ton/tahun pada 2023 menjadi 70.795,98 ton/tahun pada 2045. Proyeksi ini mencakup pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-3R) sebagai pendekatan pengelolaan sampah yang berbasis komunitas. TPS-3R mampu mengolah minimal 4 m³ sampah per hari, dengan proyeksi kebutuhan meningkat dari 40 unit pada 2023 menjadi 48 unit pada 2045. Ini adalah langkah yang tepat untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mendukung konsep daur ulang.

Sudah saatnya mulai diperkenalkan teknologi pengelolaan sampah modern, seperti pembangkit listrik tenaga sampah (*waste-to-energy*), pengomposan skala besar, atau insinerator yang ramah lingkungan. Teknologi ini dapat mengurangi volume sampah secara signifikan dan menghasilkan energi atau produk bermanfaat lainnya, seperti kompos atau biogas. Selain itu, penggunaan teknologi ini dapat mengurangi ketergantungan pada TPA yang berpotensi penuh di masa mendatang.

Proyeksi pengelolaan sampah mengandalkan peran TPS-3R, yang melibatkan masyarakat dalam proses pemilahan sampah. Namun, tanpa edukasi yang memadai dan peningkatan partisipasi masyarakat, sistem ini mungkin tidak berjalan optimal. Edukasi dan kesadaran tentang pentingnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan sampah. Edukasi tentang daur ulang, pengurangan penggunaan plastik, dan pengelolaan sampah organik harus ditingkatkan melalui program sekolah, kampanye di media, dan pelatihan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilahan akan sangat mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan sampah.

Sebagian besar sampah di daerah pedesaan dan perkotaan terdiri dari sampah organik, sehingga diperlukan memperkuat program pengelolaan sampah organik melalui kompos atau biogas. Pemerintah Daerah bisa mengembangkan pusat pengolahan sampah organik yang terintegrasi dengan TPS-3R untuk mengubah sampah organik menjadi produk berguna seperti pupuk kompos atau biogas, yang bisa dimanfaatkan oleh petani lokal.

Fokus pada TPS-3R adalah mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA, namun penting untuk tetap memperhatikan peningkatan kapasitas dan manajemen TPA. Hal ini mencakup pemilihan lokasi TPA baru, manajemen sampah yang lebih efektif, serta teknologi landfill yang modern dan ramah lingkungan untuk meminimalisir

dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pemerintah Daerah dapat memperluas kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Kerjasama ini bisa mencakup investasi dalam infrastruktur pengolahan sampah modern atau pengembangan industri daur ulang yang dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan baku. Selain itu, sektor swasta dapat berperan dalam kampanye pengurangan sampah plastik atau pengolahan limbah.

e. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 1 rumah sakit tipe c, dan 22 unit puskesmas. Rumah sakit ini berlokasi di Kecamatan Suliki yang memiliki 101 unit tempat tidur, sementara untuk puskesmas tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara umum kondisi fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kondisi baik dan telah memenuhi standar kesehatan. Rincian fasilitas kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.95) dibawah ini.

Tabel 2.95 Data Fasilitas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023			
No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas
1	Payakumbuh	-	1
2	Akabiluru	-	2
3	Luak	-	1
4	Lareh Sago Halaban	-	2
5	Situjuah Limo Nagari	-	1
6	Harau	-	2
7	Guguak	-	2
8	Mungka	-	1
9	Suliki	1	1
10	Bukik Barisan	-	3
11	Gunuang Omeh	-	1
12	Kapur IX	-	2
13	Pangkalan Koto Baru	-	3
Total		1	22

Sumber: Buku Profil Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pertumbuhan populasi dan perubahan demografi menuntut penyesuaian dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Proyeksi membantu mengidentifikasi kebutuhan masa depan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan meliputi analisis mengenai ketercukupan fasilitas yang ada saat ini dan prediksi fasilitas yang dibutuhkan di masa datang berdasarkan proyeksi penduduk. Perhitungan kebutuhan sarana kesehatan (rumah sakit) mengacu kepada *World Health Organization (WHO)* yaitu satu tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Fasilitas kesehatan puskesmas berdasarkan hasil analisa Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota, idealnya rasio ketersediaan puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 1:16.000, yaitu satu puskesmas melayani 16.000 penduduk.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan, dapat diketahui bahwa sampai akhir tahun perencanaan masih diperlukan adanya penambahan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit (tempat tidur) dan 30 unit puskesmas. Berikut proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2045 dapat dilihat pada tabel (2.96) di bawah ini.

Tabel 2.96
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

	Kondisi Eksisting	Proyeksi				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	396.427	405.714	428.487	449.947	468.885	484.904
Rumah Sakit (tempat tidur)	101	406	428	450	469	485
Puskesmas (unit)	22	25	27	28	29	30

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, Data diolah

Proyeksi menunjukkan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, dengan penambahan jumlah tempat tidur pada rumah sakit sebanyak 101 unit pada 2023 menjadi 485 tempat tidur pada 2045, serta penambahan puskesmas dari 22 unit menjadi 30 unit pada 2045.

Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas sudah tersedia di setiap kecamatan. Perlu dilakukan kajian terhadap distribusinya untuk daerah pedesaan atau terpencil, apakah masih ada nagari yang mempunyai akses terbatas terhadap Puskesmas.

Pertumbuhan fasilitas kesehatan secara kuantitas perlu diiringi dengan peningkatan secara kualitas, bisa berupa kualitas layanan kesehatan, termasuk peralatan medis, sumber daya manusia (dokter, perawat), serta teknologi kesehatan. Ini mencakup juga ketersediaan infrastruktur dan peralatan medis modern. Penambahan tempat tidur harus diimbangi dengan pengadaan peralatan medis yang memadai, terutama untuk rumah sakit tipe C yang ditargetkan berkembang. Juga pelatihan dan pengembangan tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Meskipun penambahan fasilitas meningkat, tanpa tenaga medis yang kompeten, kualitas layanan kesehatan tidak akan maksimal.

Jumlah tempat tidur di rumah sakit diproyeksikan meningkat, tetapi perlu juga ditingkatkan kapasitas rumah sakit sebagai pusat rujukan yang mampu menangani kasus-kasus kesehatan yang lebih kompleks. Peningkatan spesialisasi di rumah sakit dan penambahan layanan penanganan darurat serta ICU akan menjadi langkah strategis untuk menghadapi situasi kesehatan yang kritis.

f. **Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota mewakili seluruh jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum dalam kondisi baik dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.97) di bawah ini.

Tabel 2.97
Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

Jenis Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
TK	224	223	247	259	265
SD/ Sederajat	378	378	381	382	382
SMP/ Sederajat	83	84	84	87	88
SMA/ Sederajat	34	34	33	33	38
D1 s/d Universitas	1	1	1	1	1

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi analisis mengenai ketercukupan sarana yang ada saat ini dan prediksi sarana yang dibutuhkan di masa mendatang. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, proyeksi fasilitas pendidikan mempertimbangkan proyeksi penduduk yang dapat dilihat pada tabel (2.98) di bawah ini.

Tabel 2.98
Kebutuhan Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)
1.	Taman Kanak-kanak	1.250
2.	Sekolah Dasar	1.600
3.	SMP/ sederajat	4.800
4.	SMA/ sederajat	4.800

Sumber: SNI 03-1733-2004

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dapat diketahui sampai akhir tahun perencanaan tidak perlu penambahan untuk sekolah dasar, namun masih dibutuhkan adanya penambahan fasilitas pendidikan TK, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2045 dapat dilihat pada tabel (2.99) di bawah ini.

Tabel 2.99
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

	Kondisi Eksisting	Proyeksi				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	396.427	405.714	428.487	449.947	468.885	484.904
TK	265	325	343	360	375	388
Sekolah Dasar	382	254	268	281	293	303
SMP/ sederajat	88	85	89	94	98	101
SMA/ sederajat	38	85	89	94	98	101

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, Data diolah

Proyeksi menunjukkan peningkatan fasilitas pendidikan, terutama pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), SMP, dan SMA. Jumlah sekolah TK diperkirakan meningkat dari 265 unit pada 2023 menjadi 388 unit pada 2045. Demikian juga dengan SMP dan SMA yang akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

Fasilitas pendidikan sudah tersebar di seluruh kecamatan. Namun, perlu ditinjau lebih lanjut apakah distribusi ini merata dan menjangkau daerah pedesaan atau terpencil, karena akses pendidikan di daerah terpencil sering kali menjadi masalah yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Proyeksi menunjukkan bahwa tidak diperlukan penambahan Sekolah Dasar (SD) di masa depan, karena jumlah sekolah dianggap sudah mencukupi. Namun, penting untuk tetap memantau perkembangan populasi di usia sekolah dasar, terutama jika terjadi peningkatan populasi di wilayah tertentu yang bisa memicu kebutuhan tambahan fasilitas.

Penambahan jumlah sekolah harus diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi informasi. Hal ini akan memastikan para siswa mendapatkan akses ke fasilitas pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Sekolah yang lengkap dengan fasilitas pendukung seperti laboratorium sains dan komputer akan meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Peningkatan jumlah sekolah harus dibarengi dengan peningkatan kualitas seperti pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan sumber daya untuk melatih guru-guru yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan. Program pengembangan profesional guru, insentif untuk mengajar di daerah terpencil, dan kemitraan dengan universitas bisa menjadi strategi untuk menarik guru berkualitas.

Pemerintah Daerah harus secara berkala melakukan monitoring terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, baik di kota maupun di pedesaan. Indikator seperti tingkat kelulusan, hasil ujian, dan partisipasi siswa perlu diawasi untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas lingkungan belajar, seperti kebersihan dan kenyamanan, harus tetap diprioritaskan.

g. **Proyeksi Kebutuhan Jalan Perumahan**

Jaringan jalan di Kabupaten Lima Puluh bertambah seiring dengan pertumbuhan rumah/tempat tinggal. Berdasarkan hasil analisis Bappelitbangda untuk keperluan pengukuran panjang jalan ditetapkan rata-rata lebar jalan di permukiman sebesar 5 m. Berdasarkan hasil analisis untuk kebutuhan jalan perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada akhir tahun perencanaan sepanjang 262 Km. Proyeksi kebutuhan jalan perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.100) di bawah ini.

Tabel 2.100
Proyeksi Kebutuhan Jalan Perumahan

	Kondisi Eksisting	Proyeksi				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	396.427	405.714	428.487	449.947	468.885	484.904
Kebutuhan Lahan Permukiman (m ²)	3.567.843	3.651.426	3.856.383	4.049.523	4.219.965	4.364.136
Kebutuhan Jalan (m)	214.071	219.086	231.383	242.971	253.198	261.848
Kebutuhan Jalan (km)	214	219	231	243	253	262

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, Data diolah

Proyeksi menunjukkan peningkatan kebutuhan jalan perumahan dari 214 km pada 2023 menjadi 262 km pada 2045. Rata-rata lebar jalan perumahan diperkirakan sebesar 5 meter, yang merupakan standar minimal untuk jalan perumahan. Ini sudah cukup baik untuk mendukung lalu lintas kendaraan ringan, namun perlu diperhatikan kebutuhan akan peningkatan kapasitas jika ada pertumbuhan populasi yang lebih padat. Perlu penekanan pada aspek konektivitas jalan antar perumahan dan aksesibilitas ke fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Jalan perumahan harus dirancang agar mendukung mobilitas masyarakat untuk mengakses fasilitas penting dengan mudah.

Pada daerah-daerah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat atau perkembangan perumahan yang pesat, mungkin diperlukan perencanaan untuk memperlebar jalan atau menambah aksesibilitas dengan jalan alternatif. Hal ini penting untuk menghindari kemacetan dan memberikan akses yang lebih baik kepada penduduk. Lebar jalan 5 meter mungkin tidak cukup di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Jalan perumahan harus dirancang berdasarkan proyeksi kepadatan penduduk yang spesifik di setiap wilayah. Di kawasan perumahan dengan proyeksi kepadatan tinggi, disarankan untuk merencanakan jalan yang lebih luas dan memadai untuk volume kendaraan yang lebih besar. Sedangkan di daerah pedesaan atau dengan kepadatan rendah, jalan yang lebih kecil mungkin cukup, tetapi dengan aksesibilitas yang baik ke jalan utama.

Pembangunan jalan perlu mengintegrasikan sistem drainase yang baik dalam pembangunan jalan perumahan. Drainase yang buruk sering kali menyebabkan banjir atau kerusakan jalan, terutama di musim hujan. Oleh karena itu, perencanaan jalan harus mempertimbangkan saluran drainase yang memadai untuk mencegah genangan air dan menjaga kualitas jalan tetap baik.

Selain pembangunan jalan baru juga penting untuk memastikan ada rencana pemeliharaan berkala untuk mencegah kerusakan cepat. Pemeliharaan jalan secara rutin akan mengurangi biaya perbaikan besar dan memperpanjang usia pakai infrastruktur jalan. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan jalan perumahan yang sudah dibangun.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah

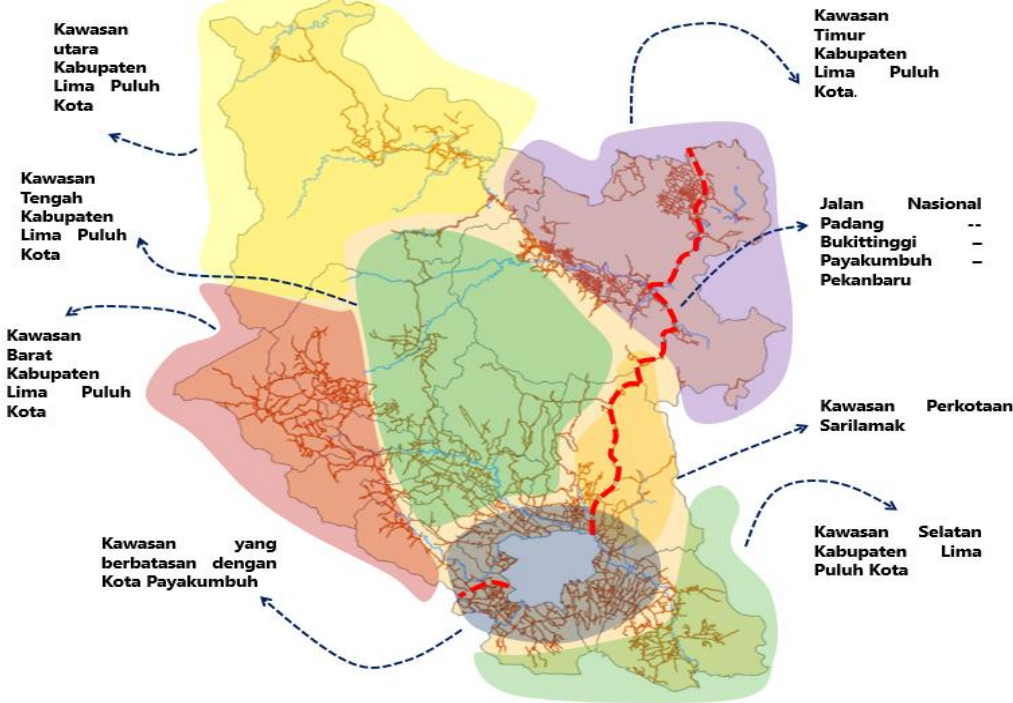
a. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro

Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perspektif makro dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

- 1. **Kawasan utara Kabupaten Lima Puluh Kota** yang sangat berisiko terjadi tanah longsor dan terdapat lahan kritis – dipreservasi sebagai kawasan lindung.
- 2. **Kawasan Tengah Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi Kawasan Agroindustri pengolahan komoditas tanaman gambir dan padi.
- 3. **Kawasan Barat Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi Kawasan Pariwisata yang mendukung Kawasan Bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
- 4. **Kawasan yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh** berpotensi untuk menjadi kawasan pengembangan perdagangan dan jasa untuk mendukung fungsi Kawasan Perkotaan Payakumbuh.
- 5. **Kawasan Timur Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam (Lembah Harau) serta menjadi koridor pengembangan antara Provinsi Sumatra Barat dengan Provinsi Riau.
- 6. **Kawasan Perkotaan Sarilamak** sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Lima Puluh Kota, berpotensi untuk menjadi kawasan pertumbuhan baru serta Center of Excellence Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai pusat riset dan inovasi di agroindustri.
- 7. **Kawasan Selatan Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam dan kawasan pengembangan *livestock farming*.

Gambar 2.1

Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro



b. Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif: *Basic Infrastructure Improvement* dan *Complete-Experience Tourism* di Kabupaten Lima Puluh Kota

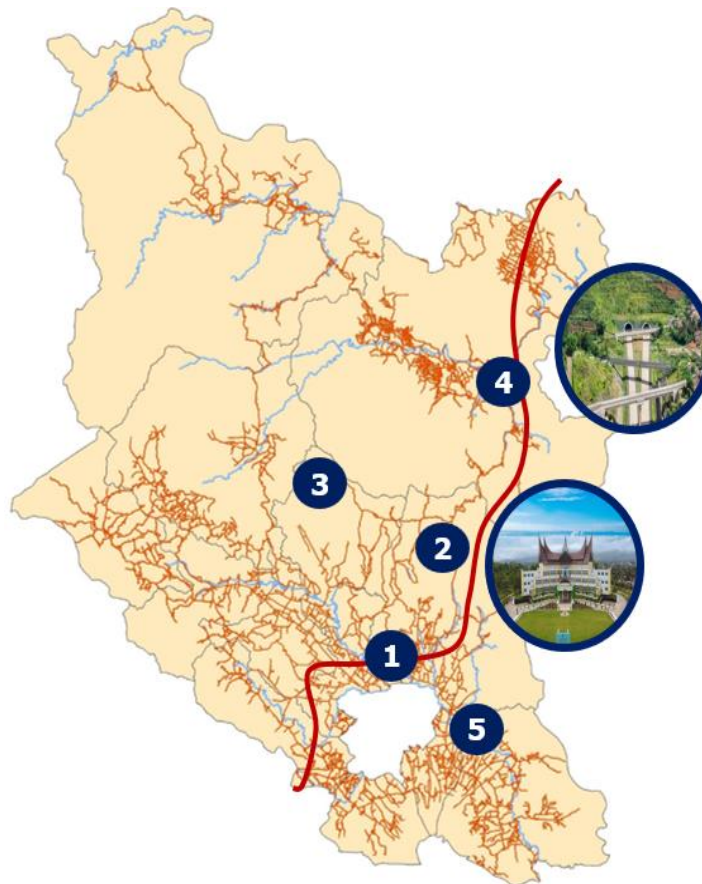
Indikasi proyek infrastruktur transformatif dalam kerangka *basic infrastructure improvement* di Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

- 1. Peningkatan *Multi-infrastructure Backbone* di Kabupaten Lima Puluh Kota:
 - i. Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Payakumbuh – Pangkalan.
 - ii. Preservasi jaringan jalan nasional dan jalan provinsi.
 - iii. Reaktivasi jalur kereta api Padangpanjang – Bukittinggi – Payakumbuh.
- 2. Pengembangan Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak:

- i. Revitalisasi Pasar Sarilamak.
- ii. Pembangunan RSUD Prioritas di Sarilamak.
- iii. Pengembangan Politeknik Negeri Payakumbuh sebagai *center of excellence* yang berfokus pada sektor *agroindustry*.
3. Pengembangan Daerah Irigasi:
 - i. Revitalisasi dan penambahan jaringan irigasi di kawasan agrikultur dan agroindustry.
4. Penataan Kawasan Kelok Sembilan.
5. Normalisasi Sungai Batang Agam.

Gambar 2.2

Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka *Basic Infrastructure Improvement* di Kabupaten Lima Puluh Kota



Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan menuju mass-tourism, yang diharapkan menyediakan sebuah pengalaman kepariwisataan yang komplit (*complete-experience tourism*). Pengembangan kepariwisataan mesti melihat aspek-aspek 6A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, *Ancillary*, Aktivitas, dan *Available Package*. Keenam aspek ini merupakan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media dan akademisi. Lima kawasan yang menjadi fokus dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Kawasan Agrowisata Padang Mangateh.
2. Kawasan Pariwisata Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
3. Kawasan Pariwisata Alam Lembah Harau.
4. Kawasan Pariwisata Alam Kapalo Banda Taram.
5. Kawasan Pariwisata Budaya Saribu Gonjong.

Gambar 2.3
Indikasi Proyek Infrastruktur Transformasi dalam
Kerangka *Complete-Experience Tourism* di Kabupaten Lima Puluh Kota



Rancangan membagi pengembangan wilayah berdasarkan potensi geografis dan ekonomi, seperti pengembangan agroindustri di kawasan tengah, pariwisata di kawasan barat, dan pertanian di kawasan timur. Pengelompokan ini baik karena mempertimbangkan keunggulan kompetitif masing-masing wilayah, serta potensi alam yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengembangan pariwisata, khususnya *complete-experience tourism*, yang mencakup atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan aktivitas, adalah langkah positif. Namun, pengembangan pariwisata massal bisa berisiko terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisatawan dan pelestarian lingkungan.

Pengembangan jalan tol, preservasi jaringan jalan nasional, dan reaktivasi jalur kereta api merupakan langkah penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun, masih perlu kajian bagaimana proyek-proyek ini dapat terealisasi secara efisien dan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi serta mobilitas penduduk.

Pusat pertumbuhan harus memiliki konektivitas yang baik dengan wilayah pedesaan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi juga dapat dirasakan oleh desa-desa di sekitar. Pengembangan jalan penghubung antara pusat pertumbuhan dan desa perlu diperhatikan agar perekonomian di desa bisa terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi.

Pengembangan agroindustri dan pertanian berpotensi mendorong perekonomian daerah. Namun, perlu dipastikan bahwa pengembangan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta teknologi modern agar hasilnya lebih efisien dan produktif.

Dokumen rancangan juga memperhatikan kawasan rawan bencana di bagian utara, terutama risiko tanah longsor. Penekanan pada pelestarian lahan kritis dan pencegahan bencana sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas lingkungan dan keselamatan penduduk. Namun, masih dibutuhkan detail lebih lanjut mengenai strategi mitigasi bencana yang akan diterapkan di daerah-daerah berisiko. Meskipun dokumen sudah mengidentifikasi kawasan rawan bencana, disarankan untuk membuat rencana

mitigasi bencana yang lebih spesifik, terutama untuk daerah yang rentan terhadap tanah longsor dan banjir. Ini termasuk pembuatan early warning system, pelatihan mitigasi bagi masyarakat, serta perencanaan evakuasi yang baik.

Pengembangan *Center of Excellence* seperti Politeknik Negeri Payakumbuh sebagai pusat riset dan inovasi dalam bidang agroindustri adalah langkah yang sangat strategis. Ini bisa menjadi penggerak utama dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah dan memberikan nilai tambah bagi produk lokal.

Selain infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur digital juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan wilayah. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan seperti Center of Excellence memerlukan infrastruktur telekomunikasi yang handal untuk mempercepat inovasi dan pendidikan berbasis teknologi. Ini juga bisa mendukung pengembangan pariwisata melalui promosi digital dan sistem reservasi online.

Meskipun fokus pada pembangunan wilayah secara makro sudah baik, perlu ada lebih banyak keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah. Partisipasi ini bisa mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap pembangunan daerahnya, serta mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat perubahan yang cepat.

2.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi:

1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi:

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

a. Arah Kebijakan Umum

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, serta amenities, aksesibilitas, dan ancillary yang baik; dan bidang perikanan baik tangkap maupun budidaya.
3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.

4. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti pengembangan multi-infrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menciptakan interkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistic; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan Kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.

b. Arah Kebijakan Kewilayahan

1. Pengembangan sistem pusat permukiman secara hirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
 - a. menentukan hirarki sistem pusat permukiman berdasarkan aspek perekonomian, pemerintahan, dan pendidikan; dan
 - b. memperkuat keterkaitan dan interaksi antar pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan wilayah.
2. Pemanfaatan, pemantapan pelestarian, dan perlindungan Kawasan Lindung berbasis partisipatif dengan menghargai kearifan lokal, meliputi:
 - a. melestarikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
 - c. pengalokasian ruang bagi kegiatan budi daya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berada di dalam Kawasan Lindung.
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian guna memperkecil peluang konversi lahan pertanian produktif; dan
 - c. menetapkan instrumen pengendalian konversi lahan berupa insentif dan disinentif bagi pemilik lahan dan Pemerintah Daerah.
4. Pengendalian pemanfaatan kegiatan pada Kawasan Budi Daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengendalikan intensitas kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian akibat bencana;
 - c. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - e. merehabilitasi fungsi Kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan sekitar Kawasan; dan
 - f. mengembangkan kegiatan budi daya yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
5. Percepatan perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya pendukung di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten;
 - c. meningkatkan fungsi dan peran Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk menunjang perekonomian Kabupaten; dan
 - d. memanfaatkan sumberdaya alam sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana mencakup berbagai aspek penting seperti struktur ruang, pemanfaatan kawasan strategis, pelestarian lingkungan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pendekatan yang menyeluruh ini menunjukkan keseriusan dalam mengatur pemanfaatan ruang secara optimal dan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Pengembangan kawasan strategis, baik untuk pertanian, industri, maupun pariwisata, telah direncanakan dengan baik. Kawasan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pengelolaan kawasan strategis harus dipantau secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan antara kawasan yang berkembang pesat dengan kawasan lain yang mungkin tertinggal.

Diperlukan kebijakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi sangat penting, terutama dengan adanya ancaman konversi lahan untuk tujuan non-pertanian. Diperlukan instrumen hukum dan insentif yang akan diterapkan untuk memastikan keberhasilan pengendalian tersebut.

Arah kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan sanitasi. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam dokumen perencanaan ini kurang mendalami prioritas infrastruktur yang perlu segera diperbaiki atau dibangun berdasarkan urgensi wilayah tertentu.

Dalam kebijakan pengelolaan ruang, diperlukan memperjelas strategi mitigasi bencana di kawasan yang rentan, seperti daerah rawan longsor dan banjir. Selain mengidentifikasi kawasan rawan, perlu ada rencana rinci mengenai pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, seperti pembangunan tanggul, sistem peringatan dini, dan pengelolaan risiko bencana yang melibatkan masyarakat setempat.

c. Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Dasar

1. Peningkatan pelayanan sistem pusat permukiman dan ekonomi Nagari, meliputi:
 - i. mengembangkan sektor perekonomian Nagari melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kearifan lokal; dan
 - ii. memenuhi kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi.
2. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan, meliputi:
 - i. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menghubungkan antar pusat wilayah dan lingkungan;
 - ii. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana energi yang efisien dan ramah lingkungan;
 - iii. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau ke seluruh wilayah;
 - iv. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan kawasan pertanian;
 - v. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana persampahan pada sistem pusat permukiman;
 - vi. mengoptimalkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana air limbah, pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah beracun dan berbahaya; dan
 - vii. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana evakuasi bencana dalam upaya mitigasi bencana.
3. Pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata, meliputi:
 - i. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Pariwisata sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan;
 - ii. mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka menjaga suplai pangan nasional;
 - iii. mengembangkan komoditas unggulan perkebunan guna memberikan nilai tambah ekonomi;

- iv. mengembangkan industri pertambangan yang mendorong peningkatan investasi Kawasan dan penciptaan lapangan kerja;
- v. mengembangkan industri kecil dan menengah dalam mendukung pendapatan hasil daerah; dan
- vi. mengembangkan industri pariwisata alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya Minangkabau untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam sarana prasarana dasar adalah sistem drainase. Diperlukan peningkatan infrastruktur drainase agar dapat menampung dan mengalirkan air secara efektif, terutama di wilayah-wilayah yang rawan banjir. Penataan drainase yang baik bisa mengurangi risiko genangan dan banjir di daerah permukiman serta kawasan usaha.

Selain pembangunan, juga perlu untuk merencanakan program pemeliharaan rutin bagi sarana dan prasarana dasar. Infrastruktur yang terawat dengan baik akan memperpanjang usia pakainya dan mengurangi biaya perbaikan besar di masa depan. Pemerintah daerah bisa menetapkan sistem pemantauan berkala terhadap kondisi infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan fungsi sarana prasarana dasar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan GAP kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh aspek dan/atau bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Disparitas penyebaran infrastruktur

Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai tantangan terkait penyebaran infrastruktur yang merata. Disparitas penyebaran infrastruktur di wilayah ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta jaringan telekomunikasi.

Berikut ini tabel (3.1) menggambarkan masalah disparitas penyebaran infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain:

Tabel 3.1
Permasalahan Disparitas Penyebaran Infrastruktur

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Disparitas Penyebaran Infrastruktur	Keterbatasan anggaran	Pemerintah daerah belum mampu untuk memindahkan bangunan strategis yang ada di luar wilayah administrasi kabupaten serta belum mampu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan gedung strategis yang ada yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung strategis yang baru dan perawatan serta pemeriksaan gedung strategis secara berkala
	Konektivitas infrastruktur antar wilayah pelayanan yang belum optimal	Konektivitas infrastruktur antar wilayah pelayanan yang belum optimal disebabkan percepatan pembangunan jalan tembus/jalan baru yang kurang
	Masih banyaknya jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak	Masih banyaknya jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak yang disebabkan oleh antara lain : 1. Masih ada jalan yang penanganannya berupa perkerasan 2. Banyak Jalan Kabupaten yang tidak dilengkapi dengan Drainase 3. Adanya jalan rusak yang tidak langsung diperbaiki 4. Jalan dan Jembatan masih dilalui kendaraan yang melebihi tonase jalan 5. Jembatan sudah sangat tua dan dengan konstruksi yang tidak menampung arus lalu lintas yang ada
	Masih banyaknya jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak	Penyebabnya : 1. Masih ada jalan yang penanganannya berupa perkerasan 2. Banyak jalan kabupaten yang tidak dilengkapi dengan drainase 3. Adanya jalan rusak yang tidak langsung diperbaiki 4. Jalan dan jembatan masih dilalui kendaraan yang melebihi tonase jalan 5. Jembatan sudah sangat tua dan dengan konstruksi yang tidak menampung arus lalu lintas yang ada

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
	Masih Banyak Rumah yang bersanitasi yang membuang limbah Rumah Tangga ke Ruang terbuka seperti Kolam Ikan, Kebun dan ruang terbuka lainnya dan Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi masih kurang dan hanya mengandalkan dana dari pusat	Penyebab: Keterbatasan kemampuan perekonomian masyarakat Keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk Berperilaku Hidup bersih dan sehat
	Bendungan dan waduk belum dikelola dengan optimal, saluran Irigasi masih banyak yang rusak sehingga tidak optimal dalam mengairi kawasan persawahan dan masih belum optimalnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Penyebab: 1. Sebagian bendungan sudah rusak dan tidak berfungsi secara maksimal 2. Saluran irigasi banyak yang belum diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga tidak bisa mengairi seluruh arealnya 3. Embung belum terkelola secara maksimal sebagai sumber air
	Belum optimalnya PDAM dalam Menyediakan air minum yang layak bagi masyarakat	Penyebab: 1. Sumber air yang jauh dari rumah masyarakat dan belum dimanfaatkan 2. Infrastruktur air minum yang masih kurang, terutama sambungan perpipaan dari Intake ke rumah masyarakat
	Akses air bersih yang belum merata	Penyebab : Masih belum meratanya akses terhadap air minum layak
	Masih banyaknya rumah tidak layak huni	Penyebab: Rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan pengetahuan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

b. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk Pembangunan infrastruktur yang masih rendah

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Infrastruktur tidak hanya mampu melayani kebutuhan dari aktivitas ekonomi saja, tetapi juga mampu menstimulasi kegiatan ekonomi baru di suatu wilayah tertentu. Pembangunan infrastruktur akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk domestik dan penyerapan tenaga kerja. Adapun masalah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel (3.2) berikut ini:

Tabel 3.2

Rendahnya Kemampuan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk Pembangunan infrastruktur	Terbatasnya biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung strategis	Karakter pengembangan infrastruktur diantaranya adalah membutuhkan pendanaan yang besar, jangka panjang, dan rentan terhadap resiko. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Anggaran pemerintah terhadap infrastruktur selama ini berkisar antara 3-5% dari PDB. Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019, kebutuhan investasi infrastruktur bidang PUPR mencapai Rp 4.796,2 triliun. Kebutuhan ini sulit terpenuhi karena terbatasnya alokasi anggaran APBN, dimana Kementerian PUPR hanya bisa mengalokasikan sebesar

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
		41,25% dari total kebutuhan anggaran. Sisa dari kebutuhan yang belum terpenuhi diharapkan dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, termasuk melalui pelibatan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD).

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

c. **Perlunya peningkatan kelancaran konektivitas antar daerah berbatasan**
Adapun masalah yang berkaitan dengan peningkatan kelancaran konektivitas antar daerah berbatasan ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel (3.3) berikut ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Dalam Peningkatan Kelancaran Konektivitas Antar Daerah Berbatasan

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Peningkatan Kelancaran Konektivitas Antar Daerah Berbatasan	Penetapan dan penegasan batas wilayah	Adapun tujuan pembangunan wilayah perbatasan adalah : 1. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah 2. Meningkatkan daya saing daerah 3. Mempercepat pembangunan wilayah 4. Mempercepat pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah 5. Integrasi infrastruktur
	Kewenangan pengelolaan infrastruktur	
	Permasalahan pemanfaatan ruang	
	Permasalahan perizinan	
	Permasalahan kependudukan	
	Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan *gap* kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

d. **Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni**

Peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi prioritas untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap fasilitas air bersih, listrik, sanitasi yang memadai, serta jalan dan transportasi yang baik, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Kabupaten Lima Puluh Kota telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman. Beberapa capaian penting meliputi:

1. Upaya peningkatan akses air bersih melalui pembangunan dan perbaikan jaringan distribusi air. Program penyediaan air bersih ini telah menjangkau banyak wilayah, meskipun masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian lebih.
2. Jaringan listrik telah diperluas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Ini memastikan bahwa lebih banyak rumah tangga dapat menikmati manfaat dari akses listrik yang stabil dan andal.
3. Pembangunan fasilitas sanitasi, seperti toilet umum dan sistem pengolahan limbah, telah membantu meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman.
4. Pembangunan dan perbaikan jalan di permukiman untuk memastikan aksesibilitas yang baik. Ini termasuk pembangunan jalan baru serta pemeliharaan jalan yang sudah ada.

Adapun permasalahan terkait infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni dapat dilihat dalam tabel (3.4) berikut ini:

Tabel 3.4

Permasalahan Terkait Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Banyak permukiman yang tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai. Ketersediaan toilet yang layak sangat terbatas	Capaian indikator rasio permukiman layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan sedikit penurunan dari 0,97 pada tahun 2022 menjadi 0,96 pada tahun 2023, yang mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas perumahan dan infrastruktur dasar untuk mencapai standar hunian yang layak bagi seluruh masyarakat.
	Sistem pengelolaan limbah domestik yang kurang memadai, dengan banyaknya limbah yang dibuang sembarangan ke sungai atau tanah terbuka.	
	Banyak rumah di daerah pedesaan yang tidak memenuhi standar kelayakan huni, seperti konstruksi yang tidak aman, ventilasi yang buruk, dan kekurangan fasilitas dasar.	
	Kekurangan program perumahan yang terjangkau dan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah	
	Kondisi jalan yang buruk dan tidak merata, dengan banyak jalan desa yang belum diaspal atau rusak	
	Banyak kawasan permukiman yang tidak tertata dengan baik, dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan kurangnya ruang terbuka hijau	
	Perencanaan tata ruang yang kurang optimal, mengakibatkan kawasan rawan banjir dan longsor	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Meski terdapat berbagai capaian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan semua warga memiliki akses ke perumahan dan permukiman yang layak huni. Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi, diharapkan setiap warga dapat menikmati lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Komitmen berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur dasar akan membawa Kabupaten Lima Puluh Kota menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

e. **Infrastruktur digital yang belum memadai**

Infrastruktur digital yang belum memadai di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan akses internet yang cepat dan stabil, terutama di daerah-daerah terpencil, menghambat perkembangan ekonomi digital, pendidikan jarak jauh, dan layanan kesehatan online. Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dan peluang kerja yang lebih luas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi signifikan dalam pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat TIK, serta pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat, guna memastikan bahwa semua warga dapat menikmati manfaat penuh dari era digital dan meningkatkan daya saing Kabupaten Lima Puluh Kota di tingkat nasional dan global. Berikut ini tabel (3.5) yang memuat permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur digital yang belum memadai:

Tabel 3.5

Permasalahan Infrastruktur Digital Daerah

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Infrastruktur Digital	Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi yang beragam, termasuk pegunungan dan lembah yang	Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur digital di Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa langkah yang dapat

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
	menyulitkan pemasangan infrastruktur telekomunikasi seperti menara seluler dan jaringan <i>fiber optic</i> .	diambil meliputi: 1. Peningkatan anggaran dan insentif 2. Pelatihan dan pendidikan 3. Simplifikasi regulasi untuk menyederhanakan proses perizinan dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur digital 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya teknologi digital melalui program sosialisasi dan edukasi 5. Kolaborasi antar pihak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
	Daerah yang terpencil dan sulit dijangkau menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur digital menjadi sangat tinggi.	
	Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk membangun dan memelihara infrastruktur digital yang memadai.	
	Regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk perizinan yang rumit dan lama.	
	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya teknologi digital dan manfaatnya	
	Kurangnya program sosialisasi dan edukasi tentang teknologi digital di kalangan masyarakat pedesaan.	
	Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti listrik yang stabil dan akses jalan yang baik	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

f. Tekanan perubahan iklim makin meningkat

Tekanan perubahan iklim yang meningkat di Kabupaten Lima Puluh Kota, membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem semakin sering terjadi, mengancam sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor semakin tinggi, mengancam keselamatan warga dan merusak infrastruktur vital. Perubahan iklim juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya air, mengurangi pasokan air bersih dan mempengaruhi kualitas air tanah. Ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel (3.6) berikut ini:

Tabel 3.6
Tekanan Perubahan Iklim Makin Maningkat

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Tekanan Perubahan Iklim	Perubahan pola curah hujan	- Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu, dengan periode hujan yang lebih pendek namun lebih intens dan periode kekeringan yang lebih panjang. - Curah hujan yang ekstrem meningkatkan risiko banjir, terutama di daerah rendah dan sepanjang sungai.
	Kenaikan suhu	- Suhu yang lebih tinggi mempengaruhi hasil pertanian, karena banyak tanaman tidak dapat tumbuh optimal dalam kondisi panas yang ekstrem. - Meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama selama musim kemarau panjang
	Kerusakan ekosistem	- Perubahan Ikim mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk hutan, sungai, dan lahan pertanian - Spesies tanaman dan hewan yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan menghadapi risiko kepunahan.

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
	Kesehatan masyarakat	Peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan memicu munculnya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor seperti malaria dan demam berdarah.
	Kerentanan infrastruktur	Infrastruktur yang ada, termasuk jalan, jembatan, dan bangunan, tidak dirancang untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.
	Ketahanan pangan	Perubahan iklim mempengaruhi pola tanam dan panen, mengurangi hasil pertanian dan mengancam ketahanan pangan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Untuk mengatasi tekanan ini, Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengimplementasikan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang komprehensif. Langkah-langkah tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap tantangan lingkungan di masa depan.

g. **Masih rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana**

Masih rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi tantangan besar dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana dapat dilihat pada tabel (3.7) berikut:

Tabel 3.7
Resiliensi Terhadap Risiko Bencana

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Resiliensi Terhadap Risiko Bencana	Kurangnya infrastruktur yang tahan bencana	Risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi semakin meningkat seiring dengan perubahan iklim dan pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol. Infrastruktur yang belum memadai, seperti sistem drainase yang buruk dan bangunan yang tidak sesuai standar tahan gempa, turut meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Untuk meningkatkan resiliensi terhadap risiko bencana, Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan komprehensif. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan latihan kesiapsiagaan, serta penguatan sistem peringatan dini dan respon darurat. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif.
	Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana	
	Keterbatasan sumber daya untuk respons cepat dan efektif terhadap kejadian bencana	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan resiliensi terhadap risiko bencana, melindungi warga, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh di masa depan.

h. **Pentingnya Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pentingnya pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup sangat berkaitan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Lima Puluh Kota. IKLH

menjadi cerminan dari upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel (3.8) dibawah ini:

Tabel 3.8
Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pembukaan lahan pertanian, Perkebunan, dan permukiman yang menyebabkan hilangnya hutan alam serta penebangan liar yang tidak terkendali	Dampak: 1. Hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang mengancam keanekaragaman hayati. 2. Penurunan fungsi hutan sebagai penyerap karbon yang memperparah perubahan iklim
	Limbah domestik dan industri yang tidak dikelola dengan baik mencemari sungai dan sumber air lainnya serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dalam pertanian yang mencemari aliran air	Dampak: 1. Penurunan kualitas air bersih yang berdampak pada kesehatan 2. Gangguan ekosistem perairan
	Sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur untuk daur ulang sampah	Dampak: Pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat
	Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan penggundulan hutan yang menyebabkan tanah kehilangan lapisan pelindungnya	Dampak: 1. Penurunan kesuburan tanah yang berdampak negatif pada produktivitas pertanian 2. Sedimentasi di sungai dan waduk yang mengurangi kapasitas tampung air dan meningkatkan risiko banjir

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai IKLH di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang cukup stabil. Dari tahun 2020 hingga 2023, nilai IKLH secara bertahap meningkat dari 70,00% menjadi 71,63 %. Meskipun peningkatan ini terbilang moderat, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut. Pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melibatkan berbagai aspek, termasuk perlindungan ekosistem alam, pengelolaan limbah secara efisien, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nilai IKLH yang meningkat menandakan adanya upaya yang dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dan inovasi guna mencapai standar yang lebih tinggi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan nilai IKLH dan melanjutkan upaya pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terus maju menuju lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.

i. Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu dan Bernilai ekonomi

Permasalahan pengelolaan persampahan yang belum terpadu menjadi tantangan yang signifikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan belum terpadu dan belum memiliki nilai ekonomi, yang dapat dilihat pada tabel (3.9) berikut ini:

Tabel 3.9
Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu (Belum Memiliki Nilai Ekonomi)

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Pengelolaan persampahan	Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai	Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbatas atau tidak sesuai standar, menyebabkan penumpukan sampah yang berlebihan di berbagai lokasi. Hal ini tidak hanya merusak

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
		estetika lingkungan, tetapi juga dapat mengancam kesehatan masyarakat dan menyebabkan pencemaran lingkungan.
	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan minimnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah juga menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan sampah yang terpadu. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat, implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah akan sulit untuk berhasil.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, kampanye penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, serta penerapan kebijakan yang mendukung praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan yang belum terpadu dan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

j. **Ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah**

Ketaatan terhadap tata ruang merupakan aspek krusial dalam pengelolaan wilayah dan pembangunan yang berkelanjutan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, ketaatan terhadap tata ruang masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi. Meskipun regulasi terkait tata ruang telah ada, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi ini masih jauh dari harapan.

Tabel (3.10) dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah:

Tabel 3.10
Permasalahan Ketaatan Terhadap Tata Ruang

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Ketaatan Terhadap Tata Ruang	Belum disusunnya RDTR	RDTR merupakan lanjutan dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). RDTR diperlukan untuk implementasi yang lebih efektif dari tata ruang.
	Tidak adanya aturan sanksi yang jelas	Tidak adanya aturan yang jelas dari pemerintah mengenai sanksi bagi bangunan dan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan serta izin yang dikeluarkan, menyebabkan pelanggaran tata ruang tidak ditindak dengan tegas.
	Kurangnya pengawasan dan pengendalian	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dan efektif, sehingga banyak pelanggaran yang terjadi tanpa penanganan yang memadai.
	Rendahnya ketaatan terhadap tata ruang	Kesadaran dan ketaatan terhadap tata ruang masih rendah di masyarakat, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya, menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap RTRW.

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
	Implementasi regulasi yang tidak optimal	Meskipun regulasi mengenai tata ruang sudah ada, implementasi masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengatur pemanfaatan ruang.
	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW	Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang yang telah ditetapkan oleh RTRW memerlukan solusi cepat untuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

k. Perlunya pengembangan *green eco-city* guna pembangunan yang berkelanjutan

Perlunya pengembangan *green eco-city* menjadi imperatif dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Konsep *green eco-city* menekankan pada integrasi antara pembangunan perkotaan yang berkualitas dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tabel (3.11) dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan perlunya pengembangan *green eco- city* guna pembangunan yang berkelanjutan:

Tabel 3.11
Permasalahan Pengembangan Green Eco-City Guna Pembangunan yang Berkelanjutan

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Pengembangan <i>green eco-city</i> guna pembangunan yang berkelanjutan	Kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam	Penggunaan sumber daya alam di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum optimal dan berkelanjutan. Banyak sumber daya seperti energi, air, dan lahan yang belum dikelola dengan baik, mengakibatkan pemborosan dan kerusakan lingkungan.
	Polusi udara dan air yang tinggi	Tingkat polusi udara dan air di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang efektif yang menyebabkan pencemaran lingkungan.
	Emisi gas rumah kaca yang tinggi	Emisi gas rumah kaca di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tinggi, akibat ketergantungan pada sumber energi fosil dan minimnya penggunaan energi terbarukan. Hal ini berkontribusi pada perubahan iklim global dan memperburuk kondisi lingkungan setempat.
	Keseimbangan lingkungan yang terganggu	Pembangunan yang terkendali dan kurang memperhatikan keberadaan flora dan fauna lokal telah mengganggu keseimbangan ekosistem di Kabupaten Lima Puluh Koya. Banyak habitat alami yang rusak, mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem alami.
	Kualitas hidup yang kurang memadai	Infrastruktur yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum ramah lingkungan dan kuangnya ruang terbuka hijau mengurangi kualitas hidup penduduk. Hal ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat, serta mengurangi daya tarik daerah tersebut sebagai tempat tinggal.
	Kurangnya ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana	Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya siap menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana alam. Infrastruktur yang ada belum dirancang untuk tahan terhadap gempa, banjir, dan bencana lainnya, sehingga meningkatkan kerentanan daerah terhadap kejadian-kejadian tersebut.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Pengembangan *green eco-city* membawa sejumlah manfaat signifikan, antara lain:

1. Konservasi Sumber Daya
Green eco-city mengutamakan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, sehingga membantu dalam konservasi energi, air, dan lahan.
2. Peningkatan Kualitas Udara dan Air

- Dengan mengurangi polusi udara dan air, *green eco-city* menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi penduduknya.
3. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
Dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, *green eco-city* berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menanggulangi perubahan iklim.
 4. Keseimbangan Lingkungan
Pembangunan *green eco-city* memperhatikan keseimbangan ekosistem dan menghormati keberadaan flora dan fauna lokal, sehingga menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem alami.
 5. Kualitas Hidup yang Lebih Baik
Dengan menawarkan infrastruktur yang ramah lingkungan, aksesibilitas yang baik, serta ruang terbuka hijau yang luas, *green eco-city* meningkatkan kualitas hidup penduduknya.
 6. Kemampuan Resilien Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana
Green eco-city dirancang untuk menjadi lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, dengan infrastruktur yang tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan zona hijau yang berfungsi sebagai ruang terbuka yang dapat menyerap air hujan.
- Dengan menerapkan prinsip-prinsip *green eco-city* dalam perencanaan dan pembangunan kota, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan penduduknya.

I. Perlunya pengembangan energi baru terbarukan dan dukungan transisi energi

Perlunya pengembangan energi baru terbarukan dan dukungan transisi energi di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempercepat perubahan menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil, pengembangan energi baru terbarukan menjadi semakin mendesak. Beberapa alasan mengapa pengembangan energi baru terbarukan dan transisi energi sangat diperlukan di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
Energi baru terbarukan seperti solar cell, angin, dan hidroelektrik memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil, membantu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim.
2. Diversifikasi Sumber Energi
Dengan mengandalkan sumber energi yang beragam, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan ketahanan energinya dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang terbatas.
3. Penghematan Biaya dan Efisiensi
Energi baru terbarukan memiliki potensi untuk mengurangi biaya energi jangka panjang dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara keseluruhan.
4. Peningkatan Akses Energi
Pengembangan energi baru terbarukan dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap energi, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.

Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan dan dukungan transisi energi dapat dilihat pada tabel (3.12) berikut ini:

Tabel 3.12
Pengembangan Energi Terbarukan dan Dukungan Transisi Energi

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Pengembangan energi terbarukan dan dukungan transisi energi	Infrastruktur yang ada belum memadai untuk mendukung pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.	Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat diambil meliputi: 1. Meningkatkan dan memperluas infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik dan fasilitas penyimpanan energi.
	Kurangnya akses terhadap teknologi modern yang diperlukan untuk pengembangan	

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
	dan pengoperasian energi terbarukan.	2. Mengadakan pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja lokal dalam teknologi dan manajemen energi terbarukan. 3. Menyediakan skema pembiayaan dan insentif yang menarik bagi investor dan pengembang proyek energi terbarukan. 4. Menyederhanakan proses perizinan dan memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan dan transisi energi. 5. Mengadakan kampanye dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan dan cara menggunakannya. 6. Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan yang sesuai dengan kondisi lokal, termasuk solusi penyimpanan energi yang efektif. 7. Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk mempercepat pengembangan dan implementasi proyek energi terbarukan.
	Sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam teknologi energi terbarukan dan manajemen proyek.	
	Keterbatasan dana untuk investasi awal dalam proyek energi terbarukan.	
	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya energi terbarukan.	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Untuk mewujudkan pengembangan energi baru terbarukan dan transisi energi, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan akademis. Langkah-langkah konkret seperti kebijakan yang mendukung, insentif bagi investasi energi baru terbarukan, dan program penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi bersih dapat membantu mempercepat proses transisi ini. Dengan upaya bersama, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan energi bersih dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Di samping itu muncul juga kesadaran bahwa pembangunan tidak hanya bisa tergantung pada sumber daya alam. Teknologi sebagai sumber daya pembangunan juga memiliki peran yang penting. Namun perkembangan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan dimasa mendatang akan bisa diatasi dengan baik.

a. Rendahnya Daya Saing SDM

Daya saing tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian. Kemampuan daya saing memegang peran penting sebagai mesin utama pertumbuhan pembangunan. Permasalahan pembangunan pada faktor tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13 Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tenaga Kerja		
Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2022 sebesar 53,38%	Hal ini dipengaruhi oleh kualifikasi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja dan informasi lowongan kerja masih terbatas
	Besaran Tenaga Kerja yang dilatih masih rendah dimana tahun 2022 hanya sebanyak 102 orang	Disebabkan oleh: • Belum optimalnya lembaga pelatihan kerja dan jenis pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan • Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang terbatas

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

b. Tingkat Pendidikan Relatif Rendah

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam pembangunan nasional diperlukan manusia yang berkualitas dalam segala hal. Setelah diidentifikasi dari data capaian di sektor pendidikan, tabel (3.14) berikut ini memperlihatkan permasalahan pembangunan pada faktor tingkat pendidikan:

Tabel 3.14 Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan		
Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Tingkat Pendidikan	Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana tahun 2023 sebesar 8,12 yang artinya belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.	Disebabkan oleh: • Kemiskinan • Kemampuan fiskal daerah yang masih rendah • Sulitnya akses ke lokasi sekolah • Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan • Tingkat ketersediaan ruang kelas
	Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun dan masih berada di bawah capaian provinsi (72,64%, Tahun 2022).	Disebabkan oleh: • Motivasi remaja yang kurang untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. • Kapasitas keluarga yang belum optimal untuk mendukung pendidikan lebih lanjut
	Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD dan SMP	Ditunjukkan oleh: • Jumlah APS SD tahun 2022 adalah 117 orang. • Jumlah APS SMP tahun 2022 adalah 189 orang. Dapat disebabkan oleh: • Motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang kurang bagi remaja. • Tantangan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. • Kondisi ekonomi keluarga.
	Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA	Rendahnya tingkat pendidikan erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Terjadi rendahnya partisipasi sekolah pada rumah tangga miskin, terutama miskin ekstrem disebabkan oleh keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.
	Terdapat ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak	Disebabkan oleh: • Kurangnya pemeliharaan ruang kelas oleh sekolah. • Kurangnya pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

c. **Derajat Kesehatan Masyarakat Tidak Merata**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Tabel (3.15) dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan Pembangunan yang disebabkan karena faktor derajat kesehatan:

Tabel 3.15
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Derajat Kesehatan	Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2023 sebesar 12,00 masih di atas target yang ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2022 jumlah kematian bayi sebesar 64.	Disebabkan oleh: - Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. - Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. - Kurangnya cakupan tenaga medis.
	Masih terdapat kasus kematian ibu.	Angka kematian ibu disebabkan: - Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang kurang. - Kapasitas internal ibu dan keluarga. - Pemenuhan gizi yang belum optimal. - Ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan. - Ibu hamil bekerja yang menyulitkan pemantauan
	Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 menuju posyandu.	Hal ini dapat disebabkan: - Kurangnya fasilitas posyandu. - Kurang meratanya posyandu yang ada.
	Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk. (Prevalensi stunting 8,72% Tahun 2023) masih di atas target yang ditetapkan.	Dapat disebabkan oleh: - Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal. - Pola asuh balita. - Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.
	Cakupan tenaga medis bidan dan perawat yang belum optimal	Ditunjukkan oleh: Disebabkan oleh: Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan
	Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi	Pada tahun 2020, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di urutan kelima dalam kasus TBC se-Provinsi sumatera Barat yaitu 441 kasus.
	Masih tingginya kasus DBD	Disebabkan oleh: - Kondisi lingkungan perumahan di musim penghujan menjadi faktor adanya nyamuk penyebab DBD. - Kurangnya usaha preventif kasus DBD seperti pemeliharaan lingkungan perumahan untuk pencegahan adanya nyamuk penyebab DBD. - Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

3.1.3 Aspek Daya Saing

a. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut tercermin dari peningkatan PDRB atas dasar harga konstan yang meningkat setiap tahunnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 menyumbang sebesar 3,5 triliun rupiah dan meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar 3,8 triliun rupiah.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (selanjutnya disebut sektor pertanian) menjadi sektor yang paling berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyumbangkan sebesar 31,44 persen dari total PDRB tahun 2022. Selanjutnya, secara berturut-turut sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 15,40 persen dan sektor transportasi dan pergudangan yang menyumbang sebesar 10,24 persen dari total PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 masih lambat yaitu sebesar 3,09% dibanding lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang sebesar 6,49%, Pertambangan dan Penggalan sebesar 6,14% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebesar 5,69%.

Diantara penyebab lambatnya laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada sektor Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah menurunnya luas sawah di kabupaten Lima Puluh Kota. Luas sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota berkurang. pada tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sawah seluas 19.125 Ha. pada tahun 2023, berdasarkan hasil integrasi data penyusunan data sawah update oleh ATR BPN, luas sawah di Kabupaten Lima Puluh sebesar 16.944,21 Ha. Terjadinya peralihan minat petani karena komoditi lain lebih memberikan profit dibandingkan komoditi padi. Biaya produksi meningkat akibat tingginya harga pupuk dan pestisida kemudian cuaca dan iklim yang kurang bersahabat dan serangan OPT mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi padi.

b. Investasi yang tidak merata dan penciptaan lapangan kerja untuk Masyarakat lokal yang masih rendah

Investasi Usaha Berdasarkan Kategori Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 telah mencapai Rp. 186.790.411.868,- yang terdiri dari Investasi Usaha Mikro sebesar Rp. 72.706.044.363,-, usaha kecil Rp. 64.521.867.505,-, usaha menengah Rp. 8.600.000.000,-, dan usaha besar Rp. 40.962.500.000,- dengan investasi terbesar di Kecamatan Harau yaitu Rp. 51.016.310.001,- terdiri dari Usaha Mikro Rp. 22.523.710.000,-, Usaha Kecil Rp. 11.530.100.001,-, dan usaha besar Rp. 16.962.500.000,-.

Investasi usaha ini belum merata di setiap Kecamatan, seperti di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunung Omeh dan Kecamatan Kapur IX baru ada investasi usaha mikro sedangkan investasi usaha kecil, menengah dan besar belum ada. Selain itu investasi usaha menengah hanya ada di Kecamatan Akabiluru dengan nilai Rp. 600.000.000,-. Sementara itu investasi usaha besar hanya ada pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan total investasi untuk ke 3 kecamatan tersebut sebesar Rp. 40.962.500.000,-. Meskipun pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 hingga 2021 selalu melebihi target namun pada tahun 2022 investasi mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 375.762.954.820,-.

Melalui investasi usaha diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Namun karena belum optimalnya investasi usaha di kabupaten Lima Puluh Kota tentu dapat menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja.

c. Perlunya mendorong peningkatan ekonomi kreatif (inovasi, membangun komunitas entrepreneur kreatif, city branding, creative centre)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dan menawarkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi kreatif sendiri merupakan gabungan antara kegiatan ekonomi dengan kreativitas, inovasi, dan teknologi, yang menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, industri kreatif seperti seni, desain, perfilman, musik, penerbitan, dan fashion dapat dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Momentum globalisasi dan pasar bebas hendaknya memberikan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi ekonomi kreatif namun jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi risiko bagi pihak yang tidak mempersiapkan kompetensinya secara maksimal.

Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah ada namun masih sedikit dan belum terkelola dan terdata dengan baik. Ada beberapa hal yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan.

d. Perlunya mendorong pertumbuhan wisata Islam dan wisata kuliner halal

Wisata Islam dan wisata kuliner halal di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena Lima Puluh Kota memiliki berbagai tempat wisata yang indah dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian, potensi yang dimiliki tidak akan dapat berkembang dengan maksimal jika tidak dikelola dengan benar.

Permasalahan pengembangan Wisata Islam dan wisata kuliner halal yang dihadapi, antara lain: (1) masih adanya anggapan bahwa wisata halal bukan pangsa pasar yang besar sehingga upaya untuk meningkatkan wisata halal tidak maksimal, (2) dengan alasan sudah halal, maka tidak mau lagi belajar secara rinci. Dengan kata lain, karena Indonesia mayoritas muslim, maka muncul anggapan bahwa sarana prasana yang ada juga sudah halal sehingga tidak perlu untuk melakukan suatu inovasi. Beberapa asumsi di atas secara sadar bisa memperlambat perkembangan wisata halal. (3) belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata Islam dan wisata kuliner halal di Kabupaten Lima Puluh Kota serta belum optimalnya sarana prasarana yang baik pada Wisata Islam dan wisata kuliner halal.

Kondisi saat ini, kunjungan wisatawan nusantara ke Lima Puluh Kota berada pada urutan kedua tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Bukittinggi yaitu 749.034 orang (BPS, 2022). Namun, bila tidak ada pengembangan pariwisata tentu ini dapat mengurangi kunjungan ke Lima Puluh Kota.

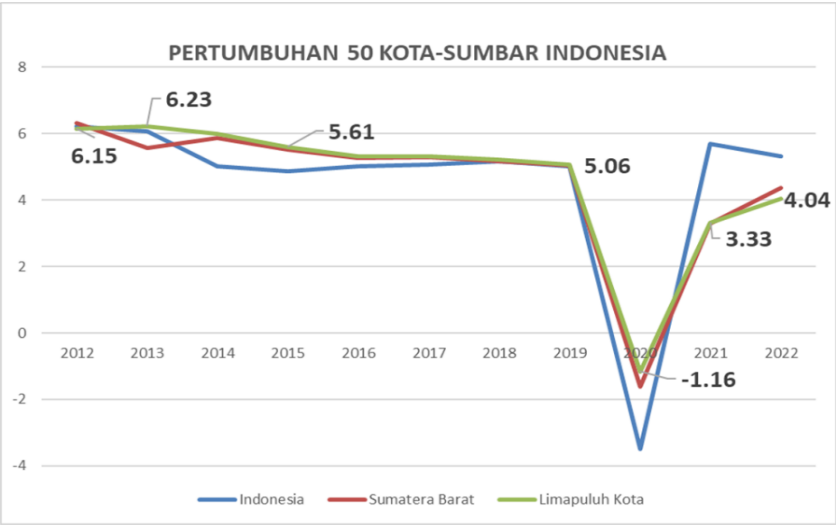
e. Kendala produksi lahan pertanian tropika basah

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten 50 Kota dan mempunyai peran yang sangat besar untuk PDRB. Pada Tahun 2022 tercatat Kontribusi sektor pertanian adalah sebesar 31.44%. Namun untuk mengembangkan produksi pada lahan pertanian dikawasan tropika basah khusus di Kabupaten 50 Kota mempunyai beberapa Kendala. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi pada lahan pertanian tropika basah adalah rendahnya kesuburan tanah, tanah didominasi oleh jenis Ultisol atau Podzolik Merah Kuning yang merupakan tanah yang sudah tua dan sudah berkembang lanjut, miskin unsur hara dan kaya akan unsur-unsur beracun seperti aluminium (Al) dan besi (Fe). Hal ini disebabkan karena terjadinya pencucian dan ketidakseimbangan unsur hara pada tanah. Praktek pertanian yang sudah berlangsung lama dan intensif dengan pemupukan berat dan tidak seimbang terutama pada lahan sawah menyebabkan terjadinya penumpukan dan residu pupuk yang tinggi seperti Posfor (P). Menurunnya kadar bahan organik tanah juga menjadi kendala dalam meningkatkan produksi. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota disamping aspek kesuburan tanah faktor yang menjadi kendala untuk meningkatkan produksi lahan pertanian adalah kondisi topografi yang berombak, bergelombang berbukit dan bergunung. Sangat sedikit lahan yang berada pada daerah datar. Lebih dari 60 Persen Geomorfologi daerah Lima Puluh Kota daerahnya berada pada kelerengan diatas 15 Persen, sehingga pengembangan lahan pertanian terbatas. Praktek pertanian yang sudah tergantung dengan penggunaan pupuk sintetis dan tanpa manajemen yang tepat dalam pengembalian sisa tanaman (*improper straw management*) menyebabkan ketidakseimbangan unsur hara terjadi, hal ini menyebabkan kendala dalam meningkatkan produktivitas lahan. Upaya untuk meningkatkan produksi lahan pertanian dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Kendala untuk program ekstensifikasi adalah faktor topografi dan sumber air karena daerahnya yang bergelombang dan berbukit serta kendala kesuburan tanah yang rendah. Melalui program intensifikasi merupakan alternatif yang tepat untuk meningkatkan produktivitas lahan. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumberdaya lokal dalam peningkatkan kesuburan lahan. Kendala lain yang perlu mejadi perhatian adalah kendala pengelolaan sumber daya air melalui sistem pengelolaan air untuk pertanian yang berkelanjutan.

f. Perlambatan pertumbuhan ekonomi

Selama 1 (satu) dekade terakhir, Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Koreksi paling dalam terjadi pada saat Pandemic Covid yang melanda wilayah ini bersamaan dengan Kabupaten dan Kota di Indonesia lainnya. Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi ini memperlihatkan bahwa wilayah ini memiliki Tingkat pertumbuhan berada di atas pertumbuhan nasional dan provinsi Sumatera Barat sebelum Pandemic Covid 19, Shock yang disebabkan pandemic memberikan dampak tidak separah Pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dalam 1 Dekade Terakhir disajikan pada grafik 3.1 di bawah ini.

Grafik 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dalam 1 Dekade Terakhir



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Grafik di atas menjelaskan bahwa proses *recovery* ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota setelah menghadapi Pandemic Covid 19 terkesan lambat dibandingkan secara nasional dan regional Sumatera Barat.

Beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah disebabkan terjadinya penurunan kontribusi berbagai sektor lapangan usaha yang tercatat dalam PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota di antaranya adalah sektor pertanian, sektor Industri olahan. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada grafik 3.2 di bawah ini.

Grafik 3.2
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota

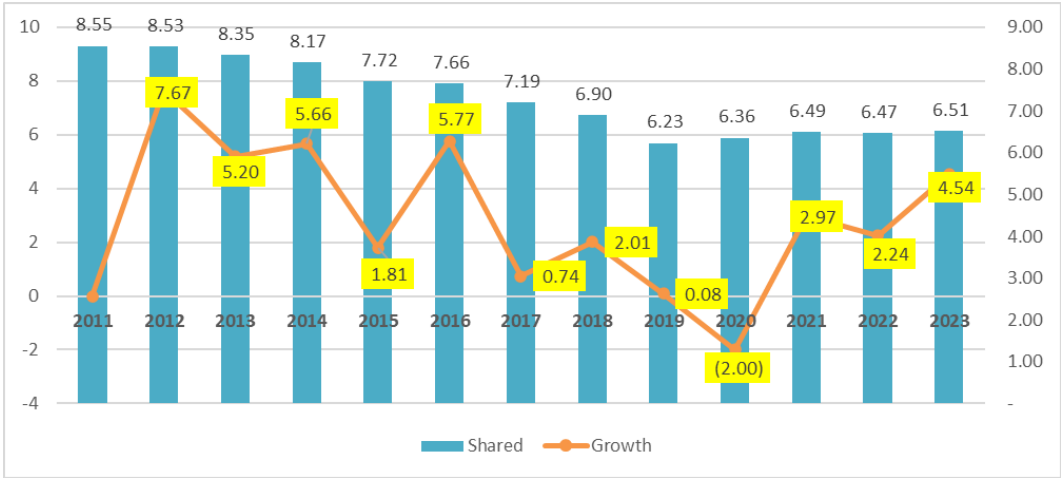


Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Grafik di atas menjelaskan bahwa Selama 12 tahun sektor pertanian Lima Puluh Kota mengalami penurunan kontribusi sebesar 8% dengan dinamika pertumbuhan yang fluktuatif. Pasca Covid 19, Sektor pertanian tumbuh, namun tidak mampu mengimbangi pertumbuhan sektor lain yang dominan. Permasalahan utama, konversi lahan, Nilai tukar petani rendah, pemeliharaan irigasi tidak bagus, Musim tanam tidak serentak. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada kontribusi sektor Industri olahan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Olahan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada grafik 3.3 di bawah ini.

Grafik 3.3
Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Olahan Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Grafik di atas memperlihatkan bahwa sektor industri olahan yang juga termasuk sebagai sektor ekonomi dominan di kabupaten ini terus mengalami penurunan dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Sektor Industri olahan dalam 12 tahun terakhir mengalami penurunan kontribusi sebesar 2%. Permasalahan: Daya saing sektor Industri rendah. Inovasi sektor ini dengan digitalisasi masih rendah. Belum sinergis nya dengan sektor ekonomi lainnya.

Permasalahan mendasar yang terjadi dalam pembangunan di negara berkembang pada umumnya adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian yang juga diikuti oleh penurunan sektor Industri olahan di wilayah bersangkutan. Hal ini sangat berbeda dari berbagai temuan di negara maju yang memperlihatkan kecenderungan kontribusi sektor pertanian berhubungan negative dengan kontribusi sektor industri.

g. Perlunya pengembangan kawasan pariwisata potensial

Sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi atas tiga klasifikasi Kawasan, yaitu Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten (KPPK). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032, ada 5 misi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain:

- a) Mengembangkan destinasi pariwisata berdaya saing nasional, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong Pembangunan wilayah.
- b) Mengembangkan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
- c) Mengembangkan industri pariwisata berbasis potensi local.
- d) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia dengan berpedoman Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
- e) Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi Masyarakat dan daerah.

Dari ketiga klasifikasi kawasan pariwisata tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 556/45/par/II/2022 Tentang Penetapan Destinasi Wisata Unggulan, terdapat 10 Destinasi Wisata Unggulan yang akan menjadi target pengembangan, yaitu :

1. Lembah Harau – Kecamatan Harau
2. Kapalo Banda – Kecamatan Harau
3. Batang Tabik – Kecamatan Luak
4. Kampuang Sarugo – Kecamatan Gunuang Omeh
5. Embung Baboy – Kecamatan Situjuah Limo Nagari
6. Waterpark Aia Babar – Kecamatan Lareh Sago Halaban
7. Bukik Pao Ruso dan Bukik Posuak
8. Panorama Kayu Kolek – Kecamatan Luak
9. Sarasah Barasok – Kecamatan Bukik Barisan
10. Lubuak Batang – Kecamatan Kapur IX

Berdasarkan hasil kajian Bappelitbangda dengan LPPM Universitas Andalas, dari kesepuluh destinasi wisata di atas perlu disasar 12 kriteria pengembangan yang harus dilakukan untuk sepuluh destinasi wisata unggulan yang sudah ditetapkan tersebut , antara lain :

1. Akomodasi dan Katering
Kriteria akomodasi dan catering diukur dengan 4 indikator, yaitu Kualitas restoran (pelayanan yang baik, kualitas dan rasa makanan dan minuman yang baik), Ragam restoran, Kualitas akomodasi, dan Jumlah akomodasi (hotel, motel, wisma, homestay, dll).
2. Fasilitas komunikasi dan kemiripan gaya
Fasilitas komunikasi dan kemiripan gaya hidup diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu; Keramah-tamahan penduduk setempat, Sikap pekerja/karyawan terhadap wisatawan, Kesamaan gaya hidup wisatawan dengan gaya hidup penduduk setempat, Ketersediaan telekomunikasi dengan internet berkecepatan tinggi
3. Aktivitas di tempat tujuan
Aktivitas di tempat tujuan diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu ; Peluang olahraga, Peluang rekreasi, Beragam aktifitas (pemotretan, mengamati flora dan fauna, penelitian, berkemah), Peluang hiburan (bermain *games*, acara musik, dll).
4. Estetika Destinasi
Kriteria estetika destinasi diukur dengan 9 indikator, yaitu Ragam acara budaya dan atraksi (randai, silat, saluang, dll), Peluang belanja (tersedianya barang-barang unik, souvenir, dan produk khas yang ditawarkan), Kerajinan dan kerajinan tangan, Harmoni perkotaan dan arsitektur tempat itu, Monumen bersejarah dan seni, Museum, Keagamaan, Adat istiadat, dan Rute perjalanan wisata yang ditawarkan.
5. Atraksi alam dan buatan
Atraksi alam dan buatan diukur dengan 6 indikator, yaitu keindahan alam, keunikan sumber daya alam (flora, fauna, laut, ekosistem, kerajinan alam), iklim yang menyenangkan dan lingkungan yang baik, tempat yang sengaja dibuat menjadi tempat wisata, spot foto yang indah dan kekinian, tempat yang menyerupai tempat lain.
6. Aksesibilitas destinasi
Kriteria aksesibilitas destinasi diukur dengan 7 indikator, yaitu akses mudah ke layanan transportasi, pasar pariwisata dan jalanan yang dikelola dengan baik, aksesibilitas atraksi, kemacetan lalu lintas, fasilitas persewaan mobil, jarak dari pusat kota, dan waktu perjalanan.
7. Pelestarian lingkungan
Pelestarian lingkungan diukur dengan 4 indikator, yaitu kerapian destinasi wisata, pelestarian lingkungan, kawasan lindung dan kualitas lingkungan.
8. Pemasaran Destinasi
Kriteria pemasaran destinasi diukur dengan 3 indikator, yaitu kualitas promosi, harga yang wajar untuk berbagai produk, dan ketersediaan paket wisata dengan potongan harga.
9. Keamanan dan Keselamatan
Kriteria keamanan dan keselamatan diukur dengan 7 indikator, yaitu keselamatan pribadi tempat itu, keamanan pribadi di tempat itu, ketersediaan patroli polisi,

- pencegahan kebakaran, pencegahan penyakit, fasilitas kesehatan, dan standar kebersihan.
10. **Utilitas Destinasi dan Infrastruktur**
Kriteria utilitas destinasi dan infrastruktur diukur dengan 4 indikator, yaitu peralatan pendukung (listrik, air, ATM), berbagai fasilitas infrastruktur (mushola, warung makan, klinik, pasar, tempat tinggal).
 11. **Manajemen dan layanan**
Manajemen dan layanan diukur dengan 6 indikator, yaitu kualitas layanan pariwisata secara keseluruhan, penampilan karyawan, pengelolaan, kemampuan bahasa karyawan, asal pengunjung (internasional, nasional, provinsi, kabupaten), tingkat pendidikan pegawai (universitas, akademi, sekolah menengah, dasar, tanpa pendidikan).
 12. **Kecukupan atribut wisata halal**
Kecukupan atribut wisata halal diukur dengan 6 indikator, yaitu tersedianya makanan dan minuman halal, aturan berbusana (menutup aurat), kegiatan halal pariwisata (interaksi sosial dan kebudayaan disesuaikan dengan ajaran agama, aktivitas pariwisata disesuaikan dengan jadwal sholat), ketersediaan akomodasi halal (fasilitas tempat ibadah, tersedianya sajadah dan tasbeih di kamar hotel, adanya arah qiblat, dll), transaksi berbasis syariah serta layanan dan regulasi halal.

Untuk semua objek secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, kriteria yang paling baik berdasarkan hasil kajian tersebut adalah tersedianya atraksi alam di lokasi wisata, relatif banyaknya aktifitas yang dapat dilakukan, lingkungan yang terjaga baik dan ketersediaan atribut wisata halal. Sementara itu, permasalahan terbesar dari seluruh destinasi wisata tersebut adalah akses untuk menuju ke Lokasi yang belum ideal. Dari kesepuluh Objek wisata unggulan tersebut yang memiliki indeks daya tarik tertinggi berdasarkan hasil penelitian yaitu Kampung Sarugo, Panorama Kayu Kolek, dan Embung Baboy sedangkan yang terendah adalah objek Batang Tabik dan Bukik Pao Ruso.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap aset daerah, antara lain melalui mekanisme *Defferred Prosecution Agreement* yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif

a. Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis

Dalam undang-undang pelayanan publik, institusi penyelenggara negara adalah salah satu penyelenggara publik. Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi tersebut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur Penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.

Kinerja pelayanan publik menjadi substansi nilai yang menjadi fokus utama penilaian dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparatur pelayanan publik.

Jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di kabupaten lima puluh kota masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

- a. Kurang responsif.
Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
- b. Kurang informatif.
Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
- c. Terlalu Birokratis.
Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, hal ini menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Birokrasi pemerintah sering kali mendapat sorotan tajam dari warga atau masyarakat luas. Hal ini karena fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya, yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan sikap profesional yang tinggi, justru menjadi salah satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan publik itu sendiri. Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi pemerintah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik yang menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan publik.

b. Perlunya regulasi yang efektif

Regulasi adalah proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau regulator untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, memiliki berbagai jenis, seperti regulasi ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Ada tiga strategi dalam regulasi, yaitu self-regulation, regulation oleh pihak independen, dan regulation melalui pihak ketiga sebagai auditor independen, juga melibatkan aspek entry dan exit, serta memperhatikan biaya, konten, kecenderungan, dan kinerja. Dalam pengaplikasiannya, regulasi perlu mengakomodasi berbagai kepentingan dan mencapai keseimbangan antara tujuan dan dampak terhadap masyarakat.

Regulasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu masyarakat atau negara. Beberapa fungsi di antaranya adalah:

1. Mencegah Monopoli: Dapat digunakan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli yang merugikan pasar dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan membatasi kekuatan dan pengaruh perusahaan besar dan mendorong persaingan yang sehat di antara perusahaan.
2. Menjaga Keamanan dan Kesehatan: Dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Contohnya: kesehatan dapat mengatur tentang standar keamanan makanan dan obat-obatan serta kualitas produk kesehatan lainnya.
3. Melindungi Konsumen: Digunakan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hal ini dilakukan dengan mengatur tentang persyaratan pengungkapan informasi produk dan layanan yang jelas, kebijakan pengembalian uang, dan perlindungan hak-hak konsumen lainnya.
4. Menjaga Stabilitas Keuangan: Digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan. Regulasi ini mengatur tentang tata cara dan kebijakan dalam pengelolaan uang dan investasi sehingga mencegah terjadinya kerugian besar di pasar keuangan.
5. Mendorong Inovasi: Dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Regulasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan baru dan mengatur tentang kekayaan intelektual sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan produk yang lebih baik.
6. Melindungi Lingkungan Hidup: Digunakan untuk melindungi lingkungan hidup. Regulasi lingkungan mengatur tentang penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan upaya lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan adanya regulasi yang efektif, dapat memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pengujian materil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat

umum. Kondisi ini disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di bidang regulasi, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

Jika aturan-aturan hukum yang dikeluarkan Indonesia tidak sinkron, salah satu akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, selain itu pemerintah akan tersandera peraturan yang dibuatnya sendiri karena jumlahnya yang terlalu banyak.

c. Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif

Pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Tata kelola pemerintah daerah diharapkan beradaptasi dalam waktu singkat untuk menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu jika tidak ditangani secara memadai. Namun masih banyak yang belum mampu beradaptasi secara efektif dan cepat karena pengaturan kelembagaan dan pola pengambilan keputusan dan tata kelola yang sudah mapan. Tata kelola yang adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus melindungi organisasi agar tidak menjadi tidak stabil. Strategi tata kelola adaptif mencakup pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, dan upaya memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas.

Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, ekonomi global, dan perkembangan teknologi seperti big data, analisis data, data tertaut terbuka, web semantik mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, dan keamanan siber mengharuskan organisasi untuk beradaptasi. Ada banyak perkembangan yang mungkin mengganggu masyarakat kita, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Tata kelola diperlukan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dan menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengantisipasi dan mengembangkan kebijakan yang baik serta layanan baru. Namun pemerintah sering kali tertinggal. Pemerintah harus menyadari perubahan-perubahan dan perlu menyesuaikan kebijakan, undang-undang, sistem dan bahkan struktur internal untuk menghadapinya.

Dalam kondisi saat ini, teknologi memberikan banyak peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Pemerintah berusaha mengelola perkembangan baru dengan menggunakan mekanisme tata kelola yang sudah mapan, dengan stabilitas dan akuntabilitas sebagai nilai utama. Namun, mekanisme ini sebagian besar tidak dikembangkan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Penggunaan mekanisme yang ada berarti meningkatkan kontrol dan prosedur, agar dapat memahami perkembangan baru dan mengambil tanggung jawab. Namun, masyarakat semakin berkembang, sedangkan prosedurnya tidak fleksibel.

d. Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN di seluruh instansi

Manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Manajemen Talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, manajemen talenta bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci yang mendukung urusan inti organisasi (*core business*) sehingga dapat mendorong pencapaian strategis pembangunan nasional dan optimalisasi pelayanan publik. Manajemen talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari mulai perencanaan ASN, pengembangan kompetensi dan karier, hingga kompensasi. Untuk itu di dalam pelaksanaan manajemen talenta dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, salah satunya pemangku kepentingan yang menangani manajemen SDM atau kepegawaian di setiap instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara adalah penggerak utama sekaligus objek dari reformasi birokrasi itu sendiri menuju tata pemerintah yang baik, dan salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil.

Meritokrasi dimaknai sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur serta kondisi kecacatan. Dalam pengertian khusus, meritokrasi sering dipakai untuk menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme. Karena nepotisme lebih mengutamakan hubungan yang tidak didasarkan pada prestasi atau kemampuan.

Penerapan sistem merit (Meritokrasi) yang mengedepankan kompetensi dan kinerja sesuai dengan ideologi Pancasila sila kedua Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu yang mempunyai kompetensi dan kinerja untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Penerapan dari sistem merit itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi. Sehingga tujuan dari pembangunan terutama pada bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas dapat terwujud. Agar dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengakselerasi penerapan sistem merit ini, pola pikir dan perilaku sebagai penguasa bagi ASN dan bukan pelayanan publik yang dimulai dari tingkat pimpinan, kecenderungan menempatkan seseorang pada posisi atau jabatan karena mempunyai afiliasi tertentu seperti politik, keluarga dan mengabaikan pertimbangan dasar kompetensi dan kinerja, ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik serta ikatan persaudaraan menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN menjadi tantangan yang terus harus dikawal dimonitoring, dievaluasi oleh pemerintah.

e. Perlunya Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik

Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, memungkinkan pemerintah dapat menyediakan informasi dan layanan yang lebih efektif dan efisien serta mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam pelayanan publik era digitalisasi ini adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu komunikasi yang membantu dalam merancang strategi komunikasi yang tepat untuk penyampaian informasi pelayanan publik yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks ini Pemerintah daerah perlu memperhatikan bahasa yang digunakan, penyampaian pesan yang mudah dipahami, dan penggunaan media yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Melalui interaksi yang aktif dan ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, model komunikasi interaktif juga dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa interaksi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan sangat dibutuhkan.

Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan berbagai metode komunikasi interaktif, seperti *focus group discussion*, forum publik, atau konsultasi publik, untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan serta masukan dari masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk menjaga komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif agar dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dalam konteks pelayanan publik.

Namun, dalam pelayanan publik era digitalisasi juga terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah aksesibilitas. Meskipun digitalisasi telah memperluas akses ke layanan publik, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke internet atau tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan akses ini dan mencari solusi agar pelayanan publik digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, perlindungan data pribadi dan privasi juga menjadi isu penting dalam pelayanan publik era digitalisasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dalam pelayanan publik digital aman dan tidak disalahgunakan. Keamanan data dan privasi masyarakat harus dijaga dengan baik melalui kebijakan dan sistem yang tepat.

Mengamati hal tersebut di atas, pelayanan publik di era digitalisasi membutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan mekanisme partisipasi publik yang inklusif. Dengan memanfaatkan ilmu komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat.

f. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sumber seperti pajak restoran, hotel/penginapan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan retribusi daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah: Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau membayar pajak mereka secara benar dan tepat waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang kewajiban pajak, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
2. Masih lemahnya Sistem administrasi pajak yang tidak efisien atau kurangnya teknologi yang memadai dapat mengakibatkan proses pengumpulan pajak yang lambat dan tidak akurat. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat juga dapat menghambat upaya pengumpulan pajak.
3. Masih Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dapat mengurangi efektivitas pengumpulan pajak. Jika sanksi terhadap pelanggaran pajak tidak diberlakukan dengan tegas, wajib pajak mungkin akan lebih cenderung untuk tidak memenuhi kewajibannya.
4. Perekonomian yang Lemah: Kondisi ekonomi yang kurang baik, seperti rendahnya tingkat kunjungan wisatawan atau turis (untuk pajak restoran dan hotel/penginapan), dapat berdampak langsung pada pendapatan dari sektor-sektor tersebut.
5. Kurangnya Inovasi dan Diversifikasi Sumber Pendapatan: Bergantung pada sumber pendapatan yang terbatas tanpa mengembangkan sumber pendapatan baru atau alternatif dapat menyebabkan stagnasi atau penurunan PAD.
6. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi: Sosialisasi dan edukasi yang kurang tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah dapat mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki sistem administrasi pajak, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pajak, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru yang potensial.

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Isu Global

a. Demografi Global dan Bonus Demografi

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2023), Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 sebanyak 396.427 jiwa, dengan rincian 198.680 jiwa penduduk laki-laki dan 197.747 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,47 persen. Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 396.427 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah sebesar 5.018 jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 71,09% dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 40,66% pada tahun 2035. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan

pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

b. Disrupsi Teknologi

Era disrupsi tercipta karena adanya perubahan akibat perkembangan teknologi digital. masa di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya inovasi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. *Digital Disruption* atau Disrupsi Teknologi Digital adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar (Fundamental) mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar, industri, budaya, dan berbagai proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Disrupsi digital teknologi yang mengakibatkan revolusi industri memanglah nyata dan telah hadir di berbagai macam sektor, berikut 5 contoh disrupsi digital teknologi dari revolusi industri yang terjadi di Indonesia:

1. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Kesehatan.
2. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Keuangan (*finance*).
3. Disrupsi Teknologi Digital pada Layanan Pelanggan (*Customer Service*).
4. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Pendidikan.
5. Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Retail.

c. Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpengaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebagainya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IOT)*, Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, *nanotechnology*, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

d. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Posisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan langsung Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kab. Sijunjung, Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Agam dan Kab. Pasaman, Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Kampar Provinsi Riau, Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh dalam konteks perekonomian global menjadi potensi mendorong sektor sekunder dan tersier. Selain itu kerja sama antar kabupaten/kota dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

e. Perdagangan Internasional

Aktivitas perdagangan merupakan sarana penting untuk menunjang kepentingan ekonomi suatu negara, perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu perdagangan domestik dan perdagangan internasional. Perdagangan dengan skala internasional bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Manfaat dilakukannya perdagangan internasional;

1. Menambah Devisa Negara.
2. Memenuhi Kebutuhan Negara Lain
3. Mendapat Keuntungan Internal dan Eksternal
4. Memperluas Pasar

f. Urbanisasi Dunia

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia sebagai salah satu negara

kepulauan terbesar di dunia yang menjadi destinasi wisata favorit bagi para turis asing. Indonesia masih mempunyai banyak sekali lahan kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang untuk membuka lahan perumahan baru pada setiap daerah yang kosong tersebut. Dengan adanya lahan terbuka, maka ada urbanisasi di suatu daerah. Urbanisasi merupakan suatu hal yang sangat umum ditemui, bahkan di setiap negara. Urbanisasi juga biasanya terjadi karena tidak adanya pemerataan pembangunan yang membuat perpindahan penduduk dalam jumlah yang lumayan banyak. Permasalahan-permasalahan di pedesaan merupakan langkah awal terjadinya urbanisasi. Beberapa permasalahan sosial di wilayah pedesaan yang menjadi daya dorong urbanisasi antara lain pada tabel (3.16) sebagai berikut:

Tabel 3.16
Urbanisasi dan Dampak yang Ditimbulkan

No.	Permasalahan	Pencegahannya
1.	Terjadinya penyempitan lahan pertanian yang menjadi kebutuhan utama pencarian penduduk pedesaan	Diperlukan pemerataan pembangunan, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Contohnya, adanya fasilitas pendidikan yang memadai, sarana kesehatan yang baik
2.	Perubahan fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi lahan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas sosial atau menjadi kawasan industri	Menyediakan lebih banyak lapangan kerja yang dapat disesuaikan dengan kondisi geografis pedesaan
3.	Jumlah penduduk pedesaan yang semakin tinggi memerlukan pekerjaan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan lapangan kerja di sektor pertanian semakin berkurang akibat menyempitnya lahan	Membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara harus mempunyai identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama
4.	Tingkat upah kerja di desa umumnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan di kota	Adanya kebijakan penetapan upah di desa yang layak secara nominal
5.	Dengan bekerja di kota, maka akan ada harapan bagi penduduk desa karena meningkatnya status ekonomi	Memotivasi pencari kerja untuk berusaha di desa dan menciptakan lapangan kerja sendiri

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

g. Penduduk Kelas Menengah

Jumlah Kelas Menengah dan Menuju Kelas Menengah di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 66,35 persen dari total penduduk Indonesia. Nilai konsumsi pengeluaran dari kedua kelompok tersebut mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, Kelas Menengah memiliki peran krusial sebagai bantalan ekonomi nasional. Penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk Kelompok Miskin, tetapi untuk kelompok Kelas Menengah dan Menuju Kelas Menengah. Kalau Kelas Menengah dan Menuju Kelas Menengah Kuat, maka daya beli masyarakat secara keseluruhan akan menjadi kuat. Pengelompokan masyarakat menurut pengeluaran dapat dilihat pada tabel (3.17) dibawah ini:

Tabel 3.17
Pengelompokan Kelas Pengeluaran

Kelas	2014	2019	2021	2024
Kelas Atas : > 17 x GK	> 6.146.495	> 7.229.250	> 8.032.926	> 9.909.844
Kelas Menengah : (3,5-17 x GK)	1.059.573 – 5.146.495	1.488.375 – 7.229.250	1.653.838 – 8.032.925	2.040.262 – 9.909.844
Menuju Kelas Menengah : (1,5 – 3,5 x GK)	454.103 – 1.059.573	637.875 – 1.488.375	708.788 – 1.653.838	874.398 – 2.040.262
Rentan Miskin : (1,0 – 1,5 x GK)	302.735 – 454.103	425.250 – 637.875	472.525 – 708.788	852.932 – 874.398
Miskin : < GK	< 302.735	< 425.250	< 472.525	< 582.932

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2024

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 553.068 Rp/kapita/bulan, sedangkan tahun 2024 adalah 582.794 Rp/kapita/bulan.

h. Krisis Iklim

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan. Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.2.2 Telaahan terkait dengan isu global

a. Rendahnya Tingkat produktivitas di tengah meningkatnya persaingan global

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau total produksi barang dan jasa per tenaga kerja Indonesia pada tahun lalu menurun ke -1,84%. Penurunan pertumbuhan produktivitas ini akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan pertumbuhan pendapatan per kapita dan melambatnya pengurangan tingkat kemiskinan. Kombinasi antara penurunan kemampuan sumber daya manusia, rendahnya investasi teknologi dan inovasi bermuara pada kontribusi pertumbuhan TFP yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sembilan sektor ekonomi, lima mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi & komunikasi, dan sektor jasa-jasa dan dari lima sektor di atas, sektor pertanian diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan memiliki tingkat produktivitas di bawah produktivitas rata-rata nasional. Artinya Dari sembilan sektor ekonomi, lima mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi & komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Kelima sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 71% dan lapangan kerja bagi 89% tenaga kerja dan dari lima sektor di atas, sektor pertanian diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan memiliki tingkat produktivitas di bawah produktivitas rata-rata nasional dan merupakan lapangan kerja bagi 70% tenaga kerja. Artinya 70% tenaga kerja kita bekerja pada sektor dengan produktivitas dibawah produktivitas rata-rata nasional. Untuk peningkatan produktivitas tersebut perlu Peningkatan produktivitas terletak pada peningkatan *Total Factor Productivity* (TFP). Untuk meningkatkan TFP beberapa langkah kebijakan berikut patut untuk dipertimbangan:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di semua jenjang. Ini termasuk pendidikan vokasi dan program pelatihan *upskilling* untuk meningkatkan keterampilan di dalam satu sektor dan *reskilling* untuk menyiapkan realokasi tenaga kerja lintas sektor.
2. Meningkatkan investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program digitalisasi, Internet of Things, dan Industri 4.0 yang telah terbukti memiliki kontribusi cukup signifikan dalam peningkatan produktivitas.
3. Meningkatkan investasi infrastruktur untuk produksi pengetahuan, penelitian dan pengembangan, serta inovasi untuk mendukung penciptaan produk atau proses baru.
4. Meningkatkan investasi penanaman modal asing di sektor industri terutama bagi industri yang mendorong terjadinya difusi dan transfer teknologi melalui skema lisensi, produksi bersama, integrasi teknologi, dan pengembangan produk sendiri.
5. Melanjutkan reformasi kebijakan dan tata kelola serta regulasi untuk meningkatkan efisiensi pasar sehingga memungkinkan terjadinya alokasi sumberdaya (tenaga kerja, kapital, dan material) secara efisien.

Pemerintah harus bisa memperbaiki masalah produktivitas agar bisa menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka panjang. Dengan transformasi ekonomi, Indonesia akan bisa membalik tren penurunan pertumbuhan produktivitas, mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) dan terhindar dari *middle income trap*.

b. Pentingnya komitmen untuk peningkatan kapasitas IPTEK dan Inovasi Daerah

Dewasa ini pembangunan dihadapkan pada beberapa isu global yang cukup menantang. Struktur ekonomi global ditandai adanya pergeseran. Dari ekonomi berbasis sumberdaya alam dan modal, menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Sumberdaya alam dan modal bukan lagi

menjadi unsur utama daya saing, akan tetapi kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan penguasaan iptek menjadi faktor penentu. Negara berkembang akan semakin tertinggal dari negara maju, jika tidak memiliki inisiatif melakukan upaya percepatan pembangunan berbasis iptek. Kementerian Ristek dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk membangun sistem yang mampu mendorong pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk kemajuan daerah. Konsep tersebut tertuang dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya membangun iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi di berbagai sektor melalui regulasi. Kebijakan tentang inovasi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produktifitas, serta daya saing daerah. Di sisi lain, dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, salah satunya perihal Iptek. Pemerintah daerah saat ini dituntut membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah. Inovasi di segala bidang merupakan jawaban terhadap hal tersebut, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat.

c. **Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti**

Sumber Daya Manusia faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Sumber daya manusia meliputi keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta sikap dan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong produktivitas dan inovasi, sehingga dapat memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Namun, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi masalah serius bagi banyak negara, termasuk di Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi sumber utama segala permasalahan yang ada di Indonesia. Tidak ada permasalahan yang tidak lepas dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia antara lain sebagaimana tabel (3.18) di bawah ini:

Tabel 3.18
Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia

No.	Permasalahan	Faktor Penyebab	Peningkatan SDM
1.	Pendidikan yang kurang berkualitas	Pendidikan menjadi faktor utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Namun, pendidikan di Indonesia masih banyak yang kurang berkualitas. Kurangnya dana dan fasilitas yang memadai, kurikulum yang tidak relevan dengan dunia kerja, serta minimnya pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pelatihan untuk tenaga pendidik
2.	Keterampilan yang tidak memadai	Di era digital seperti sekarang, keterampilan teknologi informasi menjadi penting dalam berbagai bidang pekerjaan. Namun, masih banyak tenaga kerja di Indonesia yang tidak memiliki keterampilan tersebut. Selain itu, keterampilan lain seperti keterampilan bahasa, keterampilan interpersonal, dan keterampilan kepemimpinan juga masih kurang dikembangkan	Meningkatkan keterampilan teknologi informasi dan keterampilan lain yang relevan dengan dunia kerja, termasuk keterampilan bahasa dan keterampilan interpersonal
3.	Kondisi kesehatan yang buruk	Kesehatan merupakan faktor penting dalam menunjang produktivitas sumber daya	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk peningkatan

		manusia. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang menderita penyakit yang dapat mengganggu produktivitasnya, seperti penyakit menular, tidak terpenuhinya gizi, dan masalah kesehatan mental	kesadaran akan pentingnya hidup sehat
--	--	---	---------------------------------------

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

d. Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

Hasil penilaian yang telah dilakukan menunjukkan adanya sisi-sisi kekuatan dan juga kelemahan setiap objek wisata. Kekuatan ditunjukkan dengan skor nilai yang tinggi sedangkan sebaliknya disebut kelemahan jika skor yang diperoleh relatif rendah. Dalam mengembangkan objek tersebut selanjutnya, dapat dilakukan dengan dua pendekatan.

1. Fokus untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada. Program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan minimal dari faktor daya tarik, sehingga titik-titik terlemah itu tidak lagi menjadi sumber ketidakpuasan pengunjung.
2. Fokus pada kekuatan yang sudah ada. Program dikembangkan dengan mengkombinasikan faktor kekuatan untuk mengakses peluang menggaet wisatawan.

Berdasarkan RIPKA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2022 terdapat kurang lebih 200 destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mengklafisikasi kembali 50 destinasi unggulan guna pengembangan pariwisata dapat bertahap dan fokus yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor 556/45/par/II/2022 Tentang Penetapan Desnitasi Wisata Unggulan. Dari 50 destinasi wisata, ditetapkan kembali 10 Destnasi Wisata Unggulan yang menjadi target pengembangan.

Ada dua target yang ingin dicapai dalam pengelolaan pariwisata. Upaya meningkatkan jumlah kunjungan, memperlama masa tinggal di objek wisata. Kedua hal ini akan punya dampak signifikan secara ekonomis bagi masyarakat dan daerah lokasi objek, semakin lama wisatawan berada dilokasi, maka akan semakin besar potensi terjadinya transaksi ekonomi. Dengan demikian perputaran uang akan semakin meningkat. Ini menjadi salah satu motivasi mengapa pemerintah perlu mengembangkan industri pariwisata.

e. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

Sesuai UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, maka dapat dipahami bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka koperasi dan usaha kecil menengah merupakan nadi dari perekonomian tersebut. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan.

Pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, jumlah koperasi di Lima Puluh Kota mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 ke tahun 2023 jumlah koperasi tidak mengalami perubahan. Hal ini berbanding lurus dengan persentase koperasi aktif tahun 2019-2022 yang juga mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023. Dari sisi jumlah anggota koperasi, terjadi penurunan jumlah anggota dari tahun 2021 hingga 2023, sedangkan jumlah koperasi pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan. Berkurangnya persentase koperasi aktif disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi. Beberapa peran koperasi dalam penumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Menurunnya jumlah anggota yang dilayani oleh koperasi dapat berimbas terhadap kondisi perekonomian, serta berkurangnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari terjadinya kondisi ini, kontribusi koperasi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi menjadi rendah.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Lima Puluh Kota terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2019-2023. Akan tetapi, UMKM dengan skala usaha kecil dan menengah mengalami penurunan terutama pada tahun 2020. Di tahun 2020, UMKM dengan skala usaha kecil turun dari 763 usaha menjadi 13 usaha, dan UMKM

skala usaha menengah turun dari 40 menjadi 0. Jumlah ini tidak mengalami perubahan sampai tahun 2023, sehingga mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023 UMKM di Lima Puluh Kota hanya terdiri dari UMKM skala usaha mikro dan kecil. Hal ini karena adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengatur kriteria usaha. Berdasarkan peraturan ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Pembagian kriteria usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- Kriteria modal usaha
 - a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Kriteria hasil penjualan tahunan
 - a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
 - b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
 - c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Oleh karena itu, dengan berkurangnya jumlah UMKM skala kecil dan menengah, ini dapat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan berakibat pada rendahnya kontribusi UMKM terhadap nilai tambah ekonomi.

f. Rendahnya efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan

Rendahnya efisiensi energi dan minimnya penggunaan energi terbarukan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan tantangan yang tidak hanya lokal, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas secara global terhadap perubahan iklim dan ketergantungan global pada sumber energi fosil. Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengadopsi energi terbarukan di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hanya penting untuk kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi dan memperluas penggunaan energi terbarukan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu didukung oleh kerjasama global dan kesadaran akan keterkaitan antara tindakan lokal dengan dampak global.

3.2.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018, KLHS RPJMD menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD yang berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS RPJPD. KLHS RPJPD disusun sebelum dirumuskannya RPJPD dengan fokus kajian pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJPD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJPD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB.

KLHS RPJPD memuat kajian pembangunan berkelanjutan serta perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi dan analisis data kondisi umum daerah, capaian indikator TPB yang relevan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya; sedangkan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan alternatif proyeksi untuk pencapaian target dengan dan/atau tanpa upaya tambahan. KLHS RPJPD dapat dimanfaatkan sebagai gambaran umum, hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis, serta penentuan tujuan dan sasaran dalam RPJPD. Dalam penyusunan RPJPD, KLHS berperan sebagai rancangan teknokratis yang digunakan sebagai rancangan awal. Rancangan awal RPJPD ditelaah kesesuaiannya dengan rancangan teknokratis sebelum menjadi rancangan dokumen rencana daerah (dokrenda).

Dalam KLHS RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat identifikasi dan perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan lingkungan wilayah. Isu strategis pembangunan berkelanjutan diperoleh dari 3 kategori isu yaitu isu berdasarkan hasil konsultasi publik 1, isu berdasarkan analisis ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan isu berdasarkan karakteristik wilayah. Isu strategis Pembangunan berkelanjutan KLHS RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya hak masyarakat terhadap pelayanan dasar, perlindungan sosial dan ketahanan bencana
2. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kecukupan pangan yang sehat dan bergizi
3. Belum optimalnya pemenuhan sumber daya kesehatan dan layanan kesehatan dasar bagi Masyarakat
4. Belum optimalnya akses dan kualitas Pendidikan yang merata bagi Masyarakat
5. Belum optimalnya kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan
6. Belum terselenggaranya pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan hak masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak
7. Masih rendahnya kreatifitas kewirausahaan dan inovasi di berbagai sektor guna penciptaan lapangan pekerjaan yang layak, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
8. Belum berkembangnya industri yang inklusif, berkelanjutan berbasis sumber daya alam lokal diperbaharui dan infrastruktur pendukung
9. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur
10. Masih tingginya kesenjangan di semua sektor (sosial, ekonomi, politik, budaya, tata kelola)
11. Belum terselenggaranya pengembangan kota dan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan
12. Belum terbangunnya sistem untuk menjamin konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Belum optimalnya Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
14. Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan ekosistem daratan
15. Belum optimalnya upaya mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh
16. Belum optimalnya sinergitas dalam membangun kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan

Lebih lanjut lagi, isu- isu paling strategis KLHS RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas dan kuantitas air
2. Pembangunan dan Pengelolaan infrastruktur belum optimal
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah
4. Alih fungsi lahan
5. Pengembangan peternakan belum optimal

3.2.4 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka sasaran pokok pembangunan jangka panjang menjadi sulit untuk dicapai.

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

Berikut beberapa isu strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah diselaraskan dengan 17 arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yaitu sebagaimana berikut:

- a. **Kesehatan untuk semua**
- 1. **Transisi demografi menuju bonus demografi dan penduduk usia tua**

Transisi Demografi adalah perubahan kondisi penduduk dari pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi menuju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah. Transisi demografi pada dasarnya dipakai untuk menyatakan perubahan yang terjadi terhadap tiga komponen utama pertumbuhan penduduk: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (mobilitas/migrasi). Parameter Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2045 dapat dilihat pada tabel (3.19) di bawah ini.

Tabel 3.19 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2045						
Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Fertilitas	2.45	2.33	2.26	2.20	2.17	2.14
Total fertility rate (TFR)						
Mortalitas	19.23	15.00	12.94	10.36	9.20	8.75
Infant Mortality Rate (IMR)						

Keterangan : Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus dan data tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk
Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan data hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data hasil proyeksi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota di atas, angka *Total Fertalitas Rate* (TFR) berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan jika dilihat angka *Infant Mortality Rate* (IMR) Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki proyeksi turun cukup tajam. IMR Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 IMR sebesar 19.23. Artinya di setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 19 hingga 20 kematian bayi sebelum usia satu tahun.

2. **Tanpa Kelaparan**

Terdapat beberapa isu tanpa kelaparan yang mana Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kecukupan pangan yang sehat dan bergizi yaitu sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya rekomendasi keamanan pangan akibat budaya petani yang masih menggunakan bahan kimia, Pengembangan lahan jagung untuk mengatasi kelangkaan pangan rendahnya akses bahan pangan oleh masyarakat akibat anomali harga pangan dan ketersediaan bahan pangan, Ketahanan dan keamanan pangan. Belum terwujudnya akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, sepanjang tahun. Belum adanya data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, penduduk

- kerawanan pangan, sedang atau berat, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400/kkal/kapita/hari;
- b) Masih tingginya angka prevalensi stunting. Belum tercapainya target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi (anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula) yang mana pada Tahun 2022 prevalensi stunting pada anak balita meningkat menjadi 8,6%, Tahun 2022 Prevalensi malnutrisi anak kurang dari 5 tahun meningkat menjadi 4,5%, skor Pola Pangan Harapan tahun 2021 (85), tahun 2022 (92), tingkat konsumsi ikan 2020 (38 kg/kapita / th), 2021 (39,24 kg/kapita/ th), dan 2022 (39,95 kg/ ka pita/ th);
 - c) Alih fungsi lahan. Belum terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah. Belum adanya data Nilai Tambah Pertanian Estimasi proyeksi kebutuhan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045 masih dalam kategori surplus namun semakin menurun dimana tahun 2045 yaitu 6.426,13 ton.

b. Pendidikan berkualitas yang merata

Sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu atau kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memperoleh kepuasannya. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia antara lain pendidikan dan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain berfokus pada transisi demografi menuju bonus demografi dan penduduk, SDM yang berdaya saing dan berkarakter, Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender, Pendidikan yang inklusif dan Kehidupan beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju. Oleh karena itu perlunya pemerintah daerah mendorong adanya langkah-langkah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. SDM yang berdaya saing dan berkarakter

Peran penting pendidikan karakter dalam mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Karakter yang dibangun meliputi sikap religius, nasionalis, integritas, mandiri dan gotong royong. Sumber daya manusia di masa depan harus dapat diterima dan sanggup bersaing bersama tenaga kerja global. Dengan pendidikan karakter, generasi emas 2045 dapat dipersiapkan dan diyakini memiliki daya saing

Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Saat ini sumber daya manusia masih menjadi isu yang perlu pengoptimalan dari banyak aspek pendukungnya. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melalui angka indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel (3.20) di bawah ini.

Tabel 3.20
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota
75,64	72,05

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

IPM di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Selain itu adanya kondisi sosial yang lebih rendah di daerah pesisir juga memerlukan perhatian lebih. Sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga.

2. Pendidikan yang inklusif

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 8,08 tahun yang berarti penduduk secara rata-rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan menengah SMP dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata-rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu dalam aspek ketercukupan sarana dan prasarana juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari angka putus sekolah yang tinggi. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting. Serta dukungan dari pemerintah daerah seperti bantuan pendidikan kepada siswa yang berada pada kantong kemiskinan.

Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan Inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler.

Terdapat beberapa isu Belum optimalnya akses dan kualitas Pendidikan yang merata bagi Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum tercapainya layanan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif yang mana Persentase SMP/MTs akreditasi minimal B tahun 2022 71%, APK SD sederajat tahun 2022 adalah 95,8, APK SMP sederajat tahun 2022 adalah 92,1, Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun tahun 2022 adalah 8,08.
- b) Belum tercapainya akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas (Target 4.2) yang mana APK PAUD tahun 2022 adalah 43,35.
- c) Belum terwujudnya target menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- d) Belum terwujudnya kemampuan literasi dan numerasi bagi semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan yang mana Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun tahun 2022 adalah 8,08, Tahun 2022 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun adalah 19,7%
- e) Belum optimalnya target fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua yang mana Tahun 2022 proporsi sekolah dengan akses SD sederajat ke Listrik : 100%, Internet : 59% SMP sederajat ke Listrik : 100%, internet : 90%.

c. Perlindungan sosial yang adaptif

Belum terpenuhinya hak masyarakat terhadap pelayanan dasar, perlindungan sosial dan ketahanan bencana. Masih rendahnya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, kelompok miskin. Peserta jaminan Kesehatan melalui SJSN masih rendah tahun 2022 : 11%, Hak dasar dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas yang miskin 0,8% tahun 2022, Rumah Tangga penerima PKH tahun 2022 meningkat 39.56. Pelayanan dasar yang masih rendah yaitu :

1. Akses sanitasi masih rendah
Belum tercapainya akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Persentase Rumah Tangga memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2022 64,19%, Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan tahun 2022 71,33%, APM SMP sederajat tahun 2022 yaitu 80,5.
2. Potensi bencana cukup tinggi
 - a) Belum tercapainya ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Belum ada daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapatkan pelayanan khusus (Sekolah Aman Bencana)
 - b) Belum optimalnya mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Belum adanya data Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
3. Belum terwujudnya target mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya yang mana Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,7, Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,7.

d. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi

1. Hilirisasi komoditas unggulan yang masih rendah.

Berdasarkan hasil dari beberapa kajian yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, penyebab turunnya trend sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh rendahnya nilai tambah dari komoditas yang diproduksi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan kata lain komoditas yang dihasilkan dan dijual masih berupa bahan mentah seperti, buah jeruk jesigo, gambir, ikan, ternak, kayu dan komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan lainnya. Hal ini mengakibatkan nilai jual komoditas tersebut tentu juga rendah sehingga secara makro kontribusinya pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara secara mikro, pendapatan Masyarakat baik petani, peternak dan pembudidaya ikan pun tentu akan rendah. Untuk itu perlu dilakukan upaya menambah nilai jual komoditas tersebut dalam bentuk hilirisasi produk terutama produk-produk yang masuk dalam kategori komoditas unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena tanpa adanya upaya hilirisasi ini maka tingkat kesejahteraan masyarakat tentu tidak akan meningkat karena antara harga pokok produksi dengan harga jual tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

2. Industri padat karya dan terampil, serta padat teknologi dan inovasi yang belum berkembang

Berdasarkan data BPS, kontribusi industri pengolahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam dua puluh tahun terakhir juga mengalami penurunan. Jika di tahun 2010, kontribusi industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB dari sisi harga berlaku mencapai 8.61% maka di akhir tahun 2022, kontribusinya menurun sebanyak 2.14% menjadi 6.47%. Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota mayoritas masih bersifat padat karya namun dengan kualifikasi tenaga kerja yang kurang terampil karena umumnya industri yang ada adalah industri rumahan dimana jumlah tenaga kerjanya berkisar antara 1 sampai 4 orang dimana penggunaan teknologi modern dan inovasi masih sedikit sehingga industri tersebut kesulitan dalam menaikkan tingkat produktifitasnya. Hal ini tidak hanya terjadi di industri pengolahan makanan namun juga industri kulit dan kerajinan, furniture dan lain-lain. Rendahnya kualitas dan produktifitas berdampak pada tingkat permintaan pasar yang juga rendah.

3. Perekonomian sektor industri yang inklusif

Terdapat beberapa isu belum berkembangnya industri yang inklusif, berkelanjutan berbasis sumber daya alam lokal diperbaharui dan infrastruktur pendukung yaitu sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.
- b) Belum terwujudnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan yang mana Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita tahun 2022 menurun: 6,47, Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur tahun 2022 menurun 2,24.
- c) Belum optimalnya akses industri dan Perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar yang mana belum adanya data nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri, Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
- d) Belum terwujudnya riset ilmiah dalam meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan serta meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan yang ada.

4. Pengembangan sektor peternakan

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki alam yang kondusif untuk pengembangan sektor peternakan. Beberapa wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih asri dan memiliki luas yang cukup untuk dijadikan sebagai areal peternakan dan kawasan peternakan. Kawasan peternakan merupakan gabungan dari sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan. Kawasan peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Batasan minimal populasi ternak dalam kawasan peternakan tergantung pada dukungan prasarana dan sarana kawasan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Perternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel (3.21) di bawah ini:

Tabel 3.21
Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Komoditas	Titik Sentra Kawasan
1.	Sapi Potong / Klaster Tri Arga	Kec. Luak Kec. Guguak Kec. Situjuah Limo Nagari Kec. Gunung Omeh
2.	Sapi Potong / Sapi Simenthal	Kec. Luak Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Gunung Omeh
3.	Kambing	Kec. Harau Kec. Situjuah Limo Nagari
4.	Ayam Buras	Kec. Gunung Omeh Kec. Situjuah Limo Nagari
5.	Ternak – Kakao	Kec. Guguak Kec. Suliki Kec. Harau

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota

Jenis peternakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Komoditi yang mengalami peningkatan jumlah produksi adalah daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam ras pedaging, telur ayam ras petelur, telur burung puyuh dan susu kerbau. Komoditi yang mengalami penurunan adalah daging sapi potong, daging ayam ras petelur, daging itik, daging burung puyuh, telur itik dan susu sapi perah.

Data sektor peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (3.22) di bawah ini:

Tabel 3.22
Jumlah Populasi Ternak Besar, Populasi Ternak Kecil dan Produksi
Daging di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	Kecamatan	Populasi Ternak Besar (ekor)				Populasi Ternak Kecil (ekor)		Produksi Daging (kg)		
		Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Rusa	Sapi Potong	Kerbau	Kambing
1	Payakumbuh	0	3.033	660	10	3.466	0	114.308,52	8.504,10	7.206,57
2	Akabiluru	0	2.848	1.230	12	2.201	0	149.555,69	24.567,40	3.461,22
3	Luak	8	10.008	644	15	2.620	0	96.684,94	6.614,30	6.560,82
4	Lareh Sago Halaban	0	12.350	1.438	0	5.639	0	95.216,31	5.433,18	7.129,08
5	Situjuah Limo Nagari	0	5.227	748	14	4.995	97	85.914,97	2.834,70	5.114,34
6	Harau	5	6.853	1.029	18	3.829	6	172.319,49	7.086,75	5.992,56
7	Guguak	0	4.854	612	21	1.947	0	302.293,42	118.584,95	8.601,39
8	Mungka	0	1.658	212	13	1.672	0	51.402,12	23.622,50	4.726,89
9	Suliki	0	846	652	3	1.026	0	92.523,82	90.237,95	3.538,71
10	Bukik Barisan	0	3.218	539	0	3.605	0	88.117,92	4.488,28	2.996,28
11	Gunuang Omeh	0	280	212	0	883	0	35.981,48	7.086,75	3.667,86
12	Kapur IX	0	627	612	0	680	0	68.780,93	8.031,65	3.254,58
13	Pangkalan Koto Baru	0	759	454	0	1.029	0	48.220,08	10.866,35	1.317,33
Total		13	52.561	9.042	106	33.592	103	1.401.319,69	317.958,86	63.567,63

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Meskipun daerah memiliki potensi peternakan yang besar, tetapi daerah masih mengalami isu masih rendahnya akses terhadap pemenuhan kecukupan pangan yang sehat dan bergizi yang diharapkan dapat diatasi dengan peningkatan produksi peternakan melalui efisiensi dan integrasi antara infrastruktur *on-farm* dengan distribusi komoditas perikanan dan peternakan serta mengembangkan hilirisasi produk-produk peternakan.

e. Penerapan ekonomi hijau

Green ekonomi atau ekonomi hijau merupakan konsep yang sedang dikembangkan dan diterapkan di seluruh dunia. Ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan social dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan dengan cara menghemat penggunaan sumber daya alam, mengurangi polusi dan meningkatkan penggunaan energi bersih. Penggunaan konsep green ekonomi dalam Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat rendah. Hal ini terlihat dengan tingginya alih fungsi lahan baik itu Kawasan lindung maupun Kawasan pertanian menjadi Kawasan permukiman dan Kawasan perdagangan. Ditambah dengan belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang aplikasi konsep green ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak memahami bagaimana pentingnya green ekonomi dalam lingkup mitigasi bencana. Sehingga tidak heran, kawasan-kawasan yang merupakan kawasan strategis baik dari sisi ekonomi, pemerintahan, social dan kemasayarakatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam kondisi rawan bencana yang tentu saja memiliki potensi dampak kerugian baik kerugian sosial, finansial, kultural yang tidak sedikit. Untuk itu Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis keberlanjutan seperti konsep green ekonomi perlu untuk dikembangkan dan dijadikan dasar dalam Pembangunan dan pemerataan ekonomi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

f. Transformasi digital

- a) Belum optimalnya Kerjasama dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi yang mana Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan tahun 2022 yaitu 20,14.
- b) Belum optimalnya Kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif yang mana belum adanya data persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
- c) Belum optimalnya digitalisasi di sektor-sektor perekonomian khususnya sektor yang memiliki adopsi digital yang cepat dan berdampak signifikan dalam pemasaran dan

promosi bisnis secara digital, serta penguatan kolaborasi dengan mitra pembangunan untuk membuka peluang pasar.

- d) Belum optimalnya dukungan regulasi yang mendukung adopsi digital di sektor-sektor perekonomian seperti big data, *internet of things*, serta kemampuan SDM digital atau *digital skill*.
- e) Belum optimalnya peningkatan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yang mana belum ada kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

g. Integrasi ekonomi domestik dan global

Integrasi ekonomi domestik dan global menjadi isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi daerah, terutama Upaya untuk mengatasi isu daerah terkait sebagaimana berikut:

- a) Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun yang mana PDB per Kapita belum mencapai target perpres 59 tahun 2017.
- b) Belum tercapainya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi yang mana Belum adanya data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
- c) Belum tercapainya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, penciptaan yang mana Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian tahun 2022 menurun menjadi 42,50%, belum adanya data proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin, belum adanya data persentase tenaga kerja formal, belum adanya data persentase akses UMKM ke layanan keuangan.
- d) Belum terwujudnya target mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan yang mana Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
- e) Belum terwujudnya pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal yang mana Belum adanya data proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah devisa sektor pariwisata, jumlah pekerja industri pariwisata,.
- f) Belum optimalnya kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. Yang mana Belum adanya data rata-rata jarak lembaga keuangan dan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.

h. Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

1. Penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas

Infrastruktur publik yang tersedia di Kabupaten Lima Puluh Kota juga masih sedikit. Hal ini terlihat dari pusat-pusat kegiatan local yang memiliki infrastruktur public seperti fasum, fasos, jalan, jembatan, drainase dan infrastruktur dasar lainnya yang masih belum lengkap dan merata. Sebagai contoh, berdasarkan data BPS pada tahun 2023, selama tiga tahun terakhir tidak terdapat penambahan ruas jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sepanjang 1.101 km dan dari angka tersebut hanya 594 km yang berstatus baik. Dengan indeks kemahalan konstruksi yang masih berada di bawah Provinsi Sumatera Barat, seharusnya jumlah dan kecepatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membangun fasilitas publik lebih cepat dibandingkan dengan provinsi. Namun kenyataannya fasilitas publik yang disediakan provinsi jauh lebih banyak dan lebih lengkap. Ditambah dengan kondisi ibukota kabupaten yang belum terlihat pengembangannya setelah ditetapkan pada tahun 2004 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pembangunan pusat pertumbuhan dan mobilitas yang baik untuk mengurangi ketimpangan kewilayahan

Untuk mengurangi ketimpangan wilayah, perlunya pemerataan pembangunan agar mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil, diharapkan pembangunan harus merata disemua daerah baik pusat pertumbuhan maupun daerah sekitarnya agar saling menguntungkan. Adapun cakupan pembangunan antara lain: sumber air, infrastruktur pendidikan, sarana prasarana, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi, dan informatika, permukiman, kesehatan, tenaga kelistrikan dan sebagainya. Cakupan tersebut merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, sehingga wajib dipenuhi. Banyak Faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah diantaranya adalah :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan.
2. Perbedaan kondisi geografis suatu wilayah. Perbedaan geografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat kesehatan, tingkah laku dan etos kerja.
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik disponsori pemerintah maupun migrasi spontan.
4. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi, alokasi dana pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cepat meningkat pada suatu daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonominya besar.
5. Perbedaan pendapatan antar wilayah Perbedaan. Pendapatan antar wilayah menyebabkan ketimpangan.

3. Keberlanjutan penataan ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang wilayah adalah salah satu dari elemen penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai sentra pertanian dan pariwisata yang berdaya saing didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis, dan berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, penyusunan rencana penataan ruang mengalami beberapa perubahan seiring dengan terbitnya beberapa peraturan perundangan yang berdampak terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Salah satu yang paling berdampak adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang seperti urusan perizinan, dan pemanfaatan ruang oleh kegiatan masyarakat, termasuk investasi sehingga terjadi perubahan pada pedoman penataan ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merubah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Kelembagaan Penataan Ruang

i. Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif

Perlunya penguatan regulasi dan tata Kelola yang mengedepankan prinsip integritas dan adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup Masyarakat dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti dibawah ini:

- a) Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- b) Belum terwujudnya target memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal,

agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya yang mana Belum adanya data penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.

- c) Belum terwujudnya kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut

j. Hukum berkeadilan, keamanan daerah Tangguh, dan demokrasi substansial

Perlunya menciptakan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, jika dilihat dari isu-isu seperti dibawah ini:

- a) Belum optimalnya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian yang mana Tidak ada data jumlah kasus pembunuhan, penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan, penduduk yang aman berjalan sendirian di malam hari.
- b) Belum tercapainya prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan yang mana Tahun 2022 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0,00048 dan Perempuan 0,0011.
- c) Belum terwujudnya target mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk
- d) Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat yang mana Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan tahun 2022 62%, belum adanya data Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- e) Belum optimalnya pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representative setiap tingkatan yang mana Persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD tahun 2020-2022 adalah 5,71, Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif tahun 2022 menurun 18.8%.
- f) Belum optimalnya pemberian identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran yang mana Belum adanya data proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat lembaga pencatatan sipil, Belum adanya data kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

k. Stabilitas ekonomi makro

Sektor ekonomi merupakan urat nadi dalam perkembangan suatu daerah. Sektor ekonomi yang kuat dan stabil menjadi basis kekuatan suatu daerah untuk lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Sektor ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan sektor lain sehingga subsektor yang dibentuk pun menjadi semakin beragam seperti ekonomi pertanian, ekonomi sumber daya alam, ekonomi perikanan, ekonomi pariwisata dan lain-lain. Karena begitu luasnya cakupan sektor ekonomi maka, perlu dilakukan pemetaan yang lebih spesifik tentang subsektor ekonomi yang merupakan basis dari sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam beberapa tahun terakhir. Setelah ditentukan sub sektor ekonomi unggulan yang ada baru kemudian bisa ditentukan arah Pembangunan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan spesifikasi keunggulan masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota disamping infrastruktur dasar yang merupakan kewajiban bagi daerah untuk menyediakannya ada atau tidak adanya subsektor unggulan di daerah tersebut.

Berdasarkan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi dimana di tahun 2010 persentase pembentukan terhadap PDRB Harga berlaku mencapai 39.18%, sementara di akhir tahun 2022 persentasenya 41.44%. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Dimana di tahun 2010 kontribusi Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 13.76% sementara di akhir tahun 2022 sudah naik menjadi 15.4%.

Jika kontribusi PDRB menurut lapangan usaha di atas dijadikan rujukan, maka subsector atau lapangan usaha pertanian, kehutan dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dalam dua decade terakhir. Namun jika di lihat trend nya dalam kurun waktu tersebut, maka terjadi penurunan yang konstan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan Pembangunan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan menjadi salah satu isu strategis yang harus dihadapi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga Pembangunan dan pemerataan ekonomi dari subsector pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu prioritas yang harus dilaksanakan sehingga trend penurunan tersebut bisa diperkecil dan bahkan bisa dinaikkan Kembali mengingat hamparan topografi dan klimatologi serta tingkat kesuburan tanah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjang berkembangnya sub sektor ekonomi pertanian kehutanan dan perikanan.

l. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan diperlukan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam merespon secara tepat setiap kejadian bencana maupun peluang terjadi bencana. Ketangguhan dan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana berdampak pada kemampuan daerah untuk dapat segera membuka dan memanfaatkan peluang untuk menghadapi setiap keadaan, segera melanjutkan pengembangan ekonomi pasca bencana, penguatan kerja sama pembangunan, pembangunan sosial dan budaya, serta dapat meningkatkan peran dan kemampuan daerah dalam hal penanganan kebencanaan.

Berada dalam kawasan yang cukup rentan terhadap terjadinya bencana, maka beberapa isu yang perlu menjadi perhatian penting bagi daerah, yakni sebagai berikut:

- a) Belum tercapainya ketangguhan dan kemandirian daerah melalui pengembangan sosial dan ekonomi Kawasan sesuai karakteristik wilayah, penguatan kemandirian pangan local, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi terhadap bencana
- b) Masih perlunya peningkatan terhadap akses dan mutu pelayanan dasar serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan penguatan ketahanan ekonomi local
- c) Belum optimalnya efektivitas kebijakan afirmatif serta memperkuat kerja sama antar daerah dan integrasi sumber-sumber pembiayaan yang mendukung transformasi daerah menjadi lebih berkembang dan maju.

m. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju

Peran agama dalam membentuk peradaban perlu dipertanyakan di era modern ini, di mana teknologi tampaknya memiliki peran lebih besar dalam membentuk masyarakat daripada agama. agama mempunyai peran penting dalam membentuk perubahan, membentuk masyarakat.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, bagaimana kelak masyarakat beragama menjadi lebih bermaslahat pada tahun 2045. Tahun yang dicanangkan akan terjadi kemajuan sains dan teknologi diimbangi dengan keberagamaan yang memberikan manfaat. Di tahun 2045 kita akan menciptakan yang maju dari sisi sains teknologinya, tapi dalam waktu yang sama kita ingin menciptakan masyarakat beragama yang lebih maslahat.

Beragama maslahat menggunakan pendekatan menjalankan agama yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan demi mencapai kebaikan dan manfaat terbesar bagi umat manusia. Adapun berkebudayaan maju mengacu pada kebudayaan yang mengalami perkembangan dan kemajuan dalam inovasi, Pendidikan, keberagaman, dan teknologi, sehingga menciptakan Masyarakat yang Sejahtera dan harmonis. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, Masyarakat dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

n. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

1. Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender

Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Kesetaraan gender dalam keluarga yang mana yang membentuk keadilan gender dalam suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dalam keluarga mampu membawa makna positif dalam rangka mewujudkan keluarga secara ekonomi dan anak tumbuh lebih sehat.

Terdapat beberapa isu Belum optimalnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum tercapainya target untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi yang mana Tahun 2022 proporsi Perempuan dewasa dan anak Perempuan (15-64 tahun) mengalami kekerasan 0,019, Prevalensi kekerasan anak Perempuan tahun 2022 yaitu 0,135.
- b) Belum terwujudnya target penghapusan praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan. Median usia kawin pertama Perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun 2,22, Belum adanya data Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Belum adanya data Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*).
- c) Belum tercapainya target menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat yang mana Tahun 2021-2022 proporsi kursi yang diduduki Perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah 6%, Tahun 2021-2022 proporsi kursi yang diduduki Perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah 6%.
- d) Belum terwujudnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang mana Belum adanya data Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi, Tahun 2022 *unmet need* KB meningkat menjadi 22,88, Belum adanya data Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

2. **Kehidupan sehat dan sejahtera**

Isu dari kehidupan sehat dan sejahtera yaitu:

- a) Belum terwujudnya target mengurangi rasio angka kematian ibu yang mana Rasio angka kematian ibu tahun 2022 meningkat 0,21, Belum terwujudnya target untuk mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang mana Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup meningkat tahun 2022 menjadi 13,6, Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup meningkat tahun 2022 menjadi 6,9.
- b) Belum terwujudnya target untuk mengakhiri epidemi penyakit menular (AIDS, tuberkulosis, malaria, hepatitis, penyakit bersumber air, dll)
- c) Belum terwujudnya target mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular yang mana Insiden TB tahun 2022 meningkat menjadi 116,12, Tahun 2022 Prevalensi obesitas penduduk umur ≥ 18 tahun 0,606, Angka kematian bunuh diri meningkat tahun 2022 menjadi 0,006.
- d) Belum terwujudnya target pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang membahayakan yang mana Belum ada data prevalensi penyalahgunaan narkoba dan konsumsi alkohol.
- e) Belum optimalnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang mana Proporsi Perempuan usia produksi/pasangan memiliki kebutuhan KB dan menggunakan alat kontrasepsi modern tahun 2022 menurun menjadi 64% Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang modern tahun 2022 menurun menjadi 18%.
- f) Belum terwujudnya akses kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- g) Belum terwujudnya pelaksanaan *the framework convention on tobacco control* WHO yang mana Belum adanya data persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.

o. **Lingkungan hidup berkualitas**

1. **Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab**

- a) Belum tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap

kesehatan manusia dan lingkungan yang mana Belum adanya data jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3.

- b) Belum tercapainya praktik pengadaan publik yang berkelanjutan yang mana Belum adanya Perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
- c) Belum tercapainya pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- d) Belum tercapainya target untuk menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

2. Ekosistem daratan

- a) Belum optimalnya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering yang mana Indeks kualitas lahan tahun 2022: 62,53, Belum adanya data proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
- b) Belum terwujudnya pemulihan lingkungan, lahan dan tanah kritis.
- c) Belum terwujudnya pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut.
- d) Belum terwujudnya integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional yang mana Persentase jasa pendukung biodiversitas (keanekaragaman hayati) kategori tinggi dan sangat tinggi (58,96%), kategori sedang (20,99%), kategori rendah dan sangat rendah (20,05%), Belum adanya data dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

3. Pengelolaan sumber daya air

Terdapat beberapa isu Belum terselenggaranya pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan hak masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum terwujudnya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua yang mana Persentase RT memiliki akses terhadap sumber air minum layak tahun 2022 adalah 83%, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan tahun 2022 adalah 81%.
- b) Belum terwujudnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata yang mana Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air tahun 2022 adalah 43%, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan tahun 2022 adalah 81%, Belum adanya data jumlah kecamatan/nagari yang terbangun infrastruktur air limbah terpusat skala kota, Kawasan dan komunal.
- c) Belum terwujudnya kualitas air yang aman secara global yang mana Belum ada pengelolaan lumpur tinja dan Pembangunan IPLT (instalasi pengolahan lumpur tinja), Belum ada RT terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
- d) Belum terwujudnya Pengelolaan sumber daya air terpadu yang mana Belum adanya rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST).

p. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, maka alih fungsi lahan tidak bisa dihindari, sehingga beberapa lahan yang sudah tidak sesuai peruntukan seperti yang diatur di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 – 2043 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Alih fungsi lahan diperbolehkan dengan syarat meliputi :

- Alih fungsi kawasan pertanian untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan atau karena bencana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengembangan system jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi untuk pengendalian alih fungsi lahan ini dapat dengan meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan guna memperkecil peluang konversi lahan, serta menetapkan instrument pengendalian konversi lahan berupa insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi

sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negative (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Faktor Faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian:

- Faktor Eksternal. Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.
- Faktor internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
- Faktor kebijakan. Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu, dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang dengan berbagai keanekaragaman populasi didalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan untuk membantu peningkatan produk pertanian pemerintah telah mengalokasikan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian dalam sistem pengairan.

Selain itu dampak dari alih fungsi lahan pertanian adalah Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan, buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengelola lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka, dan juga harga pangan semakin mahal, ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan-bahan pangan dipasaran akan semakin sulit dijumpai hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar, maka tidak heran jika kemudian harga harga pangan tersebut menjadi mahal

q. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Perlunya membentuk kota permukiman yang berkelanjutan dan juga tahan bencana terutama akibat perubahan iklim, sehingga sangat perlu untuk mengantisipasi isu strategis seperti dibawah ini:

- Belum terjaminnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman (tahan terhadap gempa), terjangkau dan pelayanan dasar serta menata Kawasan kumuh.
- Belum terwujudnya urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi.
- Belum optimalnya pengurangan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan yang mana Tahun 2020-2021 IRBI kab Lima Puluh Kota 119,2 dan tahun 2022 menurun 64,33 (sumber : inarisk).
- Belum terwujudnya pengurangan dampak lingkungan perkotaan yang merugikan, termasuk kualitas udara, penanganan sampah kota yang mana Persentase Sampah terkelola 2020: 12,2, 2021: 30, 2022: 34,6, IKU 2022: 92, Analisis peta tutupan lahan kurun waktu 22 tahun (1996, 2006, 2018) Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami perubahan luas hutan sebesar 2.195,27 Ha yang berubah menjadi lahan permukiman.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Lima Puluh Kota pada dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Di samping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan terkini, kecenderungan global, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Kabupaten Lima Puluh Kota.

Visi jangka panjang ini diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat tapi padat, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harapan masyarakat memahami dan mengingat visi tersebut untuk kemudian mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta menjadikannya sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan gerak langkah pembangunan jangka panjang daerah. Bila hal ini dapat diwujudkan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan akan dapat pula dioptimalkan sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Visi RPJPN Tahun 2025-2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Delapan Misi (Agenda Pembangunan) Indonesia terdiri dari:

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi tata kelola
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan pembangunan

Sedangkan Visi Sumatera Barat pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat yaitu Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya dengan 8 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif.
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan.
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah.

Memperhatikan kondisi umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diuraikan pada Bab II, permasalahan dan isu strategis daerah pada Bab III, dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2045 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut:

LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN

Madani: Madani adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Maju: Perekonomian yang produktif, berdaya saing serta penguasaan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat

Berbudaya: Masyarakat yang memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya serta mempertahankan kearifan lokal dalam seluruh aspek kehidupan sosial, adat dan budaya

Berkelanjutan: Terwujudnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan berbasis ekonomi sirkular, ketangguhan infrastruktur dan ketahanan terhadap bencana dan krisis iklim
Adapun sasaran Visi Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel (4.1) berikut ini.

Tabel 4.1
Sasaran Visi Lima Puluh Kota 2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target			
				2030	2035	2040	2045
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	1. PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	51,23	124,88	198,65	272,36	294,58
		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,07	8,47	9,87	11,27	12,67
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	3. Tingkat Kemiskinan (%)	5,19-5,88	3,81-4,46	2,49-3,09	1,23-1,78	0,04-0,55
		4. Rasio Gini	0,207	0,184	0,163	0,144	0,128
		5. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35	5,95	5,96	5,47	4,99
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	72,27	74,23	76,38	78,75	81,36
		8. Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp61,369,049	Rp68,883,769	Rp76,398,489	Rp83,913,209	Rp91,427,929
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,8	76,86	77,92	78,98	82,9

Untuk penyelarasan Visi dan sasaran visi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (4.2) dan (4.3) berikut ini:

Tabel 4.2
Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju , dan Berkelanjutan	Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Lima Puluh Kota Madani, Maju , Berbudaya dan Berkelanjutan

Tabel 4.3
Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045				RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita (ADHB) (Rp Juta)	58,32	336,86	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta)	51,23	294,58
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06		-	-	-
		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,07	12,67
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,10	0,04-0,54	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	3. Tingkat Kemiskinan (%)	5,19-5,88	0,04-0,55
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,274	0,216		4. Rasio Gini	0,207	0,128
		6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58		-	-	-
		7. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16		-	-	-
		8. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,00		5. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35	4,99
3	Peningkatan daya saing daerah	9. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00	Peningkatan kualitas penyelenggara	6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara	3,1	3,5

No	RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045				RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
					an pemerintahan daerah	an pemerintahan Daerah		
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,58	0,76	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	72,27	81,36
						8. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp61,369,049	Rp91,427,929
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	85,10		9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,8	82,9

4.2 Misi Daerah Tahun 2025-20245

Agenda prioritas dalam penetapan misi Kabupaten Lima Puluh Kota, didasarkan pada agenda prioritas Nasional dan diselaraskan dengan RPJPN dan RPJP Provinsi, Adapun agenda prioritas pembangunan yang harus dicapai dalam 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Kestinambungan Pembangunan,

Untuk mendukung Visi Kabupaten Lima Puluh Kota maka ada 8 misi pembangunan yang akan diuraikan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan (tujuan) pembangunan dengan mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang nasional, yaitu :

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif;
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan;
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan;
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah,

Visi dan misi suatu daerah memiliki keterkaitan erat yang saling memperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan visi dan misi, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan daerah yang terarah dan efektif, memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan senantiasa mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Selain itu, keterkaitan yang jelas antara visi dan misi juga membantu menciptakan sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan, sehingga semua pihak dapat bekerja sama menuju visi bersama dengan penuh komitmen dan koordinasi yang baik. Hal ini pada akhirnya akan membawa kemajuan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Tabel (4.4) berikut ini menjelaskan keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045.

Tabel 4.4
Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Pokok Visi
LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN	1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Madani dan Maju
	2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Madani dan Maju
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif;	Madani dan Maju
	4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Madani dan Maju
	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Berbudaya
	6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Berkelanjutan
	7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Berkelanjutan
	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Berkelanjutan

Penyelarasan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa pembangunan di semua tingkatan pemerintahan berjalan secara sinergis dan terkoordinasi. RPJPN menyediakan kerangka kerja nasional yang mencakup tujuan dan prioritas pembangunan dalam jangka panjang, yang kemudian diadaptasi dan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal oleh RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten.

Dengan menyelaraskan misi-misi ini, setiap tingkatan pemerintahan dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dan memperkuat. Penyelarasan ini juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada akhirnya, melalui penyelarasan misi-misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten, diharapkan tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan merata, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4.5
Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045,
dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045
Agenda	Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)
Transformasi Indonesia	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif
Landasan Transformasi	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah
	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah	Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah

Delapan misi pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari sisi kesehatan, pendidikan yang memicu kreativitas, sejahtera, unggul dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional, Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender;
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor industri agro dan ekonomi biru, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah. Kondisi ini dapat terwujud dengan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta menitikberatkan pertumbuhan di kawasan perkotaan dan perdesaan maju;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor;
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat yang mengharapkan tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara Kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus;
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah;
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi;
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif

Kedelapan misi pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan (tujuan) pembangunan dengan mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang nasional sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera barat dan
RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan yang Berkualitas yang merata
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
	Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan BerkebudayaanMaju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Mashlahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan KemandirianPangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana danPerubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana danPerubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan Jangka Panjang Daerah bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan modern menjadi salah satu prioritas utama, dengan fokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah serta aksesibilitas terhadap layanan publik. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan akan diperkuat melalui penerapan teknologi inovatif dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi pusat perhatian, dengan program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, RPJPD juga mencakup langkah-langkah konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Arah Pembangunan Jangka Panjang dibagi atas 4 (empat) tahapan Pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi seperti yang diuraikan pada tabel (4.7) berikut ini:

Tabel 4.7
Arah Pembangunan Berdasarkan Visi dan Misi

VISI	MISI	Arah Pembangunan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya Dan Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang berkualitas	Peningkatan SDM berakhlak, berkarakter dan berkualitas dan inklusif	Penguatan Daya Saing SDM yang unggul dan berkarakter	Perwujudan SDM yang maju dan unggul
	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional
	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masyarakat sipil partisipatif	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Perwujudan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan	Mewujudkan Lima Puluh kota yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional	Perwujudan Lima Puluh Kota yang berdaulat, aman, dan damai

VISI	MISI	Arah Pembangunan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pembangunan		
	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memperkuat ketahanan sosialbudaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Lima Puluh Kota sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat Nasional
	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Pengaturan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur serta pengendalian lingkungan hidup	Pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup	Pemantapan pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup	Perwujudan tata ruang, infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang maju dan berkelanjutan
	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Perencanaan pemenuhan infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak yang berkelanjutan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak yang terintegrasi dengan konsep <i>green eco city</i>	Pemantapan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak	Perwujudan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Pengendalian Lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana daerah	Peningkatan fungsi Lingkungan hidup dan penguatan Ketahanan bencana daerah	Pemantapan fungsi pengendalian lingkungan hidup mendukung ketahanan bencana daerah	Perwujudan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah kebijakan

Arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berfungsi sebagai berikut:

- **Pengarahannya Sumber Daya:** Arah kebijakan berfungsi untuk mengarahkan sumber daya yang ada, baik manusia, modal, maupun alam, agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan jangka Panjang
- **Penyelesaian Masalah:** Membantu dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dan mengantisipasi isu strategis yang mungkin muncul di masa depan.
- **Penghubung Visi dan Aksi:** Menjadi penghubung antara visi pembangunan daerah dengan aksi atau program yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan visi jangka panjang daerah.
- **Pembentukan Kerangka Kerja:** Menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi dan program-program pembangunan.
- **Pengambilan Keputusan Strategis:** Arah kebijakan membantu pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak pada pembangunan daerah.

Arah kebijakan yang efektif akan memastikan bahwa pembangunan jangka panjang daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5.1.1 Arah Kebijakan Misi

Arah kebijakan setiap tahapan dapat dijabarkan ke dalam masing-masing misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045. Penjabaran masing-masing arah kebijakan pada setiap tahapan RPJPD dapat dilihat pada tabel (5.1) berikut:

Tabel 5.1
Arah Kebijakan per Tahapan pada Tiap Misi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul
	2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel dan inovatif	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif dan masyarakat sipil partisipatif	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri	Perwujudan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
	4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	Mewujudkan Sumatera Barat yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional	Perwujudan Sumatera Barat yang berdaulat, aman dan damai
	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional
	6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Pengaturan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur serta pengendalian lingkungan hidup	Pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup	Pemantapan pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup	Perwujudan tata ruang, infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang maju dan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					berkelanjutan
	7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Perencanaan pemenuhan infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak yang berkelanjutan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak yang terintegrasi dengan konsep green eco city	Pemantapan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak	Perwujudan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan
	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Pengendalian Lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana daerah	Peningkatan fungsi Lingkungan hidup dan penguatan Ketahanan bencana daerah	Pemantapan fungsi pengendalian lingkungan hidup mendukung ketahanan bencana daerah	Perwujudan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

5.1.2 Arah Kebijakan Tiap Indikator

Arah kebijakan tiap indikator utama pembangunan dalam upaya pencapaian visi dan misi secara berkesinambungan, dapat dilihat pada tabel (5.2) berikut:

Tabel 5.2
Arah Kebijakan per Tahapan pada Tiap Indikator Utama Pembangunan

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
VISI: LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN							
Sasaran Visi 1 : Peningkatan Pendapatan per kapita							
		SV.1.1	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	1. Penguatan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, Industri pengolahan dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata, ekonomi kreatif dan kawasan perkotaan; 2. Penguatan Kolaborasi dan interaksi sektor Pertanian, peternakan, perikanan, Industri olahan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif dan pembangunan perkotaan,;	1. Lanjutan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, Industri pengolahan dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata, ekonomi kreatif dan kawasan perkotaan; 2. Lanjutan Kolaborasi dan interaksi sektor Pertanian, peternakan, perikanan, Industri olahan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi	1. Meningkatkan ekspor dan Impor produk dan jasa Unggulan di Kabupaten Lima puluh Kota; 2. Meningkatkan investasi langsung Luar Negeri di Kabupaten Lima puluh Kota (FDI); 3. Mengembangkan pasar baru internasional untuk produk dan jasa unggulan Kabupaten Limapuluh Kota; 4. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan Kabupaten Lima puluh Kota; 5. Meningkatkan kemampuan akses sumber daya manusia dan talenta Kabupaten Lima puluh Kota; 6. Meningkatkan pengaruh dan Branding Global Kabupaten Lima puluh Kota;	1. Peningkatan lanjutan pengembangan infrastruktur Kabupaten Limapuluh Kota berstandar Internasional; 2. Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan berstandar Internasional di Lima puluh Kota; 3. Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Kabupaten Lima puluh Kota; 4. Pembangunan Ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Lima puluh Kota; 5. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan di Kabupaten Limapuluh Kota; 6. Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lima puluh Kota; 7. Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan di Kabupaten Lima puluh Kota;

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				3. Penguatan pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata serta pengembangan kawasan perkotaan; 4. Penguatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam mendukung penguatan fondasi transformasi pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata serta perkotaan; 5. Penguatan pembangunan intrastruktur jaringan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri olahan dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan fondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata serta kawasan perkotaan; 6. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan	kreatif dan pembangunan perkotaan 3. Lanjutan pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata serta pengembangan kawasan perkotaan; 4. Lanjutan pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam mendukung penguatan Akselerasi transformasi pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata serta perkotaan; 5. Lanjutan pembangunan intrastruktur jaringan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri olahan dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata serta kawasan perkotaan;	7. Penguatan daya saing SDM yang unggul dan berkarakter serta perlindungan sosial yang efektif	8. Peningkatan Kualitas kerjasama internasional di Kabupaten Limapuluh Kota

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				perlindungan sosial yang berkualitas	6. Peningkatan kualitas SDM dan transformasi perlindungan sosial yang efektif.		
		SV.1.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Pengembangan industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam	akselerasi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam	ekspansi industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam	Penguatan industri kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis Sejarah, budaya dan alam
Sasaran Visi 2 : Kemiskinan dan ketimpangan berkurang							
		SV.2.1	Tingkat Kemiskinan (%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; 2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intra-region & inter-region	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota melalui bertambahnya demand; 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama	Perwujudan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang unggul melalui : 1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pada Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota; 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; 5. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota.	sasaran, tepat guna, dan efisien.	bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling; 4. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; 5. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.	

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		SV.2.2	Rasio Gini	1. Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di Kabupaten Lima Puluh kota; 2. Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan; 3. Meningkatkan alokasi anggaran guna Pemerataan dan peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan; 4. Inisiasi program pengentasan kemiskinan multi dimensional yang disesuaikan dengan kondisi penduduk dan masing-masing kelompok usia; 5. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan. 6. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	1. Peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung peningkatan pendapatan perkapita; 2. Peningkatan kualitas SDM Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelatihan Keterampilan Kerja, Pemberdayaan Usaha, serta Akses pada Pasar Tenaga Kerja. 3. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal (Bantuan Sosial, Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan Subsidi); 4. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program; 5. Penguatan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling; 2. Penguatan pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan guna memperkecil ketimpangan; 3. Peningkatan rantai nilai global melalui skema - skema kerjasama regional; 4. Memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan; 5. Memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan.	1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high- value economy</i>). 2. Membangun ekonomi yang inklusif dengan memastikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi bagi semua masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan; 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggungjawab dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; 4. Mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi hijau dan praktik ekonomi yang berkelanjutan; 5. Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
		SV.2.3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1. Konsolidasi dan penguatan fondasi dengan a) memprioritaskan	1. Pemantapan sektor unggulan dengan a) Mengembangkan sektor	1. Industrialisasi sektor unggulan yakni dengan a) mengembangkan industri	1. Membangun Smart Region dengan a) menerapkan teknologi informasi dan

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik serta komunikasi yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pusat-pusat pemasaran b) Peningkatan SDM dengan Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata dan c) melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama pertanian dan hutan, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan nilai tambah produk; 2. Stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan a) Mengembangkan sektor pertanian dengan fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi tanaman, dan penerapan teknologi pertanian modern b) memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan, pelatihan, dan	pariwisata berbasis budaya dan alam, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata, b) Mengembangkan kawasan agropolitan yang terintegrasi, dengan menggabungkan pertanian, pengolahan, dan pemasaran serta c) Membangun kawasan industri kecil menengah yang terintegrasi, dengan menyediakan fasilitas produksi, pemasaran, dan pelatihan; 2. Pengembangan ekonomi kreatif melalui a) Mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, seperti seni pertunjukan, musik, dan desain serta b) menyediakan ruang kreatif dan inkubator bisnis untuk mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif.	pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk, b) mengembangkan industri pariwisata yang lebih besar, seperti pembangunan hotel dan resor, serta fasilitas pendukung lainnya dan c) Mendorong pertumbuhan industri kerajinan tangan dengan skala yang lebih besar; 2. Peningkatan Investasi dengan a) menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor dan b) membangun kerjasama dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri.	komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik b) Mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta c) menerapkan sistem pemerintahan elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 2. Tetap menjaga kualitas hidup dengan a) meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang merata dan inklusif serta b) melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pembinaan. c) membangun jaringan pemasaran yang lebih luas untuk produk-produk lokal, baik di dalam maupun luar daerah.			
Sasaran Visi 3 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah							
		SV.3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Kabupaten Lima Puluh Kota akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah; 2. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.	1. Kabupaten Lima Puluh Kota akan mengakselerasi transformasi melalui penguatan inovasi teknologi, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif.	1. Kabupaten Lima Puluh Kota akan melakukan ekspansi global dengan meningkatkan integrasi pasar, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar internasional yang lebih luas; 2. Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan.	1. Kabupaten Lima Puluh Kota akan berfokus pada perwujudan Indonesia Emas dengan memperdalam integrasi ekonomi global, mendorong inovasi sektor-sektor kunci, dan memperluas kemitraan internasional untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan; 2. Mewujudkan Lima Puluh Kota sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional;
Sasaran Visi 4 : Daya saing sumber daya manusia meningkat							
		SV.4	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Peningkatan alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;	1. Penguatan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan	1. Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 2. Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana	1. Pemantapan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				2. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan penuntasan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional; 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah; 4. Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah; 5. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja;	akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional; 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah; 4. Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan;	kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional; 3. Optimalisasi kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah; 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan; 5. Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja;	yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional; 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah; 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan; 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja; 6. Pemantapan peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
			Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			6. Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja; 7. Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja; 8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha; 9. Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial; 10. Menyusun dan memperkuat kebijakan	5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja; 6. Melanjutkan peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja; 7. Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha; 9. Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja; 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan	6. Pemantapan peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja; 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha; 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja; 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi	<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> angkatan kerja; 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha; 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja; 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial; 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 11. Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi; 12. Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal; 13. Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 14. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui penguatan sektor unggulan dengan permodalan.	komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial; 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi; 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal;	teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial; 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi; 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal; 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan	program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi; 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal; 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan yang berdaya saing.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan dengan perluasan pemasaran.	dengan pengembangan varian produk.	
			2. Tingkat produktivitas tenaga kerja	1. Peningkatan alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan penuntasan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional; 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas	1. Penguatan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional; 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan	1. Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 2. Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional; 3. Optimalisasi kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar	1. Pemantapan alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 2. Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional; 3. Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah; 4. Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah; 5. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja; 6. Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja; 7. Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja; 8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha; 9. Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam	menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah; 4. Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan; 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja; 6. Melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja; 7. Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah,	peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah; 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan; 5. Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja; 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja; 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan	pendidikan usia dini, dasar dan menengah; 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan; 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja; 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja; 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha;

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				peningkatan keterampilan para calon tenagakerja; 10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial; 11. Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi; 13. Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah	dunia usaha dan masyarakat; 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha; 9. Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja; 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial; 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan,	para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha; 9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja; 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial; 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan;	9. Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja; 10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial; 11. Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi; 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal; 14. Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui penguatan sektor unggulan dengan permodalan.	meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi; 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal; 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan dengan perluasan pemasaran.	12. Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi; 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal; 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan dengan pengembangan varian produk.	wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal; 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan yang berdaya saing

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
Sasaran Visi 5 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup							
		SV.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam; 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, lengeloan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah; 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				kehidupan yang rendah karbon.			
MISI 1 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL MENUJU SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING							
		TUJUAN PEMBANGUNAN 1 : Kesehatan untuk Semua					
		1	Usia Harapan Hidup (tahun)	1. Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN; 3. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan; 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan; 5. Mengendalikan penyebaran dan pertumbuhan penduduk.	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 2. Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi; 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat; 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan.	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional; 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global.	1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas; 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing; 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif; 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan.
		2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	1. Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN; 3. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan; 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI.	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 2. Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi; 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat; 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan.	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional; 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global.	1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas; 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing; 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif; 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		2.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; 2. Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi nakes yang berkualitas; 3. Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 4. Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat.	1. Percepatan Penurunan Stunting pencegahan Stunting; 2. Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi; 3. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 4. Percepatan peranan lintas sektor dan lintas sektor dalam keterlibatan penanganan stunting.	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompeten dengan standar internasional.	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompeten dengan standar internasional.
		3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;	1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam Eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 2. Penguatan Peran serta komunitas, mitra, organisasi Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan Masyarakat.	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan Surveilans aktif TBC berbasis layanan dan Masyarakat.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				5. Peningkatan screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	5. Penguatan screening TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/Kota sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.		
		3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	1. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam Eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Penguatan screening TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/Kota sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan Pengendalian Infeksi; 2. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif Tuberculosis berbasis layanan dan Masyarakat.	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans aktif Tuberculosis berbasis layanan dan Masyarakat.
		4	Cakupan kepesertaan	1. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN;	1. Peningkatan Cakupan dan Aksesibilitas bagi	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang	1. Memastikan seluruh penduduk Kabupaten Lima

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			jaminan Kesehatan nasional (%)	2. Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta Non-PBI; 3. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administratif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta; 4. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan; 5. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta; 6. Meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Pengawasan dan penegakan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan	masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau; 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; 3. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN; 4. Edukasi dan Promosi Kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit; 5. Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN;	kompatibel dengan standar internasional; 2. Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global.	Puluh Kota mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali; 2. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 3. Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu; 4. Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN; 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal; 6. Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program.	6. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN; 7. Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN.		integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN; 7. Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN; 8. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme.
		TUJUAN PEMBANGUNAN 2: Pendidikan Berkualitas yang Merata					
		5.a	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global;

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasisnsi asrama, terutama pada daerah.		3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter kebangsaan dalam pendidikan.	5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		5.b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana,	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global; 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK;

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada daerah.		nilai karakter kebangsaan dalam pendidikan.	6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		5.c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter kebangsaan dalam pendidikan.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global; 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada daerah.			pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
		6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada daerah.	1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada daerah.	1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada daerah.	1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada daerah.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri-industri; 2. Penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas; 3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa; 4. Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja.	1. Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru; 2. Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi penerapan sistem pendidikan dan pelatihan sepanjang hayati, serta penyediaan layanan penempatan kerja konseling karir.	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkarir di bidang keahlian menengah tinggi; 3. Menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing global.	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 2. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Penyelenggaraan dan peningkatan akses pendidikan tinggi terutama pada program studi SEAM (science, technology, engineering, arts, ang mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, bertaraf global.
		TUJUAN PEMBANGUNAN 3: Perlindungan Sosial yang Adaptif					
		8	Tingkat Kemiskinan (%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui: 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah; 2. Pemerataan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui: 1. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui: 1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. Pengembangan/peningkatan government-induced	Perwujudan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang unggul melalui : 1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique& high value economy), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, guna memperluas kesempatan kerja dan

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion pada Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota; 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; 5. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota; 6. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau yang memiliki prestasi.	2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan dan masyarakat di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien.	activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota melalui bertambahnya demand; 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling; 4. Perluasan penyediaan bantuan sosial seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi dan sebagainya terutama bagi kelompok marjinal, rentan dan	meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						masyarakat di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota; 5. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan dan masyarakat di Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota.	
		9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Mendorong Internal Manajemen Sistem; Pendataan, Kelembagaan/ Penataan Institusi, Penyediaan Data dan Informasi, Penguatan Kepesertaan/akuisisi dan Peningkatan Kebijakan yang Inklusif	Mendorong Internal Manajemen Sistem; Pendataan, Kelembagaan/ Penataan Institusi, Penyediaan Data dan Informasi, Penguatan Kepesertaan/akuisisi dan Peningkatan Kebijakan yang Inklusif	Mendorong Penguatan dan Penyesuaian Sistem dengan Manufaktur Teknologi; Eksistensi Peran Lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan.	Pemantapan sistem: 1. Sistem jaminan sosial ketenagakerjaan universal; 2. Evaluasi program berjalan dan berprinsip mewujudkan program yang adaptif dan inovatif
		10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat	Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Penyandang Disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi	Memastikan Keberlanjutan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ekonomi yang Inklusif

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	MISI 2 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, INKLUSIF, ADIL DAN SETARA MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN						
		TUJUAN PEMBANGUNAN 4 : Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
		11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
		12.a	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	1. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial; 2. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainability tourism</i>); 3. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (<i>Community Based Tourism /CBT</i>), budaya dan kearifan lokal; 4. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; 5. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global; 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global; 3. Inovasi pengembangan aktivitas dan pengalaman wisatawan (local dan authentic experiences); 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi; 5. Inovasi pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan; 2. Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan; 3. Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan; 4. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, digitalisasi dan kemajuan teknologi; 5. Inovasi pengembangan kota kreatif berbasis kreativitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif menjadi pariwisata yang berkaitan dengan	1. Inovasi pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata; 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota; 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						kegiatan bisnis, seperti pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran (<i>Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions / MICE</i>)	
		12.b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	1. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial; 2. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainability tourism</i>); 3. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (<i>Community Based Tourism/CBT</i>), budaya dan kearifan lokal; 4. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; 5. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global; 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global; 3. Inovasi pengembangan aktivitas dan pengalaman wisatawan (<i>local and authentic experiences</i>); 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi; 5. Inovasi pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan; 2. Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan; 3. Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan; 4. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler, digitalisasi dan kemajuan teknologi; 5. Inovasi pengembangan kota kreatif berbasis kreativitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif menjadi pariwisata yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, seperti	1. Inovasi pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata; 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota; 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
						pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran (<i>Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions / MICE</i>)	
		13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	1. Sosialisasi pentingnya ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Lima Puluh Kota dan Sumatra Barat; 2. Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexa-helix (Pemerintah, Dunia Usaha, Komunitas, Akademisi, media massa, aggregator/hukum dan regulasi); 3. Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya di Sumatra Barat; 4. Penguatan infrastruktur ekonomi kreatif; 5. Koordinasi penelitian kontribusi sub-sektor ekonomi kreatif di Sumatra Barat; 6. Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif;	1. Fokus pada pengembangan produk baru ekonomi kreatif Lima Puluh Kota dan Sumatra Barat; 2. Integrasi ekonomi kreatif dan kampanye pemasaran dan identitas pariwisata Sumatra Barat; 3. Koordinasi untuk menciptakan ekosistem Sumatra Barat sebagai pusat ekonomi kreatif; 4. Penguatan inovasi industri kreatif berbasis teknologi; 5. Penguatan inkubator untuk industri kreatif; 6. Fasilitasi aktor-aktor hexahelix untuk pelatihan terkait industri kreatif termasuk dengan menggunakan inovasi digital.	1. Identifikasi pasar global untuk industri kreatif; 2. Fasilitasi pasar internasional untuk produk ekonomi kreatif Lima Puluh Kota dan Sumatra Barat; 3. Penguatan jejaring global untuk pasar dan inovasi industri kreatif Lima Puluh Kota dan Sumatra Barat; 4. Penguatan usaha rintisan dengan perspektif dan pasar internasional.	1. Koordinasi untuk mendukung pembangunan Sumatra Barat sebagai hub/pusat pengembangan industri kreatif di Indonesia; 2. Fasilitasi talenta unggulan untuk ekosistem industri kreatif di Lima Puluh Kota dan Sumatra Barat.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				7. Pendampingan berdasarkan karakteristik usaha di sub-sektor industri kreatif; 8. Penguatan pembangunan ekonomi kreatif melalui integrasi sub-sektor industri kreatif; 9. Sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas-sektor; 10. Koordinasi untuk manajemen talenta di industri kreatif; 11. Fasilitasi pelatihan untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan skills dari pelaku ekonomi kreatif luar Lima Puluh Kota Sumatera Barat khususnya kepada pelaku usaha rintisan industri kreatif; 12. Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif; 13. Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif.			
		14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	1. Hilirisasi pertanian; 2. Implementasi konsep pertanian terpadu; 3. Penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai pusat transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan	1. Implementasi inovasi produk dan pemasaran Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) unggulan; 2. Pendampingan berbasis aspirasi UMKM;	1. Fasilitasi kemitraan UMKM; 2. Fasilitasi akses keuangan UMKM untuk <i>scalability</i> ; 3. UMKM sebagai motor utama hilirisasi pertanian; 4. Penyiapan kepastian pasar global salah satunya melalui	1. Internasionalisasi UKM; 2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				Menengah (UMKM) dan wisausaha baru; 4. Fasilitasi ekspansi pasar produk UMKM; 5. Pelatihan berbasis aspirasi usaha mikro; 6. peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah.	3. Fasilitasi teknologi untuk inovasi UMKM; 4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah.	peran perantau di dalam dan luar negeri; 5. Peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah.	
		14.b	Proporsi jumlah IKM	Pemaksimalan peran Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi	Peningkatan skala bisnis dan implementasi strategi bisnis IKM	Peningkatan Kuantitas dan kualitas IKM yang Secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah	Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi
		14.c	Rasio Kewirausahaan	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi dan pendidikan kewirausahaan	Implementasi inovasi dan kolaborasi dan penguatan ekonomi kewirausahaan	Pertumbuhan bisnis tinggi dan penguatan untuk internasionalisasi	Pertumbuhan bisnis tinggi dan penguatan untuk internasionalisasi
		14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1. Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis. 2. Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi SDM. 3. Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi. 4. Pemaksimalan peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (<i>governance</i>) dan	1. Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis. 2. Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi SDM. 3. Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi. 4. Pemaksimalan peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (<i>governance</i>) dan	1. Koordinasi dan pengembangan untuk pengembangan skala usaha koperasi unggulan. 2. Fasilitasi koperasi unggulan berbasis potensi daerah dan inovasi untuk meraih pasar global. 3. Peningkatan capaian inovasi teknologi koperasi.	

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				sumber daya manusia koperasi. 5. Pelatihan untuk SDM koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi. 6. Penguatan peran multi pihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi. 7. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital. 8. Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan perkebunan. 9. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (<i>role model</i>) untuk koperasi produksi dan jasa. 10. Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi.	dan sumber daya manusia koperasi. 5. Pelatihan untuk SDM koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi. 6. Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi. 7. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital. 8. Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan perkebunan. 9. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (<i>role model</i>) untuk koperasi produksi dan jasa. 10. peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi		
		14.e	Return on Asset (ROA) BUMD	Penguatan sumber dana	Kerjasama antar pemerintah daerah	Ekspansi dan transformasi digital	Pemantapan capaian kinerja BUMD
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga	1. Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang dapat mendukung	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial. 2. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 3. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang. 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.	kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM. 4. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.	pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, yang menjadi potensi daerah. 3. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 4. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 5. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan cyber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital).	sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 4. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang. 5. Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 6. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
		15.a	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang di fokuskan pada:	Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas SDM yang di fokuskan pada:	Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi yang di fokuskan pada:	Konsolidasi dan Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang dengan fokus pada:

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
			Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			1. Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri melalui pembangunan serta meningkatkan infrastruktur dan sarana serta prasarana yang mendukung investasi dari sisi akses, transportasi kawasan serta teknologi informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata; 2. Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi; 3. Melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan	1. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui perluasan program pelatihan keterampilan yang bersertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja formal, serta mendorong perusahaan untuk terlibat dalam program magang dan reskilling; 2. Pengembangan sektor berbasis teknologi melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan mendorong inovasi teknologi di sektor-sektor utama, seperti manufaktur cerdas dan pertanian digital, serta mendorong inkubasi startup teknologi yang bisa menciptakan lapangan kerja formal baru; 3. Penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui akses peningkatan akses pekerja formal terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbaiki kebijakan terkait upah minimum	1. Ekspansi sektor industri hijau dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, industri hijau, dan pengelolaan limbah yang mendorong terciptanya pekerjaan formal serta memberikan insentif untuk investasi di sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan; 2. Diversifikasi ekonomi daerah melalui mendorong pengembangan ekonomi berbasis kluster di berbagai sektor seperti agroindustri, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa keuangan serta mengembangkan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sektor formal; 3. Memperluas Pasar Kerja Formal di Daerah Terpencil melalui mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja formal di daerah tersebut serta meningkatkan	1. Konsolidasi sistem ketenagakerjaan yang inklusif dengan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mendapat akses yang setara terhadap lapangan kerja formal serta perbaikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi dinamika baru di pasar kerja; 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan daerah melalui kebijakan diversifikasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan pasar global dan fluktuasi ekonomi serta mengembangkan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis, seperti pertanian modern, teknologi kesehatan, dan logistik; 3. Mengembangkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan membangun sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi siap masuk ke lapangan kerja formal dan juga meningkatkan kerja sama

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor; 4. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif; 5. Mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas SDM serta membangun infrastruktur pendukung.	yang proporsional dengan produktivitas dan tingkat inflasi; 4. Penataan ketenagakerjaan di sektor pertanian dan perikanan melalui peningkatan dukungan guna modernisasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan menarik pekerja formal serta melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan nilai tambah dari sektor primer tersebut; 5. Digitalisasi sektor publik dan swasta melalui peningkatan penggunaan teknologi dalam administrasi publik dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pekerjaan baru yang lebih modern.	aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di dalam provinsi atau antar kabupaten/kota; 4. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui mendorong investasi pada sektor ekstraktif dengan pendekatan berkelanjutan dan menciptakan pekerjaan formal yang lebih banyak di bidang pengolahan hasil tambang, energi, dan kehutanan; 5. Penguatan Kerja Sama Internasional melalui penguatan hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara luar untuk membuka lapangan kerja formal yang lebih luas melalui peningkatan ekspor dan kerja sama teknologi.	antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merancang program ketenagakerjaan yang berorientasi pada masa depan; 4. Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dengan mendorong wirausaha berbasis teknologi yang menciptakan lapangan kerja formal, melalui akses permodalan, pelatihan, dan inkubasi bisnis serta meningkatkan ekosistem startup dan inovasi teknologi di berbagai sektor ekonomi; 5. Konsolidasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, yang mampu memberikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dan perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal serta mengoptimalkan peran kelembagaan lokal dalam mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan publik pada skala nasional dan internasional.
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Penguatan SDM: 1. Penguatan akses pendidikan dan pelatihan; Memastikan akses	Akselerasi Kelembagaan: 1. Inklusi perempuan disektor formal dan informal; Mendorong	Mengokohkan Regulasi dan Penyadaran Masyarakat: 1. Penguatan Perlindungan Hukum; Meningkatkan	Pengakuan dan Kontributif: 1. Pengakuan dan Apresiasi; Mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan; 2. Pengembangan kebijakan keluarga; Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga.	sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan; 2. Pengembangan Usaha Mikro dan kecil (UMK); Memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan jaringan.	perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender; 2. Kampanye Penyadaran Masyarakat; Melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif.	angkatan kerja dan memperingati pencapaian mereka dalam mencapai kesetaraan gender.
		17	Indeks Inovasi Daerah	1. Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. Penciptaan Ekosistem dan Budaya Inovasi yang Inklusif dan Kolaboratif.	1. Menggalakkan pembentukan kluster inovasi sektor-sektor unggulan dan memfasilitasi program akselerator untuk mempercepat pengembangan solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. Percepatan inovasi sebagai katalisator	1. Mendorong kerjasama regional dan internasional dalam riset dan pengembangan, serta memperluas jejaring kolaborasi antar-Kabupaten/ Kota dengan lembaga inovasi global untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah di pasar global; 2. Penguatan inovasi untuk daya saing sektor unggulan	1. Memfasilitasi akses pembiayaan dan sumber daya bagi startup dan usaha kecil menengah yang berfokus pada inovasi, serta membangun platform kolaborasi antar-Kabupaten/ Kota untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam mengimplementasikan solusi inovatif berkelanjutan; 2. Perwujudan daerah Berdaya Saing Tinggi berbasis Inovasi Berkelanjutan.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					kesejahteraan masyarakat.	daerah pada rantai jaringan global.	
		TUJUAN PEMBANGUNAN 5 : Penerapan Ekonomi Hijau					
		18.a.1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui: 1. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; 2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; 3. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitas-nya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama &	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui: 1. Pengembangan <i>t</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan Pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian; 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> Melalui pengembangan kawasanstrategis pertanian di wilayah Sumatera Barat; 3. Peningkatan produktivitas Pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian Dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya);	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan Jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui: 1. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon; 2. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) maupun kerja sama internasional lainnya.	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui: 1. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada Kawasan perkotaan.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i>; 4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global; 5. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; 6. Perluasan akses Pembiayaan kredit usaha pertanian.	4. Penyediaan melalui terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		
		18.a.2	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui: 1. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; 2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global;	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui: 1. Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan Pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan Jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui: 1. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon; 2. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMTGT maupun kerja sama internasional lainnya.	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui: 1. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada Kawasan perkotaan.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				3. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitas-nya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i>; 4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global; 5. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis;	yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> Melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat; 3. Peningkatan produktivitas Pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya); 4. Penyediaan melalui terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				6. Perluasan akses Pembiayaan kredit usaha pertanian.			
		TUJUAN PEMBANGUNAN 6 : Transformasi Digital					
		19	Indeks digital masyarakat Indonesia	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): 1. Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. Intensifikasi literasi digital masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota; 3. Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil pada Kabupaten Lima Puluh Kota; 4. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 5. Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota; 6. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik; 7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi: 1. Koordinasi multipihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata; 2. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 3. Pendekatan efektifitas pelayanan publik berbasis TIK; 4. Koordinasi multipihak untuk menjamin keamanan dalam penggunaan teknologi digital; 5. Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi; 6. Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing: 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 2. Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan UMKM; 3. Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan.	Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital: 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 2. Koordinasi pemaksimalan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 3. Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pendukung TIK termasuk di daerah terpencil di Kabupaten Lima Puluh Kota; 8. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK; 9. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah; 10. Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif; 11. Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik; 12. Mengembangkan kebijakan keamanan dan etika digital.			
		TUJUAN PEMBANGUNAN 7 : Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional					
		20	Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja: 1. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi: 1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan	Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh: 1. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; 2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pasca panen dan pemasaran pertanian melalui <i>digital market place/platform</i>; 3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak; 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota; 3. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca dan lainnya); 4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian; 5. Mengembangkan pertanian berkelanjutan dengan peningkatan nilai tambah.		

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar): 1. Meningkatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan Kemudahan berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota; 3. Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal: Mendorong pengusaha lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat	(Akselerasi transtormasi): 1. Memberikan Fasilitas Akses Pembiayaan: Meningkatkan akses ke pembiayaan melalui lembaga keuangan dan pasar modal dapat Membantu perusahaan mengakses modal yang diperlukan untuk proyek investasi; 2. Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Membentuk Kawasan ekonomi khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel dan insentif khusus untuk menarik investasi ke wilayah Sumatera Barat; 3. Meningkatkan Promosi Investasi Asing Langsung: Melalui promosi dan fasilitasi investasi asing langsung, akan dapat mempercepat aliran modal asing ke dalam Sektor-sektor usaha unggulan daerah. Penguatan Pendampingan Investasi: penguatan layanan pendampingan investasi bagi investor baru, termasuk dukungan	(Ekspansi Dan Transformasi Digital): 1. Mendorong Investasi Digitalisasi Dan Transformasi Digital: Mendorong Investasi dalam teknologi digital, termasuk Infrastruktur digital, <i>e-commerce</i>, dan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing daerah; 2. Meningkatkan Kerjasama Internasional: mendorong Peningkatan hubungan yang baik dengan negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk membuka peluang investasi lintas negara dan meningkatkan akses terhadap modal asing; 3. Meningkatkan kemampuan Adopsi Industri 4.0: Mendukung Transformasi industri dengan meningkatkan kemampuan Mengadopsi teknologi seperti IoT (Internet of Things), Kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur otomatis untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi investasi. Mendorong	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan yakni: 1. Mendorong Peningkatan Daya Saing Global: Melibatkan Sektor swasta dan publik dalam inisiatif untuk meningkatkan daya saing Global melalui kebijakan regulasi yang mendukung dan lingkungan bisnis yang kondusif; 2. Mendorong Peningkatan Konektivitas Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas global, termasuk pelabuhan, jalan, dan sarana transportasi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional; 3. Kebijakan Perlindungan Investasi: Menyusun Kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi: Membangun Ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi, pengelolaan risiko, dan pengembangan sektor-sektor yang tahan terhadap goncangan global.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				basis ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing daerah; 4. Meningkatkan investasi bidang Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Promosi Investasi: Meningkatkan upaya promosi untuk menarik investor domestik dan asing. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam konferensi internasional, roadshow investasi, dan kampanye pemasaran yang menyoroti potensi investasi dan keuntungan berbisnis di negara tersebut.	dalam proses perizinan dan integrasi dengan jaringan bisnis lokal, dapat mempercepat waktu penyelesaian investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan Inovasi dan Teknologi: Mendorong Investasi dalam sektor-sektor inovatif dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan insentif dan dukungan bagi riset dan pengembangan dapat meningkatkan daya saing global.	
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1. Mendorong Diversifikasi Produk dan Pasar: Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan	1. Meningkatkan Fasilitas Keuangan Untuk Ekspor: Menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor, asuransi kredit, dan jaminan investasi dapat membantu mengurangi	1. Pengembangan Infrastruktur Digital: Mendorong Investasi Dalam infrastruktur digital seperti broadband tingkat tinggi dan teknologi 5G untuk memastikan aksesibilitas dan kecepatan internet yang memadai, membantu perusahaan dalam	1. Mendorong Pengurangan Hambatan Perdagangan: Berupaya Untuk mengurangi hambatan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif, melalui perundingan dan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang potensial;

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				memperluas keberadaannya di berbagai pasar; 2. Mendorong Penguatan Regulasi Sertifikasi dan Standarisasi: Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen internasional dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas; 3. Mendorong Inisiasi Penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas: Mendorong peningkatan dan penguatan perundingan dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara tertentu untuk memfasilitasi aliran barang dan layanan, serta mengurangi hambatan tarif dan non-tarif; 4. Mendukung Peningkatan Promosi Ekspor dan Pemasaran Internasional: Melakukan Kampanye promosi ekspor dan pemasaran internasional untuk meningkatkan visibilitas dan citra produk.	risiko dan memfasilitasi perdagangan internasional; 2. Mendorong Riset dan Pengembangan (R&D): Mendukung Kegiatan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ekspor, sekaligus menciptakan produk baru yang dapat diminati di pasar internasional; 3. Mendorong Pengembangan Pasar Baru: Mendorong Perusahaan untuk menjelajahi dan memasuki pasar-pasar baru, dengan memberikan dukungan keuangan, informasi pasar, dan bantuan lainnya untuk membantu perusahaan mengidentifikasi peluang di pasar internasional. Fasilitasi Keuangan Untuk Ekspor: Membantu peningkatan akses yang mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor dan asuransi kredit guna membantu perusahaan dari risiko	melakukan transaksi online dan komunikasi lintas batas; 2. Mendorong peningkatan Promosi Ekspor Digital: Mendorong dan mendukung upaya promosi ekspor digital melalui kampanye pemasaran online, kehadiran di platform <i>e-commerce</i> internasional, dan Penggunaan media sosial; 3. Mendorong Peningkatan Keamanan Data: Menetapkan Kebijakan dan regulasi yang menjamin keamanan data pelanggan dan perusahaan dalam transaksi ekspor digital. Membangun Kepercayaan terhadap keamanan data adalah kunci untuk kesuksesan ekspor digital. Mengembangkan Sertifikasi Digital: Membangun Sistem sertifikasi digital untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dalam perdagangan internasional.	2. Mendorong Peningkatan Efisiensi Logistik: Mendorong upaya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur logistik untuk memastikan rantai pasok ekspor berjalan dengan efisien. Investasi, jaringan transportasi, dan teknologi informasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing; 3. Penguatan kepatuhan terhadap Standar Internasional: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar internasional, baik untuk kualitas produk maupun keamanan, untuk memastikan bahwa produk ekspor memenuhi persyaratan pasar internasional. Mendorong Penguatan prinsip Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan: Memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam kebijakan ekspor. Produk yang Dihasilkan secara berkelanjutan adalah produk yang ramah lingkungan dan meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis ekonomi hijau

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				Partisipasi dalam pameran dagang internasional juga dapat menjadi langkah efektif. Mendorong Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan Teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, termasuk proses ekspor dan impor, untuk dapat meningkatkan daya saing.	pembayaran dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menawarkan syarat pembayaran yang lebih baik kepada pelanggan internasional.		
		TUJUAN PEMBANGUNAN 8 : Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi					
		23.a	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	1. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan; 2. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana; 3. Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan; 4. Menyiapkan skema pembangunan <i>public housing</i> (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan <i>social housing</i> (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulan dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan	1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah; 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan (<i>housing schemes</i>) berbentuk <i>public housing</i> di kawasan cepat tumbuh perkotaan dan perdesaan; 3. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi; 4. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan.	1. Pengoptimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan.	1. Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				kelembagaan pembangunan perumahan.	5. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah.		
		23.b	Persentase Desa Mandiri (%)	1. Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis; 2. Pemenuhan Kebutuhan Energi Dan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Dan Daya Saing Daerah Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana; 3. Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan; 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Permukiman.	1. Peningkatan Infrastruktur desa; 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi; 4. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal; 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.	1. Peningkatan Infrastruktur desa; 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi; 4. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal; 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.	1. Peningkatan Kualitas kemajuan dan Keberlanjutan desa/nagari; 2. Peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat desa.
	MISI 3 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN INOVATIF						
		TUJUAN PEMBANGUNAN 9 : Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
		24	Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi di Kabupaten.	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan	Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital di Kabupaten.	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi regulasi,

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					sosial dan ekonomi di Kabupaten.		serta penguatan monitoring dan evaluasi di Kabupaten.
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Ekspansi Layanan Publik: - Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota. - Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE-Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); - Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat; - Tersedianya layanan publik yang terintegrasi - Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 2. Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien;	1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi; - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan; - Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti <i>Internet of Things (IoT)</i> untuk perwujudan <i>Smart City</i> menuju <i>Smart Province</i>, penggunaan <i>Block Chain</i> untuk pengamanan data; - Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis <i>cloud</i>. - Tersedianya <i>Big Data</i>. 2. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju; - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas	1. Pengotomatisan Proses: -Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. 2. Penggunaan Teknologi Baru: - Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti <i>Internet of Things (IoT)</i> untuk perwujudan <i>Smart City</i> menuju <i>Smart Province</i>, penggunaan <i>Block Chain</i> untuk pengamanan data. - Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis <i>cloud</i>. - Tersedianya <i>Big Data</i>. 3. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju; - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber.	1. Inklusi Digital: - Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat. 2. Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: - Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem; - Tersedianya <i>Government System Bus</i> untuk mengintegrasikan informasi pemerintahan yang handal. 3. Keamanan Data: - Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan; - Mengintegrasikan sistem enkripsi; dan perlindungan data; - Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan). 4. Mengembangkan basis data berdasarkan kinerja OPD untuk dokumen perencanaan.	dalam penanggulangan kejahatan siber. 3. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat. 4. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN.	4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat. 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN.	
		26	Indeks Pelayanan Publik	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. 2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Peningkatan penyelenggaraan	1. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik. 3. Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik.	1. Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu.	1. Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional. 2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global. 3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif,

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik. 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.	4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.	3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional. 4. Peningkatan partisipasi bermakna (<i>meaningful participation</i>) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik. 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.	kompetitif dan berintegritas berbasis digital. 4. Terwujudnya partisipasi bermakna (<i>meaningful participation</i>) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik. 5. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
		27.a	Survey penilaian integritas (SPI KPK)(nilai)	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme: 1. Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit. 2. Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: 1. Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi. 2. Menegakkan sanksi /hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten. 3. Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi: 1. Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan. 2. Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah: 1. Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Pengembangan mekanisme <i>probity audit</i> berkala untuk mendeteksi adanya masalah

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					menghindari penerimaan suap/gratifikasi. 4. Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.	pegawai peduli terhadap Gerakan anti korupsi.	dalam proses pengadaan barang dan jasa. 4. Pengembangan <i>vendor management system</i> . 5. Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. 6. Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
		27.b	Indeks persepsi anti korupsi	Pembenahan manajemen dan tata kelola kepegawaian yang mencegah praktik korupsi	Penguatan pada upaya pencegahan praktik korupsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pengembangan pengawasan internal dan eksternal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan anti korupsi.	Penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap dan tidak ada pungutan liar (pungli)
MISI 4 : MEMANTAPKAN KEAMANAN DAERAH TANGGUH, MASYARAKAT DAMAI, DEMOKRATIS, DAN INKLUSIF, SERTA STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH							
		TUJUAN PEMBANGUNAN 10 : Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial					
		28	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta Inovasi Penegakan Perda	Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan
		29	Angka Kriminalitas (per 100.000)	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertib, aman dan nyaman

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		30	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia. 2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar. 3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas.	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia. 2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar. 3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas.	1. Meningkatkan citra Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan menggalakkan diplomasi publik regional dan internasional yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. 2. Memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta memperkuat keberadaan masyarakat sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam forum internasional. 3. Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila di tingkat internasional. 4. Penguatan sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik dan Mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan	1. Memperkuat identitas lokal Kabupaten Lima Puluh Kota dan memastikan penggunaan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan pembangunan, termasuk kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang inklusif. 2. Menegaskan kualitas dan independensi lembaga demokrasi lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai Indonesia Emas. 3. Mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota menuju Indonesia Emas.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		TUJUAN PEMBANGUNAN 11 : Stabilitas Ekonomi Makro					
		31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1. Difokuskan pada penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Perlu ditingkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 3. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis. 4. Penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.	1. Difokuskan pada peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2. Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 3. Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.	1. Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional, melalui upaya meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM, serta penguatan implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat di industri perbankan syariah. 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. 3. Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS.	1. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah, yang mencakup akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi, pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing dan dampak sosial-ekonomi, dengan memperhatikan <i>best practice</i> dan/atau standar internasional, pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan, dan pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan. 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. 3. Penguatan perbankan melalui mekanisme merger dalam rangka penguatan permodalan terutama BPR dan BPRS.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	1. Mendukung Penguatan Jaringan Cabang Bank melalui Ekspansi fisik dengan penambahan cabang di daerah-daerah yang belum terjangkau. 2. Mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri. 3. Edukasi Literasi Keuangan Melalui kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 4. Mendukung pengembangan Produk Tabungan dan Deposito yang lebih kompetitif, seperti tabungan dengan bunga menarik, deposito berjangka, dan fasilitas layanan yang mudah. 5. Memfasilitasi dalam hal identifikasi dan fokus pada segmen-segmen tertentu antara lain individu berpenghasilan tetap, pekerja informal, atau pengusaha kecil	1. Mendukung Pengembangan Produk Syariah Untuk menarik nasabah yang menginginkan produk perbankan yang sesuai dengan-prinsip syariah. 2. Mendukung Peningkatan Pelayanan Digital Dengan memperluas fitur-fitur digital yang Menguntungkan nasabah, seperti layanan <i>mobile banking</i>, aplikasi <i>financial technology (Fintech)</i>, dan integrasi dengan platform digital lainnya. 3. Mendukung Kerjasama dengan <i>Fintech</i> Untuk menyediakan berbagai layanan yang memudahkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, seperti <i>E-wallet</i> atau layanan transfer yang lebih cepat. 4. Mendukung Program loyalitas atau insentif kepada nasabah yang setia menyimpan dana di bank dalam jangka panjang. 5. Memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam	1. Mendukung penggunaan teknologi AI dan analitik big data untuk memahami pola nasabah dan merancang strategi penghimpunan dana yang lebih efektif. 2. Mendukung perluasan operasi bank ke luar negeri untuk menangkap aliran Dana Pihak Ketiga dari nasabah di pasar internasional. 3. Mendukung implementasi teknologi untuk menurunkan biaya operasional dan meningkatkan return on investment bagi nasabah. 4. Mendukung penciptaan produk tabungan atau deposito yang terhubung dengan investasi, seperti produk reksadana pasar uang atau obligasi. 5. Mendukung peningkatan yang berfokus pada keberlanjutan dengan menawarkan produk yang mendukung <i>green banking</i> atau investasi ramah lingkungan.	1. Mendukung konsolidasi pasar melalui Merger dan akuisisi untuk memperkuat perbankan nasional dan menciptakan sinergi dalam penghimpunan DPK. 2. Memfasilitasi penguatan regulasi melalui bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas dan Integritas sistem keuangan serta memberikan kepastian hukum kepada nasabah. 3. Mendukung inovasi berkelanjutan dengan terus mengembangkan produk yang relevan dan kompetitif ditengah perubahan tren global. 4. Mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik melalui peningkatan manajemen risiko untuk memastikan stabilitas dana dan menghadapi tantangan eksternal seperti krisis ekonomi. 5. Meningkatkan inklusi keuangan dengan menyasar segmen-segmen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional melalui inovasi produk dan layanan.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					menyimpan dana diperbankan.		
		33.c	Nilai Transaksi Saham per Kapita per Kabupaten/Kota (Rupiah)	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi. 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif. 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal. 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal. 6. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan.
		33.d	Total Kredit/PDRB	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Menyusun kebijakan/regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM.	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan.	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	1. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan. 2. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				3. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. 4. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	3. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).		4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan terhadap Kredit Perbankan Digital.
		34	Rasio PDRB sektor jasa keuangan	1. Penguatan Literasi dan Edukasi Keuangan. 2. Menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank, untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil sesuai dengan kondisi daerah.	1. Melakukan literasi keuangan. 2. Mensosialisasikan sektor jasa keuangan yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah. 3. Membuat regulasi yang dapat mendorong akses terhadap lembaga jasa keuangan.	1. Melakukan pendampingan terhadap sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah. 2. Mempermudah akses keuangan sesuai dengan jasa keuangan yang akan dikembangkan.	Mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah.
		TUJUAN PEMBANGUNAN 12 : Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan					
		35	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Pengidentifikasian permasalahan dan potensi antar daerah yang dapat dikerjasamakan demi tercapainya tujuan bersama	Peningkatkan bentuk-bentuk dan peluang kerjasama yang baik untuk menjawab persoalan daerah yang berbatasan	Pengembangan kerjasama antar daerah-daerah yang tidak berbatasan tetapi memiliki potensi dan tujuan yang selaras	Pengembangan kerjasama tidak saja antar daerah tetapi juga dengan lembaga non pemerintah
		36	Penyelesaian gangguan Kamtibmas	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertib, aman dan nyaman

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
		MISI 5 : MEMANTAPKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA SESUAI DENGAN NILAI “ABS-SBK” DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKOLOGI YANG BERKELANJUTAN					
		TUJUAN PEMBANGUNAN 13 : Beragama Maslahat dan Berkebudayaan					
		37	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	1. Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0. 2. Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya. 3. Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal. 4. Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/GEDSI</i>). 5. Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk	1. Transformasi model dan praktek ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan. 2. Transformasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat. 3. Transformasi nilai dan praktek pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan kebudayaan dan masyarakat. 4. Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT. 5. Transformasi media dan praktek ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT.	1. Pengembangan model dan praktek ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia. 2. Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekspansi dan intervensi budaya global. 3. Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya. 4. Partisipasi SDM hasil transformasi nilai dan praktek pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasi dan transformasi teknologi. 5. Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyarakat dunia global. 6. Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan	1. Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab. 2. Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif. 3. Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju. 5. Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa. 6. Perwujudan Ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa. 6. Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat. 7. Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa. 8. Penguatan bentuk- bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan. 9. Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi.	6. Transformasi pola dan praktek budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan. 7. Transformasi gerakan dan praktek budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI.	kebudayaan global sebagai wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia. 7. Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi antar budaya lokal dan budaya global. Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui di tingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal.	7. Perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitas dan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan. 8. Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktekkan oleh masyarakat di semua wilayah sehingga menciptakan inklusifitas kebudayaan.
		38	Indeks ABS-SBK	Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama: 1. Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi	Membentuk Karakter Umat Beragama: 1. Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi dalam kearifan lokal diajarkan	Memperkuat Struktur Organ Kerukunan Umat Beragama: 1. Pelatihan Kepemimpinan Agama: Menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan	Kolaborasi Elemen Masyarakat untuk Kerukunan Umat Beragama: 1. Penggalangan Kemitraan Antaragama: Mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama. ARAH KEBIJAKAN MASING-MASING INDEKS: 1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang keagamaan serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan: Peningkatan infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana lembaga keagamaan. 3. Indeks Keuangan Sosial: Meningkatkan kontribusi Zakat, Infak dan Sadaqah dalam penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan. 4. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya: Meningkatkan kapasitas pengetahuan serta	kepada generasi muda sejak SD Sampai dengan Perguruan Tinggi. 2. Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai. ARAH KEBIJAKAN MASING-MASING INDEKS: 1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang keagamaan serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan: Peningkatan infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana lembaga keagamaan. 3. Indeks Keuangan Sosial: Meningkatkan kontribusi Zakat, Infak dan Sadaqah dalam penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan. 4. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya: Meningkatkan	mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antaragama. 2. Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan konsolidasi dan dialog antar umat beragama. 3. Edukasi dan dialog berkaitan pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan. ARAH KEBIJAKAN MASING-MASING INDEKS: 1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang keagamaan serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan: Peningkatan infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana lembaga keagamaan. 3. Indeks Keuangan Sosial: Meningkatkan kontribusi Zakat, Infak dan Sadaqah dalam penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan.	kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi bersama. 2. Pengakuan terhadap Kontribusi Masyarakat Beragama: Menghargai dan mengakui kontribusi positif yang diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. ARAH KEBIJAKAN MASING-MASING INDEKS: 1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang keagamaan serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan: Peningkatan infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana lembaga keagamaan. 3. Indeks Keuangan Sosial: Meningkatkan kontribusi Zakat, Infak dan Sadaqah dalam penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan. 4. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya: Meningkatkan kapasitas pengetahuan serta

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				mengoptimalkan peran pemangku adat di Nagari. 5. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya: Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan adat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan penyelesaian masalah di Nagari. 6. Meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya berdasarkan kepada nilai adat minangkabau	kapasitas pengetahuan serta mengoptimalkan peran pemangku adat di Nagari. 5. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya: Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan adat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan penyelesaian masalah di Nagari.	4. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya: Meningkatkan kapasitas pengetahuan serta mengoptimalkan peran pemangku adat di Nagari. 5. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya: Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan adat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan penyelesaian masalah di Nagari.	mengoptimalkan peran pemangku adat di Nagari. 5. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya: Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan adat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan penyelesaian masalah di Nagari.
		TUJUAN PEMBANGUNAN 14 : Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif					
		39	Indeks Pembangunan Keluarga	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.	Perluasan jaringan dukungan keluarga dan koordinasi lintas sektor, dan mendorong inovasi pembangunan keluarga dan peningkatan kapasitas keluarga.	Pengembangan model pembangunan keluarga berbasis komunitas dan penguatan kerjasama antar-keluarga untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial, dan advokasi pembangunan keluarga.	Pencapaian pembangunan kualitas keluarga dengan Konsolidasi Pencapaian program-program pembangunan keluarga, inovasi Kelembagaan dan Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi sehingga tercapai kualitas keluarga d mendukung perwujudan Indonesia Emas
		40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan Edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan dibawah umur. 2. Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional.	1. Peningkatan kesadaran melalui <i>health-promoting behavior</i> untuk perempuan dengan promosi kesehatan. 2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional.	1. Penguatan <i>health-promoting behaviour</i> sejalan dengan peningkatan regulasi dan sistem kesehatan global. 2. Partisipasi kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional di dunia global.	1. Mewujudkan sistem kesehatan global untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan. 2. Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				3. Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan.	3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	3. Penyediaan akses pendidikan global bagi perempuan untuk peningkatan partisipasi di dunia global.	3. Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin keberlanjutan peran serta dan kualitas perempuan dalam pembangunan.
		40.b	Indeks perlindungan khusus anak	Memperkuat fondasi perlindungan anak dengan mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas di masing-masing daerah, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal.	Mempercepat transformasi dengan mengintensifkan upaya penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, meningkatkan kualitas layanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing daerah, memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini, meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-anak di setiap Kabupaten, serta memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di tingkat lokal.	Mengembangkan ekspansi global dengan memperluas kerjasama internasional dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, mendukung pengembangan sistem perlindungan keluarga dan alternatif di berbagai daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di masing-masing Kabupaten/Kota, mempromosikan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang beragam di tingkat internasional, serta mengadvokasi perlindungan anak secara global dengan memperkuat peran setiap Kabupaten/Kota dalam upaya ini.	Mencapai perwujudan Indonesia Emas dengan menjamin perlindungan hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju di masing-masing daerah, memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di tingkat lokal, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di wilayah ini, memberikan pendidikan berkualitas dan kegiatan budaya yang mencerminkan identitas masing-masing Kabupaten/Kota, serta menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus di setiap daerah.
		TUJUAN PEMBANGUNAN 15 : Lingkungan Hidup Berkualitas					
		41	Indeks tutupan lahan	Pengembangan penelitian keanekaragaman hayati melalui:	Perlindungan keanekaragaman hayati melalui:	Pengembangan manfaat keanekaragaman hayati secara berkelanjutan melalui:	Pengembangan sistem kerjasama pengelolaan keanekaragaman hayati antara pemerintah, swasta

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				1. Penyelenggaraan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati. 2. Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasikan keanekaragaman hayati yang standar global. 3. Pengembangan SDM peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	1. Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi baik di darat, perairan umum dan perairan laut. 2. Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik. 3. Peningkatan kualitas kerjasama jejaring antar pengelola dan pemangku kepentingan kawasan konservasi. 4. Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat lokal. 5. Meningkatkan integrasi pengelolaan hutan.	1. Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 2. Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 3. Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 4. Pengembangan manfaat industri kelautan dan perikanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 5. Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntungkan industri dan masyarakat lokal.	dan masyarakat yang saling menguntungkan melalui: 1. Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 2. Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan LSM, perguruan tinggi, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 3. Peningkatan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat lokal untuk memperbanyak penemuan paten/HAKI keanekaragaman hayati.
		42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi. 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah.	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif. 2. Penerapan dan pengembangan teknologi	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution). 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan. 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.	4. 4.Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.	untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.	
		42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan terpusat. 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah	1. Pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman.	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman.	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi. 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.			
		42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam. 2. Peningkatan Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi. 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan. 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah. 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang <i>zero waste</i>. 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>. 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
		42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam. 2. Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset,	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan. 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang <i>zero waste</i>. 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>. 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi. 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	yang konsisten disetiap daerah. 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	pengembangan <i>circular economy</i>	untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
		TUJUAN PEMBANGUNAN 16 : Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					
		43.a	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1. Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan 2. Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya, energi angin, energi biomassa, energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya untuk percepatan penyediaan listrik. 3. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi. 4. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu.	1. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi. 2. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu. 3. Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan 4. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan	1. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid) 2. Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing. 3. Fasilitas pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan.	1. Fasilitas pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan. 2. Fasilitas pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah dan dijual kepada badan usaha penyedia tenaga listrik.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				5. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid). 6. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan.	pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 5. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya. 6. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan.		
		43.b	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan: 1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif: 1. Penguatan sistem pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tata kelola pangan yang inklusif. 2. Pengembangan praktek pertanian berkelanjutan. 3. Peningkatan akses dan pemanfaatan pangan. 4. Perbaikan pengaturan pola makan.	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan: 1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, erupsi gunung api	Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional: 1. Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah. 2. Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				pendukung berbasis kearifan lokal. 3. Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani. 4. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. 5. Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi. 6. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. 7. Pengurangan laju konversi lahan. 8. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi). 9. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	5. Peningkatan promosi pangan lokal.	maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana tinggi. 2. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. 3. Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian. 4. Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif.	
		43.c.1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya	1. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion.	1. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion. 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. 2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya
		43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum.	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan.	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			Minum Jaringan Perpipaan	air minum perpipaan pada kawasan perkotaan. 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum. 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum layak.	2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum. 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum. 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum. 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.
		TUJUAN PEMBANGUNAN 17 : Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
		44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan resiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan. 2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas. 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana. 2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas. 3. Mengelola sumberdaya alam kawasan DAS secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan.	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju. 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah. 3. Mengelola manfaat sumber daya alam kawasan DAS sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait. 3. Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan dalam jangka panjang. 4. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana. 5. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan berketahanan iklim	untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan di kawasan DAS dalam jangka panjang. 4. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana.		
		45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya

Visi	Misi	Tujuan/Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan		Arah Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota			
				Tahap I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Global	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - <i>nature based solution</i>). 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan. 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.	mendukung ketahanan pangan, air, dan energi. 3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah. 4. Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.	dan biru yang komprehensif. 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.	pengendalian perubahan iklim.

5.2 Sasaran Pokok

Dalam pencapaian visi daerah maka disusunlah sasaran pokok untuk setiap tahapan lima tahunan, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3
Sasaran Pokok Daerah

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET			
				(2025)	2030	2035	2040	2045
	1. Kesehatan untuk Semua	1. Kesehatan untuk Semua	1. Kesehatan untuk Semua					
			1. Usia Harapan Hidup (tahun)	73.59	75.29	76.99	77.84	78.69
			2. Kesehatan ibu dan anak					
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	105	100	80	50	20
			b. Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27	23	17	11	6
			3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	45	85	91	96	100
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)					
			b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89	91,50	93	95	100
			4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	95%	96%	97%	98%	100%
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata					
			5. Hasil Pembelajaran					

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET			
				(2025)	2030	2035	2040	2045
			a. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	L: 62,08%; N: 37,65%	L: 64,84%; N: 45,07%	L: 68,7%; N: 52,77%	L: 73,09%; N: 60,60%	L: 77,79%; N: 68,48%
			b. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,35	9,32	10,29	11,26	12,21
			c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,64	14,18	14,72	15,25	15,78
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,05	9,48	9,9	10,3	10,7
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	69,93	72,32	72,82	77,29	79,81
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif					
			8. Tingkat Kemiskinan (%)	5,19-5,88	3,81-4,46	2,49-3,09	1,23-1,78	0,04-0,55
			9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	22,71	39,12	52,18	65,26	78,32
			10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1.03%	7.50%	15.00%	22.50%	30.00%
	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
			11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	6,63	8,53	10,43	12,33	14,23
			12. Pengembangan Pariwisata:					
			a. Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0.91	1.09	1.19	1.30	1.43

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET			
				(2025)	2030	2035	2040	2045
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	1	3.5	5.5	8.5	10
			13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	1,611	1,809	2,028	2,268	2,532
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN a. Proporsi jumlah UKM non pertanian	10,542	11,032	11,522	12,012	12,502
			b. Proporsi jumlah IKM	3,43	3,82	4,21	4,6	4,99
			c. Rasio Kewirausahaan	6.92%	6,92%	12.22%	14.87%	17.52%
			d. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0,862	1,317	1,872	2,427	2,982
			e. ROA BUMD	0.001	0.006	2.45	5.18	7.91
			15. a. Tingkat Pengangguran Terbuka	3.71	3.31	2.91	2.51	2.11
			15. b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39,06%	48,65%	57,73%	64,89%	70,3%
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	62.55%	64.25%	66.79%	68.13%	72,78%
			17. Indeks Inovasi Daerah	49.91	65.57	74.73	81.23	86.28
	5. Penerapan Ekonomi Hijau	5. Penerapan Ekonomi Hijau	5. Penerapan Ekonomi Hijau					
			18. a.1. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	32.52%	36.12%	39.72%	43.33%	46.93%
			18. a.2. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Rp68.788.021	Rp74.880.286	Rp80.972.551	Rp87.064.816	Rp93.157.081
	6. Transformasi Digital	6. Transformasi Digital	6. Transformasi Digital					

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET			
				(2025)	2030	2035	2040	2045
			19. Indeks digital masyarakat Indonesia	49.75	58.85	65.90	72.95	80.00
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional					
			20. Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	10.23	10.12	9.82	9.25	8.70
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31.20%	31.96%	32.72%	33.47%	34.23%
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13.57%	14.91%	15.87%	16.61%	17.21%
	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi					
			23. b. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	46.18	59.63	73.09	86.54	100
			23. c. Persentase Desa Mandiri (%)	7,85%	11,85%	15,85%	20,24%	25,24%
	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
			24. Indeks Reformasi Hukum	70	85	90	95	100
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.29	3.72	4.15	4.57	5.00
			26. Indeks Pelayanan Publik	4.35	4.55	4.75	4.85	5.00
			27. a. Survey penilaian integritas (SPI KPK)(nilai)	71.25 (rentan)	74.96 (waspada)	78.68 (terjaga)	82.40 (terjaga)	86.11 (terjaga)

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET			
				(2025)	2030	2035	2040	2045
			b. Indeks persepsi anti korupsi	98.41	98.68	98.95	99.23	99.50
	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	10. Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial					
			28. Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			29. Angka Kriminalitas (per 100.000)	112	89	66	42	19
			30. Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat	45	55	65	75	80
	11. Stabilitas Ekonomi Makro	11. Stabilitas Ekonomi Makro	11. Stabilitas Ekonomi Makro					
			31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.19	0.29	0.45	0.70	1.08
			33. a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	7.00	20.96	40.93	60.99	80.99
			33. d. Nilai Transaksi Saham per Kapita per Kabupaten /Kota (Rupiah)	789.608	1.597.779	2.331.176	2.972.292	3.598.069
			33. e. Total Kredit/PDRB	10,63	15,08	20,54	25,97	30,4
			34. Rasio PDRB sektor jasa keuangan	1.95	2.20	2.44	2.69	2.93
	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan					
			35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	70%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET			
				(2025)	2030	2035	2040	2045
			36. Penyelesaian gangguan Kamtibmas	76.73%	79.57%	81.70%	88.80%	95.90%
	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan					
			37. Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	10%	20%	30%	40%
			38. Indeks ABS-SBK	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8
	14. Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14. Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14. Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif					
			39. Indeks Pembangunan Keluarga	63	65	66	68	70
			40. a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.49-0.47	0.44-0.42	0.41-0.38	0.36-0.32	0.31-0.26
			b.Indeks perlindungan khusus anak	81.5	82	82.6	83	85
	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas					
			41. Indeks tutupan lahan	75.39	75.73	76.07	76.41	76.75
			42. Kualitas Lingkungan Hidup					
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75.8	76.86	77.92	78.98	80,03
			b. RT dengan Akses Sanitasi Aman	8.3	16.06	26,55	31,36	40,85
			c. 1. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	26.74	38.44	50.14	61.84	90
			c. 2. Proporsi RT Dengan Layanan	13.83%	28.83%	48.83%	74%	100%

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET			
				(2025)	2030	2035	2040	2045
			Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)					
	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					
			43. a.1. Konsumsi listrik per kapita	339	504	669	825	986
			b. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,11	4,65	3,18	1,72	0,25
			c. 1. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,03	0,07	0,12	0,16	0,21
			c. 2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	14	21.5	29	36.5	44
	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
			44. Indeks Risiko Bencana (IRBI)	170,2	163,88-157,56	157,55-151,23	151,22-144,9	144,89-138,57
			45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75.8	76.86	77.92	78.98	80,03

BAB VI PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi jangka panjang Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan seperti institusi/lembaga negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk menjaga dan memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD 2025-2045 sesuai dengan cita-cita dan harapan daerah.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan, perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun stakeholder non pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan dan kebijakan yang cermat, penuh pertimbangan dan mempertimbangkan manajemen risiko. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah yang juga mendukung prioritas nasional, sampai dengan level *output* dan *outcome*, serta memastikan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pelayanan publik. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Penurunan Arah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

RPJPD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Lima Puluh

Kota selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Berpedoman kepada Permendagri 86/2017 pasal 160 dinyatakan bahwa pemerintah daerah mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD, dimana RPJPD ini menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang berdimensi waktu lima tahunan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang berdimensi tahunan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah. Keterkaitan antar dokumen dapat dilihat pada gambar (6.1) di bawah ini.

Gambar 6.1
Keterkaitan Antar Dokumen



Konsistensi antara RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

- 1) **Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD Ke RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten dan RPJMD Kabupaten.**
Periodisasi RPJPD mengikuti RPJPDN. Substansi delapan misi (agenda) pembangunan berikut dengan upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama RPJPD.
- 2) **RPJPD bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045** yang merupakan visi negara Indonesia. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah dimuat di RPJMD, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua OPD dimuat ke dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dan RKPD untuk rencana strategis tahunan.
- 3) **Arah (tujuan) pembangunan dan indikator dalam RPJPD** menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dan

- menjadi pedoman untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan.
- 4) **Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJMD** menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis perangkat daerah, serta tujuan dan sasaran pada RPJMD.
 - 5) **Sasaran dan indikator strategis/program Renstra PERANGKAT DAERAH** menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja perangkat daerah (Renja PD), sedangkan **tujuan dan sasaran pada RPJMD** menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun sasaran program RKPD.
 - 6) **Sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional dan daerah pada RKP dan RKPD** juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja PD dan sasaran program RKPD, indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
 - 7) **Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD dan dokumen RKPD menjadi pedoman** dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/ *Master Plan/ Grand Design*, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.
 - 8) **Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi dan program** bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, calon anggota DPRD

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan proyek prioritas pembangunan daerah pada RPJMD dan RKPD. Proyek prioritas pembangunan daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan daerah.

6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

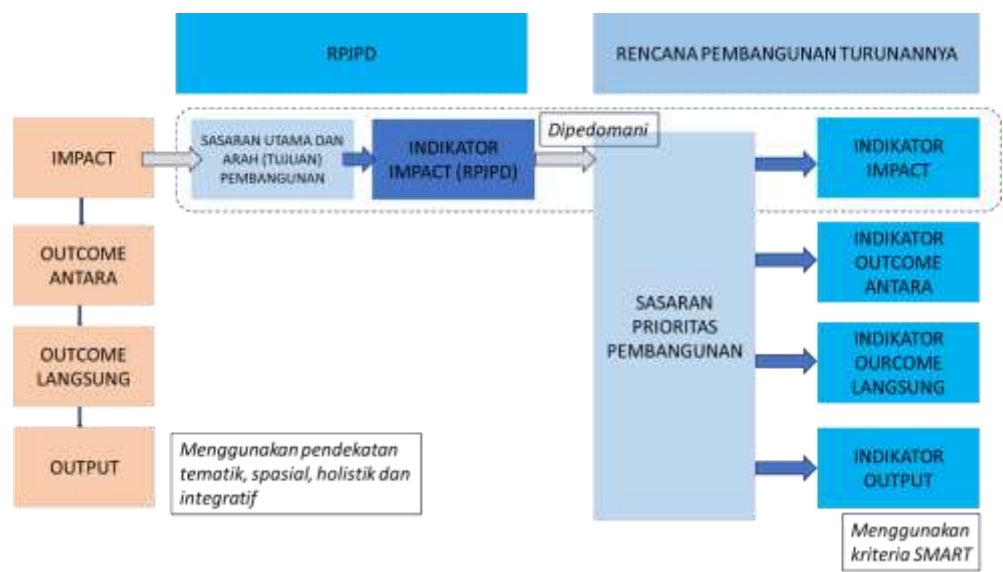
Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

1. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.

- 2. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- 3. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- 4. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai *stakeholder* pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJPD dapat dilihat pada gambar (6.2) di bawah ini.

Gambar 6.2
Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJPD – Rencana Pembangunan Turunannya



Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant* dan *Time-Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra PD. Indikator RPJMD juga mendukung indikator RPJM Nasional sesuai dengan karakteristik kewilayahan daerah.

6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran

pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah, maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, kemitraan dengan pihak swasta, dan dana CSR untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam konteks APBD, permasalahan mengenai kualitas anggaran menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mendorong pembangunan termasuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun infrastruktur di tingkat daerah dan regional yang semakin besar memberikan tekanan di sisi belanja sementara kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah tidak juga beranjak secara signifikan. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan tersebut juga merefleksikan ketergantungan anggaran pemerintah daerah terhadap anggaran pemerintah pusat.

Tantangan lain sehubungan dengan kualitas anggaran pusat dan daerah juga menyangkut efektifitas dari pengeluaran pemerintah termasuk bagaimana alokasi anggaran yang dikeluarkan dikaitkan dengan kinerja atau performa dari kegiatan yang dilaksanakan. Kenyataannya pada saat ini masih banyak alokasi anggaran yang dibangun dan dievaluasi berdasarkan pada indikator-indikator lain yang tidak terkait dengan kinerja tetapi lebih berdasarkan pada faktor-faktor input sehingga tidak mendorong pada pencapaian *outcome* yang diharapkan. Hal ini menjadi salah satu hal yang membuat anggaran kurang efektif sebagai instrumen fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Satu hal lagi yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya dari APBD adalah bagaimana anggaran bisa mendorong inovasi-inovasi untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Dengan sistem penganggaran yang sekarang, sangat sedikit insentif dan ruang yang memberikan dorongan kepada pengguna dan pengelola anggaran untuk secara lebih kreatif membangun inovasi guna memberikan alternatif penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.

6.1.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terdapat kemungkinan risiko-risiko yang muncul sehingga pengendalian dalam bentuk manajemen risiko penting untuk dilakukan.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Adapun tujuan manajemen risiko adalah : (1) Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah; (2) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; dan (3) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Mengingat pentingnya manajemen risiko untuk diterapkan dalam upaya pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko guna mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan identifikasi risiko yang telah dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memetakan kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasi penyebab risiko, dampak apabila risiko tidak tertangani, serta apakah penyebab risiko dapat dikendalikan atau tidak.

Segala aktivitas pengendalian baik pada tahapan perencanaan hingga tahap pemantauan dan evaluasi pada Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti dukung. Pengendalian RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Kerangka pengendalian RPJPD 2025-2045 lebih detail dapat dilihat sebagaimana Gambar (6.3) dibawah ini.

Gambar 6.3
Kerangka Pengendalian RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045



Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi atas dua yaitu pengendalian pada tahap perencanaan dan pada tahap pelaksanaan.

a. Pengendalian perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup:

- i. Penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke dokumen Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah;
- ii. Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
- iii. Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
- iv. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup:

- i. Penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dokumen RKPD ke dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek Perangkat Daerah.
- ii. Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan
- iii. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- iv. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang juga mendukung pembangunan nasional.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Tatanan regulasi tersebut mensinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja

perangkat daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Adapun tujuan manajemen risiko adalah :

- i. Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah;
- ii. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; dan
- iii. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Manajemen risiko ini sangat penting diterapkan dalam rangka pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

6.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholder* yang meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur *stakeholder*, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan *stakeholder* secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk *stakeholder* unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan didalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran.

Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya dinilai dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan setiap tahun. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB berdasarkan capaian atas sasaran prioritas nasional yang terselenggara di pemerintah daerah. Penilaian atas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat perlu menjadi perhatian serius karena sebagian dana dari pusat diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang tinggi sebagai *reward* atas prestasinya.

Sementara untuk *stakeholder* nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya dalam berusaha dan meningkatkan aktivitas perekonomian dan pembangunan di daerah.

6.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah, maka target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 342 Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama. Sejalan dengan adanya kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), tentunya akan sangat mendukung tercapainya tata kelola data capaian pembangunan secara terintegrasi dan dapat dengan mudah dibagipakaikan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah.

Inisiatif Satu Data Indonesia juga dilaksanakan untuk memenuhi mandat dalam UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun atas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait SDI pun kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres Satu Data). SDI akan dioptimalisasikan pelaksanaannya guna mengelola dan mengkoordinasikan pembinaan data dan informasi perencanaan yang lebih akurat untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif.

Kebijakan SDI dirumuskan dengan melibatkan Pembina Data utama dan Walidata Daerah. Kemudian difokuskan pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Sarana dan Prasarana TIK, sistem data dan informasi yang terintegrasi, dan ekosistem Data dan Informasi yang berkualitas. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi perumusan standar dan prosedur

pengelolaan data dan informasi, percepatan interkoneksi dan integrasi sarana dan prasarana TIK daerah, pengembangan perangkat analisa dan informasi serta *Decision Support System* (DSS) dalam program prioritas strategis, didukung oleh *Capacity Building*/Bimbingan Teknis, *Knowledge Sharing*/Sosialisasi dan pengembangan inovasi yang melibatkan masyarakat luas.

Tata kelola data pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota terintegrasi dalam satu data indonesia tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah serta pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data serta menggunakan kode referensi dan data induk. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi vertikal di daerah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan daya saing daerah. Untuk pengembangannya diharapkan adanya integrasi layanan SPBE. Integrasi layanan dimaksud adalah Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan melalui Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi. Integrasi layanan dilakukan melalui:

- a. Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
- b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data;
- c. Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan; akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Untuk mencapai SPBE yang terpadu, perlu dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE dan tujuan pembangunan aparatur negara.

6.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu; (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD 2025-2045 menganut prinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten), dan masyarakat. Komunikasi kepada pemerintah pusat (lewat Kementerian/Lembaga (K/L)) dilakukan melalui konsultasi dan rapat koordinasi untuk dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah nagari, kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang Daerah 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema

pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral, dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* (PFI) yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Dalam penyediaan infrastruktur melalui KPBU, kerja sama yang dilakukan antara pihak Pemerintah Daerah/Penanggu Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan pihak badan usaha dapat dilakukan dalam beberapa struktur model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta apakah meliputi perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pembiayaan (*finance*), operasi (*operate*), pemeliharaan (*maintain*) atau cakupan yang lain. Perbedaan modalitas tersebut tergantung dari karakteristik layanan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dan perencanaan dari PJPK sektor terkait.

Perbedaan tipe skema KPBU juga bisa terjadi karena perbedaan sumber pendanaan atau pengembalian investasi dari proyek yang dikerjasamakan. Dalam hal ini proyek KPBU bisa berdasarkan pada pembayaran dari pengguna berdasarkan pada pungutan atas pemakaian layanan (*user charge*) atau pembayaran oleh Pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan (*availability payment*).

- a. **Skema *user charge* atau *user fees payment*** adalah skema dalam proyek KPBU dimana proyek mendapatkan pendanaan dan pengembalian investasi yang berasal dari pungutan atas pemakaian oleh pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh badan usaha. Proyek infrastruktur yang biasanya dilaksanakan memakai skema *user charge* adalah proyek yang bisa secara lebih mudah dan jelas menghasilkan pendapatan (*revenue*) termasuk karena perkiraan pemakai yang tinggi sehingga risiko permintaan bisa dikelola oleh pihak badan usaha swasta.
- b. **Skema *availability payment*** (atau sering disingkat sebagai skema AP) merupakan skema dalam proyek KPBU dimana pengembalian investasi badan usaha berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini PJPK atau menteri/kepala lembaga/kepala daerah) secara periodik kepada badan usaha berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas atau kriteria berupa spesifikasi keluaran dan indikator kinerja layanan sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian KPBU. AP ini diberikan mencakup biaya modal (*capital expenditure*), biaya operasional

(*operational expenditure*) dan tingkat pengembalian investasi. Pengadaan infrastruktur dengan skema AP ini diharapkan lebih menarik bagi swasta, karena tingkat pengembalian investasi pihak swasta menjadi lebih pasti karena tidak menghadapi risiko permintaan (*demand risk*).

Dalam konteks regulasi pemerintah, skema KPBU AP ini dimungkinkan dari sisi kerangka hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Permen PPN No 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Secara spesifik skema AP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK No. 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Untuk proyek KPBU AP daerah juga telah diatur dalam Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka KPBU di Daerah.

Untuk peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual-beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, serta bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor nonpublik dalam pembangunan daerah.

Penggunaan pendanaan pembangunan harus dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada dan dilakukan secara lebih efektif. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan pendanaan pembangunan yaitu: (i) fokus meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas melalui proyek prioritas dan integrasi pendanaan; (ii) mengidentifikasi proyek yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, BUMN/D, Swasta dan Masyarakat; (iii) menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan; (iv) mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*) yang tepat dan efisien; dan (v) optimalisasi dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Di samping itu, Pemerintah Daerah dapat memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk di dalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*). Selain menjadi sumber, skema-skema pembiayaan ini juga membantu Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan daya ungkit (*leverage*) sumber dana publik dan mendatangkan investasi swasta dalam pembangunan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i)

penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

METADATA INDIKATOR KINERJA PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025-2045

I. METADATA 5 (LIMA) SASARAN UTAMA VISI

SV.1 PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA

1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ADHB (Rp Juta)

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku $Populasi$ = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

SV.2 PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG

1. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,...,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Rasio Gini (indeks)

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana : p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i Jumlah n = observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan

Nama Indikator	Rasio Gini
	formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i> . Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalkannya.
Rumus Penghitungan	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan : PE : Pertumbuhan Ekonomi PDB : Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1:Periode sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

SV.3 PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil dari proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi KPPD = (CKM + CKUP) x 0,75 + (PKM) x 0,25 Keterangan: KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah. Kinerja ini mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

SV.4 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA MENINGKAT

1. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup
Rumus Perhitungan	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran $IPM = \sqrt[3]{I\text{ kesehatan} \times I\text{ pendidikan} \times I\text{ pengeluaran} \times 100}$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah: IPM < 60 - Sedang: 60 <= IPM < 70 - Tinggi: 70 <= IPM < 80 - Sangat tinggi: IPM >= 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$Tingkat\ Produktivitas\ Tenaga\ Kerja = \frac{PDRB}{Penduduk\ yang\ bekerja}$
Interpretasi	Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

SV.5 PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Rumus Perhitungan	IKLH

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																				
	IKLH dengan Ekosistem Gambut	IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)																			
	IKLH tanpa Ekosistem Gambut	IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL)																			
	IKLH tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut	IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG)																			
Interpretasi	<table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>			Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
	Nomor	Kategori	Angka Rentang																		
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																		
	2	Baik	$70 \leq x < 90$																		
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$																		
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$																		
	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																		
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman																				
Frekuensi	Tahunan																				

II. METADATA 45 (EMPAT PULUH LIMA) INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

1. KESEHATAN UNTUK SEMUA

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = \left(\frac{JKI}{JLH} \right) \times 100.000$ Keterangan: <i>AKI</i> = Angka kematian ibu <i>JKI</i> = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu <i>JLH</i> = Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
	antenatal, persalinan, dan pasca persalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan : AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)									
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek = Zscore < -3,0 b. Pendek = Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0									
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan : <table><tr><td>$PAB(5)P$</td><td>=</td><td>Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)</td></tr><tr><td>$JAB(5)P\ stunting$</td><td>=</td><td>Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu</td></tr><tr><td>$JAB(5)$</td><td>=</td><td>Jumlah anak balita pada waktu yang sama</td></tr></table>	$PAB(5)P$	=	Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)	$JAB(5)P\ stunting$	=	Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu	$JAB(5)$	=	Jumlah anak balita pada waktu yang sama
$PAB(5)P$	=	Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)								
$JAB(5)P\ stunting$	=	Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu								
$JAB(5)$	=	Jumlah anak balita pada waktu yang sama								
	Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$									

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
	Keterangan : $PAB(5)$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) $JAB(5)SP\ stunting$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP$
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi : Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan : Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan : Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan : Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan : Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage) (%)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberculosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberculosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberculosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberculosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberculosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberculosis.

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

6. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (JKN) (%)

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Lima Puluh Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

2. PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

7. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca ii) Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n satdik\ min.\ SKM}{n}$ <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

8. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)

Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun;

Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
	c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata – rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ i = 1 P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas Lama x_i = sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

9. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

10. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: a. Diploma I-IV b. S1 c. S2 d. S2 Terapan e. S3
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus/berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}}$
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

11. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
Definisi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. a. Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. b. Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		
	Tingkat Pendidikan Rendah • Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB / Paket A • SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	Tingkat Pendidikan Menengah • SMA/MA/SMLB / Paket C • SMK • MAK	Tingkat Pendidikan Tinggi • Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja}}$		
Interpretasi	Positif : Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.		
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
Frekuensi	Tahunan		

3. PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

12. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : a = 0 z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

13. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Penghitungan	$cakupan\ jamsos\ maler = \frac{jumlah\ peserta\ BPJS\ ketenagakerjaan}{jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja} \times 100\%$ Dimana : Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	Disperinaker, BPJS Ketenagakerjaan.
Frekuensi	Tahunan

14. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ PD_{formal} = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal $AKPD$ = Angkatan kerja penyandang disabilitas

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i> , penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

MISI 2 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan

4. IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

15. Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Metode Perhitungan	$Proporsi\ PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan = \frac{Nilai\ Tambah\ sektor\ Industri\ Pengolahan}{Nilai\ PDRB\ Kabupaten} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

16. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	$Proporsi\ PDRB\ Penyediaan\ Akomamin = \frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ Akomamin}{Nilai\ PDRB\ Kabupaten} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, <i>ceteris paribus</i> . Ke depan perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Keuangan, Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

17. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu.
Metode Perhitungan	<i>Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (di setiap hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu)</i>
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

18. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fashion 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{\text{PDB Ekonomi Kreatif Nasional}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

19. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi UKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

20. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

21. Rasio Kewirausahaan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	$\text{Rumus Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

22. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Metode Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

23. Return on Asset (ROA) BUMD (%)

Nama Indikator	Return on Asset (ROA) BUMD (%)
Definisi	<i>Return On Asset</i> (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. <i>Return On Asset</i> (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Metode Perhitungan	$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Interpretasi	<i>Return On Asset</i> (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: - penduduk yang aktif mencari pekerjaan - penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru - penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak
	- mungkin mendapat pekerjaan, serta - kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : <i>TPT</i> = Tingkat pengangguran terbuka (%) <i>PP</i> = Jumlah pengangguran (orang) Jumlah <i>PAK</i> = angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

25. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Definisi	Penciptaan lapangan kerja formal merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pekerja formal adalah mereka yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum atau bekerja pada instansi pemerintahan. Penciptaan lapangan kerja formal dinilai sebagai salah satu cara untuk memuaskan kelompok masyarakat kelas menengah. Upaya menciptakan lapangan kerja formal, antara lain; mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan investasi, menyediakan pelatihan kerja, meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif.

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Rumus Perhitungan	$Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^3 y_i} \right) \times 100\%; i = 1, 2, 3, \dots, 7$ Keterangan: Tenaga Kerja Formal = Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) Y_i = Jumlah Pekerja dari Status Pekerjaan Utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Penciptaan lapangan kerja formal dapat memberikan dampak positif, seperti: meningkatkan pendapatan pekerja dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan. Semakin tinggi proporsi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja kelas menengah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P(15+, p)} \times 100\%$ Keterangan : $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P(15+, p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

27. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{skor total}}{\text{skor total maksimum} \times 100}$
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	Bappelitbangda
Frekuensi	Tahunan

6. PENERAPAN EKONOMI HIJAU

28. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)
Definisi	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Proporsi pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Nilai PDRB Kabupaten}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

29. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan.
Rumus Perhitungan	Nilai tambah PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi dengan Total tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Interpretasi	Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

7. TRANSFORMASI DIGITAL

30. Indeks Digital Masyarakat Indonesia

Nama Indikator	Indeks Digital Masyarakat Indonesia
Definisi	IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.
Metode/Rumus Perhitungan	IMDI terdiri dari empat pilar, yaitu: Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, Pekerjaan. IMDI diperoleh dari rata-rata dari masing-masing nilai pilar yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pekerjaan, pemberdayaan.
Interpretasi	IMDI memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat Indonesia dan menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana yang lebih terfokus.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

8. INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

31. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Nama Indikator	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
Definisi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator yang menjelaskan sejauh mana harga dan jumlah barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah, serta tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$KVpt = \frac{Sn}{p} \times 100 \%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember
Interpretasi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok mengukur sejauh mana harga dan jumlah barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah, serta tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Pangan
Frekuensi	Tahunan

32. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB kabupaten.
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan PMTB (\%PDRB)} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan : Pembentukan = Total PMTB berdasarkan PDRB Sisi Modal Tetap Bruto Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

33. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan <i>share</i> ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten.

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Rumus Perhitungan	$\text{ekspor barang dan jasa (\%PDRB)} = \frac{\text{ekspor barang dan jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan : Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

34. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak dan terjangkau. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: - Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat - Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: - Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, - Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ - Memiliki akses air minum layak - Memiliki akses sanitasi layak

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$
	PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga
	2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{JRT \times 100}$
	PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; Jumlah JRTHLTB (proksi) = rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga
	Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

35. Persentase Desa Mandiri (%)

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (%)
Definisi	Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Selain itu, desa mandiri juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, Memiliki infrastruktur yang memadai, Memiliki aksesibilitas dan transportasi yang tidak sulit, Memiliki pelayanan umum yang bagus, Memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan jumlah desa berstatus Mandiri terhadap jumlah desa secara keseluruhan pada suatu Kabupaten/Kota.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah desa atau nagari berstatus mandiri}}{\text{Jumlah desa secara keseluruhan}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (%)
Interpretasi	Persentase Desa Mandiri menggambarkan seberapa jauh upaya Pemerintah Daerah dalam mengupayakan perkembangan desa / nagari di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisidasi menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
Frekuensi	Tahunan

MISI 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif

9. REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

36. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																																
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.																																
	<table><tr><td>No.</td><td>Kategori</td><td>Nilai/Angka</td><td>Predikat</td></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table>	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	1	AA	>90 - 100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Sangat Baik	3	BB	>70 - 80	Baik	4	B	>60 - 70	Cukup Baik	5	CC	>50 - 60	Cukup	6	C	>30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat																													
	1	AA	>90 - 100	Istimewa																													
	2	A	>80 - 90	Sangat Baik																													
	3	BB	>70 - 80	Baik																													
	4	B	>60 - 70	Cukup Baik																													
	5	CC	>50 - 60	Cukup																													
	6	C	>30 - 50	Buruk																													
	7	D	0 - 30	Sangat Buruk																													
Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.																																	
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.																																
Sumber Data	Bagian Hukum Sekretariat Daerah																																
Frekuensi	Tahunan																																

37. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
	SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ Dimana : NDj adalah nilai indeks domain ke-j; BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

38. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. - Menentukan nilai untuk setiap indikator $nilai\ per\ indikator = \left(\frac{nilai\ F01+nilai\ F02+nilai\ F03}{3} \right) \times bobot\ per\ indikator$ - Menentukan nilai setiap aspek $nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$ - Menentukan indeks $nilai\ indeks = \sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: - Keadilan (<i>Fairness</i>); - Partisipasi (<i>Participation</i>); - Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); - Transparansi (<i>transparency</i>); - Berdayaguna (<i>useful</i>); - Aksesibilitas (<i>accessibility</i>)

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.																														
	Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

39. Survey penilaian integritas (SPI KPK) (nilai)

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI KPK) (nilai)
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK adalah survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan dan memantau risiko korupsi di instansi publik. Hasil survei ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan memperbaiki sistem antikorupsi.
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	SPI tidak hanya menjadi alat untuk mengukur integritas pemerintah, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam memerangi korupsi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan partisipasi yang jujur dan objektif dari para responden, hasil SPI dapat memberikan gambaran yang akurat dan berarti bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

40. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi
Definisi	Gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada unit kerja Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi di masyarakat yang tercakup dalam tiga subdimensi yaitu subdimensi keluarga, subdimensi komunitas, dan subdimensi publik.
Rumus Perhitungan	- Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian - Mencari bobot rata-rata indikator - Mencari nilai indeks perunsur yang diperoleh dari rumus $1/10 \times \text{bobot rata-rata tiap indikator}$. - Menghitung nilai indeks IPK dengan menjumlahkan seluruh

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi
	indeks per unsur
Interpretasi	Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. 1) 25 - 43,75 = Tidak Bersih dari Korupsi 2) 43,76 - 62,50 = Kurang Bersih dari Korupsi 3) 62,51 - 81,25 = Cukup Bersih dari Korupsi 4) 81,26 - 100,00 = Bersih dari Korupsi
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

MISI 4 : Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah

10. HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

41. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan
Definisi	Perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan.
Metode Perhitungan	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan dikali seratus persen
Interpretasi	Tingkat capaian untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Perda
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Tahunan

42. Angka Kriminalitas (per 100.000)

Nama Indikator	Angka Kriminalitas (per 100.000)
Definisi	Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan yang terjadi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk, kemudian dikalikan 100.000. Angka ini juga disebut sebagai angka kejahatan atau risiko terkena kejahatan.
Metode Perhitungan	Jumlah kasus yang dilaporkan dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100.000.
Interpretasi	Angka kriminalitas yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat keamanan di suatu wilayah rendah. Misalnya, angka kriminalitas 200 berarti dalam 100.000 penduduk, ada 200 orang yang berisiko menjadi korban kejahatan dalam satu tahun.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Tahunan

43. Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat
Definisi	Indeks Kinerja Organisasi atau IKO merupakan adaptasi dari organizational performance index yang digunakan untuk mengukur perubahan kinerja organisasi masyarakat/ormas dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat.
Metode Perhitungan	Indeks Kinerja Organisasi memuat 5 domains dan 16 sub domains yang kemudian dapat menjadi dasar bagi organisasi masyarakat untuk mengembangkan organisasi kedepan. 5 domains Indeks Kinerja Organisasi tersebut yaitu Efektifitas Organisasi, Erfisiensi Organisasi, Relevansi/Hubungan Organisasi, Keberlanjutan Organisasi dan Ketahanan Organisasi.

Nama Indikator	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat
Interpretasi	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat menggambarkan perubahan kinerja organisasi masyarakat/ormas dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

11. STABILITAS EKONOMI MAKRO

44. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$RPDRB_t = \frac{Penerimaan Pajak Daerah_t}{PDRB_t} \times 100\%$ Keterangan : RPDRB_t = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Badan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

45. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah.

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
	PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.		
Rumus Penghitungan	$\text{Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (\%)} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB}} \times 100$ Keterangan :		
	Total Dana Pihak Ketiga (DPK)	=	Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu daerah)
	PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB		
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)		
Frekuensi	Tahunan		

46. Nilai Transaksi per Kapita (Rupiah)

Nama Indikator	Nilai Transaksi per Kapita (Rupiah)
Definisi	Nilai transaksi saham per kapita adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili dibandingkan dengan total penduduk. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	Total nilai transaksi saham selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk
Interpretasi	Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan
Sumber Data	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan

47. Total Kredit / PDRB (%)

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (%)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup kabupaten. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (%)
	oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kabupaten terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Keterangan : $\text{Total Kredit} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
	Total Kredit = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + per provinsi Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di masing-masing provinsi PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Kredit /PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian kabupaten tersebut.
Sumber Data	• Total Kredit per provinsi= Otoritas Jasa Keuangan (OJK) • PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

48. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)
Definisi	• PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor jasa keuangan merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB secara keseluruhan. Beberapa contoh komponen PDRB sektor jasa keuangan adalah: Jasa perantara keuangan, Asuransi dan dana pensiun, Jasa keuangan lainnya, Jasa penunjang keuangan. • PDRB merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB juga merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. • Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) adalah persentase PDRB sektor Jasa Keuangan terhadap total PDRB ADHB pada suatu daerah dalam satu tahun dikali dengan 100%
Rumus Perhitungan	PDRB sektor jasa keuangan dibagi PDRB ADHB total dikali 100%
Interpretasi	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan menggambarkan <i>share</i> Sektor jasa keuangan yang merupakan salah satu penggerak perekonomian terhadap PDRB. Industri ini memberikan bantuan dana yang akan memberikan aliran modal dan likuiditas di pasar.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Keuangan, Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)
Frekuensi	Tahunan

12. KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

49. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
Rumus Perhitungan	Jumlah Kerjasama wajib yang sudah terjalin dibagi dengan jumlah kerjasama wajib daerah x 100%
Interpretasi	Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga ata lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber Data	Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

50. Penyelesaian Gangguan Kamtibmas

Nama Indikator	Penyelesaian Gangguan Kamtibmas
Definisi	Penyelesaian gangguan kamtibmas dapat dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya: Upaya preemtif, Upaya preventif, Patroli keamanan, Mediasi dan negosiasi, Pembinaan masyarakat dan Laporan polisi
Rumus Perhitungan	Jumlah Gangguan kamtibmas yang sudah terselesaikan dibagi dengan jumlah laporan gangguan kamtibmas x 100%
Interpretasi	Penyelesaian gangguan kamtibmas menggambarkan kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Sumber Data	Satpol PP
Frekuensi	Tahunan

MISI 5 : Penyampaian Matrik Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

13. BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN

51. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
Definisi	Cagar budaya yang dilestarikan adalah warisan budaya yang dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai pentingnya. Cagar budaya yang dilestarikan dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air
Rumus Perhitungan	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dikali 100%
Interpretasi	Cagar budaya yang dilestarikan menggambarkan upaya pemerintah dalam mempertahankan nilai budaya.
Sumber Data	Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

52. Indeks ABS-SBK

Nama Indikator	Indeks ABS-SBK
Definisi	Indeks ABS-SBK adalah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi hidup dan pakem yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau. ABS-SBK merupakan kolaborasi antara adat dan agama yang bertujuan untuk memperjelas jati diri etnis Minangkabau.
Rumus Perhitungan	1.IP1 = Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan $IP1 = (IP\ 1.1 + IP\ 1.2 + IP\ 1.3 + IP\ 1.4 + IP\ 1.5+IP.1.6)/6$ IP 1.1 = Indeks pendidikan Al Qur’an IP 1.2 = Indeks peran PKBM IP 1.3 = Indeks pendidikan TPQ/MDA/TPA, didikan subuh dan pembinaan Remaja Masjid IP 1.4 = Indeks kapasitas guru agama IP 1.5 = Indeks perguruan tinggi keagamaan IP 1.6 = Indeks pembinaan keagamaan masyarakat 2.IP2 = Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keaga-maan $IP2 = (IP\ 2.1 + IP\ 2.2+IP.2.3)/3$ IP 2.1 = Indeks peran Masjid dalam pember-dayaan sosial ekonomi dan sosial keagamaan IP 2.2 = Indeks digitalisasi manajemen masjid IP 2.3 = Indeks sarana prasarana keagamaan
Interpretasi	ABS-SBK memiliki makna bahwa adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam, dan agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Qur'an (kitabullah).
Sumber Data	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

14. KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

53. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
Definisi	Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro). Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluargalah seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat. Tujuan Pembangunan Keluarga diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.
Rumus Perhitungan	iBangga memiliki 11 indikator. iBangga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah.
Interpretasi	a. Nilai <40, Status Pembangunan Keluarga Rentan b. Nilai 40-70, Status Pembangunan Keluarga Berkembang c. Nilai >70, Status Pembangunan Keluarga Tangguh
Sumber Data	BPS, BKKBN, Kementerian PPA dan DP2KBP3A
Frekuensi	Tahunan

54. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM(G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ G_P = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan $MHPK20$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$ = Agregat Indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$ = Agregat indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 – 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

55. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Definisi	IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Rumus Perhitungan	$IPKA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times Indeks K_j)$ Dimana IPA : Indeks Perlindungan Anak IPKA : Indeks Pemenuhan Hak Anak W_j : Bobot Klaster ke-j Indeks K_j : Nilai indeks Klaster ke-j
Interpretasi	Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

15. LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

56. Indeks Tutupan Lahan

Nama Indikator	Indeks Tutupan Lahan
Definisi	Indeks tutupan lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Informasi tutupan lahan penting untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Dengan mengetahui kondisi lahan, pemerintah dapat merencanakan pembangunan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, tutupan lahan yang baik dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Monitoring indeks ini membantu dalam identifikasi area yang memerlukan intervensi untuk pengelolaan risiko bencana.
Rumus Perhitungan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$
Interpretasi	Kategori indeks kualitas tutupan lahan No. Kategori Angka Rentang 1. Sangat Baik 90 <= x <= 100 2. Baik 70 <= x < 90 3. Sedang 50 <= x < 70 4. Kurang 25 <= x < 50

Nama Indikator	Indeks Tutupan Lahan
	5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

57. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) da Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$
Interpretasi	Sangat Baik : $90 \leq x \leq 100$ Baik : $70 \leq x < 90$ Sedang : $50 \leq x < 70$ Kurang : $25 \leq x < 50$ Sangat Kurang : $0 \leq x < 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

58. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT \times 100\%}{JRTS}$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
	kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

59. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; - Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dsb. - Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. <i>Catatan:</i> Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	<i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan : SO ST = Sampah terolah (ton/hari) MFPA = Sampah terkumpul (ton/hari) = Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan : SO = Sampah terolah (ton/hari) MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan : TS = Timbulan sampah (kg/hari) TP = Total populasi (orang) TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT = Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\&}$ Keterangan : TS = Timbulan sampah (ton/hari) TSRT = Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO \times 100\%}{TS}$ Keterangan : %SO = Tingkat sampah terolah (%) SO = Sampah terolah (ton/hari) TS = Timbulan sampah (ton/hari)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

60. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. <i>Catatan:</i> Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan: $PRTL P = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan :
	PRTL A = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
	Sumber: Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 Rancangan <i>Platform</i> Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kabupaten.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

16. BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN

61. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan : KLpk = Konsumsi listrik per kapita KLPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLNONPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P = Jumlah penduduk <i>Catatan:</i> Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	BPS, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

62. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan

Nama Indikator	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan
Definisi	• Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. • Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Dinas Pangan
Frekuensi	Tahunan

63. Kapasitas Air Baku (m³/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

64. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Sumber Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (<i>on premises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan JRTASMPP = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target kinerja rencana pembangunan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

17. RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

65. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
	tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Tahunan

66. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah			
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).			
Rumus Perhitungan	IKLH			
	IKLH dengan Ekosistem Gambut	$\text{IKLH} = (0.3400 \times \text{IKA}) + (0.4280 \times \text{IKU}) + (0.1040 \times \text{IKTL}) + (0.0209 \times \text{IKEG}) + (0.099 \times \text{IKAL})$		
	IKLH tanpa Ekosistem Gambut	$\text{IKLH} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKTL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$		
	IKLH tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut	$\text{IKLH} = (0.3760 \times \text{IKA}) + (0.4050 \times \text{IKU}) + (0.1712 \times \text{IKTL}) + (0.0478 \times \text{IKEG})$		
Interpretasi		Nomor	Kategori	Angka Rentang
		1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
		2	Baik	$70 \leq x < 90$
		3	Sedang	$50 \leq x < 70$
		4	Kurang	$25 \leq x < 50$
		5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman			
Frekuensi	Tahunan			

Glosarium & Istilah Asing dalam RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

1. Glosarium Umum

Daerah	:	Kabupaten Lima Puluh Kota
Pemerintahan Daerah	:	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintah Daerah	:	Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
Bupati	:	Bupati Lima Puluh Kota.
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah.
Perangkat Daerah	:	Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Perencanaan	:	Proses untuk menentukan tindakan masa depan secara berurutan berdasarkan sumber daya yang tersedia.
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selama 20 tahun.
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 tahun
Renstra-PD	:	Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 tahun.
Pembangunan Daerah	:	Usaha sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah.
Visi	:	Keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.
Misi	:	Upaya yang dilakukan untuk mencapai visi.
Strategi	:	Langkah dan program prioritas untuk mencapai sasaran.
Arah Kebijakan	:	Kerangka pikir menyelesaikan masalah dan antisipasi isu strategis.
Sasaran Pokok	:	Indikator kinerja pembangunan jangka panjang yang bersifat progresif.
Isu Strategis	:	Kondisi yang berdampak signifikan terhadap pembangunan masa depan.

2. **Glosarium Teknis dan Indikator Pembangunan**

Indeks ABS-SBK	:	Indeks filosofi Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	:	Mengukur kesenjangan gender dalam kesehatan, pemberdayaan dan tenaga kerja.
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	:	Ukuran kinerja pelayanan publik pemerintah daerah.
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	:	Ukuran kualitas keluarga: tenteram, mandiri, bahagia.
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	:	Mengukur perlindungan anak dalam kondisi khusus.
Indeks Risiko Bencana (IRB)	:	Potensi risiko bencana berdasarkan bahaya, kerentanan dan kapasitas.
Indeks SPBE	:	Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kapasitas Air Baku	:	Jumlah debit air yang bisa diolah untuk keperluan publik.
PoU (Prevalence of Undernourishment)	:	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/ Proporsi populasi dengan konsumsi pangan kurang.
Prevalensi Stunting	:	Persentase balita dengan tinggi badan rendah akibat kurang gizi kronis.
Rasio Gini	:	Indeks ketimpangan distribusi pendapatan.
Rasio Kewirausahaan	:	Rasio wirausahawan terhadap angkatan kerja.

3. **Istilah Asing & Singkatan Internasional**

Asset Offset	:	Tukar aset antar pihak.
Asset Recycling	:	Pemanfaatan ulang aset untuk proyek lain
Asset Securitization	:	Menjadikan aset sebagai jaminan pembiayaan
Asset Value Capture	:	Pemanfaatan kenaikan nilai aset akibat pembangunan.
Availability Payment	:	Pembayaran berkala dari pemerintah ke swasta.
Blended Financing	:	Pembiayaan campuran publik-swasta dan filantropi.
CapEx (Capital Expenditure)	:	Belanja modal awal.
Carbon Offset	:	Kompensasi emisi karbon melalui kegiatan hijau seperti penanaman pohon.
Carbon Tax	:	Pajak atas emisi karbon sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
City Beautification	:	Upaya mempercantik kota sebagai bagian dari strategi branding dan pariwisata.
Closed Loop Model	:	Model pertanian terintegrasi dari produksi hingga konsumsi secara berkelanjutan.

Demand Risk	:	Risiko rendahnya penggunaan layanan.
Delivery Mechanism	:	Mekanisme pelaksanaan kebijakan dan program.
Digital Certification	:	Sertifikasi digital sebagai jaminan mutu dan keamanan dalam perdagangan.
Digital Literacy	:	Kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif dan produktif.
Digital Marketplace / Platform	:	Platform daring untuk menjual dan memasarkan produk secara digital.
E-Commerce	:	Perdagangan elektronik melalui platform daring.
Free Trade Agreement (FTA)	:	Perjanjian perdagangan bebas antarnegara untuk menghapus tarif dan hambatan dagang.
Global Value Chain	:	Rangkaian produksi barang dan jasa yang tersebar secara global.
Green Financing	:	Pembiayaan proyek ramah lingkungan.
Impact Investment	:	Investasi berdampak sosial atau lingkungan.
PFI (Private Financial Initiative)	:	Inisiatif swasta dalam pembangunan infrastruktur
MDER (Minimum Dietary Energi Requirement)	:	Kebutuhan energi minimum diet individu.
Meaningful Participation	:	Partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan.
No One Left Behind	:	Prinsip inklusivitas pembangunan.
Online Campaign / Promotion	:	Kampanye atau promosi produk secara daring untuk pasar ekspor.
OpEx (Operational Expenditure)	:	Biaya operasional rutin.
R&D (Research and Development)	:	Penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi.
SMART	:	Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound.
Stakeholder	:	Pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Sustainable Development Goals (SDGs)	:	Agenda global pembangunan berkelanjutan hingga 2030.
Thematic Financing Windows	:	Skema pembiayaan tematik seperti karbon, lingkungan, atau sosial.
Transforming Our World	:	The 2030 Agenda: Dokumen PBB tentang SDGs.
Urban Tourism	:	Pariwisata yang fokus pada kawasan kota dan budaya perkotaan.
User Charge	:	Pembayaran oleh pengguna layanan publik.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
JL. DRS. AZIZ HAILY, MA - SARILAMAK KODE POS 26271 TELP (0752) 7470700 -
FAX (0752) 7470774 BAPELITBANG50KOTA@GMAIL.COM**